



**LAPORAN TAHUNAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
2013**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (1945 - SEKARANG)



Prof. Dr. Kusuma Atmadja, SH
(1945 - 1952)



Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH
(1952 - 1966)



Soerjadi, SH
(1966 - 1968)



Prof. R. Subekti, SH
(1968 - 1974)



Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH
(2009 - 2012)



Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH
(2012 - sekarang)



Prof. Oemar Seno Adji, SH
(1974 - 1981)



Prof. Dr. Bagir Manan, SH., M.CL
(2000 - 2008)



Mudjono, SH
(1981 - 1984)



H. Sarwata, SH
(1996 - 2000)



H. Soerjono, SH
(1994 - 1996)



H. R. Purwoto S. Ganda Subrata, SH
(1992 - 1994)



H. Ali Said, SH
(1984 - 1992)

Visi

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Misi

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

Wewenang

1. Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan;
2. Mahkamah Agung menguji peraturan secara materiil terhadap peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang;
3. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman;




MAHKAMAH AGUNG




PROFIL MAHKAMAH AGUNG



STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH AGUNG RI



BAGAN ORGANISASI MAHKAMAH AGUNG RI



Keterangan :

KPTB : Ketua Pengadilan Tingkat Banding

KPTP : Ketua Pengadilan Tingkat Pertama

P/S : Panitera/Sekretaris



Dr. H.M. HATTA ALI, S.H., M.H.
*Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia*

Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia



Dr. H. MOHAMMAD SALEH, S.H., M.H.
*Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
Bidang Yudisial*



Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.
*Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
Bidang Non Yudisial*

A. UNSUR PIMPINAN MAHKAMAH AGUNG - RI



Dr. Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.
*Ketua Kamar Agama
Mahkamah Agung RI*



Dr. H.M. IMRON ANWARI, S.H., Sp.N., M.H.
*Ketua Kamar Militer / TNI
Mahkamah Agung RI*



WIDAYATNO SASTROHARDJONO, S.H., M.Sc.
*Ketua Kamar Pembinaan
Mahkamah Agung RI*



Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.
*Ketua Kamar Pidana Umum
Mahkamah Agung RI*



H. SUWARDI, S.H., M.H.
*Ketua Kamar Perdata
Mahkamah Agung RI*



TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.
*Ketua Kamar Pengawasan
Mahkamah Agung RI*



Dr. H. IMAM SOEBECHI, S.H., M.H.
*Ketua Kamar Tata Usaha Negara
Mahkamah Agung RI*

DAFTAR NAMA ESELON SATU

NO	NAMA	JABATAN
1	NURHADI, S.H., M.H.	<i>Sekretaris Mahkamah Agung RI</i>
2	H. SOEROSO ONO, S.H., M.H.	<i>Panitera Mahkamah Agung RI</i>
3		<i>Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI</i>
4	Drs. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.	<i>Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI</i>
5	SULISTYO, S.H., M.H.	<i>PLH. Dirjen Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI</i>
6	Dr. Drs. H. ACO NUR, M.H.	<i>Kepada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI</i>
7	Dr. H. M. SYARIFUDDIN,SH., MH.	<i>Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI</i>
8	Ny. SITI NURDJANAH, SH., MH.	<i>Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI</i>

DAFTAR NAMA HAKIM AGUNG

NO	NAMA
1	PROF. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, SH., MA
2	Dr. H. HAMDAN, S.H.,MH
3	Dr. H. ABDURRAHMAN, SH.,MH
4	Dr. Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum
5	PROF. Dr. H. ABDUL MANAN, SH.,S.IP., M.Hum
6	PROF. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, SH
7	Dr. Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, SH.,MH
8	Dr. H. MOH. ZAHARUDDIN UTAMA, SH., MM.
9	H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH.,M.Hum
10	PROF. Dr. H. TAKDIR RAHMADI, SH.,LLM
11	SAMSYUL MAARIF, SH.,LL.M, Ph.D
12	Dr. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH
13	H. DJAFNI DJAMAL, SH., M.H.
14	H. YULIUS, S.H., M.H.
15	Dr. SALMAN LUTHAN, SH, MH
16	PROF. Dr. SURYA JAYA, SH, M.Hum
17	Dr. H. SUPANDI, SH., M.Hum.
18	SOLTONI MOHDALLY, SH.,MH
19	Dr. SOFYAN SITOMPUL, SH.,MH
20	SRI MURWAHYUNI, SH.,MH
21	Dr. H.M. HARY DJATMIKO, S.H., M.S.
22	H. SUHADI, S.H., M.H
23	Dr. Drs. DUDU DUSWARA M., S.H., M.Hum.
24	Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.
25	PROF. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H.
26	Dr. NURUL ELMIYAH, S.H., M.H.
27	Dr. IRFAN FACHRUDDIN, S.H., C.N.
28	Dr. H.M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H
29	DESNAYETI M., S.H., M.H.
30	H. HAMDJ, S.H., M.Hum.
31	Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.
32	Dr. YAKUB GINTING, S.H., C.N., M.Kn.
33	Drs. BURHAN DAHLAN, S.H., M.H.
34	I GUSTI AGUNG SUMANATHA, S.H., M.H.
35	ZAHRUL RABAIN, S.H., M.H.
36	MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.
37	SUMARDIJATMO, S.H., M.H.
38	H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

SEKAPUR SIRIH KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA



Selama kurun waktu tahun 2013, kita melihat bersama-sama bagaimana Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya berhasil melakukan berbagai pencapaian (achievements) yang cukup membanggakan. Saya ingin menyebut tahun 2013 adalah tahun prestasi bagi lembaga peradilan kita. Akan tetapi harus segera kita ingatkan bahwa prestasi yang dicapai tidak boleh membuat warga peradilan terlena karena sesungguhnya jika kita lihat Cetak Biru (Blueprint) Mahkamah Agung RI 2010-2035, masih banyak target yang belum terselesaikan.

Ada beberapa alasan mengapa tahun 2013 disebut sebagai tahun prestasi bagi Mahkamah Agung dan empat badan peradilan dibawahnya. Pertama, Produktifitas memutus perkara pada tahun 2013 adalah yang tertinggi sepanjang sejarah sejak berdirinya lembaga peradilan di Indonesia. Memutus perkara tertinggi sepanjang sejarah dan sekaligus juga menghasilkan sisa perkara terendah sepanjang sejarah.

Kedua, Mahkamah Agung menempati ranking pertama dalam survey integritas sektor publik tahun 2013 untuk kategori instansi vertikal. Survey yang dirilis pada tanggal 16 Desember 2013 ini dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Survey ini merupakan bukti tingginya kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung, sekaligus juga menunjukkan pengakuan lembaga eksternal peradilan terhadap integritas lembaga peradilan.

Ketiga, Pada tahun 2013 Mahkamah Agung untuk pertama kalinya resmi meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI). Perjuangan panjang dan keras dari seluruh warga peradilan di Indonesia akhirnya membuahkan hasil. Pengelolaan keuangan kita semakin membaik dari tahun ke tahun.

Prestasi-prestasi lainnya adalah seperti mulai dijalankannya e-learning dalam proses pendidikan dan pelatihan bagi seluruh aparat peradilan di Indonesia. Selain itu, dalam hal penyerapan anggaran, Mahkamah Agung juga menjadi nomor satu dalam tingkat penyerapan anggaran di tingkat Kementerian dan Lembaga Negara di Indonesia.

Satu pesan utama yang harus ditangkap oleh kita semua dari pencapaian prestasi pada tahun 2013 ini adalah bahwa kita harus terus meningkatkan

prestasi-prestasi tersebut di masa-masa yang akan datang. Masih banyak program prioritas dan target di Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung yang belum kita wujudkan. Kita harus berusaha lebih keras, lebih cerdas, lebih ikhlas, dan bekerja tuntas agar visi Mahkamah Agung untuk menjadi badan peradilan yang agung segera terwujud.

Atas nama Ketua Mahkamah Agung RI, saya mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga peradilan baik di Mahkamah Agung maupun di badan-badan peradilan dibawahnya atas kerja kerasnya selama ini untuk memberikan pelayanan yang berkeadilan kepada masyarakat dan mewujudkan visi dan misi lembaga peradilan.

Kepada sseluruh anggota tim penyusun laporan tahunan 2013, saya ucapkan terima kasih. Dokumen tahunan ini mempunyai arti yang sangat penting sebagai bahan refleksi dan evaluasi bagi kita semua di tahun-tahun yang akan datang.

Jayalah Mahkamah Agung dan peradilan Indonesia.

Jakarta, Februari 2014



Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia



GALERI FOTO MAHKAMAH AGUNG RI















GEDUNG
MAHKAMAH AGUNG RI
Jl. Medan Merdeka Utara No.9-13



Daftar Isi

VISI DAN MISI MAHKAMAH AGUNG RI

PROFIL MAHKAMAH AGUNG RI

SEKAPUR SIRIH

GALERI FOTO MAHKAMAH AGUNG RI

DAFTAR ISI

BAGIAN PERTAMA

Manajemen Perkara

BAGIAN KEDUA

Akses Terhadap Keadilan

BAGIAN KETIGA

Pengawasan Internal

BAGIAN KEEMPAT

Manajemen SDM, Kebijakan Mahkamah Agung RI dalam Pengelolaan Anggaran serta Manajemen Aset

BAGIAN KELIMA

Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

BAGIAN KEENAM

Peran Serta Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Forum Internasional

BAGIAN KETUJUH

Putusan Penting (*Landmark Decision*)

PENUTUP

LAMPIRAN

Laporan Pengelolaan Kebijakan Mahkamah Agung

Foto Pokja Laporan Tahunan 2013

Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2013

Surat Keputusan tentang Penunjukan Pokja Kesekretariatan Penyusunan Laporan Tahunan 2013

MAHKAMAH AGUNG RI

340.05
Ned

VII
dition

MAHKAMAH AGUNG RI

1380.106 025
Dita





MANAJEMEN PERKARA



1 BAGIAN

I. AGENDA PEMBARUAN

Derap langkah pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara sepanjang tahun 2013 masih berada di koridor lima tahun pertama *road map* pencapaian cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035. Pada fase ini, pembaruan fungsi teknis masih diarahkan pada agenda penerapan sistem kamar secara konsisten. Sedangkan pembaruan manajemen perkara, diarahkan pada agenda modernisasi manajemen perkara, penataan ulang proses manajemen perkara dan penataan ulang organisasi manajemen perkara.

Pembaruan fungsi teknis bermuara pada terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan. Sedangkan pembaruan manajemen perkara diarahkan pemberian pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan berkeadilan bagi pencari keadilan dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Sebagai sebuah siklus perbaikan yang berkelanjutan (*continuous improvement cycle*), pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara tidak akan pernah berhenti pada satu titik masa. Bahkan sejumlah aktivitas pembaruan yang dilakukan tahun 2013 merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya.

Berikut sejumlah agenda pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara yang berlangsung selama tahun 2013.

A. Penyempurnaan Aturan Sistem Kamar

Penerapan sistem kamar secara konsisten yang menjadi domain pembaruan fungsi teknis masih menjadi fokus kegiatan pembaruan di tahun 2013. Usia sistem kamar hingga akhir tahun 2013 baru berumur lebih kurang 2 tahun. Sebagai sistem yang relatif baru, sistem kamar masih terus memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, sejak diterbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tanggal 19 September 2011 yang menjadi fondasi yuridis penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung RI telah mengalami dua kali perubahan. Perubahan pertama di tahun 2012 dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 017/KMA/SK/II/2012 tanggal 3 Februari 2012. Perubahan kedua di tahun 2013 dengan Surat Keputusan Nomor 112/KMA/SK/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013.

Dalam Surat Keputusan Nomor 112/KMA/SK/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 yang bertitel Perubahan Kedua SK KMA No. 142/KMA/SK/IX/2011 tentang

Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI terdapat beberapa perubahan penting, antara lain:

- Kedudukan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI dalam Sistem Kamar tidak merangkap sebagai Ketua Kamar. Mereka dapat bersidang di semua kamar atas dasar penunjukan Ketua Mahkamah Agung RI. Perkara yang ditangani oleh Ketua dan Wakil Ketua dikhususkan terhadap perkara-perkara yang membawa dampak luas kepada negara dan perekonomian negara, perkara-perkara yang akan mempengaruhi kredibilitas lembaga peradilan, atau perkara lain yang dipandang penting oleh Ketua Mahkamah Agung RI.
- Kriteria perkara yang dibahas dalam Rapat Pleno Kamar dilakukan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya. Dalam SK KMA Nomor 112/KMA/SK/VII/2013, diatur bahwa kriteria perkara yang dibawa ke Rapat Pleno, antara lain:
 - Perkara permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang akan membatalkan putusan tingkat kasasi dimana terdapat perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara tersebut;
 - Ketua Majelis berbeda pendapat dengan dua anggotanya dalam perkara yang menarik perhatian masyarakat.

Untuk memastikan sistem kamar berjalan dengan efektif, Ketua Mahkamah Agung RI membentuk Tim Implementasi Sistem Kamar pada Mahkamah Agung RI melalui Surat Keputusan Nomor 111/KMA/SK/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013.

Konsistensi dan kesatuan hukum adalah isu sentral dalam implementasi dalam sistem kamar di Mahkamah Agung. Oleh karena itu, pada tanggal 19-20 Desember 2013 kembali diselenggarakan rapat pleno kamar. Pleno kamar ini berhasil merumuskan isu-isu hukum di semua kamar yang seringkali memunculkan perbedaan pendapat di kalangan hakim agung. Diantara rumusan hukum tersebut merupakan revisi terhadap rumusan hukum hasil rapat pleno kamar tahun 2012. Rumusan hukum hasil rapat pleno kamar tahun 2013 dan 2012 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai pedoman bagi Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama/banding.

B. Menata Ulang Sistem Pemeriksaan Berkas Perkara di Mahkamah Agung RI

Penataan ulang sistem pemeriksaan berkas perkara di Mahkamah Agung RI telah tertuang dalam SK KMA Nomor 017/KMA/SK/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Perubahan Pertama SK KMA Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung RI.

Dalam SK ini diatur perubahan cara memeriksa berkas dari sistem bergiliran menjadi membaca bersama. Namun hingga pertengahan tahun 2013 (1,5 tahun sejak SK tersebut lahir) belum ada perubahan dalam sistem membaca berkas. Semua majelis dalam setiap kamar masih menggunakan sistem membaca berkas secara bergiliran. Akhirnya, pada tanggal 19 Juli 2013, Mahkamah Agung RI menerbitkan SK KMA Nomor 119/KMA/SK/VII/2013 yang bertitel Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung RI (selanjutnya disebut SK KMA 119/2013). Substansi SK KMA ini merupakan penegasan ulang rekayasa ulang proses penanganan perkara di Mahkamah Agung RI (*business process reengineering*). Implementasi Surat Keputusan ini telah membawa perubahan besar dalam sistem penanganan perkara di Mahkamah Agung RI. Beberapa perubahan yang diakibatkan langsung dari SK KMA 119/2013 adalah sebagai berikut:

a. Membaca Berkas Perkara secara Bersama/Serentak

SK KMA 119/2013 mengubah prosedur pemeriksaan berkas di Mahkamah Agung RI telah berjalan lebih kurang 68 tahun. Berdasarkan SK KMA 119/2013, berkas perkara—setelah ditunjuk majelis hakim yang menangani—pertama kali disampaikan kepada Ketua Majelis (dulu disebut P-3). Ketua Majelis selanjutnya membuat penetapan hari musyawarah dan ucapan untuk perkara tersebut. Ditentukan oleh SK 119/2013, hari musyawarah harus dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sejak perkara diterima oleh ketua majelis.

Setelah tanggal dan hari musyawarah ditetapkan, masing-masing anggota majelis diberikan bundel B (dalam bentuk hard copy atau soft copy) yang dilampiri penetapan hari musyawarah dan ucapan dan lembar pendapat (*adviseblad*). Masing-masing hakim agung dalam majelis kemudian memberikan pendapatnya yang dituangkan ke dalam *adviseblad* tersebut. Jangka waktu memberikan pendapat ini dibatasi hingga waktu sebelum pelaksanaan musyawarah dan ucapan yang ditetapkan oleh Ketua Majelis.

Pada hari dan tanggal musyawarah yang ditetapkan, selanjutnya masing-masing anggota majelis membawa *adviseblad*. Di forum musyawarah majelis ini, para hakim agung beradu argumentasi mempertahankan pendapatnya hingga tercapai kesepakatan dan akhirnya perkara tersebut diputus.

b. Hari Musyawarah/Ucapan Ditetapkan di Muka

Diktum Ketiga angka 3 (tiga) SK KMA 119/2013 menyebutkan bahwa :“ Hari Musyawarah dan Ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganan perkaranya

ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus, atau perkara Pidana yang Terdakwa berada dalam Tahanan)”).

Ketentuan ini memberikan kewajiban kepada majelis hakim agung untuk menetapkan kapan sebuah perkara yang ditanganinya akan diputus. Majelis Hakim pun dibatasi waktu untuk memutus perkara yang ditanganinya, yaitu maksimum tiga bulan. Konsekuensi administratif dari aturan ini adalah adanya instrumen baru bernama Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan (PHM). PHM ini harus diterbitkan oleh Ketua Majelis paling lama 3 (tiga) hari sejak berkas perkara diterima.

Sistem ini berbeda secara diametral dengan sistem membaca berkas bergiliran. Dalam sistem lama, kapan musyawarah dan ucapan dilakukan nyaris tidak bisa diketahui dengan pasti. Selain karena tidak ada instrumen PHM, proses pemberian pendapat oleh hakim agung dilakukan secara bergiliran. Hari musyawarah dan ucapan dalam “sistem lama” ditetapkan ketika berkas berada di tangan P-3 (Ketua Majelis). Kapan sebuah berkas perkara “sampai” ke P-3, tidak bisa dipastikan waktunya, karena sangat bergantung berapa lama masing-masing hakim P-1 dan P-2 dapat memberikan pendapatnya. Sistem ini membuat SK KMA 138/KMA/SK/IX/2009 tentang jangka waktu penanganan perkara menjadi kurang efektif.

Adanya keharusan ketua majelis menetapkan hari dan tanggal musyawarah dan ucapan bagi perkara yang ditanganinya akan memberikan kepastian waktu penyelesaian perkara. Setiap perkara yang diterima di Mahkamah Agung RI harus diputus paling lama pada tiga bulan berikutnya. Bahkan bagi perkara yang jangka waktu penanganan perkaranya ditentukan oleh undang-undang akan diputus lebih cepat. Sistem ini diharapkan akan mencegah terjadinya tunggakan perkara di Mahkamah Agung RI.

c. Adanya Kalender Hari Musyawarah dan Ucapan Online

Perubahan lain yang ditimbulkan dari SK KMA 119/2013 adalah adanya kalender hari musyawarah dan ucapan online yang bisa diakses di internal Mahkamah Agung RI. Kalender ini disajikan oleh Kepaniteraan MA berdasarkan tembusan PHM dari masing-masing ketua majelis yang ditujukan kepada Panitera Mahkamah Agung RI.

Diktum keempat SK 119/2013 memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI melakukan kompilasi atas jadwal tersebut dan secara berkala melaporkan jadwal agenda persidangan dan pelaksanaannya kepada Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial melalui Sistem Informasi yang dimiliki oleh Kepaniteraan MARI.

Berdasarkan ketentuan ini, Kepaniteraan memanfaatkan aplikasi kalender gratis yang disediakan oleh Google di aplikasi surat elektronik Gmail. Kepaniteraan membuat sebuah *account e-mail* untuk kebutuhan pelaporan dan monitoring, monitoring.muscap@gmail.com. Melalui *account* ini, kepaniteraan mengagendakan setiap rencana musyawarah dan ucapan dalam aplikasi kalender gmail yang sumber informasinya berasal dari tembusan PHM yang disampaikan kepada Panitera MA. Kepaniteraan pun “mengundang” majelis atau panitera pengganti yang memiliki *account* Gmail untuk bergabung di agenda muscap yang ditentukan. Mereka yang “diundang” tersebut, akan diberikan tanda dalam menu kalender di gmail-nya bahwa pada hari dan tanggal yang dijadwalkan ada agenda musyawarah dan ucapan. Mereka pun bisa mengatur sistem peringatan (*reminder*) akan adanya agenda tersebut sesuai keinginan, misalnya sehari sebelumnya.

Pimpinan Mahkamah Agung RI dapat mengakses agenda persidangan online ini melalui *account* “bersama” monitoring.muscap@gmail.com. Bagi pimpinan, adanya agenda persidangan online ini selain untuk melakukan monitoring, juga untuk memastikan SK 119/2013 berjalan dengan efektif.

d. Adanya Majelis dan Hari Musyawarah yang Tetap

Keharusan menetapkan hari musyawarah dan ucapan di muka, yaitu dilakukan maksimal tiga hari setelah ketua mejelis menerima berkas, akan beresiko terhadap terjadinya “bentrokan” jadwal sidang. Hal ini dikarenakan seorang hakim agung bisa berada di lebih satu majelis. Untuk mengantisipasi terjadinya jadwal yang bersamaan, maka diktum Kesatu SK KMA 119/2013 memerintahkan kepada masing-masing Ketua Kamar Perkara menetapkan majelis tetap dan jadwal hari tetap musyawarah dan ucapan yang berlaku untuk periode tertentu pada lingkungan Kamar yang dipimpinnya.

e. Mendorong Implementasi e-Dokumen

Konsekuensi menerapkan sistem membaca berkas bersama, berkas bundel B harus digandakan sesuai jumlah hakim anggota. Hingga akhir 2013, proses penggandaan ini dilakukan oleh Panitera Muda.

Isu penggandaan berkas ini jika dilakukan secara hard copy akan menjadi isu serius. Konsumsi kertas untuk pemeriksaan berkas perkara akan sangat banyak. Padahal setelah pemeriksaan selesai, berkas yang digandakan akan menjadi sampah. Jika satu tahun MA rata-rata menerima 12.000 berkas, dan rata-rata berkas bundel B berjumlah 50 halaman, maka untuk kepentingan membaca berkas bersama untuk dua orang anggota majelis, diperlukan 1.200.000 lembar atau 2.400

rim. Berat satu rim kertas rata-rata 2,27 kg, sehingga pertahunnya MA akan mengkonsumsi 5,4 ton kertas. Artinya, MA akan membuang minimal 5,4 ton per tahunnya.


Untuk efektifitas sistem membaca berkas sekaligus mengeliminasi dampak negatif penggandaan berkas fisik, maka pemanfaatan dokumen elektronik dalam pengajuan kasasi dan peninjauan kembali adalah sebuah keniscayaan. Dua tahun sebelum terbit SK 119/2013, MA telah mewajibkan pengadilan untuk mengirimkan dokumen elektronik ketika mengajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali melalui SEMA 14 Tahun 2010. Jika SEMA 14 Tahun 2010 memanfaatkan dokumen elektronik untuk mempercepat penyusunan draft putusan, maka SK KMA 119/2013 menjadikan dokumen elektronik untuk membaca berkas secara serentak.

Sistem membaca berkas bersama ini memberikan efek domino terhadap pengadilan pengaju. Mereka harus memiliki kepatuhan yang tinggi dalam mengirim e-dokumen setiap pengajuan permohonan kasasi dan peninjauan kembali. Pengadilan pun harus memberlakukan SOP pengajuan permohonan kasasi/peninjauan kembali bahwa para pihak wajib menyertakan dokumen elektronik seperti memori kasasi, kontra memori kasasi, dakwaan ataupun tuntutan jaksa.

C. Meningkatkan publikasi putusan pengadilan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Sejak Maret 2011, Direktori Putusan telah menjelema menjadi pusat data putusan nasional (*national judgment repository*). Kehadiran Pusat Data

Grafik 1 Publikasi Putusan Tahun 2013 berdasarkan Satker



Putusan Nasional ini memudahkan publik untuk mengakses informasi putusan pengadilan dari empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia melalui satu alamat website <http://putusan.mahkamahagung.go.id>. Di akhir tahun 2011, terdapat 502 pengadilan yang sudah mempublikasikan putusannya dengan total putusan terpublikasi hingga akhir tahun berjumlah 122.556 putusan. Akhir tahun 2012 jumlah partisipasi pengadilan dalam publikasi putusan di Direktori Putusan meningkat menjadi 634 dengan jumlah putusan terpublikasi sebanyak 234.319. Sedangkan di akhir tahun 2013 jumlah pengadilan yang telah mempublikasikan putusannya di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI berjumlah 721 satker (88,03%). Satker yang belum mempublikasikan putusan hanya berjumlah 98 pengadilan (11,97 %). Jumlah putusan yang dipublikasikan sepanjang tahun 2013 berjumlah 306.588 putusan. Jumlah ini meningkat 30, 84 % dari tahun sebelumnya.

Jumlah publikasi putusan tahun 2013 yang berjumlah 306.588 menunjukkan bahwa rata-rata putusan yang terpublikasikan tiap bulannya berjumlah 25.549 putusan. Jika rata-rata hari kerja perbulan adalah 20 hari kerja, maka setiap hari kerja ada 1.277 putusan yang dimuat di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Jika proses publikasi putusan tersebut diasumsikan dilakukan dalam jam kerja maka, setiap jamnya ada 160 putusan yang dipublis.

D. *Knowledge management* bagi pengadilan tingkat pertama untuk mengelola dan mengirimkan e-dokumen ke Mahkamah Agung RI

Salah satu agenda modernisasi manajemen perkara adalah pengiriman dokumen elektronik dalam pengajuan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali. Kebijakan penggunaan e-dokumen juga merupakan penataan ulang proses manajemen perkara sehingga persoalannya bukan semata bagaimana pengadilan dapat mengirimkan e-dokumen ke Mahkamah Agung RI, namun juga bagaimana pengadilan dapat mengelola dokumen elektronik secara efektif, membuat prosedur kerja yang dapat memastikan ketersediaan dokumen elektronik serta memiliki budaya kerja yang sejalan dengan implementasi e-dokumen.

Knowledge management ini dilakukan dengan berbagai pendekatan, antara lain internalisasi kebijakan bagi level pimpinan pengadilan oleh pimpinan Mahkamah Agung RI, dan bimbingan pengetahuan teknis bagi level penyelia di pengadilan yang bertanggung jawab dalam proses pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali. Internalisasi bagi level pimpinan pengadilan dilakukan di beberapa wilayah pengadilan tingkat banding, yaitu: Surabaya, Samarinda, Banda Aceh, Denpasar, dan Medan. Sedangkan bimbingan teknis bagi pelaksana dilaksanakan di beberapa daerah yaitu: Mataram, Yogyakarta, Makassar, Pontianak, Palangkaraya, Balikpapan, Medan dan Banda Aceh.



Gambar 1 : Pembinaan Panitera MA Melalui Video Conference kepada Peserta Sosialisasi e-Dokumen di Medan

Fokus *knowledge management* diarahkan pada dua hal pokok:

a. Komunikasi Data Direktori Putusan.


Targetnya adalah bagaimana pengadilan dapat mengelola dokumen elektronik perkara dengan efektif, memiliki prosedur yang mendukung elektronisasi dokumen perkara serta dapat melakukan transaksi pemberitahuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali yang disertai dengan pengiriman dokumen elektronik yang ditetapkan oleh SEMA 14 Tahun 2010 menggunakan fitur komunikasi data direktori putusan.

b. Monitoring Penerimaan Berkas Perkara Kasasi/PK di Mahkamah Agung RI


Targetnya adalah bagaimana pengadilan dapat menggunakan fitur cetak *barcode* pada surat pengantar kasasi/peninjauan kembali dan amplop berkas perkara. Melalui fitur ini Mahkamah Agung RI dapat melakukan pengagendaan berkas secara elektronik dan disaat yang sama pengadilan akan mendapatkan informasi penerimaan fisik berkas perkara di Mahkamah Agung RI.

Proses *knowledge management* ini menunjukan hasil yang positif dengan salah satu indikator meningkatnya jumlah pengadilan yang sudah berpartisipasi mengupload putusannya di Direktori Putusan seperti telah disebutkan di atas. Indikator keberhasilan lainnya adalah jumlah berkas perkara yang diajukan menggunakan fitur komunikasi data pada tahun 2013

Grafik 3 Perkembangan Partisipasi Pengadil dalam Publikasi Putusan



Grafik 2 Perkembangan Pengiriman e-Dokumen via Direktori Putusan



mencapai 3.599 berkas. Jumlah ini meningkat 88,73% dari tahun 2012 yang hanya mencapai 1.907 berkas. Sementara di tahun 2011 jumlah e-dokumen yang dikirim menggunakan fitur komunikasi data berjumlah 1.552 berkas.

E. Melakukan Sistem Koreksi Berkas Bersama

Koreksi bersama adalah inisiatif lainnya dari *business process reengineering* di Mahkamah Agung RI. Sesuai namanya, koreksi bersama, adalah melakukan koreksi draft putusan secara bersama-sama dalam satu forum. Dalam forum tersebut hadir para pelaku yang terlibat dalam proses minutasikan berkas, yaitu: hakim agung, panitera pengganti, panitera muda, dan operator. Cara ini berbeda dari sistem koreksi konvensional yang melakukan proses koreksi secara bergiliran pada waktu dan tempat yang berbeda sehingga memakan waktu yang cukup lama.

Dalam prakteknya, forum koreksi bersama ini terdiri dari berbagai kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari sejumlah hakim agung, panitera pengganti, dan operator. Setiap kelompok dibekali satu layar proyektor dan melalui proyektor tersebut ditampilkan draft putusan yang telah disusun oleh operator. Para Hakim Agung yang berkedudukan sebagai P1 dan P3 dalam perkara yang ditampilkan tersebut mencermati dengan seksama. Jika ada kekeliruan pengetikan atau kerancuan redaksi, pada saat itu juga langsung dilakukan perbaikan. Apabila proses koreksi sudah selesai, draft putusan langsung dicetak dan ditandatangani.

Efektifitas pendekatan koreksi bersama ini telah dibuktikan dalam kegiatan koreksi bersama yang digelar Kamar TUN, 11-13 November 2013. Selama tiga hari kegiatan ini telah berhasil dilakukan koreksi dan penandatanganan 300-an salinan putusan. Jumlah ini melampaui capaian sistem koreksi konvensional dalam satu bulan. Pelembagaan sistem koreksi bersama ini akan dilakukan di tahun mendatang.

F. Standardisasi Template Pengadilan Tingkat Pertama

Penyusunan template putusan merupakan upaya lainnya dari aktivitas penataan ulang proses manajemen perkara. Penyediaan template putusan menjadi salah satu upaya untuk mengurai masalah kelambanan proses minutasasi perkara di pengadilan. Selain itu, penyediaan template merupakan rekayasa proses untuk mempermudah, mempercepat, dan menstandarkan bentuk dan format putusan badan peradilan. Kehadiran template putusan juga menjadi penyempurna dari sistem aplikasi manajemen perkara (*case management system*) yang dimiliki oleh semua lingkungan badan peradilan.

Untuk menyusun template putusan ini, Ketua Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 123A/KMA/SK/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Tim Penyusunan Template Dokumen Putusan Standar untuk 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

Hingga akhir tahun 2013, Tim telah berhasil menyusun standar template putusan.

G. Penataan Ulang Organisasi Manajemen Perkara

Penataan ulang organisasi manajemen perkara menjadi salah satu agenda pembaruan fungsi manajemen perkara. Penerapan sistem kamar Penataan ulang ini dilakukan dengan pendekatan *structure follow function* yang merujuk pada penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung. Isu reorganisasi manajemen perkara menjadi perhatian Rapat Pimpinan pada bulan Maret 2013. Rekomendasi dari rapat pimpinan ini telah ditindaklanjuti dengan melahirkan beberapa kebijakan, yaitu:

a. Perubahan nomenklatur unsur pimpinan Mahkamah Agung

Untuk memperkuat implementasi sistem kamar, Mahkamah Agung melakukan perubahan nomenklatur unsur pimpinan Mahkamah Agung. Perubahan nomenklatur ini dilandaskan pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 50 A/SK/KMA/IV/2013 tanggal 1 April 2013. Nomenklatur unsur pimpinan yang berubah berdasarkan surat keputusan tersebut adalah nomenklatur ketua muda menjadi ketua kamar. Perubahan nomenklatur ini lebih merefleksikan peran dan tanggung jawab pimpinan (ketua kamar) dalam menjaga kesatuan hukum melalui implementasi sistem kamar.

b. Pengurangan jumlah unsur pimpinan (Ketua Muda) menyesuaikan dengan jumlah kamar penanganan perkara

Penanganan perkara di Mahkamah Agung dilakukan oleh 5 (lima) kamar, yaitu: kamar perdata, kamar pidana, kamar agama, kamar militer dan kamar tata usaha negara. Untuk menyesuaikan dengan

sistem kamar, maka jabatan ketua muda pidana khusus dan ketua muda perdata khusus yang semula menjadi bagian dari unsur pimpinan Mahkamah Agung tidak diisi lagi ketika pejabatnya purnabakti dan promosi. Penidaan kedua jabatan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 50 A/SK/KMA/IV/2013 tanggal 1 April 2013. Berdasarkan SK ini unsur pimpinan Mahkamah Agung adalah: Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Ketua Kamar Pidana, Ketua Kamar Perdata, Ketua Kamar Agama; Ketua Kamar Militer; Ketua Kamar Tata Usaha Negara, Ketua Kamar Pembinaan, dan Ketua Kamar Pengawasan.

Pengurangan dua Ketua Muda ini diikuti dengan pengosongan jabatan Panitera Muda Tim sehingga secara bertahap struktur organisasi penanganan perkara akan sejalan dengan konsepsi sistem kamar yang menghendaki sinergitas antara panitera muda perkara dengan ketua kamar.

c. Penyusunan naskah akademis restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung


Penyusunan naskah akademis ini dilakukan oleh sebuah Kelompok Kerja Penyusunan Naskah Akademis Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung yang dibentuk oleh Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 71/KMA/SK/IV/2013 tanggal 23 April 2013.

Kelompok Kerja ini bertugas:

1. Melaksanakan kajian secara komprehensif dalam rangka penyusunan naskah akademis restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung RI;
2. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait baik internal maupun eksternal Mahkamah Agung serta dengan pihak profesional di bidang restrukturisasi organisasi;
3. Menyusun draf rancangan naskah akademis restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung;

H. Mendorong Peningkatan Kualitas Putusan dan Pemanfaatan Putusan bagi Kalangan Akademis dengan Penyelenggaraan Lomba Pencarian dan Analisis Putusan pada Direktori Putusan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum dan Syariah se-Indonesia

Jumlah putusan yang dipublikasikan di Direktori Putusan dari waktu ke waktu terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah partisipasi pengadilan untuk mempublikasikan putusannya di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.



Gambar 2 : Tampilan Portal Lomba Pencarian dan Analisis Putusan

Jumlah Putusan yang terus meningkat ini tidak berbanding lurus dengan pemanfaatannya oleh kalangan praktisi maupun kalangan akademisi. Pengetahuan mereka mengenai Direktori Putusan dan data putusan masih minim. Lantaran pengetahuan terhadapnya minim, pemanfaatan data di dalamnya juga minim. Oleh karena itu, pengenalan komunitas hukum terhadap Direktori Putusan sekaligus pembudayaan rujukan terhadap putusan pengadilan dalam mengembangkan diskusi, diskursus, praktek, dan pembentukan hukum di Indonesia perlu mulai didorong. Target yang paling potensial adalah jika pengenalan dan pembudayaan tersebut diawali di kalangan mahasiswa fakultas hukum.

Kondisi belum tersosialisasikannya Direktori Putusan di kalangan komunitas hukum, mendorong Mahkamah Agung RI yang didukung oleh *Australia Indonesia Partnership for Justice* (AIPJ) untuk menyelenggarakan lomba analisa putusan pengadilan yang dimuat di Direktori Putusan bagi kalangan mahasiswa fakultas hukum/syariah se-Indonesia. Lomba ini, selain mengenalkan dan membudayakan pemanfaatan data putusan, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendongkrak apresiasi komunitas hukum terhadap capaian MA dan lembaga peradilan di bawahnya di bidang keterbukaan putusan.

Lomba ini dilaunching 24 Desember 2013 dan akan berakhir hingga April 2014. Direncanakan lomba ini akan melibatkan lebih dari 1.000 mahasiswa

yang mewakili fakultas hukum dan syari'ah se-Indonesia. Untuk kepentingan publikasi lomba, telah dipublis portal yang beralamat di <http://lombaputusan.mahkamahagung.go.id>.

I. Implementasi Case Management System di Empat Lingkungan Peradilan

Salah satu agenda modernisasi manajemen perkara adalah otomatisasi proses administrasi perkara di pengadilan dengan menerapkan *case management system* (CMS). Penerapan *case management system* di pengadilan meliputi semua proses administrasi perkara dari mulai penerimaan perkara, registrasi, pemeriksaan majelis, penatausahaan keuangan perkara, pelaporan, dan kearsipan perkara. *Case management system* juga memberikan solusi dokumen kepada pengadilan dalam memproduksi berbagai dokumen yang wajib dibuat pengadilan dalam menangani sebuah perkara seperti: penunjukan majelis hakim, penetapan hari sidang, relaas panggilan, berita acara persidangan, bahkan putusan pengadilan. *Case Management System* juga menyediakan informasi kepada publik seputar perkembangan penanganan perkara, jadwal sidang, dan statistik keadaan perkara.

Hingga akhir tahun 2013, *case management system* telah diterapkan di pengadilan di semua lingkungan peradilan. Lingkungan peradilan umum menggunakan sistem bernama Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), lingkungan peradilan agama menggunakan Sistem Informasi Administrasi Perkara Peradilan Agama Plus (SIADPA PLUS), lingkungan peradilan TUN menggunakan Sistem Informasi Administrasi Perkara Tata Usaha Negara (SIADTUN) dan Sistem Informasi Perkara Peradilan Militer (SIADMIL).

J. Melakukan Stock Opname Berkas Perkara Mahkamah Agung RI

Stock Opname Berkas (SOB) merupakan salah satu fungsi sistem pengendalian intern (SPI) Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. Dalam konteks manajemen perkara SOB berarti proses berkala untuk menghitung fisik berkas yang sebenarnya beredar di pengadilan (Mahkamah Agung RI) dibandingkan dengan jumlah menurut catatan/register dan/atau sistem informasi perkara. Tujuan diadakannya SOB adalah untuk mengetahui kebenaran catatan resgister/sistem informasi perkara. Dengan diadakannya *stock opname* maka akan diketahui tingkat akurasi data dalam register/sistem informasi. Jika ternyata ada selisih antara catatan hasil *stock opname* dengan catatan pada register, kemungkinan ada transaksi yang belum tercatat, atau bahkan ada kekeliruan transaksi data.

Mahkamah Agung RI pernah melakukan kegiatan stock opname berkas ini di tahun 2006 dan baru dilaksanakan kembali pada tahun 2013. Pelaksanaan stock opname tahun 2013 ini dijalankan oleh sebuah Kelompok Kerja yang dibentuk oleh Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 318/KMA/SK/XII/2013 tanggal, 31 Desember 2013.

Stock opname berkas ini dilakukan beberapa tahap yaitu : audit data base perkara, inventarisasi perkara aktif, check berkas perkara aktif di masing-masing hakim agung dan panitera pengganti, menyusun data hasil audit, sinkronisasi data hasil stock opname dengan data base perkara.

Hingga akhir tahun 2013, tahapan yang sudah dilakukan dalam stock opname berkas perkara ini adalah audit data base perkara dan inventarisasi perkara aktif.

Karena signifikannya stock opname berkas perkara ini, maka kegiatan ini akan menjadi agenda rutin tahunan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari manajemen perkara.

II. KEADAAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG RI

Kewenangan Mahkamah Agung RI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi: *pertama*, kewenangan memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; *kedua*, kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang; *ketiga*, memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi. Selain itu, Mahkamah Agung RI dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.

Dari kewenangan-kewenangan tersebut yang dikualifikasikan sebagai perkara dan oleh karenanya penanganan administrasinya dilakukan oleh Kepaniteraan adalah: kasasi, peninjauan kembali, grasi, dan hak uji materil. Sedangkan kewenangan menyelesaikan sengketa kewenangan mengadili dan permohonan fatwa tidak dikualifikasikan sebagai perkara sehingga pengadministrasiannya dilakukan dengan mekanisme tersendiri.

A. Keadaan Penanganan Perkara Tahun 2013

Penerimaan Perkara

Di tahun 2013, Mahkamah Agung RI menerima perkara yang menjadi wewenangnya sebanyak **12.337** perkara. Sisa perkara yang belum diputus pada tahun 2012 berjumlah **10.112**, sehingga beban perkara Mahkamah Agung RI pada tahun 2013 berjumlah **22.449** perkara.

Dibandingkan dengan tahun 2012, jumlah perkara masuk turun **8,02 %**. Jumlah perkara masuk tahun 2013 ini merupakan jumlah terendah dalam lima tahun terakhir. Jumlahnya berada di bawah rata-rata perkara masuk dalam lima tahun terakhir yaitu 12.952 perkara. Akan tetapi jumlah beban penanganan perkara di tahun 2013 meningkat **6,36 %** dari tahun 2012 dan berada di atas rata-rata beban penanganan perkara dalam lima tahun terakhir yang berjumlah 21.621 perkara.

Tabel 1 : Keadaan Perkara Mahkamah Agung RI Tahun 2013 berdasarkan jenis kewenangan

NO	JENIS KEWENANGAN	SISA 2012	MASUK 2013	JUMLAH BEBAN	PUTUS	SISA
A.	Perkara					
1	Kasasi	7.784	9.799	17.583	12.655	4.928
2	Peninjauan Kembali	2.261	2.426	4.687	3.242	1.445
3	Grasi	39	36	75	51	24
4	Hak Uji Materil	28	76	104	86	18
	Jumlah 2013	10.112	12.337	22.449	16.034	6.415
	Jumlah 2012	7.695	13.412	21.107	10.995	10.112
	Perbandingan		-8,02%	6,36%	45,83%	-36,56%
B.	Non Perkara					
1	Permohonan Fatwa	0	14	14	9	5
2	Sengketa Kewenangan	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	14	14	9	5

Menurunnya perkara yang diterima Mahkamah Agung RI di tahun 2013 terjadi hampir di semua perkara kecuali perkara perdata agama dan tata usaha negara. Perkara perdata agama naik **17,34 %** sedangkan perkara tata usaha negara naik **13,18 %**.

Tabel 2 : Perbandingan Perkara yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2012 dan 2013 berdasarkan jenis perkara dan kewenangan

NO	Jenis Perkara	2012					2013					% Jumlah 2012-213
		Kasasi	PK	Grasi	HUM	Jumlah	Kasasi	PK	Grasi	HUM	Jumlah	
1	PERDATA UMUM	3525	799	0	0	4324	3280	660	0	0	3940	-8,88%
2	PERDATA KHUSUS	897	209	0	0	1106	658	156	0	0	814	-26,40%
3	PIDANA UMUM	2314	140	10	0	2464	1672	107	10	0	1789	-27,39%
4	PIDANA KHUSUS	2526	312	26	0	2864	2558	230	25	0	2813	-1,78%
5	PERDATA AGAMA	726	41	0	0	767	817	83	0	0	900	17,34%
6	PIDANA MILITER	253	25	1	0	279	250	10	1	0	261	-6,45%
7	TATA USAHA NEGARA	512	1044	0	52	1608	564	1180	0	76	1820	13,18%
	Jumlah	10753	2570	37	52	13412	9799	2426	36	76	12337	-8,02%

Penerimaan perkara berdasarkan pengelompokan perkara (kamarisasi), sebagaimana tahun sebelumnya, perkara rumpun perdata (perdata umum dan perdata khusus) menjadi perkara dengan prosentase tertinggi dari keseluruhan perkara, yakni 38,53%. Sementara perkara rumpun pidana (pidana umum dan pidana khusus) berada di bawahnya, yaitu 37,30%. Adapun urutan perkara lainnya, trennya sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu: TUN (14,75%), Agama (7,30%) dan Militer (2,12%).

Pemeriksaan Perkara

Produktivitas Mahkamah Agung RI dalam memutus perkara pada tahun 2013 berjumlah 16.034 perkara. Jumlah ini naik 45,83% % jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang memutus 10.995 perkara. Jumlah perkara putus tahun 2013 ini merupakan capaian tertinggi dalam satu dasawarsa terakhir, bahkan tertinggi dalam catatan sejarah Mahkamah Agung RI. Sebelumnya, capaian jumlah perkara putus tertinggi ini pernah diraih di tahun 2010, ketika itu MA berhasil memutus perkara sebanyak 13.891 perkara.

Rasio perkara putus dibandingkan dengan jumlah beban perkara di tahun 2013 berada di level 71,42%. Nilai rasio ini naik 19,33 % dari tahun 2012 yang hanya mencapai 52,09%. Sedangkan rasio perkara putus dibandingkan dengan perkara masuk adalah 129,97 %. Artinya, jumlah perkara putus di tahun 2013 mengalami surplus 29,97 % dari perkara masuk sehingga sisa perkara tahun 2012 berhasil direduksi sebanyak 29,97 %.

Tingginya produktivitas memutus perkara ini berdampak langsung pada penurunan sisa perkara di akhir tahun 2013. Jumlah sisa perkara di akhir

Tabel 3 : Produktivitas Mahkamah Agung RI memutus perkara selama tahun 2013

JENIS PERKARA	SISA 2012	MASUK	JUMLAH BEBAN	PUTUS	SISA	% PUTUS	% SISA
PERDATA	3.905	3.940	7.845	4.733	3.112	60,33%	39,67%
PERDATA KHUSUS	454	814	1.268	1.034	234	81,55%	18,45%
PIDANA	1.783	1.789	3.572	2.627	945	73,54%	26,46%
PIDANA KHUSUS	2.225	2.813	5.038	3.773	1.265	74,89%	25,11%
PERDATA AGAMA	311	900	1.211	1.016	195	83,90%	16,10%
PIDANA MILITER	149	261	410	362	48	88,29%	11,71%
TATA USAHA NEGARA	1.285	1.820	3.105	2.489	616	80,16%	19,84%
JUMLAH 2013	10.112	12.337	22.449	16.034	6.415	71,42%	28,58%
JUMLAH 2012	7.695	13.412	21.107	10.995	10.112	52,09%	47,91%

tahun 2013 ini berjumlah 6.415 perkara. Jumlah sisa perkara ini berkurang 36,56% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 10.112 perkara. Prosentase jumlah sisa perkara dibandingkan dengan jumlah beban penanganan perkara di tahun 2013 berada di angka 28,58%. Prosentase sisa dibawah 30 % dari total beban penanganan perkara merupakan jumlah ideal yang menunjukkan kinerja penanganan perkara yang tinggi. Dilihat dari sisi jumlah, sisa perkara ini menjadi yang paling rendah dalam sejarah Mahkamah Agung RI.

Tingginya produktivitas Mahkamah Agung dalam memutus perkara tidak bisa dilepaskan dari beberapa keadaan berikut ini:

- a. Penambahan 12 hakim agung di sepanjang tahun 2013. Delapan hakim agung dilantik di bulan Maret 2013 dan empat hakim agung dilantik pada bulan November 2013. Dengan tambahan ini jumlah hakim agung di tahun 2013 sebanyak 50 orang. Kondisi ini sangat berbeda keadaan hakim agung di tahun 2012 yang hanya berjumlah 44 orang
- b. Kebijakan yang mewajibkan Hakim Agung lebih fokus dalam memeriksa dan memutus perkara. Hakim agung dilarang beraktivitas di luar gedung MA di hari dan jam kerja. Permintaan menjadi nara sumber pun hanya dapat dipenuhi sepanjang mendapat izin Ketua MA. Di tahun 2013, Rakernas pun ditiadakan.
- c. Penerbitkan SK KMA Nomor 119/SK/KMA/IX/2013 yang merubah sistem membaca berkas bergiliran menjadi membaca berkas serentak/bersamaan. SK ini pun membatasi jangka waktu memutus perkara untuk perkara biasa paling lama tiga bulan.

Jika dibandingkan jumlah beban yang ditangani tahun 2012 dan 2013 dengan jumlah hakim agung pada masing-masing tahun, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4 : Perbandingan Jumlah Hakim Agung dengan Jumlah Beban dan Produktivitas Tahun 2012-2013

No	Tahun	Jumlah Hakim Agung	Jumlah Beban	Jumlah Beban Rata-rata	Jumlah Perkara Putus	Produktivitas Rata-Rata Hakim Agung
1	2013	50	22449	449	16034	321
2	2012	44	21107	480	10995	250
% 2012-2013		13,64%	6,36%	-6,46%	45,83%	28,33%

Penyelesaian Perkara (minutasi)

Pada tahun 2013 Mahkamah Agung RI menerima perkara sebanyak 12.337 perkara dan berhasil melakukan minutasi perkara serta mengirimkannya kembali perkara ke pengadilan pengaju sebanyak 12.360 perkara. Dengan

Tabel 5 : Kinerja Penyelesaian Perkara (minutasi) berdasarkan jenis perkara tahun 2013

JENIS PERKARA	SISA 2012	MASUK	JUMLAH BEBAN	PUTUS	MINUTASI	% MASUK-KIRIM
PERDATA	3.905	3.940	7.845	4.733	3444	87,41%
PERDATA KHUSUS	454	814	1.268	1.034	1062	130,47%
PIDANA	1.783	1.789	3.572	2.627	2085	116,55%
PIDANA KHUSUS	2.225	2.813	5.038	3.773	2311	82,15%
PERDATA AGAMA	311	900	1.211	1.016	985	109,44%
PIDANA MILITER	149	261	410	362	404	154,79%
TATA USAHA NEGARA	1.285	1.820	3.105	2.489	2069	113,68%
JUMLAH	10.112	12.337	22.449	16.034	12.360	100,19%

demikian rasio penyelesaian perkara pada tahun 2013 berada di level 100, 19%. Capaian ini telah melampaui standar minimal *clearance rate*.

B. Keadaan Perkara Mahkamah Agung RI Tahun 2013 berdasarkan Jenis Kewenangan

Uraian di bawah ini akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai keadaan perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung RI pada tahun 2013

a. Keadaan Perkara Kasasi

1) Gambaran Umum

Mahkamah Agung RI menerima permohonan kasasi tahun 2013 sebanyak 9.799 perkara. Jumlah ini turun 8,87.% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 10.753 perkara. Sisa perkara kasasi tahun 2012 berjumlah 7.784 perkara, sehingga beban pemeriksaan perkara kasasi tahun 2013 berjumlah 17.583 perkara (78,32% dari keseluruhan perkara).

Dari jumlah beban 17.583 perkara, Mahkamah Agung RI berhasil memutus perkara kasasi sebanyak 12.655 perkara. Jumlah ini naik 43,55 % dari tahun 2012 yang memutus perkara kasasi sebanyak 8.816 perkara.

Sisa perkara kasasi pada 31 Desember 2013 berjumlah 4.928 perkara. Jumlah sisa perkara kasasi ini turun 36, 69% jika dibandingkan dengan sisa tahun sebelumnya yang berjumlah 7.784 perkara.

Rasio penyelesaian pemeriksaan perkara kasasi tahun 2013, melalui pendekatan perbandingan jumlah perkara putus dengan jumlah perkara kasasi yang ditangani tahun ini adalah sebesar 71,97 %. Nilai

rasio ini naik 18,86 % dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 53,11%.

Keadaan perkara kasasi berdasarkan jenis perkara bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6 : Jumlah perkara kasasi yang ditangani Mahkamah Agung RI selama tahun 2013

Jenis Perkara	Sisa	Masuk	Jml beban	Putus	Sisa	% Putus	% Sisa
Perdata	3.279	3.280	6.559	3.892	2.667	59,34%	40,66%
Perdata Khusus	359	658	1.017	845	172	83,09%	16,91%
Pidana	1.674	1.672	3.346	2.491	855	74,45%	25,55%
Pidana Khusus	1.839	2.558	4.397	3.410	987	77,55%	22,45%
Perdata Agama	291	817	1.108	977	131	88,18%	11,82%
Pidana Militer	130	250	380	336	44	88,42%	11,58%
TUN	212	564	776	704	72	90,72%	9,28%
Jumlah 2013	7.784	9.799	17.583	12.655	4.928	71,97%	28,03%
Jumlah 2012	5.847	10.753	16.600	8.816	7.784	53,11%	46,89%
% 2013-2012	33,13%	-8,87%	5,92%	43,55%	-36,69%	18,86%	-18,86%

Dari jumlah 12.655 perkara kasasi yang diputus pada tahun 2013 tersebut, permohonan kasasi yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI hanya 2.444 perkara (19,31%). Sebagian besar perkara, yaitu 71,27% (9.019 perkara), permohonan kasasinya ditolak. Sedangkan

Tabel 7: Kualifikasi Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Tahun 2013

NO	JENIS PERMOHONAN	Jml Putus	AMAR PUTUSAN					
			Kabul	Tolak	Tidak Dpt Diterima	Cabut	Put. Sela	Gugur
1	PERDATA	3.892	455	3.311	105	20	-	-
2	PERDATA KHUSUS	845	194	587	59	2	2	-
3	PIDANA	2.491	431	1.603	455	2	-	1
4	PIDANA KHUSUS	3.410	1.075	2.036	299	1	-	-
5	PERDATA AGAMA	977	134	765	68	10	-	-
6	PIDANA MILITER	336	59	196	81	-	-	-
7	TATA USAHA NEGARA	704	96	522	83	1	2	-
JUMLAH		12.655	2.444	9.019	1.151	36	4	1
% Amar Putus			19,31%	71,27%	9,09%	0,28%	0,03%	0,01%

sisanya: 1.151 perkara (9,09%) dinyatakan tidak dapat diterima, 36 perkara (0,28%) dicabut, 4 perkara (0,03%) putusan sela dan 1 perkara (0,01%) gugur.

2) Rincian Keadaan Perkara Kasasi berdasarkan Jenis Perkara

a) Perkara Perdata

Perkara kasasi perdata yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2013 berjumlah 3.280 perkara. Sisa perkara tahun 2012 berjumlah 3279, sehingga beban pemeriksaan perkara kasasi perdata tahun 2013 berjumlah 6.559. Jumlah penerimaan perkara turun 6,95 % dari tahun 2012 yang berjumlah 3.532 perkara, namun jumlah beban naik 10,40 % dari tahun lalu yang berjumlah 5941 perkara.

Dari 3.280 perkara kasasi perdata yang diterima tersebut, jumlah terbesar adalah perkara perbuatan melawan hukum (33,99%) dan sengketa tanah (32,77%). Klasifikasi selengkapnya sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 8 : Klasifikasi perkara kasasi perdata yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2013

No.	Klasifikasi	Jumlah	%
1	Perbuatan Melawan Hukum	1115	33,99%
2	Sengketa tanah	1075	32,77%
3	Perlawanan (terhadap sita, eksekusi, lelang)	243	7,41%
4	Perjanjian/kontrak	235	7,16%
5	Wanprestasi	304	9,27%
6	Perceraian	151	4,60%
7	Warisan	42	1,28%
8	Bantahan terhadap penetapan	37	1,13%
9	Harta bersama	33	1,01%
10	Saham	6	0,18%
11	Yayasan	3	0,09%
12	Class Action	2	0,06%
13	Lain-lain	34	1,04%
Jumlah		3280	

Hingga akhir Desember 2013, perkara kasasi perdata yang berhasil diputus berjumlah 3.892 perkara. Jumlah ini naik 46,21% dari tahun lalu yang berjumlah 2.662 perkara. Sisa perkara kasasi perdata

pada akhir tahun 2013 berjumlah 2.667 perkara atau 40,66% dari keseluruhan beban kasasi perdata.

Kualifikasi amar putusan kasasi perdata adalah sebagai berikut adalah: kabul (11,70%), tolak (85,07%), tidak dapat diterima (2,70%), dan dicabut (0,51%).

Jumlah perkara kasasi perdata yang berhasil diminutasi dan telah dikirim kembali ke pengadilan pengaju berjumlah 2.769 berkas. Dengan demikian nilai clearance rate-nya berjumlah 84,42 %.

b) Perkara Perdata Khusus

Perkara kasasi perdata khusus yang diterima Mahkamah Agung RI sepanjang tahun 2013 berjumlah 658 perkara. Sisa perkara tahun lalu 359 perkara, sehingga beban pemeriksaan perkara berjumlah 1017 perkara. Jumlah penerimaan perkara turun 26,64% dari tahun 2012 yang berjumlah 897 perkara. Demikian juga dengan jumlah beban perkara turun 14,47 %.

Jumlah terbesar perkara kasasi perdata khusus adalah perkara perselisihan hubungan industrial 443 perkara (67,33%). Jumlah terbesar berikutnya adalah perkara kepailitan 59 perkara (8,97%) dan HAKI 54 perkara (8,21%). Klasifikasi selengkapnya sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 9 : Klasifikasi perkara perdata khusus yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2013

No.	Klasifikasi	Jumlah	%
1	PHI	443	67,33%
2	KEPAILITAN	59	8,97%
3	HAKI	54	8,21%
4	PARPOL	41	6,23%
5	KPPU	6	0,91%
6	BPSK	28	4,26%
7	ARBITRASE	15	2,28%
8	PKPU	11	1,67%
9	SENGKETA INFORMASI	1	0,15%
Jumlah		658	

Perkara kasasi perdata khusus yang berhasil diputus di tahun 2013 berjumlah 845 perkara. Jumlah ini naik 1,81% dari tahun lalu yang berjumlah 830 perkara. Sisa perkara kasasi perdata pada akhir tahun

2013 berjumlah 172 atau 16,91 % dari keseluruhan beban perkara kasasi perdata khusus.

Klasifikasi amar putusan dalam kasasi perdata khusus adalah: kabul (22, 99%), tolak (69,48%), tidak dapat diterima (7,02%), dicabut (0,24%), dan putusan sela (0,24%).

Jumlah perkara kasasi perdata khusus yang berhasil diminutasi pada tahun 2013 berjumlah 854. Dengan demikian *nilai clearance rate*-nya 129,29%.

c) Perkara Pidana

Perkara kasasi pidana yang diterima oleh Mahkamah Agung RI tahun 2013 berjumlah 1672 perkara. Sisa perkara tahun 2012 berjumlah 1674, sehingga beban pemeriksaan perkara kasasi pidana berjumlah 3.346 perkara. Penerimaan perkara kasasi pidana ini turun 27, 74% dari tahun 2012 yang berjumlah 2.314 perkara. Demikian juga dengan jumlah beban, turun 9, 27 % dari tahun lalu yang berjumlah 3.688 perkara.

Dari keseluruhan perkara tersebut tidak ada tindak pidana yang mendominasi, namun demikian klasifikasi tindak pidana [kekerasan] menempati urutan teratas, 301 perkara (18%). Klasifikasi perkara pidana selengkapnya seperti tabel berikut ini:

Tabel 10 : Klasifikasi perkara kasasi pidana umum yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2013

No.	Klasifikasi	Jumlah	%
1	Kekerasan	301	18,00%
2	Penipuan	233	13,94%
3	Penggelapan	231	13,82%
4	Pencurian	130	7,78%
5	Nyawa dan Tubuh Orang	112	6,70%
6	Pengrusakan	109	6,52%
7	Akta Palsu	94	5,62%
8	Kealpaan	67	4,01%
9	Pemalsuan	52	3,11%
10	Perbuatan Tidak Menyenangkan	47	2,81%
11	Perjudian	40	2,39%
12	Perzinahan	36	2,15%

13	Keterangan Palsu	34	2,03%
14	Penyerobotan	34	2,03%
15	Perampasan	23	1,38%
16	Pemeriksaan	23	1,38%
17	Penghinaan	22	1,32%
18	Penadahan	20	1,20%
19	Pemeriksaan dan Pengancaman	13	0,78%
20	Fitnah	10	0,60%
21	Pencemaran Nama Baik	8	0,48%
22	Poligami liar	5	0,30%
23	Ketertiban Umum	4	0,24%
24	Lain-lain	24	1,44%
Jumlah		1672	

Perkara kasasi pidana yang berhasil diputus di tahun 2013 berjumlah 2.491 perkara. Jumlah ini meningkat 23,68% dari tahun lalu yang berjumlah 2.014 perkara. Sisa perkara kasasi pidana pada akhir tahun 2013 berjumlah 855 perkara atau 25,55 % dari keseluruhan beban perkara kasasi pidana. Klasifikasi amar putusan dalam kasasi pidana ini adalah: kabul (17,28%), tolak (64,34%), tidak dapat diterima (18,26%), dan dicabut (0,08%).

Jumlah perkara kasasi pidana yang berhasil diminutasi tahun 2013 berjumlah 1.957. Dengan demikian nilai clearance rate-nya berjumlah 117,05 %.

d) Perkara Pidana Khusus

Perkara kasasi pidana khusus yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2013 berjumlah 2.558 perkara. Sisa perkara tahun lalu berjumlah 1839, sehingga jumlah beban pemeriksaan perkara berjumlah 4.397 perkara. Jumlah perkara pidana khusus yang diterima tahun ini naik 1,27 % dari tahun 2012 yang berjumlah 2526 perkara. Demikian juga dengan jumlah beban pemeriksaan perkara meningkat 13,74 % dari tahun 2012 yang berjumlah 3.866 perkara.

Dari keseluruhan perkara yang diterima sepanjang tahun 2013, sebanyak 821 perkara (32,10 %) adalah perkara tindak pidana korupsi. Urutan terbesar berikutnya secara berturut-turut adalah sebagai berikut: narkoba/psikotropika 713 perkara (27,87%), dan perkara perlindungan anak 498 perkara (19,47%). Klasifikasi perkara pidana khusus selengkapnya adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 11 : Klasifikasi perkara kasasi pidana khusus yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2013

No.	Klasifikasi	Jumlah	%
1	Korupsi	821	32,10%
2	Narkotika & Psikotropika	713	27,87%
3	Perlindungan Anak	498	19,47%
4	KDRT	127	4,96%
5	Kehutanan	70	2,74%
6	Migas	54	2,11%
7	Kepabeanaan	38	1,49%
8	HAKI	33	1,29%
9	Perikanan	26	1,02%
10	Perbankan	24	0,94%
11	Perumahan	22	0,86%
12	Lingkungan Hidup	15	0,59%
13	Perdagangan Orang	15	0,59%
14	Kesehatan	12	0,47%
15	Senjata Api	12	0,47%
16	Perlindungan Konsumen	10	0,39%
17	Pencucian Uang	9	0,35%
18	Ketenagakerjaan	7	0,27%
19	Pornografi	6	0,23%
20	Perpajakan	5	0,20%
21	Terorisme	1	0,04%
22	Lain-lain	40	1,56%
Jumlah		2558	

Perkara kasasi pidana khusus yang berhasil diputus di tahun 2013 berjumlah 3.410 perkara. Jumlah ini meningkat 68,23 % dari tahun lalu yang berjumlah 2.027 perkara. Sisa perkara kasasi pidana khusus pada akhir tahun 2013 hanya 22,45 % dari keseluruhan beban perkara kasasi pidana khusus (885 perkara). Klasifikasi amar putusan kasasi pidana khusus ini adalah: kabul (31,51%), tolak (59,70%), tidak dapat diterima (8,76%), dan dicabut (0,03%).

Jumlah perkara kasasi pidana khusus yang berhasil diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju di tahun 2013 berjumlah 2.098. Dengan demikian nilai clearance rate-nya berjumlah 82, 02%.

e) Perkara Perdata Agama

Jumlah perkara kasasi perdata agama yang diterima Mahkamah Agung RI sepanjang tahun 2013 berjumlah 817 perkara. Sisa perkara tahun 2012 berjumlah 291, sehingga beban pemeriksaan perkara berjumlah 1.108 perkara. Jumlah perkara kasasi perdata agama yang diterima tahun ini meningkat 12,53 % dari tahun 2012 yang berjumlah 726 perkara. Demikian juga jumlah beban perkara meningkat 26,92 % dari tahun lalu yang berjumlah 873 perkara.

Jumlah terbesar kasasi perdata agama adalah perkara cerai gugat, 268 perkara (32,80%). Urutan dibawahnya cerai talak 204 perkara (24,97%), waris 155 perkara (18,97%) dan harta bersama 124 perkara (15,18%). Klasifikasi selengkapnya adalah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 12 : Klasifikasi perkara perdata agama yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2013

No.	Klasifikasi	Jumlah	%
1	Cerai Gugat	268	32,80%
2	Cerai Talak	204	24,97%
3	Waris	155	18,97%
4	Harta Bersama	124	15,18%
5	Hadhonah	28	3,43%
6	Hibah	10	1,22%
7	Pembatalan Nikah	10	1,22%
8	Perlawanan	5	0,61%
9	Wakaf	5	0,61%
10	Wali Adhol	3	0,37%
11	Ekonomi Syariah	1	0,12%
12	Mahar	1	0,12%
13	Nafkah	1	0,12%
14	Pembatalan Akta Perdamaian	1	0,12%
15	Pengesahan Anak	1	0,12%
Jumlah		817	

Perkara kasasi perdata agama yang berhasil diputus di tahun 2013 berjumlah 977 perkara. Jumlah ini meningkat 67,87 % dibandingkan dengan tahun lalu yang berjumlah 582 perkara. Sisa perkara kasasi perdata agama pada akhir tahun 2013 berjumlah 131 perkara atau

11,82 % dari keseluruhan beban sisa perkara kasasi perdata agama. Klasifikasi amar putusan dalam kasasi perdata agama adalah: kabul (13,74%), tolak (78,26%), tidak dapat diterima (6,97%), dan dicabut (1,02%).

Jumlah perkara kasasi perdata agama yang berhasil diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju di tahun 2013 berjumlah 943. Dengan demikian nilai *clearance rate*-nya berjumlah 115,42%.

f) Perkara Militer

Jumlah perkara kasasi pidana militer yang diterima Mahkamah Agung RI di tahun 2013 berjumlah 250 perkara. Sisa perkara tahun lalu 130 perkara, sehingga beban pemeriksaan perkara berjumlah 380 perkara. Jumlah perkara yang diterima turun 1,19 % dibandingkan tahun 2012 yang berjumlah 253 perkara. Sedangkan beban pemeriksaan perkara naik 13,10 % dari tahun 2012 yang berjumlah 336 perkara.

Tabel 13 : Klasifikasi perkara kasasi pidana militer yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2013

No	Klasifikasi	Jumlah	%
1	Narkotika	45	18,00%
2	Kesusilaan & Kehormatan	29	11,60%
3	Penipuan	23	9,20%
4	KDRT	21	8,40%
5	Penganiayaan	18	7,20%
6	Desersi	17	6,80%
7	Perzinahan	17	6,80%
8	Penggelapan	13	5,20%
9	Pencabulan	9	3,60%
10	Pembunuhan	8	3,20%
11	Pencurian	8	3,20%
12	Keimigrasian	6	2,40%
13	Insubordinasi	5	2,00%
14	Kelalaian	5	2,00%
15	Pemerkosaan	4	1,60%
16	Lain-lain	22	8,80%
	Jumlah	250	

Dari jumlah perkara yang diterima tahun ini perkara pidana militer menempati porsi 8,8%, yakni desersi, 17 perkara (6,80%), dan insubordinasi, 5 perkara (2%). Sedangkan perkara yang mendominasi adalah penyalahgunaan narkoba (18%).

Perkara kasasi pidana militer yang berhasil diputus di tahun 2013 berjumlah 336 perkara. Jumlah perkara putus ini meningkat 63,11 % dari tahun lalu yang berjumlah 206 perkara. Sisa perkara kasasi pidana militer pada akhir tahun 2013 berjumlah 44 atau 11,58 % dari keseluruhan beban perkara kasasi pidana militer. Klasifikasi amar putusan dalam kasasi pidana militer adalah: kabul (17,48%), tolak (58,28%), dan tidak dapat diterima (24,23%).

Jumlah perkara kasasi pidana militer yang berhasil diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju di tahun 2013 berjumlah 375. Dengan demikian nilai *clearance rate*-nya berjumlah 150%.

g) Perkara Tata Usaha Negara

Perkara kasasi Tata Usaha Negara yang diterima tahun 2013 berjumlah 564 perkara. Sisa tahun sebelumnya 212 perkara, sehingga jumlah beban pemeriksaan perkara berjumlah 776 perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun ini naik 10,16 % dari tahun 2012 yang berjumlah 512 perkara. Demikian juga jumlah beban pemeriksaan perkara meningkat 9,76 % dibandingkan tahun 2012 yang berjumlah 707 perkara.

Dari keseluruhan perkara tersebut, 290 perkara (51,60 %) adalah perkara yang terkait dengan pertanahan. Perkara terbesar lainnya adalah klasifikasi kepegawaian, 97 perkara (17,26 %), perizinan 53 perkara (9,43%). Klasifikasi selengkapnya sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 14 : Klasifikasi perkara kasasi tata usaha negara yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2013

No.	Klasifikasi	Jumlah	%
1	Pertanahan	290	51,60%
2	Kepegawaian	97	17,26%
3	Perijinan	53	9,43%
4	Pemilu	39	6,94%
5	KIP	15	2,67%
6	Lelang	15	2,67%
7	Perjanjian	9	1,60%

8	Anggota Dewan	7	1,25%
9	Pilkades	5	0,89%
10	Perumahan	4	0,71%
11	Lain-lain	30	5,34%
	Jumlah	564	

Perkara kasasi tata usaha negara yang berhasil diputus di tahun 2013 berjumlah 704 perkara. Jumlah ini meningkat 42, 22 % dari tahun lalu yang berjumlah 495 perkara. Sisa perkara kasasi tata usaha negara pada akhir tahun 2013 berjumlah 72 perkara atau 9,28 % dari keseluruhan sisa perkara kasasi. Klasifikasi amar putusan dalam kasasi tata usaha negara adalah: kabul (13,64%), tolak (74,15%), tidak dapat diterima (11,79%), dicabut (0,14%) dan putusan sela (0,28%). Jumlah perkara kasasi tata usaha negara yang berhasil diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju di tahun 2013 berjumlah 892. Dengan demikian nilai clearance rate-nya berjumlah 139,68%.

a. Keadaan Perkara Peninjauan Kembali

1) Gambaran Umum

Mahkamah Agung RI menerima permohonan peninjauan kembali sepanjang tahun 2013 sebanyak 2.426 perkara. Sisa perkara tahun 2012 berjumlah 2.261 perkara sehingga jumlah beban pemeriksaan perkara peninjauan kembali tahun 2013 berjumlah 4.687 perkara. Jumlah perkara peninjauan kembali yang diterima tahun 2013 ini turun 5,60% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 2570 perkara. Sedangkan jumlah beban pemeriksaan perkara meningkat 6,60 % dari tahun sebelumnya yang berjumlah 4.397 perkara

Dari jumlah beban 4.687 perkara peninjauan kembali, Mahkamah Agung RI berhasil memutus 3.242 perkara. Jumlah ini meningkat 51, 78% dari perkara putus tahun 2012 yang berjumlah 2.136.

Perkara peninjauan kembali yang belum diputus hingga 31 Desember 2013 berjumlah 1.445 perkara. Jumlah sisa perkara ini berkurang 36,09 % dari tahun sebelumnya yang berjumlah 2.261.

Rasio penyelesaian pemeriksaan perkara peninjauan kembali tahun 2013, melalui pendekatan perbandingan jumlah perkara putus dengan jumlah beban perkara peninjauan kembali yang ditangani tahun ini adalah sebesar 69,17 %. Nilai rasio ini meningkat 20,59 % dari tahun 2012 yang hanya berada di level 48,58%.

Keadaan perkara peninjauan kembali berdasarkan jenis perkara bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 15 : Jumlah perkara peninjauan kembali yang ditangani Mahkamah Agung RI selama tahun 2013

Jenis Perkara	Sisa	Masuk	Jml Beban	Putus	Sisa	% Putus	% Sisa
Perdata	626	660	1.286	841	445	65,40%	34,60%
Perdata Khusus	95	156	251	189	62	75,30%	24,70%
Pidana	97	107	204	121	83	59,31%	40,69%
Pidana Khusus	360	230	590	327	263	55,42%	44,58%
Perdata Agama	20	83	103	39	64	37,86%	62,14%
Pidana Militer	18	10	28	26	2	92,86%	7,14%
TUN	1.045	1.180	2.225	1.699	526	76,36%	23,64%
Jumlah	2.261	2.426	4.687	3.242	1.445	69,17%	30,83%
Jumlah 2012	1.827	2.570	4.397	2.136	2.261	48,58%	51,42%
% 2013-2012	23,75%	-5,60%	6,60%	51,78%	-36,09%	20,59%	-20,59%

Dominasi perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali adalah trend yang tidak berubah dari tahun ke tahun. Di tahun 2013 perkara tata usaha negara mengambil porsi 47, 47% dari keseluruhan perkara. Berikutnya secara berturut-turut adalah perdata (32, 79%), pidana (16,94 %), agama (2,20%) dan militer (0,60%). Diantara 1.180 perkara peninjauan kembali tata usaha negara yang diterima tahun 2013, sebanyak 1.025 perkara (86,86%) adalah perkara pajak.

Dari 2.426 perkara peninjauan kembali yang diterima tahun 2013, sebanyak 1.168 perkara (48,15%) adalah permohonan peninjauan kembali terhadap putusan kasasi. Sebanyak 1.130 perkara (46,58%) adalah permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan tingkat banding (termasuk pengadilan pajak), 116 perkara (4,78%) adalah permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pertama dan 12 perkara (0,49%) adalah permohonan peninjauan kembali atas perkara PK (PK lebih satu kali). Rincian selengkapnya sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 16 : Putusan yang diajukan permohonan Peninjauan Kembali

NO	JENIS PERMOHONAN	Jumlah	Putusan yang diajukan PK			
			PK	Kasasi	Banding	Pertama
1	Perdata	660	10	569	41	40
2	Perdata Khusus	156	0	147	0	9
3	Pidana	107	1	87	8	11
4	Pidana Khusus	230	1	181	22	26
5	Perdata Agama	83	0	50	10	23

6	Pidana Militer	10	0	10	0	0
7	Tata Usaha Negara					
	PK-TUN	1.180	0	124	24	7
	PJK		0	0	1025	0
Jumlah		2.426	12	1.168	1.130	116
Prosentase			0,49%	48,15%	46,58%	4,78%

Dari jumlah 3.242 perkara peninjauan kembali yang diputus pada tahun 2013, pendapat Mahkamah Agung RI terhadap permohonan tersebut adalah sebagai berikut: menolak permohonan peninjauan kembali sebanyak 2.535 atau 78,20%, mengabulkan, 402 perkara 12,39%, tidak dapat diterima sebanyak 292 perkara (9,01%), dicabut 7 perkara (0,22%) dan putusan sela (0,19%).

Kualifikasi amar putusan peninjauan kembali tahun 2013 berdasarkan jenis perkara adalah sebagai mana pada tabel berikut ini:

Tabel 17 : Kualifikasi amar putusan peninjauan kembali tahun 2013

NO	JENIS PERMOHONAN	Jml Putus	AMAR PUTUSAN					Ket
			Kabul	Tolak	No	Cabut	Put. Sela	
1	PERDATA	841	79	662	96	4	-	
2	PERDATA KHUSUS	189	28	155	6	-	-	
3	PIDANA	121	13	87	21	-	-	
4	PIDANA KHUSUS	327	53	238	36	-	-	
5	PERDATA AGAMA	39	4	28	6	1	-	
6	PIDANA MILITER	26	2	19	5	-	-	
7	TATA USAHA NEGARA	1.699	222	1.347	123	2	6	
JUMLAH		3.242	402	2.535	292	7	6	
% Amar Putus			12,39%	78,20%	9,01%	0,22%	0,19%	

2) Rincian Keadaan Perkara Peninjauan Kembali berdasarkan Jenis Perkara

a) Perkara Perdata

Perkara peninjauan kembali perdata yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2013 berjumlah 660 perkara. Sisa perkara tahun 2012 berjumlah 626 perkara sehingga beban perkara peninjauan kembali pada tahun 2013 berjumlah 1.286 perkara. Jumlah perkara peninjauan kembali yang diterima tahun ini turun 17,40 % dari penerimaan perkara

tahun 2012 yang berjumlah 799 perkara. Demikian juga dengan beban pemeriksaan perkara peninjauan kembali tahun 2013 berkurang 5,72 % dari tahun sebelumnya yang berjumlah 1.364 perkara.

Sebagian besar (39,09%) dari perkara peninjauan kembali perdata adalah mengenai kasus sengketa tanah. Selebihnya perbuatan melawan hukum (34,85%), wanprestasi (13,18%), dan perkara lainnya. Klasifikasi selengkapnya sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 18 : Klasifikasi perkara PK perdata yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2013

No.	Klasifikasi	Jumlah	%
1	Sengketa Tanah	258	39,09%
2	Perbuatan Melawan Hukum	230	34,85%
3	Wanprestasi	87	13,18%
4	Perlawanan	31	4,70%
5	Perikatan	23	3,48%
6	Waris	15	2,27%
7	Perceraian	9	1,36%
8	Lain-lain	7	1,06%
Jumlah		660	

Peninjauan kembali perkara perdata yang berhasil diputus di tahun 2013 berjumlah 841 perkara. Jumlah ini meningkat 13,96 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 738 perkara.

Sisa perkara peninjauan kembali perkara perdata pada akhir tahun 2013 berjumlah 445 atau 34,60 % dari keseluruhan sisa perkara peninjauan kembali perkara perdata.

Klasifikasi amar putusan peninjauan kembali perkara perdata adalah: kabul (9,41%), tolak (78,75%), tidak dapat diterima (11,42%) dan dicabut (0,42%).

Jumlah berkas peninjauan kembali perkara perdata yang berhasil diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju di tahun 2013 berjumlah 675. Dengan demikian nilai *clearance rate*-nya berjumlah 102,27%.

b) Perkara Perdata Khusus

Perkara peninjauan kembali perdata khusus yang diterima Mahkamah Agung RI sepanjang tahun 2013 berjumlah 156 perkara. Sisa perkara

tahun 2012 berjumlah 95, sehingga jumlah beban pemeriksaan peninjauan kembali perkara perdata khusus berjumlah 251 perkara. Jumlah perkara yang diterima ini turun 25,36 % dari tahun 2012 yang berjumlah 209 perkara. Demikian pula dengan jumlah beban pemeriksaan peninjauan kembali perkara perdata khusus, berkurang 2,71 % dari tahun 2012 yang berjumlah 258 perkara.

Jumlah terbesar perkara peninjauan kembali perdata khusus adalah perkara perselisihan hubungan industrial (64,10%). Klasifikasi selengkapnya sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 19 : Klasifikasi perkara PK perdata khusus yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2013

No.	Klasifikasi	Jumlah	%
1	PHI	100	64,10%
2	KEPAILITAN	30	19,23%
3	HAKI	9	5,77%
4	BPSK	6	3,85%
5	KPPU	5	3,21%
6	PKPU	4	2,56%
7	Arbitrase	1	0,64%
8	PARPOL	1	0,64%
Jumlah		156	

Perkara peninjauan kembali perdata khusus yang berhasil diputus di tahun 2013 berjumlah 189 perkara. Jumlah perkara yang berhasil diputus ini meningkat 15,95 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 163 perkara. Sisa perkara peninjauan kembali perdata khusus pada akhir tahun 2013 berjumlah 62 atau 24,70 %. Klasifikasi amar putusan peninjauan kembali perkara perdata khusus adalah: kabul (14,81%), tolak (82,11%), dan tidak dapat diterima (3,17%).

Jumlah berkas peninjauan kembali perkara perdata khusus yang berhasil diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju di tahun 2013 berjumlah 208. Dengan demikian nilai *clearance rate*-nya berjumlah 133,33 %.

c) Perkara Pidana

Peninjauan kembali perkara pidana yang diterima oleh Mahkamah Agung RI tahun 2013 berjumlah 107 perkara. Sisa perkara tahun

sebelumnya berjumlah 97 sehingga jumlah beban pemeriksaan perkara peninjauan kembali berjumlah 204 perkara. Jumlah penerimaan peninjauan kembali perkara pidana ini turun 23,57 % dari tahun 2012 yang berjumlah 140 perkara. Demikian pula dengan jumlah beban pemeriksaan peninjauan kembali perkara perdata turun 10,53 % dari tahun lalu yang berjumlah 228 perkara.

Dari keseluruhan perkara tersebut tidak ada tindak pidana yang mendominasi, namun demikian klasifikasi tindak pidana penipuan menempati urutan teratas, 17 perkara (15,89%). Klasifikasi perkara PK pidana selengkapnya seperti tabel berikut ini:

Tabel 20 : Klasifikasi perkara PK Pidana yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2013

No.	Klasifikasi	Jumlah	%
1	Penipuan	17	15,89%
2	Pemalsuan	16	14,95%
3	Penggelapan	16	14,95%
4	Pembunuhan	7	6,54%
5	Penyerobotan	6	5,61%
6	Perbuatan Tidak Menyenangkan	5	4,67%
7	Akta Palsu	5	4,67%
8	Praperadilan	5	4,67%
9	Kekerasan	4	3,74%
10	Penganiayaan	4	3,74%
11	Tipiring	4	3,74%
12	Kealpaan	3	2,80%
13	Pemerasan	3	2,80%
14	Penghinaan	3	2,80%
15	Lain-lain	9	8,41%
	Jumlah	107	

Peninjauan kembali perkara pidana yang berhasil diputus di tahun 2013 berjumlah 121 perkara. Jumlah ini turun 7,63 % dari tahun 2012 yang memutus 131 perkara. Sisa perkara peninjauan kembali perkara pidana pada akhir tahun 2013 berjumlah 83 atau 40,69%. Klasifikasi amar putusan peninjauan kembali perkara pidana adalah: kabul (10,67%), tolak (71,49%), dan tidak dapat diterima (17,36%).

Jumlah berkas peninjauan kembali perkara pidana yang berhasil diminutasi dan telah dikirim kembali ke pengadilan pengaju di tahun 2013 berjumlah 111. Dengan demikian nilai *clearance rate*-nya berjumlah 103,74%.

d) Perkara Pidana Khusus

Perkara peninjauan kembali pidana khusus yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2013 berjumlah 230 perkara. Sisa tahun lalu ada 360 perkara sehingga jumlah beban pemeriksaan perkara di tahun 2013 berjumlah 590. Jumlah perkara yang diterima tahun ini turun 26,28% dari tahun lalu yang berjumlah 312 perkara. Sedangkan beban pemeriksaan perkara naik 12,17 % dari tahun 2012 yang berjumlah 526 perkara.

Dari keseluruhan perkara yang diterima sepanjang tahun 2013 tersebut, 148 perkara (64,35%) adalah perkara tindak pidana korupsi. Klasifikasi perkara pidana khusus selengkapnya adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 21 : Klasifikasi perkara peninjauan kembali pidana khusus yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2013

No	Klasifikasi	Jumlah	%
1	Korupsi	148	64,35%
2	Narkotika & Psicotropika	37	16,09%
3	Perlindungan Anak	13	5,65%
4	Kehutanan	8	3,48%
5	Perbankan	6	2,61%
6	Terorisme	5	2,17%
7	Lingkungan Hidup	3	1,30%
8	KDRT	2	0,87%
9	Kesehatan	1	0,43%
10	Ketenagakerjaan	1	0,43%
11	Lain-lain	6	2,61%
Jumlah		230	

Hingga akhir Desember 2013, peninjauan kembali perkara pidana khusus yang berhasil diputus berjumlah 327 perkara. Jumlah ini hampir dua kali lipat (96,99%) dibandingkan dengan perkara yang diputus di tahun 2012 yang hanya 166 perkara. Sisa perkara peninjauan kembali

perkara pidana khusus pada akhir tahun 2013 berjumlah 263 atau 44,58 %. Klasifikasi amar putusan peninjauan kembali perkara pidana khusus adalah: kabul (16,34%), tolak (72,77%), dan tidak dapat diterima (10,89%).

Jumlah berkas peninjauan kembali perkara pidana khusus yang berhasil diminutasi dan telah dikirim kembali ke pengadilan pengaju di tahun 2013 berjumlah 183 . Dengan demikian nilai *clearance rate*-nya berjumlah 79,57%.

e) Perkara Perdata Agama

Jumlah perkara peninjauan kembali perdata agama yang diterima Mahkamah Agung RI sepanjang tahun 2013 berjumlah 83 perkara. Sisa perkara tahun sebelumnya 20 perkara sehingga beban pemeriksaan perkara berjumlah 103 perkara. Jumlah penerimaan perkara ini meningkat 102,44 % dari tahun 2012 yang hanya berjumlah 41 perkara. Demikian pula dengan jumlah beban pemeriksaan perkara terdapat peningkatan 77,59 % dari tahun 2012 yang berjumlah 58 perkara.

Jumlah terbesar perkara yang diajukan peninjauan kembali adalah sengketa kewarisan (48,19%). Klasifikasi selengkapnya adalah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 22 : Klasifikasi perkara peninjauan kembali perdata agama yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2013

No.	Klasifikasi	Jumlah	%
1	Waris	40	48,19%
2	Cerai Gugat	24	28,92%
3	Cerai Talak	7	8,43%
4	Harta Bersama	5	6,02%
5	Hadhonah	2	2,41%
6	Pembatalan Nikah	2	2,41%
7	Hibah	1	1,20%
8	Pengesahan Isbat Nikah	1	1,20%
9	Pengesahan Nikah	1	1,20%
Jumlah		83	

Peninjauan kembali perkara perdata agama yang berhasil diputus di tahun 2013 berjumlah 39 perkara. Jumlah ini naik 2, 63 % dari tahun lalu yang memutus 38 perkara. Sisa perkara peninjauan kembali perkara perdata agama pada akhir tahun 2013 berjumlah 64 atau

62,14% dari keseluruhan beban pemeriksaan perkara peninjauan kembali perdata agama. Klasifikasi amar putusan peninjauan kembali perkara perdata agama adalah: kabul (10,53%), tolak (71,05%), tidak dapat diterima (15,79%) dan dicabut (2,56%).

Jumlah berkars peninjauan kembali perkara perdata agama yang berhasil diminutasi pada tahun 2013 berjumlah 42. Dengan demikian nilai clearance rate-nya berjumlah 50.60 %.

f) Perkara Militer

Perkara peninjauan kembali pidana militer yang diterima Mahkamah Agung RI sepanjang tahun 2013 berjumlah 10 perkara. Sisa tahun 2012 berjumlah 18 perkara, sehingga jumlah beban pemeriksaan perkara berjumlah 28 perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun 2013 ini berkurang 60 % dibandingkan tahun 2012 yang berjumlah 25 perkara. Demikian juga jumlah beban pemeriksaan peninjauan kembali perkara militer turun 24,32 % dari tahun 2012 yang berjumlah 37 perkara.

Tabel 23 : Klasifikasi perkara peninjauan kembali pidana militer yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2013

No.	Klasifikasi	Jumlah	%
1	Kesusilaan & Kehormatan	2	20,00%
2	Narkotika	2	20,00%
3	Penipuan	2	20,00%
4	Desersi	1	10,00%
5	Pencabulan	1	10,00%
6	Pencurian	1	10,00%
7	Penganiayaan	1	10,00%
Jumlah		10	

Peninjauan kembali perkara pidana militer yang berhasil diputus di tahun 2013 berjumlah 26 perkara. Jumlah ini meningkat 36,84% dari tahun sebelumnya yang memutus 19 perkara. Sisa perkara peninjauan kembali perkara pidana militer pada akhir tahun 2013 berjumlah 2 perkara atau 7,14 %. Klasifikasi amar putusan peninjauan kembali perkara militer adalah: kabul (8,70 %), tolak (73,91%), dan tidak dapat diterima (17,39%)

Jumlah peninjauan kembali perkara pidana militer yang berhasil diminutasi dan telah dikirim kembali ke pengadilan pengaju di tahun 2013 berjumlah 28. Dengan demikian nilai clearance rate-nya berjumlah 280 %.

g) Perkara Tata Usaha Negara

Perkara peninjauan kembali Tata Usaha Negara yang diterima tahun 2013 berjumlah 1.180. Sisa perkara tahun 2012 berjumlah 1045 perkara, sehingga jumlah beban pemeriksaan peninjauan kembali perkara tata usaha negara sebanyak 2.225 perkara. Jumlah perkara yang diterima ini naik 13,03% dari tahun 2012 yang berjumlah 1044 perkara.

Dari keseluruhan perkara tersebut, 1025 perkara (86,86%) adalah perkara pajak. Sedangkan klasifikasi selengkapnya sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 24 : Klasifikasi perkara peninjauan kembali tata usaha negara yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2013

No	Klasifikasi	Jumlah	%
1	Pajak	1025	86,86%
2	Pertanahan	85	7,20%
3	Kepegawaian	23	1,95%
4	Perijinan	22	1,86%
5	Pilkades	6	0,51%
6	Akte Kelahiran	2	0,17%
7	Anggota Dewan	2	0,17%
8	Pemda	2	0,17%
9	Pilkada	2	0,17%
10	IMB	1	0,08%
11	Lain-lain	10	0,85%
Jumlah		1180	

Peninjauan kembali perkara tata usaha negara yang berhasil diputus di tahun 2013 berjumlah 1.699 perkara. Jumlah ini meningkat 92,85 % dibanding tahun 2012 yang memutus 881 perkara. Sisa perkara peninjauan kembali perkara tata usaha negara pada akhir tahun 2013 berjumlah 526 atau 23,64 % dari keseluruhan beban perkara peninjauan kembali tata usaha negara. Klasifikasi amar putusan peninjauan kembali perkara tata usaha negara adalah: kabul (13,06 %), tolak (79,26%), tidak dapat diterima (7,22%), dicabut (0,12%) dan putusan sela (0,35%).

Jumlah berkas peninjauan kembali perkara tata usaha negara yang berhasil diminutasi dan telah dikirim ke pengadilan pengaju di tahun 2013 berjumlah 1.177. Dengan demikian nilai *clearance rate*-nya berjumlah 99,75 %.

3) Keadaan Perkara Hak Uji Materiil

Perkara hak uji materiil (permohonan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang) yang diterima oleh Mahkamah Agung RI selama tahun 2013 berjumlah 76 perkara. Sisa tahun lalu 28 perkara sehingga beban pemeriksaan perkara berjumlah 104 perkara. Jumlah perkara di terima naik 46,15% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 52 perkara. Demikian juga beban perkara naik 85,71%. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 25 : Klasifikasi peraturan dan jumlah permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung RI Tahun 2013

No.	Klasifikasi	Jumlah	%
1	Peraturan Pemerintah	19	25,00%
2	Peraturan Menteri	16	21,05%
3	Peraturan KPU	14	18,42%
4	Peraturan Daerah	11	14,47%
5	Peraturan Gubernur	4	5,26%
6	Keputusan KPU	2	2,63%
7	Keputusan Presiden	2	2,63%
8	Keputusan Bupati	2	2,63%
9	Peraturan Presiden	2	2,63%
10	Peraturan Walikota	2	2,63%
11	Keputusan Direksi	1	1,32%
12	Direktur Jenderal	1	1,32%
Jumlah		76	

Mahkamah Agung RI berhasil memutus perkara hak uji materiil di tahun 2013 sebanyak 86 perkara. Jumlah perkara putus ini meningkat 207,14% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 28. Sisa perkara permohonan hak uji materiil hingga akhir tahun 2013 sebanyak 18 perkara. Rasio penyelesaian perkara permohonan hak uji materiil tahun 2013 mencapai angka 82,69%.

4) Keadaan Perkara Grasi

Jumlah permohonan grasi yang ditangani Mahkamah Agung RI selama tahun 2013 berjumlah 75. Jumlah ini terdiri dari 36 permohonan yang diterima tahun 2013 dan 39 perkara sisa tahun 2012. Dibandingkan dengan tahun 2012, jumlah permohonan grasi yang diterima di tahun

2013 meningkat tiga kali lipat (350%) dibandingkan dengan tahun 2012 yang menerima 8 perkara. Sedangkan jumlah beban pemeriksaan meningkat 114, 29% dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 35. Permohonan grasi yang telah diberikan pertimbangan oleh Mahkamah Agung RI pada tahun 2013 berjumlah 51 perkara. Sisa perkara grasi pada akhir tahun 2013 berjumlah 24 perkara.

Tabel 26 : Keadaan perkara grasi yang ditangani Mahkamah Agung RI tahun 2013

Jenis Perkara	Sisa	Masuk	Jml Beban	Diberikan Pendapat	Sisa
Pidana Umum	12	10	22	15	7
Pidana Khusus	26	25	51	36	15
Pidana Militer	1	1	2	0	2
Jumlah	39	36	75	51	24

5) Keadaan Permohonan Fatwa

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung RI dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Selama tahun 2013, Mahkamah Agung RI menerima permohonan fatwa dari lembaga negara/pemerintah sebanyak 14 permohonan. Dari semua permohonan fatwa tersebut, Ketua Mahkamah Agung RI menjawab langsung permohonan fatwa tersebut sebanyak 9 permohonan sedangkan sisanya didisposisi ke pimpinan.

C. Kinerja Penanganan Perkara Tahun 2013

Mahkamah Agung RI sebagai badan peradilan memiliki tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangannya. Untuk mengukur kinerjanya, Mahkamah Agung RI menggunakan beberapa indikator yaitu:

Pertama, rasio produktifitas memutus perkara (*case-deciding productivity rate*), yaitu perbandingan antara jumlah perkara putus dengan jumlah beban perkara pada satu periode. Produktifitas memutus perkara dikategorikan baik apabila rasionya diatas 70 %, sehingga sisa perkara yang belum diputus tidak melebihi dari 30 %.

Kedua, rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*), yaitu perbandingan antara jumlah perkara masuk dan keluar dalam satu periode pelaporan. Penyelesaian perkara Mahkamah Agung RI dapat dikatakan baik apabila nilai rasio penyelesaian perkara minimal 100 %. Artinya jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju minimal sama dengan perkara yang masuk ke Mahkamah Agung RI.

Ketiga, Rerata waktu memutus dan minutasikan perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Keempat, menurunnya prosentase perkara tunggakan dari keseluruhan perkara aktif.

a. Rasio Produktifitas Memutus Perkara (*case-deciding productivity rate*)


Beban pemeriksaan perkara Mahkamah Agung RI selama tahun 2013 berjumlah 22.449 yang terdiri sisa perkara tahun 2012 berjumlah 10.112 dan perkara yang diterima tahun 2013 sebanyak 12.337. Perbandingan antara jumlah perkara putus dengan jumlah beban perkara menunjukkan bahwa rasio produktifitas memutus perkara tahun 2013 berada di level 71,42% dan sisa perkara berjumlah 28,58%. Dengan demikian kinerja memutus perkara dikualifikasikan baik karena telah memenuhi standar minimal.

Rasio produktifitas memutus perkara tahun 2013 meningkat 19,33 % dari tahun sebelumnya yang berada di level 52,09%. Sedangkan prosentase sisa perkara tahun 2013 berhasil dikurangi hingga 19,33% dari tahun 2012 yang berada di level 47,91 %. Nilai produktifitas memutus perkara di tahun 2013 ini merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Grafik 5 : Keadaan Rasio Produktifitas Memutus Perkara Mahkamah Agung RI periode 2009-2013



Grafik 4 Grafik 5 : Kondisi prosentase sisa perkara Mahkamah Agung RI periode 2009-2013



Rincian perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung RI tahun 2013 berdasarkan jenis perkara dan jenis kewenangan adalah sebagai berikut:

Tabel 27 : Rincian perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung RI tahun 2013 berdasarkan jenis perkara dan jenis kewenangan


NO	JENIS PERKARA	KASASI	PK	GRASI	HUM	JUMLAH	%
1	PERDATA	3.892	841			4.733	29,52%
2	PERDATA KHUSUS	845	189			1.034	6,45%
3	PIDANA	2.491	121	15		2.627	16,38%
4	PIDANA KHUSUS	3.410	327	36		3.773	23,53%
5	PERDATA AGAMA	977	39			1.016	6,34%
6	PIDANA MILITER	336	26	0		362	2,26%
7	TATA USAHA NEGARA	704	1.699		86	2.489	15,52%
Jumlah		12.655	3.242	51	86	16.034	

b. Rasio Penyelesaian Perkara (*clearance rate*)

Pada tahun 2013 Mahkamah Agung RI menerima perkara sebanyak 12.337 perkara dan berhasil melakukan minutasasi serta mengirim kembali perkara ke pengadilan pengaju sebanyak 12.360 perkara. Perbandingan antara jumlah perkara yang diterima dan perkara yang berhasil diminutasasi/dikirim kembali ke pengadilan pengaju menunjukkan nilai *clearance rate* tahun 2013 berada di level 100,19%. Nilai *clearance rate* ini dikategorikan baik karena Mahkamah Agung RI bisa mereduksi perkara aktif hingga 0,19%.

Nilai *clearance rate* tahun 2013 meningkat sebanyak 6,77 % dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di level 93,42%. Kecuali tahun 2012, nilai *clearance rate* Mahkamah Agung RI dalam lima tahun terakhir selalu diatas 100 %.

Grafik 6 : Nilai Clearance Rate Mahkamah Agung RI Periode 2009-2013



Dari keseluruhan perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju pada tahun 2013, sebagian besar merupakan perkara yang diregister pada tahun 2012, yaitu mencapai jumlah 57,31% (7.083 perkara). Tabel berikut ini menggambarkan jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju pada tahun 2013 berdasarkan kategori tahun register.

Tabel 28 : Data Jumlah Penyelesaian Perkara (Minutasi) Tahun 2013 berdasarkan Tahun Register

Tahun Register	Jumlah Minutasi di tahun 2013	%	Durasi Penyelesaian perkara (dalam tahun)
< 2007	37	0,30%	6
2008	27	0,22%	5
2009	229	1,85%	4
2010	549	4,44%	3
2011	2.750	22,25%	2
2012	7.083	57,31%	1
2013	1.685	13,63%	0
Jumlah Minutasi	12.360	100,00%	

Gambaran rasio penyelesaian perkara tahun 2013 berdasarkan jenis perkara adalah sebagai berikut:

Tabel 29: Rasio penyelesaian perkara tahun 2013 berdasarkan jenis perkara

NO	JENIS PERMOHONAN	Masuk	Kirim	%
1	Perdata	3.940	3.444	87,41%
2	Perdata Khusus	814	1.062	130,47%
3	Pidana	1.790	2.085	116,48%
4	Pidana Khusus	2.812	2.311	82,18%
5	Perdata Agama	900	985	109,44%
6	Pidana Militer	261	404	154,79%
7	Tata Usaha Negara	1.820	2.069	113,68%
JUMLAH		12.337	12.360	100,19%

c. Rerata Waktu Memutus dan Minutasi Perkara Kasasi/Peninjauan Kembali

Mahkamah Agung RI telah menetapkan jangka waktu penanganan perkara melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/ KMA/SK/ IX/2009 tanggal 11 September 2009. Salah satu yang diatur dalam Surat Keputusan ini adalah jangka waktu memutus dan minutasi perkara. Rerata waktu memutus dan minutasi perkara merupakan salah satu indikator penting untuk memberi penilaian kinerja Mahkamah Agung RI di tahun 2013, selain dua hal yang telah disebutkan diatas (*case-deciding productivity rate* dan *clearance rate*). Rerata waktu memutus diperoleh dengan mengitung selisih antara tanggal distribusi dengan tanggal putus. Sedangkan rerata waktu minutasi diperoleh dengan menghitung selisih antara tanggal putus dan tanggal pengiriman ke pengadilan pengaju.

A. Rerata waktu memutus perkara

Rerata waktu yang yang dibutuhkan oleh Mahkamah Agung RI dalam memutus perkara tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 30 : Rerata Waktu Memutus Perkara pada Mahkamah Agung RI Tahun 2013

No	JENIS PERKARA	Lamanya Proses Pemeriksaan (dalam tahun)			Jumlah
		< 1	1-2	> 2	
1	PERDATA	1.586	2.288	859	4.733
2	PERDATA KHUSUS	624	334	76	1.034
3	PIDANA	924	1.239	464	2.627
4	PIDANA KHUSUS	1.287	1.730	756	3.773
5	PERDATA AGAMA	710	246	60	1.016
6	PIDANA MILITER	228	99	35	362
7	TATA USAHA NEGARA	1.182	1.141	166	2.489
Jumlah		6.541	7.077	2.416	16.034
%		40,79%	44,14%	15,07%	100,00%

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa 6.541 perkara (40,79%) di bawah setahun. Perkara-perkara ini merupakan perkara yang diregister pada tahun 2013. Sedangkan 7.077 perkara (44,14%) diputus dalam waktu 1-2 tahun, dan 15,07% perkara lainnya diputus dalam waktu lebih dari dua tahun.

Sedangkan rerata waktu berdasarkan jenis kewenangan adalah sebagai berikut:

a) *Rerata waktu memutus perkara kasasi tahun 2013*

Tabel 31 : Rerata waktu memutus perkara kasasi tahun 2013

NO	JENIS PERKARA	KASASI PUTUS			Jumlah
		< 1	1 - 2	> 2	
1	PERDATA	1.261	1.889	742	3.892
2	PERDATA KHUSUS	512	283	50	845
3	PIDANA	881	1.174	436	2.491
4	PIDANA KHUSUS	1.219	1.505	686	3.410
5	PERDATA AGAMA	687	232	58	977
6	PIDANA MILITER	219	84	33	336
7	TATA USAHA NEGARA	465	228	11	704
	P-HUM	42	37	7	86
Jumlah		5.286	5.432	2.023	12.741
		12.741			

b) *Rerata waktu memutus perkara peninjauan kembali tahun 2013*

Tabel 32 : Rerata waktu memutus perkara peninjauan kembali tahun 2013

NO	JENIS PERKARA	PK PUTUS			Jumlah
		< 1	1 - 2	> 2	
1	PERDATA	325	399	117	841
2	PERDATA KHUSUS	112	51	26	189
3	PIDANA	34	59	28	121
4	PIDANA KHUSUS	53	204	70	327
5	PERDATA AGAMA	23	14	2	39
6	PIDANA MILITER	9	15	2	26
7	TATA USAHA NEGARA	675	876	148	1.699
Jumlah		1.231	1.618	393	3.242
		3.242			

c) *Rerata waktu memutus perkara grasi tahun 2013*

Tabel 33 : Rerata waktu memutus perkara grasi tahun 2013

NO	JENIS PERKARA	GRASI PUTUS			Jumlah
		< 1	1 - 2	> 2	
1	PIDANA	9	6	0	15
2	PIDANA KHUSUS	15	21	0	36
3	PIDANA MILITER	0	0	0	0
Jumlah		24	27	0	51
		1			

d) *Rerata waktu memutus perkara hak uji materiil tahun 2013*

Tabel 34 : Rerata waktu memutus perkara hak uji materiil tahun 2013

NO	JENIS PERKARA	P-HUM PUTUS			Jumlah
		< 1	1 - 2	> 2	
	Hak Uji Materiil	42	37	7	86
Jumlah		42	37	7	86
		86			

Sedangkan khusus perkara yang diregister tahun 2013, figur penyelesaiannya adalah sebagai tabel berikut.

Tabel 35 : Keadaan penyelesaian perkara yang diregister tahun 2013

NO	JENIS PERKARA	Masuk	Putus	Sisa	% Putus
1	PERDATA	3.940	1.586	2.354	40,25%
2	PERDATA KHUSUS	814	624	190	76,66%
3	PIDANA	1.789	924	865	51,65%
4	PIDANA KHUSUS	2.813	1.287	1.526	45,75%
5	PERDATA AGAMA	900	710	190	78,89%
6	PIDANA MILITER	261	228	33	87,36%
7	TATA USAHA NEGARA	1.820	1.182	638	64,95%
Jumlah		12.337	6.541	5.796	53,02%

B. Rerata waktu minutasi perkara

Rerata waktu yang dibutuhkan oleh Mahkamah Agung RI dalam minutasi perkara adalah sebagai berikut:

Tabel 36 : Waktu Minutasi pada Mahkamah Agung RI Tahun 2013

No	Jenis Perkara	Lamanya Proses Minutasi (dalam tahun)			Jumlah
		< 6 bulan	6-12 bulan	>12 bulan	
1	Perdata	858	1.633	953	3.444
2	Perdata Khusus	686	319	58	1.062
3	Pidana	1.029	766	290	2.085
4	Pidana Khusus	767	1.092	452	2.311
5	Perdata Agama	550	361	74	985
6	Militer	287	106	11	404
7	Tata Usaha Negara	431	1.098	540	2.069
	Jumlah	4.606	5.375	2.378	12.360
	%	37,27%	43,49%	19,24%	

d. Kondisi Sisa dan Tunggakan Perkara

Mahkamah Agung RI memberikan definisi yang berbeda antara istilah sisa perkara dan tunggakan perkara. Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat laporan dibuat. Sedangkan tunggakan perkara adalah perkara yang belum diselesaikan telah melewati jangka waktu penanganan perkara yang ditentukan. Berdasarkan SK KMA No. 138 Tahun 2009, jangka waktu penanganan perkara tersebut adalah satu tahun sejak perkara diregister atau tiga puluh hari bagi perkara tertentu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian tetapi tidak semua sisa perkara tersebut dikategorikan sebagai perkara tunggak. Sebaliknya, predikat tunggakan perkara tidak hanya dilekatkan bagi perkara belum putus, tetapi juga berlaku bagi perkara yang sudah putus tetapi belum diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju dan telah melewati jangka waktu penanganan perkara.

Meskipun sisa perkara dan tunggakan perkara digunakan dalam konteks yang berbeda, tapi keduanya bisa dijadikan salah satu indikator kinerja penyelesaian perkara. Semakin kecil prosentase sisa dan tunggakan perkara maka semakin tinggi nilai kinerjanya. Di bawah ini gambaran sisa dan tunggakan perkara pada tahun 2013.

a) **Sisa Perkara**

Jumlah sisa perkara pada akhir Desember 2013 sebesar 6.415 perkara. Apabila dibandingkan dengan beban perkara tahun 2013 yang berjumlah 22.449 prosentase sisa perkara tersebut adalah 28,58%. Jumlah sisa perkara tahun 2013 ini, berkurang 36,56% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 10.112. Demikian juga Nilai prosentase sisa perkara tersebut berkurang 19,33% dari tahun sebelumnya yang berada di level 47,91 %. Baik dari sisi jumlah maupun prosentase, sisa perkara tahun 2013 mengalami penurunan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan dalam sepanjang sejarah Mahkamah Agung RI.

Tabel 37 : Data Keadaan Sisa Perkara Periode 2004-2013

No	Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun ybs	Jumlah ditangani	Putus	Sisa Akhir
1	2004	20.825	5.730	26.555	6.241	20.314
2	2005	20.314	7.468	27.782	11.807	15.975
3	2006	15.975	7.825	23.800	11.775	12.025
4	2007	12.025	9.516	21.541	10.714	10.827
5	2008	10.827	11.338	22.165	13.885	8.280
6	2009	8.280	12.540	20.820	11.985	8.835
7	2010	8.835	13.480	22.315	13.891	8.424
8	2011	8.424	12.990	21.414	13.719	7.695
9	2012	7.695	13.412	21.107	10.995	10.112
10	2013	10.112	12.337	22.449	16.034	6.415

Keadaan sisa perkara tahun 2013 yang berjumlah 6.415 jika dikelompokkan berdasarkan usia perkara adalah sebagai berikut:

NO	JENIS PERKARA	Jumlah Sisa	Sisa Perkara		
			< 6	6 - 12 Bulan	> 12 Bulan
1	PERDATA	3.112	1.566	788	758
2	PERDATA KHUSUS	234	140	50	44
3	PIDANA	945	396	464	85
4	PIDANA KHUSUS	1.265	494	664	107
5	PERDATA AGAMA	195	168	22	5
6	PIDANA MILITER	48	26	7	15
7	TATA USAHA NEGARA	616	498	97	21
Jumlah		6.415	3.288	2.092	1.035
%			51,25%	32,61%	16,13%


b) Perkara Tunggakan

Perkara tunggakan adalah perkara yang telah melewati jangka waktu penyelesaian perkara belum selesai diminutasi/dikirim kembali ke pengadilan pengaju. Perkara tunggakan ini bisa berbentuk perkara belum putus dan perkara sudah putus tetapi belum minutasi.

Perkara Belum Putus

Perkara belum putus atau lazim disebut sisa perkara yang pada akhir Desember 2013 berjumlah 6.415. Dari jumlah sisa perkara tersebut, yang dikategorikan sebagai perkara tunggakan adalah perkara yang usianya diatas satu tahun. Berdasarkan tabel diatas, perkara tunggakan kategori belum putus berjumlah 1.035 perkara, atau 16,13 % dari keseluruhan sisa perkara. Berikut adalah grafik tunggakan perkara berdasarkan jenis perkara:

Tabel 38 : Rincian perkara di atas satu tahun yang belum putus (perkara tunggak) berdasarkan klasifikasi usia perkara



Perkara sudah putus belum minutasi

Pada akhir Desember 2013, jumlah perkara yang sudah putus tetapi belum diminutasi berjumlah 7.415 perkara. Dari jumlah perkara tersebut yang dikategorikan sebagai perkara tunggakan (di atas satu tahun) berjumlah 2.303 perkara (31,06%). Daftar rinci dari Perkara sudah putus belum minutasi yang sudah melewati satu tahun sebagai berikut:

Tabel 39 : Keadaan perkara yang sudah putus tetapi belum diminutasi berusia di atas satu tahun

No	Jenis Perkara	12-24 bulan	> 24 bulan	Jumlah
1	Perdata	813	150	963
2	Perdata Khusus	74	0	74
3	Pidana	301	61	362
4	Pidana Khusus	410	68	478
5	Perdata Agama	40	0	40
6	Pidana Militer	36	0	36
7	TUN	298	52	350
	Jumlah	1.972	331	2.303

Berdasarkan data tersebut total tunggakan perkara pada akhir Desember 2013 berjumlah 3.338. Jumlah ini berkurang 15,75% dari tahun 2012 yang berjumlah 3.962.

e. Kondisi Perkara yang Masih Aktif

Yang dimaksud perkara yang masih aktif adalah perkara yang masih beredar di Mahkamah Agung RI. Perkara aktif ini terdiri dari tiga kategori: pertama, perkara belum putus; kedua, perkara sudah putus tetapi belum diminutasi; dan ketiga, sudah diminutasi tetapi pada periode pelaporan belum dikirim ke pengadilan pengaju.

Berdasarkan data laporan akhir Desember 2013, perkara aktif ini berjumlah 13.830, yang terdiri dari perkara belum putus 6.415 perkara, perkara belum minutasi sebanyak 7.415 perkara, perkara sudah minutasi tetapi belum dikirim ke pengadilan pengaju 0 perkara.

Tabel 40 : Tabel Perkara Aktif pada Akhir Tahun 2013


No	Kategori	2012	2013
1.	Belum Putus	10.112	6.415
2.	Sudah Putus Belum Minutasi	7.764	7.415
3.	Sudah Minutasi Belum Kirim	0	0
		17.876	13.830

D. Kinerja Penanganan Perkara Yang Menarik Perhatian

a. Perkara Pidana Khusus

Perkara Pidana Khusus adalah perkara-perkara yang pengaturan tindak-pidananya diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHP, seperti korupsi, narkoba/psikotropika, kehutanan, perlindungan anak, lingkungan, dll. Pemisahan perkara-perkara tersebut menjadi jenis perkara tersendiri dilakukan oleh Mahkamah Agung RI pada 1 Juli 2007. Setelah adanya pemisahan ini, trend jumlah perkara masuk kategori pidana khusus terus naik dan melampaui jumlah perkara pidana.

Perbandingan jumlah perkara pidana khusus dan pidana yang diterima oleh Mahkamah Agung RI sejak tahun 2007 adalah sebagaimana grafik berikut ini:



Grafik 5 : Perbandingan perkara pidana dan pidana khusus yang diterima Mahkamah Agung RI periode 2007-2013

Pada tahun 2013, perkara pidana khusus yang diterima Mahkamah Agung RI berjumlah 2813. Jumlah ini berkurang 1,8 % dari tahun 2012 yang berjumlah 2864 perkara. Sementara itu sisa perkara pidana khusus tahun 2012 berjumlah 2.225 perkara, sehingga keseluruhan perkara pidana khusus yang ditangani Mahkamah Agung RI selama tahun 2013 berjumlah 5.038 perkara.

Dari jumlah yang ditangani tersebut, Mahkamah Agung RI berhasil memutus 3.773 perkara, atau [74,89%]. Sehingga prosentase sisa perkara pidana khusus pada akhir tahun 2013 berjumlah 1.265 (25,11%).

Khusus mengenai perkara pidana khusus yang diregister pada tahun 2013, dari perkara masuk yang berjumlah 2.813, Mahkamah Agung RI berhasil memutus sebanyak 1.450 perkara, atau 51,55% %. Berikut ini gambaran penyelesaian perkara pidana khusus yang diregister tahun 2013 berdasarkan tingkat pemeriksaan, sebagai berikut:

Tabel 41 : Gambaran penyelesaian perkara pidana khusus yang diregister tahun 2013 berdasarkan jenis kewenangan

No	Jenis	Masuk	Putus	Sisa	% Putus	% Sisa
1	Kasasi	2.558	1.174	1.384	45,90%	54,10%
2	Peninjauan Kembali	230	51	179	22,17%	77,83%
3	Grasi	25	15	10	60,00%	40,00%
Jumlah		2.813	1.240	1.573	44,08%	55,92%

Berdasarkan tabel tersebut, Mahkamah Agung RI berhasil memutus 49,90 % perkara kasasi pidana khusus dalam waktu di bawah 1 tahun. Kualifikasi amar putusan dalam pemeriksaan kasasi untuk perkara pidana khusus tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 42 : Kualifikasi amar putusan kasasi dalam perkara pidana khusus tahun 2013

No	Kualifikasi	Jumlah	%
1	Putusan PN/PT menghukum, Mahkamah Agung RI Tolak/Tidak Dapat Diterima (Terdakwa tetap dihukum)	751	63,97%
2	Putusan PN/PT menghukum, Mahkamah Agung RI Kabul (Terdakwa tetap dihukum)	324	27,60%
3	Putusan PN/PT membebaskan, Mahkamah Agung RI Kabul (Terdakwa Dihukum)	9	0,77%
4	Putusan PN/PT menghukum, Mahkamah Agung RI Kabul (Terdakwa Bebas)	12	1,02%
5	Putusan PN/PT membebaskan, Mahkamah Agung RI Tolak/Tidak Dapat Diterima (Terdakwa Bebas)	78	6,64%
JUMLAH		1174	

Berdasarkan tabel tersebut Mahkamah Agung RI menjatuhkan putusan kasasi pidana khusus yang berakibat pada pemidanaan terdakwa sebanyak 1.084 perkara (92,33%). Sebanyak 9 perkara (0,77%) di antara putusan pemidanaan tersebut merupakan permohonan kasasi

Tabel 43 : Jenis/lamanya pemidanaan perkara pidana khusus yang diputus di tingkat kasasi tahun 2013

No.	Masa Hukuman	Klasifikasi Perkara										Pre-sen-tase (%)		
		Korupsi	Narkotika / Psikotropika	Kehutanan	Perлиндungan Anak	Perikanan	Lingkungan Hidup	HAKI	KDRT	Terorisme	Pencucian Uang		Lain - lain	Jumlah
1	< 1 Tahun	3	8	3	21	5	1	2	6	0	0	13	62	5%
2	1 - 2 Tahun	219	131	3	26	2	0	1	3	0	1	13	399	34%
3	3 - 5 Tahun	148	141	1	62	1	3	0	1	0	2	27	386	33%
4	6 - 10 Tahun	37	67	0	56	0	0	0	2	1	0	7	170	14%
5	> 10 Tahun	5	29	0	10	0	0	0	1	0	1	0	46	4%
6	Seumur Hidup	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	1%
7	Mati	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1%
8	Bebas	58	18	1	8	0	0	0	2	0	0	3	90	8%
	Jumlah	470	417	8	183	8	4	3	15	1	4	63	1176	100%
	Prosentase	39,97	35,46	0,68	15,56	0,68	0,34%	0,26	1,28	0,09	0,34	5,36		

Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas Pengadilan Negeri yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI.

Putusan yang membebaskan terdakwa berjumlah 90 perkara (7,67%). Akan tetapi putusan yang membebaskan Terdakwa tersebut merupakan putusan bebas dari pengadilan negeri yang diajukan kasasi, dan kasasinya ditolak Mahkamah Agung RI sehingga terdakwa tetap bebas. Sedangkan putusan bebas yang dijatuhkan Mahkamah Agung RI dengan membatalkan putusan pemidanaan pengadilan negeri/pengadilan, sepanjang tahun 2013 adalah 12 perkara (1,02%).

Pada tahun 2013, Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI menjatuhkan hukuman mati terhadap 6 orang terpidana kasus narkoba/psikotropika dan memberikan hukuman seumur hidup terhadap 17 terpidana kasus tindak pidana narkoba/psikotropika.

Selain hukuman badan, dalam perkara pidana khusus juga dikenakan hukuman denda dan uang pengganti yang keseluruhannya berjumlah Rp1.560.216.215.400,00 (satu trilyun lima ratus enam puluh milyar dua ratus enam belas juta dua ratus lima belas ribu empat ratus rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari uang denda Rp847.929.700.000,00 dan uang pengganti Rp712.286.515.400,00. Uang tersebut adalah merupakan kontribusi Mahkamah Agung RI dalam pemulihan aset negara yang telah dirugikan akibat perbuatan korupsi dan kejahatan lainnya.

Tabel 44 : Rincian jumlah denda dan uang pengganti berdasarkan klasifikasi perkara pidana khusus

No.	Klasifikasi Perkara	Jumlah	Jumlah Uang Denda (Rp)	Jumlah Uang Pengganti (Rp)
1	Korupsi	470	99.938.000.000,00	701.602.815.400,00
2	Narkoba/Psikotropika	417	582.530.000.000,00	
3	Kehutanan	8	177.100.000,00	
4	Perlindungan Anak	183	9.813.900.000,00	
5	Perikanan	8	6.212.000.000,00	
6	Lingkungan Hidup	2	50.000.000,00	
7	HAKI	3	207.000.000,00	
8	KDRT	15	20.000.000,00	
9	Terorisme	1	500.000.000,00	
10	Pencucian Uang	4	5.250.000.000,00	
11	Lain – Lain	63	143.231.700.000,00	10.683.700.000,00
Jumlah		1174	847.929.700.000,00	712.286.515.400,00
Jumlah uang denda dan uang pengganti			1.560.216.215.400,00	

Dalam pemeriksaan peninjauan kembali, perkara pidana khusus yang diterima tahun 2013 berjumlah 230. Mahkamah Agung RI berhasil diputus 51 perkara (22,17%) sehingga sisa perkara berjumlah 179 (77,83%).

Pada tahun 2013, Mahkamah Agung RI menjatuhkan putusan peninjauan kembali yang menarik perhatian publik yaitu perkara tindak pidana korupsi nomor 271 PK/Pid.Sus/2011. Perkara ini merupakan perkara peninjauan kembali yang diajukan oleh Adrian Herling Waworuntu terhadap putusan Kasasi Nomor 1348 K/Pid/2005 tanggal 12 September 2005. Oleh putusan kasasi tersebut, Adrian Herling Waworuntu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Putusan kasasi itu sendiri menguatkan putusan pengadilan di tingkat sebelumnya, yaitu putusan PT DKI Jakarta Nomor 79/Pid/2005/PT. DKI tanggal 24 Juni 2005 dan putusan PN Jakarta Selatan Nomor 1982/Pid.B/2004 tanggal 30 Maret 2005. Dalam putusan tanggal 15 November 2013, Mahkamah Agung RI menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan Adrian Herling Waworuntu sehingga dengan putusan tersebut Adrian Herling Waworuntu dijatuhi pidana penjara seumur hidup.

III. KEGIATAN PERKARA DI PERADILAN SELURUH INDONESIA TAHUN 2013

1. Gambaran Umum

Perkara yang diterima oleh pengadilan seluruh Indonesia, semua lingkungan dan semua tingkatan, selama tahun 2013 berjumlah 3.934.648 perkara. Sisa perkara tahun 2012 berjumlah 180.468 sehingga beban penanganan perkara pada tahun 2013 berjumlah 4.155.116. Jumlah perkara yang diterima tahun 2013 ini turun 3,06% dari tahun 2012 yang menerima 4.058.837 perkara.

Dari keseluruhan beban perkara tersebut, pengadilan berhasil memutus sebanyak 3.893.004 atau 94,60 %. 31.951 perkara perdata dicabut oleh para pihak (0,78%), sehingga sisa perkara pada akhir Desember 2013 berjumlah 190.161 (4,62%). Rincian keadaan perkara berdasarkan tingkatan peradilan adalah sebagai berikut:

Tabel 45 : Keadaan Perkara Pada Pengadilan se Indonesia Tahun 2013

Tingkat Peradilan	Sisa	Masuk 2013	Jumlah	Putus	Cabut	Sisa
Tk. Pertama	178.133	3.920.802	4.098.935	3.879.364	31.896	187.675
Tk. Banding	2.335	13.846	16.181	13.640	55	2.486
Jumlah	180.468	3.934.648	4.115.116	3.893.004	31.951	190.161

Tabel 46 : Rincian Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding tahun 2013

Lingkungan Peradilan	Sisa	Masuk	Jml	Putus	Cabut	Sisa
Umum	87.468	3.488.992	3.576.460	3.471.526	6.399	98.535
Agama	82.109	431.152	513.261	407.990	25.552	79.719
Militer	649	3.285	3.934	3.507	-	427
TUN	727	2.820	3.547	2.605	-	942
Pajak	9.515	8.399	17.914	7.376	-	10.538
Jumlah	180.468	3.934.648	4.115.116	3.893.004	31.951	190.161

a. Peradilan Tingkat Pertama

Selama tahun 2013, perkara yang diterima pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia berjumlah 3.920.802 perkara. Jumlah ini turun 3,18% dari penerimaan tahun 2012 yang berjumlah 4.045.419 perkara. Sementara itu sisa tahun 2012 berjumlah 178.133 perkara, sehingga jumlah keseluruhan perkara yang ditangani oleh pengadilan tingkat pertama tahun 2013 berjumlah 4.098.935 perkara. Dari keseluruhan jumlah tersebut perkara yang berhasil diputus berjumlah 3.879.364 perkara, atau 94,64% dari keseluruhan beban perkara dan 31.896 perkara perdata dicabut oleh para pihak (0,78%). Sisa perkara pada akhir Desember 2013 berjumlah 187.675 perkara (4,58%).

Tabel 47 : Perbandingan keadaan perkara yang diterima pengadilan tingkat pertama empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia tahun 2012-2013

Tahun	Sisa	Masuk	Jumlah	Putus	cabut	Sisa
2012	119.443	4.045.419	4.164.862	3.757.675	28.260	378.927
2013	178.133	3.920.802	4.098.935	3.879.364	31.896	187.675
Rasio Perbandingan	49,14%	-3,08%	-1,58%	3,24%	12,87%	-50,47%

Keadaan perkara pada seluruh pengadilan tingkat pertama tahun 2013 berdasarkan rincian pada masing-masing lingkungan peradilan adalah sebagai berikut:

Tabel 48 : Rincian keadaan perkara yang diterima masing-masing lingkungan peradilan tingkat pertama seluruh Indonesia tahun 2013

Lingkungan Peradilan	Sisa	Masuk	Jml	Putus	Cabut	Sisa
Umum	85.676	3.478.612	3.564.288	3.461.233	6.359	96.696
Agama	81.855	429.164	511.019	406.158	25.537	79.324
Militer	537	2.768	3.305	2.893	-	412
TUN	550	1.859	2.409	1.704	-	705
Pajak	9.515	8.399	17.914	7.376	-	10.538
Jumlah	178.133	3.920.802	4.098.935	3.879.364	31.896	187.675

b. Peradilan Tingkat Banding

Selama tahun 2013, perkara yang diterima pengadilan tingkat banding di seluruh Indonesia berjumlah 13.846 perkara. Jumlah ini meningkat 6,29% dari tahun 2012 yang berjumlah 13.418 perkara. Sisa perkara tahun 2012 berjumlah 2.335, sehingga jumlah keseluruhan perkara yang ditangani oleh pengadilan tingkat banding selama tahun 2013 berjumlah 16.181 perkara. Dari keseluruhan jumlah tersebut perkara yang berhasil diputus berjumlah 13.640 perkara (84,30%). Perkara yang dicabut berjumlah 55 (0,34%), sehingga sisa perkara pada akhir Desember 2013 berjumlah 2486 perkara (15,36%).

Tabel 49 : Perbandingan keadaan perkara pada pengadilan tingkat banding empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia tahun 2012-2013

Tahun	Sisa	Masuk 2012	Jumlah	Putus	cabut	Sisa
2012	2.305	13.027	15.332	12.731	85	2.516
2013	2.335	13.846	16.181	13.640	55	2.486
%	1,30%	6,29%	5,54%	7,14%	-35,29%	-1,19%

Keadaan perkara pada seluruh pengadilan tingkat banding tahun 2013 berdasarkan rincian pada masing-masing lingkungan peradilan adalah sebagai berikut:

Tabel 50 : Rincian keadaan perkara tingkat banding masing-masing lingkungan peradilan seluruh Indonesia tahun 2013

Lingkungan Peradilan	Sisa	Masuk	Jml	Putus	Cabut	Sisa
Umum	1.792	10.380	12.172	10.293	40	1.839
Agama	254	1.988	2.242	1.832	15	395
Militer	112	517	629	614	0	15
TUN	177	961	1.138	901	0	237
Jumlah	2.335	13.846	16.181	13.640	55	2.486

2. Keadaan Perkara di Empat Lingkungan Peradilan

a. Peradilan Umum

1) *Perkara Pidana*

a) Pengadilan Tingkat Pertama

Pengadilan Negeri

Perkara pidana yang diterima pengadilan negeri selama tahun 2013 berjumlah 3.334.226 perkara. Sisa perkara tahun 2012 berjumlah 51.923 perkara. Sehingga total perkara pidana yang ditangani pengadilan negeri pada tahun 2013 berjumlah 3.386.149 perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun 2013 ini turun 1,69%, dari jumlah yang diterima tahun 2012, yaitu 3.400.727 perkara.

Dari keseluruhan jumlah yang ditangani tersebut, perkara terbesar adalah perkara pidana cepat (tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas) sebanyak 3.214.119 perkara, atau (96,40%) dari keseluruhan perkara pidana. Sisanya, perkara pidana biasa 119.876 perkara (3,60%) dan perkara pidana singkat, 231 perkara (0,01%).

Jumlah perkara yang berhasil diputus selama tahun 2013 sebanyak 3.318.905 perkara. Sehingga sisa perkara pidana pada akhir tahun berjumlah 67.244 perkara (1,99%). Perbandingan antara jumlah perkara putus dan jumlah beban perkara pada tahun 2013 mengindikasikan bahwa tingkat penyelesaian perkara pidana tahun 2013 sebesar 98,01 %.

Berikut ini digambarkan keadaan perkara pidana yang ditangani pengadilan negeri sepanjang tahun 2013.

Tabel 51 : Keadaan perkara pidana yang ditangani pengadilan negeri tahun 2013

JENIS PERKARA	SISA	MASUK	JUMLAH	PUTUS	SISA
Pidana Biasa	51.874	119.876	17.1750	104.554	67.196
Pidana Singkat	49	231	280	232	48
Pidana Cepat	0	3.214.119	3.214.119	321.4119	0
Jumlah	51.923	3.334.226	3.386.149	3.318.905	67.244

Perkara Pidana pada Pengadilan Khusus

Pengadilan Perikanan

Selama tahun 2013. Pengadilan perikanan menerima 83 perkara. Jumlah ini naik 260,87% dari tahun sebelumnya yang menerima 23 perkara. Sedangkan perkara yang diputus pada tahun ini berjumlah 77 perkara. Sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2013 berjumlah 12 perkara. Dengan demikian rasio penyelesaian perkara perikanan sebesar 86,52 %.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Selama tahun 2013 perkara tindak pidana korupsi yang diterima Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berjumlah 1.267 perkara. Sisa tahun 2012 berjumlah 752 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani selama 2013 sebanyak 2.019 perkara.

Dari keseluruhan perkara yang ditangani selama tahun 2013. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berhasil memutus 1.162 perkara. Sehingga sisa perkara pada akhir Desember 2013 berjumlah 857 perkara (42,45%).

b) Pengadilan Tingkat Banding

Selama tahun 2013 pengadilan tinggi seluruh Indonesia menangani perkara pidana sebanyak 6.128 perkara. Jumlah ini terdiri dari perkara yang diterima tahun 2013 sebanyak 5.570 perkara dan sisa perkara akhir 2012 sebanyak 558. Jumlah perkara pidana dalam tingkat banding di tahun 2012 naik 9,02 % dari tahun 2012 yang menerima 5.109 perkara. Perkara yang dimohonkan banding ini adalah perkara berkategori pidana biasa. sementara perkara berkategori singkat dan cepat selesai di tingkat pertama.

Berdasarkan perbandingan antara jumlah perkara pidana biasa yang putus di tingkat pertama dan perkara yang dimohonkan

banding. menunjukkan tingkat kepuasan pencari keadilan terhadap putusan pidana di tingkat pertama mencapai 94,67%.

Produktivitas penyelesaian perkara pidana di tingkat banding pada tahun 2013 sebanyak 5.492 perkara. Sehingga sisa perkara pada akhir Desember 2013 berjumlah 636 perkara (10,38.%).

Perbandingan jumlah perkara yang diputus dengan yang ditangani menggambarkan bahwa rasio penyelesaian perkara pidana di tingkat banding sebesar 89,62 %.

1) *Perkara Perdata*

a) Pengadilan Tingkat Pertama

– **Pengadilan Negeri**

Perkara perdata yang ditangani pengadilan negeri di seluruh Indonesia pada tahun 2013 berjumlah 174.764 perkara. Jumlah ini terdiri dari 142.196 perkara yang diterima tahun 2013 dan 32.568 perkara yang merupakan sisa tahun 2013. Keseluruhan jumlah tersebut terdiri dari 17.258 perkara gugatan (15,24%) dan 124.938 perkara permohonan (84,76%). Jumlah perkara perdata yang diterima pengadilan negeri tahun 2013 ini turun 37,09% dari tahun 2012 yang menerima 226.015 perkara.

Menurunnya penerimaan perkara ini ada korelasi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya SEMA No 1 Tahun 2013 tentang Pencabutan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun Secara Kolektif. Setelah SEMA ini diterbitkan, pencatatan kelahiran melampaui batas satu tahun tidak perlu dengan penetapan pengadilan negeri. Padahal tahun 2012, perkara ini di mencapai ribuan perkara.

Jumlah perkara perdata yang berhasil diputus pada tahun 2013 sebanyak 140.468 perkara (80,38%) dan 6.475 perkara dicabut (3,57%). Sisa perkara pada akhir Desember 2013 berjumlah 28.051 perkara (16,05%).

Berikut ini figur keadaan perkara perdata pada pengadilan negeri sepanjang tahun 2013.

Tabel 52 : Keadaan perkara perdata yang ditangani pengadilan negeri tahun 2013

JENIS	SISA	MASUK	JUMLAH	PUTUS	CABUT	SISA
Gugatan	9.368	17.258	26.626	12.880	1.456	12.290
Permohonan	23.200	124.938	148.138	127.588	4.789	15.761
Jumlah	32.568	142.196	174.764	140.468	6.245	28.051

– **Perkara Perdata pada Pengadilan Khusus**

Pengadilan Niaga (Kepailitan dan HaKI)

Selama tahun 2013. perkara yang masuk ke pengadilan niaga berjumlah 91 perkara. Sisa perkara tahun 2012 berjumlah 57 perkara. Sehingga jumlah yang ditangani pengadilan niaga berjumlah 148 perkara. Jumlah perkara yang masuk tersebut turun 45 % dari tahun sebelumnya yang berjumlah 166 perkara.

Dari jumlah perkara niaga yang ditangani selama tahun 2012 tersebut. 80 perkara telah diputus oleh Pengadilan Niaga dan 3 perkara dicabut oleh para pihak. Dengan demikian rasio penyelesaian perkara niaga sebesar 54,05 %.

Pengadilan Hubungan Industrial

Pada tahun 2013. terdapat 749 perkara yang masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial. Sisa perkara tahun 2012 terdapat 370 perkara. Sehingga jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Hubungan Industrial sebanyak 1.119 perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun 2013 ini turun 1,96% dari perkara yang diterima pada tahun 2012 yang berjumlah 764 perkara.

Dari jumlah tersebut. perkara yang berhasil diputus berjumlah 541 perkara dan 111 perkara dicabut. Sisa perkara perselisihan hubungan industrial pada akhir Desember 2013 berjumlah 467 perkara (41,73%).

Berdasarkan perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang ditangani selama tahun 2013. tergambar bahwa rasio penyelesaian perkara PHI sebesar 48,35%.

b) Pengadilan Tinggi

Selama tahun 2013, jumlah perkara perdata yang ditangani pada tingkat banding berjumlah 6.044 perkara. Jumlah ini terdiri dari perkara yang diterima tahun 2013 sebanyak 4.810 perkara dan sisa tahun 2012 berjumlah 1234 perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun ini, meningkat 9,59% dibandingkan tahun 2012 yang menerima banding perkara perdata sejumlah 4.389 perkara.

Dari jumlah tersebut, perkara yang berhasil diputus sebanyak 4801 perkara, 40 perkara selesai karena dicabut. Sehingga sisa perkara pada akhir tahun berjumlah 1203 perkara (19,90%).

Berdasarkan data tersebut di atas. rasio penyelesaian perkara perdata pada tingkat banding sebesar (79,43%).

Dari data perbandingan perkara perdata (gugatan) yang diputus di tingkat pertama sepanjang 2013 (12.880 perkara) dan jumlah perkara banding (4.810 perkara), dapat ditarik kesimpulan bahwa terhadap putusan perkara perdata pengadilan negeri. terdapat 27,87 % pencari keadilan yang tidak puas sehingga menempuh upaya hukum.

b. Peradilan Agama

a) Pengadilan Agama

Pada tahun 2013. pengadilan agama—termasuk Mahkamah Syar'iyah—menangani perkara (perdata) yang menjadi kewenangannya berjumlah 510.919 perkara. Jumlah ini terdiri perkara masuk tahun 2013 sebanyak 429.114 perkara dan sisa perkara tahun sebelumnya berjumlah 81.805. Jumlah perkara masuk tahun 2013 ini naik 5,99% dari tahun sebelumnya yang menerima 404.857 perkara.

Dari jumlah perkara yang ditangani tersebut, pengadilan agama berhasil memutus sebanyak 406.099 perkara dan dicabut oleh para pihak sebanyak 25.537 perkara. Rasio penyelesaian perkara pada pengadilan agama melalui perbandingan jumlah beban perkara dan jumlah perkara putus berada di level 79, 48 %. dan sisa perkara pada akhir tahun berjumlah 79.283 (15,60 %).

Prosentase penyelesaian perkara ini naik 1,62% dari tahun sebelumnya yang mencapai 77,86%.

b) Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh menangani perkara yang menjadi kewenangannya pada tahun 2013 berjumlah 2.242 perkara. Jumlah tersebut terdiri dari perkara masuk tahun 2013 berjumlah 1.988 perkara dan sisa perkara tahun 2012 berjumlah 254 perkara. Jumlah perkara masuk tahun 2013 ini turun 14,79% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 2.333 perkara.

Perkara yang berhasil diputus pada tahun 2013 berjumlah 1.832 perkara dan 15 perkara dicabut. Angka ini menggambarkan bahwa rasio penyelesaian perkara pada tingkat banding di lingkungan peradilan agama tahun 2013 sebesar 81,71% dan sisa perkara di akhir tahun sebanyak 395 (17,62%). Rasio penyelesaian perkara ini turun 7,20% dari tahun sebelumnya yang mencapai 88,91%.

Dari data perkara pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang diputus selama tahun 2013 sebanyak 406.099 perkara dan perkara yang dimohonkan banding pada tahun yang sama (1988 perkara), menggambarkan bahwa tingkat kepuasan pencari keadilan terhadap putusan pengadilan agama mencapai 99,51%.

c) Perkara Jinayat pada Mahkamah Syar'iyah

Perkara Jinayat merupakan perkara khusus pada peradilan agama yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah di wilayah hukum provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Perkara jinayat yang saat ini sudah diterima oleh Mahkamah Syar'iyah kab/kota se-provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah minuman keras/napza (*khamr*), perjudian (*maisir*), dan *khalwat*.

Pada tahun 2013, jumlah perkara jinayat yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah kab/kota di provinsi Aceh berjumlah 100 perkara. Terdiri dari perkara masuk tahun 2013 berjumlah 50 perkara dan sisa tahun 2012 berjumlah 50 perkara. Klasifikasi perkara jinayat yang diterima oleh Mahkamah Syar'iyah pada tahun 2013 adalah perkara *maisir*/perjudian 49 perkara dan *khalwat* 1 perkara.

Dari jumlah perkara jinayat yang ditangani tersebut, Mahkamah Syar'iyah kab/kota di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berhasil memutus sebanyak 59 perkara, sehingga sisa perkara jinayat pada akhir tahun berjumlah 41 perkara (41%). Dari data tersebut juga menggambarkan bahwa rasio penyelesaian perkara

jinayat pada Mahkamah Syar'iyah kab/kota se-provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berjumlah 59 %.

Tahun 2013 tidak ada perkara jinayat yang dimohonkan banding.

c. Peradilan Militer

a) Pengadilan Militer

Sepanjang tahun 2013. Pengadilan Militer menangani perkara pidana sebanyak 3.305 perkara. Jumlah ini terdiri perkara masuk tahun 2013 sebanyak 2.768 perkara dan sisa perkara tahun sebelumnya berjumlah 537 perkara. Jumlah perkara masuk tahun 2013 ini turun 2,26 % dari tahun sebelumnya yang berjumlah 2.832 perkara.

Klasifikasi perkara pidana yang ditangani pengadilan militer selama tahun 2013 tersebut terdiri dari kejahatan sebanyak 2.603 perkara (94,11%) dan pelanggaran sebanyak 163 perkara (5,89%).

Dari jumlah perkara yang ditangani tersebut, pengadilan militer berhasil memutus sebanyak 2.893 perkara. Sehingga sisa akhir tahun berjumlah 412 perkara atau (14,24%).

Dari data di atas tergambar bahwa rasio penyelesaian perkara pada pengadilan militer sebesar 87,53%. Rasio penyelesaian perkara ini meningkat 5,31% dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 82,22%.

b) Pengadilan Militer Tinggi

Jumlah perkara yang ditangani Pengadilan Militer Tinggi selama tahun 2013 berjumlah 596 perkara. Jumlah tersebut terdiri dari perkara masuk tahun 2013 berjumlah 488 perkara dan sisa perkara tahun 2012 berjumlah 108 perkara.

Dari jumlah perkara yang ditangani tersebut. Pengadilan Militer Tinggi berhasil memutus sebanyak 590 perkara. Sehingga sisa akhir tahun berjumlah 6 perkara (1,01%). Hal ini mengindikasikan bahwa rasio penyelesaian perkara pada Pengadilan Militer Tinggi sebesar (98,99 %).

Dari data perkara pengadilan militer yang diputus (kategori tindak pidana kejahatan) selama tahun 2013 (2.730 perkara) dan perkara yang dimohonkan banding pada tahun yang sama (488 perkara). menggambarkan bahwa ada 17,88% yang menyatakan tidak puas terhadap putusan pengadilan militer.

Dari jumlah perkara yang ditangani Pengadilan Militer Tinggi selama tahun 2013, 190 perkara merupakan kewenangan pengadilan militer tinggi sebagai pengadilan tingkat pertama. Jumlah tersebut terdiri dari sisa perkara tahun 2012 berjumlah 59 perkara dan yang diterima tahun ini sebanyak 131 perkara.

c) **Pengadilan Militer Utama**

Pengadilan Militer Utama menerima perkara selama tahun 2013 berjumlah 33 perkara. Jumlah tersebut terdiri dari perkara masuk tahun 2013 berjumlah 29 perkara dan sisa perkara tahun 2012 berjumlah 4 perkara.

Dari jumlah perkara yang ditangani tersebut. Pengadilan Militer Utama berhasil memutus sebanyak 24 perkara. Sehingga sisa akhir tahun berjumlah 9 perkara atau (27,27 %).

d. **Peradilan Tata Usaha Negara**

a) **Pengadilan Tata Usaha Negara**

Sepanjang tahun 2013. Pengadilan Tata Usaha Negara menangani perkara yang menjadi kewenangannya berjumlah 2.409 perkara, terdiri dari perkara masuk tahun 2013 1.806 perkara dan sisa perkara tahun sebelumnya berjumlah 550 perkara. Jika dibandingkan dengan tahun 2012. jumlah perkara masuk tahun 2013 naik 17,27% dari tahun sebelumnya yang menerima 1.540 perkara.

Dari jumlah perkara yang ditangani tersebut. Pengadilan Tata Usaha Negara berhasil memutus sebanyak 1.704 perkara. Sehingga sisa perkara di akhir tahun 2013 berjumlah 705 perkara (29,27 %).

Dari data tersebut tergambar pula rasio penyelesaian perkara pada pengadilan tata usaha negara pada tahun 2013 sebesar 70,73%. atau turun 1,83% dari tahun sebelumnya yang mencapai 72,56 %.

b) **Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara**

Perkara Banding

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) menangani perkara banding pada tahun 2013 berjumlah 1.020 perkara. Jumlah tersebut terdiri dari perkara masuk tahun 2013 berjumlah

874 perkara dan sisa perkara tahun 2013 berjumlah 146 perkara.

Perkara banding yang berhasil diputus oleh PTTUN selama tahun 2013 berjumlah 805 perkara. Sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2013 berjumlah 215 perkara (21,08%). Data tersebut juga menggambarkan bahwa rasio penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tahun 2013 sebesar 78,92 %.

Dari data perkara yang diputus oleh PTUN selama tahun 2013 (1.704 perkara) dan perkara banding yang diterima oleh PTTUN pada tahun yang sama sebanyak 874 perkara, menggambarkan bahwa terdapat 51,29% yang melakukan upaya hukum banding terhadap putusan pengadilan tata usaha negara.

Perkara Gugatan

Perkara gugatan/sengketa tata usaha negara tertentu yang menjadi wewenang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai peradilan tingkat pertama sepanjang tahun 2013 berjumlah 118 perkara. Jumlah tersebut terdiri dari perkara masuk tahun 2013 berjumlah 87 perkara dan sisa perkara tahun 2012 berjumlah 146 perkara.

Perkara gugatan yang berhasil diputus oleh PTTUN selama tahun 2013 berjumlah 96 perkara. Sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2013 berjumlah 22 perkara (18,64%). Data tersebut juga menggambarkan bahwa rasio penyelesaian perkara gugatan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tahun 2013 sebesar (81,36%).

e. Peradilan Pajak

Selama tahun 2013, Pengadilan Pajak menangani 17.914 perkara, yang terdiri dari sisa tahun 2012 berjumlah 9.515 perkara dan perkara yang masuk tahun 2013 berjumlah 8.399 perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun 2013 ini meningkat 14,24% dari tahun 2012 yang berjumlah 7.352 perkara.

Klasifikasi jenis perkara yang ditangani Pengadilan Pajak sepanjang tahun 2013 ini adalah gugatan 1.773 perkara dan banding 14.295 perkara.

Dari jumlah perkara yang ditangani sepanjang tahun 2013 ini, Pengadilan Pajak berhasil memutus 7.376 perkara. Sehingga sisa perkara akhir tahun 2013 berjumlah 10.538 perkara (58,83%). Dengan

demikian rasio penyelesaian perkara pada pengadilan pajak pada tahun 2013 sebesar (41,17%). Nilai rasio ini meningkat 0,39 % dari tahun sebelumnya yang berjumlah 40,78 %.

Terhadap putusan pengadilan pajak tersebut, diajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI sebanyak 1.025 perkara atau (13,95%).

IV. KONTRIBUSI KEUANGAN PERKARA TERHADAP KEUANGAN NEGARA

Keuangan Perkara yang dikelola Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya meliputi Biaya Proses Penyelesaian Perkara (selanjutnya disebut biaya proses) dan Hak Kepaniteraan yang merupakan jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang bersumber dari komponen biaya perkara. Hak kepaniteraan ini disetor ke kas negara sehingga merupakan kontribusi lembaga peradilan terhadap keuangan negara. Selain hak kepaniteraan, uang yang disetor ke negara oleh pengadilan adalah denda dan uang pengganti dari tindak pidana tertentu.

Biaya proses adalah biaya yang digunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, perkara perdata agama, perkara perdata khusus, perkara tata usaha negara, perkara pajak dan hak uji materiil pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara. Dasar hukum biaya proses ini adalah Pasal 81A ayat (5) UU No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI dan petunjuk teknisnya melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 tanggal 10 April 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya..

Sedangkan hak kepaniteraan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya merupakan jenis PNBP yang berasal dari biaya perkara.

1. Kontribusi dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Peradilan yang Berada di Bawahnya menentukan bahwa jenis PNBP pada Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya terdiri dari 5 (lima) jenis, yaitu:

- a. Hak Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
- b. Hak Kepaniteraan Peradilan Umum;
- c. Hak Kepaniteraan Peradilan Agama;
- d. Hak Kepaniteraan Peradilan TUN; dan
- e. Hak Kepaniteraan lainnya.

Jenis PNBP kategori hak kepaniteraan disebut dengan biaya pendaftaran yang dipungut dari setiap perkara masuk di tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali. Sedangkan jenis PNBP hak kepaniteraan lainnya terdiri dari biaya penyerahan salinan putusan, hak redaksi, penyitaan, lelang atas perintah pengadilan, legalisasi, leges, dan lain-lain.

Selama tahun 2013, jumlah PNBP yang telah disetorkan ke kas negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 berjumlah Rp.33.694.550.977 (tiga puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ratus sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 53 : Jumlah PNBP Tahun 2013 yang bersumber dari Biaya Kepaniteraan

No	MAP	JENIS PNBP	JUMLAH
1	423411	Pendapatan Legalisasi tanda tangan	3.055.180.868
2	423412	Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan	392.974.998
3	423413	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	1.712.297.350
4	423414	Pendapatan Hasil Denda dan Sebagainya	97.704.803
5	423415	Pendapatan Ongkos Perkara	13.704.619.550
6	423419	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya	14.731.773.408
		Jumlah	33.694.550.977

2. Kontribusi dari Uang Denda dan Uang Pengganti yang Berasal dari Perkara Pidana.

a) Mahkamah Agung RI

Jumlah uang denda yang harus dibayarkan oleh terpidana melalui putusan kasasi/peninjauan kembali perkara tindak pidana korupsi, narkoba, kekhutanan, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang, dan lainnya yang diputus pada tahun 2013 berjumlah Rp. 847.929.700.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terdakwa dalam perkara

tindak pidana korupsi yang diputus pada tahun 2013 berjumlah Rp. 712.286.515.400,00 (tujuh ratus dua belas milyar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus lima belas ribu empat ratus rupiah).

Tabel 54 : Jumlah Uang Denda dan Uang Pengganti yang Dibebankan Kepada Terdakwa Melalui Putusan Kasasi/Peninjauan Kembali

No	Jenis	Jumlah
1	Uang Denda dari perkara tindak pidana korupsi, narkoba, kehutanan, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang, dll	847.929.700.000
2	Uang Pengganti dari perkara tindak pidana korupsi	712.286.515.400
Jumlah		1.560.216.215.400

b) Peradilan Umum

Jumlah uang denda yang harus dibayarkan oleh terpidana melalui putusan pengadilan tingkat pertama/banding dalam perkara tindak pidana korupsi, narkoba, kehutanan, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang, pelanggaran lalu lintas dan lainnya yang diputus pada tahun 2013 berjumlah Rp.4.461.375.774.224,00 (empat trilyun empat ratus enam puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus duapuluh empat rupiah). Jumlah tersebut juga sudah termasuk uang pengganti yang harus dibayarkan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi

c) Peradilan Militer

Jumlah uang denda yang harus dibayarkan oleh terpidana melalui putusan pengadilan militer dalam perkara tindak pidana korupsi, narkoba, perlindungan anak, pencucian uang, pelanggaran lalu lintas dan lainnya yang diputus pada tahun 2013 berjumlah Rp.26.774.005.100,00. (dua puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta lima ribu seratus rupiah). Jumlah tersebut juga sudah termasuk uang pengganti yang harus dibayarkan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi

Tabel 55 : Jumlah uang denda dan uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa melalui putusan pengadilan militer

No	Kategori Perkara	Jumlah
1	Kejahatan	26.764.300.000
2	Pelanggaran	9.705.100
Jumlah		26.774.005.100

3. Pengelolaan Keuangan Perkara pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya

a. Biaya Proses Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung RI

Biaya proses yang diterima oleh Mahkamah Agung dari pengadilan pengaju ditampung di rekening Kepaniteraan Mahkamah Agung pada BNI Syariah Cabang Mahkamah Agung dengan nomor rekening 0179179175. Selama tahun 2013 jumlah biaya proses yang diterima oleh Mahkamah Agung sesuai dengan perkara perdata yang masuk pada tahun 2013 adalah sebanyak Rp 14.411.065.144 (empat belas milyar empat ratus sebelas juta enam puluh lima ribu seratus empat puluh empat rupiah). Saldo awal tahun 2013 sebesar Rp28.947.021.635 (dua puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua puluh satu ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah). Sehingga jumlah biaya proses yang dikelola selama tahun 2013 sebesar Rp43.358.086.779 (empat puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Penggunaan biaya proses per 31 Desember 2013 adalah Rp.11.273.561.812,00. Sehingga saldo per 31 Desember 2013 berjumlah Rp32.084.524.967,00 (tiga puluh dua milyar delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah). Saldo ini terdiri dari:

- Saldo di Bank BNI Syariah : Rp 31.892.937.052,00
- Saldo Kas : Rp 191.587.915,00

b. Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding

Besaran biaya proses penyelesaian perkara bagi tingkat pertama berdasarkan PERMA 02 Tahun 2009 diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk pengadilan tingkat banding besaran biaya proses tersebut adalah Rp150.000. kecuali untuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang ditetapkan sebesar Rp250.000.

Jumlah biaya proses yang dikelola oleh pengadilan tingkat banding selama tahun 2013 dengan mudah bisa diketahui dari jumlah perkara perdata yang masuk. Berdasarkan data keadaan perkara yang disajikan pada bagian sebelumnya, jumlah biaya proses pada pengadilan tingkat banding selama tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 56 : Jumlah biaya proses dalam perkara perdata yang diterima oleh pengadilan tingkat banding

No	Jenis Perkara	Jumlah perkara	Biaya Proses	Jumlah
1	Peradilan Umum (Perdata)	4810	150.000	721.500.000
2	Peradilan Agama (Perdata)	1988	150.000	298.200.000
3	Peradilan Tata Usaha Negara	874	250.000	218.500.000
Jumlah				1.238.200.000

Sementara itu jumlah biaya proses yang dikelola oleh pengadilan tingkat pertama tidak serta merta dapat diketahui dari jumlah perkara yang diterimanya. Hal ini karena besaran biaya proses untuk pengadilan tingkat pertama ditentukan oleh ketua pengadilan masing-masing. Namun demikian untuk menciptakan transparansi dalam pengelolaannya. Mahkamah Agung RI telah menciptakan sistem pelaporan biaya perkara berbasis web dan sms. Sistem pelaporan ini memungkinkan diketahuinya jumlah keseluruhan panjar biaya perkara. jumlah yang digunakan serta jumlah yang dikembalikan ke para pihak. Uraian mengenai hal ini akan dijelaskan pada bagian tersendiri.

c. Transparansi Pengelolaan Pelaporan Keuangan Perkara

Sejak akhir tahun 2008, Mahkamah Agung RI telah merintis modernisasi sistem pelaporan biaya perkara dengan menggunakan sistem aplikasi berbasis *short message service* (sms) dan situs web.

Pengadilan	Pengadilan Tinggi	Kategori	Bulan	Tahun	Awal	Masuk	Putus	Sisa	Bebas	Lepas	Hukum	Denda	Pengganti	Catatan
<input type="checkbox"/> PENGADILAN NEGERI DENPASAR	PENGADILAN TINGGI DENPASAR	Perkara Tpkor	November	2011	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> PENGADILAN NEGERI DENPASAR	PENGADILAN TINGGI DENPASAR	Perkara Tpkor	Desember	2011	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> PENGADILAN NEGERI KOTABARU	PENGADILAN TINGGI BANJARIASIN	Perkara Tpkor	Maret	2011	1	2	1	2	0	0	1	50.000.000	0	0
<input type="checkbox"/> PENGADILAN NEGERI KOTABARU	PENGADILAN TINGGI BANJARIASIN	Perkara Tpkor	Juli	2011	2	0	1	1	0	0	1	200.000.000	61.000.000	0
<input type="checkbox"/> PENGADILAN NEGERI KOTABARU	PENGADILAN TINGGI BANJARIASIN	Perkara Tpkor	Agustus	2011	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> PENGADILAN NEGERI LMBOTO	PENGADILAN TINGGI GORONTALO	Perkara Tpkor	Januari	2011	5	2	0	7	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> PENGADILAN NEGERI LMBOTO	PENGADILAN TINGGI GORONTALO	Perkara Tpkor	Februari	2011	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> PENGADILAN NEGERI LMBOTO	PENGADILAN TINGGI GORONTALO	Perkara Tpkor	Maret	2011	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> PENGADILAN NEGERI LMBOTO	PENGADILAN TINGGI GORONTALO	Perkara Tpkor	April	2011	7	2	1	8	0	0	1	50.000.000	513.289.476	0
<input type="checkbox"/> PENGADILAN NEGERI LMBOTO	PENGADILAN TINGGI GORONTALO	Perkara Tpkor	Mei	2011	8	0	3	5	1	0	2	150.000.000	0	0
<input type="checkbox"/> PENGADILAN NEGERI LMBOTO	PENGADILAN TINGGI GORONTALO	Perkara Tpkor	Juni	2011	5	1	0	6	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> PENGADILAN NEGERI LMBOTO	PENGADILAN TINGGI GORONTALO	Perkara Tpkor	Juli	2011	6	0	1	5	0	0	1	50.000.000	0	0

Halaman beranda SMS Gateway yang menampilkan keadaan perkara pengadilan di seluruh Indonesia

Sistem ini bisa memastikan proses pelaporan biaya perkara dilakukan secara efektif dan efisien. Informasi yang dilaporkan melalui sistem pelaporan elektronik ini meliputi: saldo awal, jumlah panjar, biaya yang digunakan, sisa panjar yang dikembalikan, dan saldo akhir. Informasi pengelolaan keuangan perkara ini bisa diakses oleh publik melalui website di alamat <http://sms.mahkamahagung.go.id>.

Sejak tahun 2012, informasi keuangan ini diperluas untuk laporan perkara prodeo, laporan sidang keliling, laporan posbakum, dan lain-lain. Selain itu, melalui sistem ini publik bisa mengakses informasi keadaan perkara di empat lingkungan peradilan.

Pada akhir Desember 2013, kondisi keuangan perkara di lingkungan peradilan umum, agama, dan tata usaha negara adalah sebagai berikut:

Tabel 57 : Kondisi keuangan perkara di empat lingkungan peradilan tahun 2013

No	Lingkungan Peradilan	Saldo Awal	Uang Masuk	Uang Kembali	Uang Keluar	Saldo Akhir
1	Peradilan Umum	815.371.187.331	649.818.444.299	21.501.103.811	1.351.414.797.405	92.280.620.41
2	Peradilan Agama	18.127.841.545	102.857.121.244	19.740.817.345	82.414.265.929	18.829.879.515
3	Peradilan TUN	1.485.146.937	4.972.256.212	839.256.245	3.893.458.104	1.724.688.800
		834.984.175.813	757.647.821.755	42.081.177.401	1.437.722.521.438	20.554.568.315





AKSES TERHADAP KEADILAN



2 BAGIAN



KSES TERHADAP KEADILAN

I. KOMITMEN PENGUATAN AKSES TEHADAP KEADILAN

A. Cetak Biru Pembaruan Peradilan tentang Akses Terhadap Keadilan

Penguatan akses terhadap keadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI. Hal itu tercermin dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Halaman 33 Cetak Biru Pembaruan Peradilan menyebutkan bahwa tujuan penguatan akses terhadap keadilan adalah: a) Memberi kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan; dan b) Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin.

Lebih lanjut, Cetak Biru juga menegaskan bahwa langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mewujudkan penguatan akses terhadap keadilan tersebut adalah melalui cara peningkatan efektivitas sidang keliling dan penyediaan bantuan hukum *pro bono* bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan.

Meskipun upaya peningkatan akses masyarakat miskin terhadap keadilan sebenarnya sudah dilakukan oleh institusi pengadilan sejak dahulu, tetapi usaha lebih signifikan yang dijalankan oleh Mahkamah Agung RI adalah sejak terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Sekadar kilas balik, SEMA Nomor 10 Tahun 2010 yang kini sedang dalam proses revisi tersebut, menyebutkan empat bentuk mekanisme pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dan termarjinalkan, yaitu: 1) Penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan, 2) Pemberian bantuan jasa advokat, 3) Pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, dan 4) Pelaksanaan sidang keliling dan penyediaan tempat sidang diluar kantor pengadilan (*zittingplaats*).

Sejak tahun 2011 sampai dengan 2013, upaya peningkatan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan seperti yang ditentukan melalui SEMA Bantuan Hukum dapat dikatakan sukses. Namun untuk tahun 2013, program penyediaan Posbakum di pengadilan dan pemberian bantuan jasa advokat tidak dapat dijalankan. Hal ini terjadi karena proses transisi peralihan pengelolaan dana bantuan hukum antara Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dengan Mahkamah Agung RI tidak berjalan

mulus menyusul diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-Undang ini mengamanatkan pengelolaan dana bantuan hukum oleh Kemenkumham RI.

B. Program Prioritas 2013

Untuk lebih fokus menangani program akses terhadap keadilan, Mahkamah Agung RI memiliki Kelompok Kerja (Pokja) Akses terhadap Keadilan. Ada empat kluster utama yang menjadi prioritas dalam peningkatan akses terhadap keadilan untuk tahun 2013. Keempat fokus utama itu adalah:

- 1) Terbentuknya prosedur hukum yang lebih sensitif terhadap masyarakat miskin marjinal dan mampu menciptakan pengadilan yang lebih responsif.
- 2) Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik pada Mahkamah Agung RI dan empat peradilan di bawahnya.
- 3) Implementasi kebijakan keterbukaan informasi pada pengadilan.
- 4) Mengkomunikasikan kebijakan akses terhadap keadilan melalui strategi komunikasi yang inklusif.

Secara lebih spesifik, program prioritas Mahkamah Agung RI dalam meningkatkan akses terhadap keadilan pada tahun 2013 ditujukan untuk:

- 1) Mengentaskan keterbatasan fisik, melalui program bantuan hukum dan sidang keliling; dan
- 2) Mengembalikan kepercayaan publik, dengan cara menyediakan dan meningkatkan efektivitas mediasi dan pembentukan *Small Claim Court*.

II. KEBIJAKAN AKSES TERHADAP KEADILAN

A. Perubahan Kebijakan Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Bantuan Hukum di Pengadilan pada tahun sebelumnya dilaksanakan dengan mengacu pada SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan. Akan tetapi sangat disayangkan, pada tahun 2013 kinerja bantuan hukum terutama yang terkait dengan Pos Bantuan Hukum di pengadilan tidak sesuai harapan. Ketiadaan anggaran untuk Pos Bantuan Hukum di tahun 2013 merupakan salah satu sebabnya.

Kegiatan Posbakum, pembebasan biaya perkara dan sidang di luar gedung pengadilan selama ini menjadi kegiatan prioritas Mahkamah Agung RI dalam memberikan pelayanan akses terhadap keadilan. Oleh karena itu Mahkamah Agung RI berkewajiban untuk tetap menghidupkan dan mengembangkan kegiatan tersebut pada tahun-tahun berikutnya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, ada beberapa hal yang mendesak untuk diatur dan diperjelas mengenai fungsi dan kewenangan pengadilan terkait layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, yaitu :

- Menyesuaikan kebijakan Mahkamah Agung RI dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 agar tidak terjadi tumpang tindih dan memperjelas kewenangan masing-masing lembaga atas penyelenggaraan layanan bantuan hukum.
- Memperjelas pengaturan tentang pembebasan biaya perkara, sidang keliling (*zittingplaats*) dan Posbakum yang masih menjadi wewenang pengadilan.

Sejatinya Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya mengemban amanat pemenuhan hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Hal ini merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Maka untuk dapat melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut, Ketua Mahkamah Agung RI telah membentuk Kelompok Kerja dengan Surat Keputusan No. 267A/KMA/SK/X/2013 tertanggal 7 Oktober 2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Kebijakan Pemberian Layanan Hukum Pengadilan. Selain berfokus pada perubahan SEMA No. 10/2010, Pokja ini juga mengkaji berbagai kebijakan lainnya terkait bantuan hukum bagi masyarakat.

Pokja ini telah berhasil membuat rancangan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung RI) sebagai pengganti dari SEMA No. 10/2010. Beberapa materi penting yang diatur dalam rancangan PERMA tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Pembebasan Biaya Perkara**

Program pembebasan biaya dimaksudkan sebagai pengganti prodeoyang sebelumnya diatur dalam SEMA 10 Tahun 2010. Karena merupakan bantuan terhadap biaya perkara, maka hanya diperlukan pemeriksaan administratif terhadap kelengkapan persyaratan penerima layanan. pelayanan pembebasan biaya perkara adalah di lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan TUN.

2. **Pos Bantuan Hukum(Posbakum)**

Layanan Posbakum di pengadilan hanya sebatas advis dan konsultasi hukum. Namun apabila diperlukan, pengadilan dapat memberikan informasi mengenai daftar advokat dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang bisa memberi pendampingan cuma-cuma apabila diperlukan pendampingan litigasi. Dalam hal ini penyedia layanan adalah dari universitas. Pengadilan tidak membayar layanan advis dan konsultasi hukum dari OBH yang telah terverifikasi oleh Kemenkumham.

3. **Sidang di Luar Gedung Pengadilan**

Kegiatan sidang di luar gedung pengadilan merupakan induk kegiatan sidang keliling dan *zittingplaats*. Sidang di luar gedung pengadilan dapat mengikutsertakan petugas posbakum, dan sangat dimungkinkan pelayanan satu atap dan koordinasi dengan pemerintah daerah atau instansi lain sebagai cerminan proses penyelesaian perkara yang lebih sederhana.

B. Mediasi

Sudah lebih dari lima tahun mediasi secara resmi dilembagakan dalam proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan, melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2008. Perma ini merupakan hasil evaluasi dari pelaksanaan prosedur mediasi di pengadilan yang diatur berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2003. Sebelumnya bahkan ada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Lembaga Perdamaian.

Jadi jika dirunut ke belakang, Mahkamah Agung RI sudah sepuluh tahun lebih berusaha sekuat tenaga untuk mengoptimalkan mediasi di pengadilan. Meskipun hukum acara yang berlaku seperti Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg sudah mendorong para pihak untuk menempuh

proses perdamaian, tetapi dilembagakannya mediasi menjadi proses tersendiri dalam rangkaian penyelesaian sengketa.

Mediasi dipercaya merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak dalam menemukan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Mediasi juga diyakini sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dan konflik yang bersifat *win-win solution*. Para pihak yang bersengketa tidak merasa dikalahkan karena keduanya merasa menang.

Setelah sepuluh tahun lebih regulasi tentang mediasi oleh Mahkamah Agung RI diberlakukan, ada tiga pertanyaan mendasar yang mengemuka. 1) Apakah mediasi di pengadilan (*court-annexed mediation*) sudah efektif dijalankan? 2) Apakah penumpukan perkara sudah berhasil diatasi atau paling tidak dikurangi dengan adanya mediasi? 3) Apakah memang lembaga pengadilan sudah memainkan perannya untuk memperkuat dan memaksimalkan fungsi penyelesaian sengketa via mediasi?

Berdasarkan studi terkini yang dilakukan oleh IICT (*Indonesian Institute for Conflict Transformation*) bekerja sama dengan Mahkamah Agung RI dan AIPJ pada kurun September – November 2013 lalu, ditemukan fakta yang cukup mengecewakan terkait efektivitas mediasi di pengadilan. Beberapa temuan IICT adalah:

- Tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan sangat kecil sekali;
- Mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan;
- Mediasi belum secara signifikan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.

Beberapa faktor penghambat kegagalan mediasi di pengadilan menurut hasil studi IICT adalah:

- Belum semua hakim memperoleh pelatihan mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam;
- Jumlah hakim di beberapa daerah masih terbatas sehingga mereka lebih fokus untuk menyelesaikan perkara secara litigasi;
- Kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara tentang keuntungan penyelesaian perkara melalui mediasi;
- Adanya peran pengacara yang menghambat proses mediasi karena akan berimbas pada *financial fee* yang mereka dapatkan dari para klien;
- Sebagian hakim masih memandang mediasi sebagai penambahan beban pekerjaan mereka dalam memutus perkara;

- Adanya keengganan hakim untuk mengoptimalkan mediasi karena ketiadaan *sistem rewards and punishments* dalam pelaksanaan mediasi.

Berdasarkan data terakhir pada tahun 2013, tingkat keberhasilan mediasi di lingkungan peradilan umum adalah 21,4%, yaitu sebanyak 1.194 perkara dari total 5.573 perkara yang dimediasi. Sedangkan untuk lingkungan peradilan agama, tingkat keberhasilan mediasi adalah 17,08% dengan jumlah 25.318 perkara dari keseluruhan 148.241 perkara yang dimediasi.

Kondisi demikian mendorong inisiatif Mahkamah Agung RI untuk membentuk Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI berdasarkan SK Ketua MA No.123/KMA/SK/VII/2013. Pokja ini mengemban amanat mengkaji efektivitas penerapan kebijakan terkait mediasi yang berlaku termasuk untuk menghasilkan rekomendasi. Kegiatan ini turut didukung oleh program *Australia-Indonesia Partnership for Justice* (AIPJ-AUSAID).

C. Pelayanan Terpadu Hak Identitas Hukum

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 2012, terdapat 24 juta anak Indonesia yang tidak memiliki akta kelahiran, bahkan angka tersebut menjadi 40 juta jika termasuk mereka yang tidak dapat menunjukkan akta kelahiran.

Belum lama ini, AIPJ (*Australia-Indonesia Partnership for Justice*) bekerja sama dengan Pusat Kajian Perlindungan Anak (PUSKAPA) Universitas Indonesia merilis hasil studi awal tentang identitas hukum. Hasil survei diantaranya menyebutkan bahwa 64 % responden yang disurvei memandang negatif terhadap akta kelahiran yang hanya mencantumkan nama ibu.

Keberadaan akta kelahiran sangat berkaitan erat dengan adanya bukti perkawinan (buku nikah) dan bukti perceraian (akta cerai). Meski tidak menyebutkan angka pasti, survei diatas juga menyebutkan banyaknya jumlah pasangan suami isteri yang tidak mencatatkan pernikahan mereka di KUA atau Kantor Catatan Sipil sehingga berimbas kepada anak-anak mereka yang kesulitan memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama kedua orang tua mereka.

Berdasarkan kondisi tersebut, Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri sedang menyusun dan membahas Peraturan Bersama tentang Pelayanan Terpadu terkait pemenuhan hak-hak identitas hukum dalam bidang

itsbat (pengesahan) nikah, pencatatan nikah dan penerbitan akta kelahiran. AIPJ juga berperan dalam memfasilitasi keberadaan program ini.

Pelayanan Terpadu yang dijalankan dalam bentuk sidang keliling ini bertujuan untuk:

- Mewujudkan pemenuhan hak atas identitas hukum berupa akta nikah, akta cerai dan akta kelahiran yang dilakukan dengan mudah, cepat dan biaya ringan;
- Membantu masyarakat yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas identitas hukum;
- Meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum;
- Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya memiliki identitas hukum yang resmi sebagai syarat pengakuan negara atas peristiwa hukum yang terjadi.

Pelayanan Terpadu tiga lembaga ini rencananya akan dilaksanakan di setiap Kabupaten/Kota di Indonesia. Pada Desember 2013 ada empat pengadilan agama yang sudah menjalankan kegiatan ini, yaitu PA Cibinong, PA Girimenang, PA Watampone dan PA Kisaran.

Keempat pengadilan agama tersebut bekerja sama dengan KUA dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) setempat untuk memberikan pelayanan perkara *itsbat* nikah, pencatatan nikah dan penerbitan akta kelahiran. Banyak manfaat yang diperoleh masyarakat dengan menggunakan layanan terpadu ini. Masyarakat dapat menghemat uang, waktu dan tenaga untuk mendapatkan tiga jenis identitas hukum yang secara normal hanya bisa didapatkan dari masing-masing instansi melalui prosedur dan biaya tersendiri.

Jenis kegiatan tersebut diatas sesuai dengan dorongan untuk menyelenggarakan pelayan terpadu bagi masyarakat luas seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

D. Mekanisme Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claims*).

Untuk membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Mahkamah Agung RI bekerja keras untuk memberikan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Salah satunya adalah dengan

memberikan solusi atas penyelesaian perkara gugatan yang sederhana (*small claims*).

Mahkamah Agung RI saat ini sedang menyusun strategi jangka menengah dan jangka panjang terkait dengan penyelesaian gugatan perdata sederhana. Hal ini dilakukan untuk merespon perkembangan kegiatan keperdataan yang menuntut penyelesaian sengketa dengan lebih cepat, lebih sederhana dan lebih ringan biaya. Selain itu, pemberian solusi atas masalah ini juga mendesak dilakukan untuk memberikan akses yang lebih baik terhadap keadilan.

Penyusunan strategi diatas dipercayakan kepada Kelompok Kerja yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung RI melalui SK KMA No. 267/KMA/SK/X/2013 tertanggal 7 Oktober 2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Pokja mengemban amanat untuk menyusun rekomendasi dan konsep kerangka kebijakan yang dapat diambil dalam rangka peningkatan akses terhadap keadilan melalui penyelesaian gugatan/perkara sederhana. Kegiatan ini turut didukung oleh *Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)*.

III. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

A. Sidang Keliling

Pelaksanaan sidang keliling dan sidang di tempat tetap (*zittingplaats*) adalah suatu bentuk usaha untuk mendekatkan pengadilan ke masyarakat miskin dan marjinal yang secara geografis dan ekonomi sulit untuk menjangkau pengadilan.

Pada tahun 2013, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1.632.476.000,- untuk pelaksanaan *zittingplaats* di 23 lokasi. Sedangkan untuk sidang keliling, anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 1.984.423.000,- untuk pelaksanaan sidang keliling di 105 lokasi.

Realisasi pelaksanaan *zittingplaats* pada tahun 2013 telah mencapai target dengan jumlah total pelaksanaan di 23 Pengadilan Negeri dengan jumlah perkara yang diselesaikan melalui program ini sebanyak 3.164 perkara.

Sementara itu, sidang keliling yang telah dialokasikan untuk 105 pengadilan negeri untuk menyidangkan perkara permohonan akta kelahiran sesuai SEMA Nomor 6 Tahun 2012, tidak dapat dilanjutkan lagi. Hal ini karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XI/2013 tanggal 30 April 2013 yang menentukan bahwa permohonan

akta kelahiran untuk anak yang berumur lebih dari satu tahun tidak lagi melalui penetapan pengadilan. Merespon hal tersebut, Mahkamah Agung RI kemudian menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencabutan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun Secara Kolektif. Dengan demikian, maka pelaksanaan sidang keliling pun dengan sendirinya menjadi terhenti dan anggaran yang telah dialokasikan di Badan Peradilan Umum itu dialihkan untuk kegiatan lain.

Tabel 2-1 : Pelaksanaan Sidang Keliling dan Zittingplaats di Lingkungan Peradilan Umum

Program	Anggaran (Rp)	Serapan (Rp)	Jumlah Lokasi	Jumlah Layanan
Zittingplaats	1.632.476.000	479.522.000	23	3.164 perkara
Sidang Keliling	1.984.423.000	-----	105	-----

Sedangkan untuk lingkungan peradilan agama, pada tahun 2013 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah menetapkan target 285 lokasi sidang keliling dengan total anggaran sebesar Rp. 5.338.035.000,-.

Sampai akhir Desember 2013, jumlah perkara yang telah ditangani melalui sidang keliling oleh peradilan agama adalah sebanyak 19.383 perkara. Sedangkan lokasi pelaksanaan yang semula ditargetkan pada 285 lokasi meningkat hampir dua kali lipat, yakni menjadi 433 lokasi.

Tabel 2-2 : Perbandingan Realisasi Pelaksanaan Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama 2011-2013

Tahun	Lokasi		Jumlah Layanan (Perkara)		Anggaran (Rp/Milyar)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Pagu	Serapan
2011	273	338	11.553	18.549	4,1888	3,463
2012	273	283	11.553	23.675	4,411	3,682
2013	285	433	---	19.383	5,338	3,501

Sidang Keliling di Luar Negeri

Selain melakukan sidang keliling di dalam negeri seperti yang selama ini telah dijalankan oleh pengadilan negeri dan pengadilan agama/

Photo 2-1 : Suasana Pelaksanaan Sidang Itsbat Nikah di Tawau Malaysia Tahun 2013



mahkamah syar'iyah, Mahkamah RI telah pula melakukan terobosan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri.

Terobosan itu berupa penyediaan sidang keliling di luar negeri yang diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang membutuhkan jaminan kepastian hukum. Sidang keliling yang berupa pemeriksaan perkara permohonan itsbat (pengesahan) nikah ini pada praktiknya telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat sejak 2011.

Berdasarkan SK KMA Nomor 084/KMA/SK/V/2011, Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tahun 2013 telah melaksanakansidang *itsbat* (pengesahan) nikah di Arab Saudi dan Malaysia. Kebijakan Mahkamah Agung RI ini merupakan sikap peka dan peduli terhadap persoalan hukum yang dihadapi masyarakat. Perkawinan yang marak terjadi di kalangan WNI atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berada di luar negeri menimbulkan persoalan-persoalan keimigrasian.

Sidang keliling *itsbat* nikah di Arab Saudi dilaksanakan pada awal Oktober 2013. Bertempat di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, majelis hakim PA Jakarta Pusat menyidangkan 128 perkara pengesahan nikah, 67 diantaranya dikabulkan.

Sedangkan untuk sidang pengesahan nikah di Malaysia dilaksanakan di dua tempat, yakni di Kuching pada 1-3 Juli 2013 dan di Tawau pada 3-6 Desember 2013. Jumlah perkara yang ditangani bervariasi. Di Kuching, keseluruhan permohonan yang diterima adalah sebanyak 156 perkara, sementara yang dikabulkan adalah 86 perkara. Adapun sidang pengesahan nikah di Tawau memproses 795 perkara dan mengabulkan 696 perkara.

Tabel 2-3 : Sidang Keliling di Luar Negeri Tahun 2013

Lokasi	Jumlah Perkara Permohonan Itsbat Nikah Tahun 2013	
	Diterima	Dikabulkan
Jeddah (Saudi Arabia)	128	67
Tawau (Malaysia)	795	696
Kuching (Malaysia)	156	86

B. Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)

Pembebasan biaya perkara diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu yang ingin menyelesaikan perkaranya melalui jalur litigasi di pengadilan. Pembebasan biaya perkara ini dilakukan melalui fasilitas perkara prodeo.

Fasilitas pembebasan biaya perkara dengan mekanisme berperkara secara prodeo untuk tahun 2013 dijalankan oleh peradiln agama dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.066.230.000,-. Anggaran itu ditujukan untuk penyelesaian target penanganan perkara sebanyak 9.152 perkara. Target tersebut terlampaui karena selama kurun 2013, perkara prodeo yang ditangani oleh peradiln agama sebanyak 10.252 perkara.

Tabel 2-4 : Perbandingan Jumlah Perkara Prodeo yang Ditangani Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah 2011-2013

Tahun	Jumlah PA	Jumlah Layanan Perkara	
		Target	Realisasi
2011	343	11.553	10.057
2012	359	11.553	12.243
2013	359	9.152	10.252

C. Implementasi Keterbukaan Informasi Pada Pengadilan

1. Publikasi Putusan Pengadilan

Dalam kurun tahun 2013, Mahkamah Agung RI telah mempublikasikan putusan secara online sebanyak 306.588 putusan dengan rata-rata perbulan sebanyak 25.549 putusan

yang dipublikasi melalui Direktori Putusan yang beralamat di <http://putusan.mahkamahagung.go.id>. Publikasi putusan pada tahun 2013 ini merupakan yang tertinggi jumlahnya sejak dimulainya usaha publikasi putusan pada tahun 2007.

Jumlah total publikasi putusan sejak tahun 2007 adalah sebanyak 685.406 dokumen putusan yang berasal dari 4 lingkungan peradilan serta putusan Mahkamah Agung RI sendiri. Dokumen-dokumen tersebut dapat diakses oleh para pihak maupun masyarakat umum untuk kepentingan akademis dan penelitian.

Para pencari keadilan dapat memantau proses berjalannya perkara di Mahkamah Agung RI dengan mengakses <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara>. Sistem Informasi Perkara ini memuat informasi perkara, antara lain identitas para pihak, proses yang sedang berjalan dan selanjutnya akan memuat tanggal putusan beserta amar singkat putusan perkara tersebut.

2. Publikasi Informasi Perkara

i. CaseTracking System (CTS) di Pengadilan Negeri

Pengembangan Teknologi Informasi di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada tahun 2013 mengalami kemajuan yang sangat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.



Momentum kemajuan ini diawali sejak 2012 ketika Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan C4J–USAID untuk mengembang-kan aplikasi berbasis web yang dinamakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau *Case Tracking System* (CTS) yang diperuntukan bagi Pengadilan Negeri dalam melakukan penelusuran (*tracking*) perkara.

Pada tanggal 17 Desember 2012 Ketua Mahkamah Agung RI meluncurkan SIPP/CTS versi 2 yang merupakan penyempurnaan dari versi sebelumnya. SIPP/CTS versi 2 ini mengakomodir kebutuhan penelusuran perkara gugatan perdata dan perkara-perkara khusus. Dalam SIPP versi 2 ini juga ada kemudahan-kemudahan lain karena sudah dilengkapi dengan dokumen template dan sistem pelaporan yang lebih lengkap dan terpadu untuk kebutuhan Pengadilan Tinggi, Ditjen Badan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung RI.

Untuk mendukung percepatan capaian penerapan SIPP/CTS di pengadilan negeri, Ketua Mahkamah Agung RI mendeklarasikan pernyataan bahwa “*Sebelum matahari terbit di tahun 2014, seluruh pengadilan tingkat pertama pada peradilan umum sudah harus menerapkan SIPP/CTS*”. Hasilnya, mulai tanggal 9 September 2013 seluruh pengadilan negeri di Indonesia sudah menerapkan aplikasi SIPP/CTS.

ii. Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIADPA) di Peradilan Agama

Pengadilan Agama, juga telah memiliki sistem layanan informasi perkara yang dinamakan SIADPA Plus. Dalam memberikan pelayanan yang cepat dan efisien kepada pencari keadilan, seluruh Pengadilan Agama menerapkan aplikasi SIADPA PLUS (Sistem Informasi Administrasi Perkara Peradilan Agama). SIADPA PLUS yang diterapkan pada tahun 2011 merupakan versi baru Aplikasi SIADPA yang telah diterapkan di peradilan agama sejak tahun 2000. Selain itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) juga mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Perkara pada Pengadilan Tinggi Agama (SIADPTA).

Untuk memaksimalkan implementasi Aplikasi SIADPA Plus pada Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, DitjenBadilag MA RI membentuk Tim Nasional Implementasi Aplikasi SIADPA Plus. Tim ini bertugas melakukan pemetaan implementasi aplikasi SIADPA Plus, mengiatkan kembali pemanfaatannya dan memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan-permasalahan internal yang terjadi pada satuan kerja di daerah. Tim tersebut juga berkoordinasi dengan Tim SIADPA Plus Daerah yang juga dibentuk oleh Pengadilan Tingkat Banding.

Tim Nasional Implementasi SIADPA Plus DitjenBadilag MA RI membuat sebuah aplikasi yang menyatukan data perkara dari seluruh pengadilan agama di Indonesia. Aplikasi tersebut diberi nama Sistem Pelaporan Perkara Online yang dapat diakses baik oleh admin satker (pengadilan) maupun masyarakat luas. Akses tersebut dapat dilakukan melalui <http://infoperkara.badilag.net/>. Dengan sistem ini, publik dapat mengetahui perkembangan perkara yang sedang ditangani oleh pengadilan.

iii. Sistem Informasi Administrasi Perkara di Peradilan Militer (SIAD-DILMIL) dan Peradilan Tata Usaha Negara (SIAD-PTUN)

Sejak tahun 2012 Ditjen Badilmiltun membuat kebijakan mengenai pengembangan IT terpadu untuk seluruh satker di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang diintegrasikan dalam Portal Sistem Data Statistik Perkara Ditjen Badilmiltun.

Dengan adanya kegiatan ini maka Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai sistem administrasi yang efektif, efisien dan andal dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk mewujudkan azas hukum acara, yaitu pelayanan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Pada tahun 2012 direalisasikan anggaran sebesar Rp 100.000.000,- per satker untuk pengadaan aplikasi sistem informasi dan administrasi perkara pola Bindalmin dan ditunjuk 7 (tujuh) satker sebagai *pilot project* yaitu Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

Sampai dengan saat ini, secara keseluruhan satker dibawah Ditjen Badilmiltun yang sudah menggunakan aplikasi SIAD sebanyak 53 satker dan tinggal 2 satker yang belum memperoleh alokasi anggaran yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

3. Pelayanan Meja Informasi

Penyediaan meja informasi di setiap pengadilan merupakan langkah pembaruan yang memberikan dampak positif dalam beberapa hal, antara lain untuk: 1) memperkecil kesempatan pihak yang berperkara bertemu dengan hakim maupun panitera, 2) memudahkan pihak yang berperkara dan pengguna pengadilan bila ingin mencari dan mendapatkan salinan putusan, dan 3) menekan biaya karena situs Mahkamah Agung RI bisa diakses dari mana saja.

Pada 2013 ini jumlah pengunjung meja informasi di Mahkamah Agung RI mencapai 7.512 pengunjung atau 2 kali lebih banyak dibanding pengunjung pada 2012 lalu yang mencapai 3.934.

Informasi yang paling sering dicari oleh pengguna meja informasi adalah tentang “informasi perkara” sebanyak 6.500 pengunjung, “informasi pengaduan perkara” sebanyak 725 pengunjung dan untuk alasan lain-lain sebanyak 287 pengunjung (12%). Catatan menarik adalah turunnya jumlah pengaduan perkara di Meja Informasi MA yang tahun lalu.

Selain Meja Informasi yang terdapat di Mahkamah Agung RI, pengadilan-pengadilan juga memiliki Meja Informasi sebagai pintu terdepan pelayanan informasi di pengadilan. Hingga akhir tahun 2013, tercatat 398 pengadilan seluruh Indonesia telah memiliki Meja Informasi.


4. Komunikasi Kebijakan

Penerbitan Majalah Cetak Mahkamah Agung RI

Salah satu variabel yang menjadi tolak ukur dalam penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi adalah tersedianya unit kerja yang melayani hubungan masyarakat (Humas) yang dijalankan dengan baik. Salah satu ukurannya adalah tersedianya bahan informasi cetak seperti majalah/buletin intern yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi dengan masyarakat luas.

Mahkamah Agung RI menerbitkan majalah “Mahkamah Agung RI” yang diluncurkan secara resmi pada 3 Mei 2013 oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Dr. HM Hatta Ali, SH., MH. Majalah ini merupakan media komunikasi bagi Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan pengadilan di bawahnya. Majalah ini juga menampung ide dan semangat menulis warga peradilan.

Sepanjang tahun 2013, Mahkamah Agung RI telah menerbitkan tiga edisi. Untuk saat ini Majalah Mahkamah Agung RI didistribusikan untuk kalangan internal Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan serta mitra kerja Mahkamah Agung RI di bidang hukum.





Penerbitan Majalah cetak 'Mahkamah Agung RI ini kemudian diikuti oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang meluncurkan Majalah 'Peradilan Agama pada awal Juni 2013. Selama tahun 2013, Majalah ini sudah terbit sebanyak 3 edisi. Edisi cetak majalah ini didistribusikan untuk kalangan internal Mahkamah Agung RI dan lembaga mitra peradilan. Sedangkan untuk versi digital dapat diunduh melalui website www.badilag.net.

Penerbitan Buku Profile Mahkamah Agung RI dalam Dua Bahasa

Seperti halnya majalah, penerbitan profil Mahkamah Agung RI dalam bentuk buku cetak juga merupakan upaya memenuhi tuntutan agenda reformasi birokrasi yang tengah digalakkan.



Pada tahun 2013, untuk pertama kalinya sepanjang sejarah sejak berdirinya, Mahkamah Agung RI membuat buku *company profile* dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris.

Buku ini tidak hanya memuat sejarah Mahkamah Agung RI sejak pertama kali berdiri hingga kiprahnya saat ini, tetapi juga menyajikan struktur organisasi lengkap dengan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu digambarkan juga tentang profil empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI dan kebijakan-kebijakan pembaruan yang selama ini dijalankan

Penelitian dengan Objek Putusan

Keterbukaan informasi yang selama ini sudah dijalankan oleh Mahkamah Agung RI dan badan peradilan dibawahnya semakin membuka pemahaman masyarakat luas bahwa lembaga peradilan kini jauh lebih transparan. Dalam hal publikasi putusan, misalnya, seperti yang dipaparkan pada Laporan Tahunan 2012 yang lalu, banyak perusahaan yang memanfaatkan putusan yang dipublikasikan di internet untuk melacak *track record* calon karyawan yang akan direkrut.

Hal baru pada tahun 2013 ini adalah adanya kecenderungan meningkat atas aktivitas penelitian dengan putusan sebagai

objeknya. Berikut ini adalah data yang berhasil direkam terkait penelitian dengan objek putusan:

Tabel 2-5 : Aktivitas Penelitian Berbasis Putusan

No	Aktivitas	Jumlah
1	Surat dari Universitas untuk Riset & Kunjungan	331 surat
2	Surat untuk Riset	320 surat
3	Mahasiswa yang melakukan Riset	335
4	Surat untuk Kunjungan	11 surat

Selain pihak luar yang melakukan riset atas putusan-putusan pengadilan, Mahkamah Agung RI juga mendorong pemanfaatan data putusan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI bagi komunitas hukum khususnya kalangan akademisi untuk meningkatkan apresiasi publik terhadap capaian Mahkamah Agung RI dan lembaga peradilan di bawahnya dalam bidang keterbukaan putusan.

Usaha itu diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dalam bentuk lomba pencarian dan analisa putusan pengadilan bagi mahasiswa fakultas hukum dan fakultas syaria'ah se-Indonesia. Kegiatan yang merupakan hasil kerja sama dengan AIPJ (*Australia Indonesia Partnership for Justice*) ini tertuang dalam SK KMA No. 311/KMA/SK/XII/2013 tertanggal 17 Desember 2013 tentang Pembentukan Tim Pengarah lomba Pencarian dan Analisa Putusan Pengadilan Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum/Syariah Se-Indonesia.



BADAN PEN





PENGAWASAN INTERNAL



3 BAGIAN

PENGAWASAN INTERNAL

I. PENINGKATAN PENGAWASAN APARATUR PENGADILAN TAHUN 2013

A. Tindak Lanjut Pelaksanaan Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial

Peraturan Bersama antara Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial merupakan pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009.

Peraturan Bersama antara Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial yang berkaitan dengan tugas Badan Pengawasan meliputi :

1. Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
2. Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial Nomor 03/PB/MA/IX/2012-03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama.
3. Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial Nomor 04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial tersebut, pada tahun 2013 telah dilaksanakan sidang Majelis Kehormatan Hakim terhadap 7 orang hakim selama 3 tahun terakhir dan hasilnya sebagai berikut :

Tabel 3-1 : Pelaksanaan Sidang Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2011-2013

NO.	JENIS HUKUMAN	TAHUN			JUMLAH
		2011	2012	2013	
1	Diberhentikan tidak dengan hormat	1	1	2	4
2	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri	1	2	3	6
5	Non Palu dan Dimutasikan	2	1	1	4
6	Non Palu selama 2 tahun	-	-	1	1
7	Teguran tertulis	1	-	-	1
	TOTAL	5	4	7	16



Gambar 3-1 : Sidang Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2013

B. Sistem Administrasi Pengawasan

Untuk mendukung tertib administrasi penanganan pengaduan Badan Pengawasan menggunakan aplikasi berbasis web dan teknologi *client server* serta *data base* yang tersentralisasi, untuk mempermudah pengintegrasian data.

Sistem Informasi Administrasi pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI terdiri atas:

1. Sistem informasi persuratan/pengaduan
2. Sistem informasi penelusuran pengaduan (tindak lanjut pengaduan)
3. Sistem informasi kasus
4. Sistem informasi hukuman disiplin
5. Sistem informasi Majelis Kehormatan Hakim
6. Sistem Informasi *whistleblowing*

C. Audit Kinerja dan Audit Integritas

Badan Pengawasan telah melaksanakan audit kinerja selama tiga tahun berturut-turut dimulai pada tahun 2011. Dalam perkembangan selain mengacu pada kerangka *International Framework on Court Excellent* juga disesuaikan dengan sistem Penilaian Reformasi Birokrasi yang menggunakan parameter indikator dan program aksi (proksi) dengan penekanan pada standar pelayanan peradilan.

Manfaat audit kinerja antara lain:

1. Untuk mengetahui capaian kinerja satuan kerja (satker).
2. Mendorong terwujudnya motivasi peningkatan kinerja guna melakukan perbaikan-perbaikan.
3. Memberikan arahan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pencari keadilan sudah terpenuhi dan memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif serta meningkatkan tertib pelayanan administrasi peradilan.

Modul audit kinerja meliputi lima bidang yang dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3-2 : Indikator dan Proksi Standar Pelayanan Pengadilan

NO	BIDANG	SASARAN/ TARGET	INDIKATOR	NILAI SBLM PEMBOBOTAN	BOBOT	NILAI SETELAH PEMBOBOTAN
1	Pelayanan administrasi peradilan	5	41	100	40%	40
2	Pelayanan bantuan hukum	7	12	100	10%	10
3	Penanganan pengaduan	7	19	100	10%	10
4	Keterbukaan informasi	7	35	100	20%	20
5	Administrasi umum	6	33	100	20%	20
JUMLAH		28	140		100%	100

Tahun 2013 Badan Pengawasan telah melaksanakan audit kinerja terhadap 106 satker, yang digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3-3 : Tabel Pelaksanaan Audit Kinerja dan Audit Integritas Tahun 2013

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan Umum	12	19	13	9	53
Peradilan Agama	8	24	7	8	47
Peradilan TUN	-	-	3	1	4
Peradilan Militer	-	-	1	1	2
Total	20	43	24	19	106

Catatan :

Wilayah I : Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung.

Wilayah II : Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Wilayah III : Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.

Wilayah IV : Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara dan Papua.

Penilaian Audit Kinerja Tahun 2011 ditetapkan nilai asumsi tertinggi sebesar 1.000, untuk tahun 2012 dirubah menjadi 100. Sedangkan jangkauan penilaian ditingkatkan sebesar 5 % yang dimaksudkan untuk mendorong peningkatan mutu layanan dan kinerja pengadilan yang dapat diperinci sebagai berikut :

Tabel 3-4 : Tingkatan Penilaian Skor / Hasil Audit Kinerja dan Audit Integritas

Level	Score Range 2011	Score Range 2012
Level I	1000 – 801	100 – 86
Level II	800 – 601	85 – 66
Level III	600 – 0	65 – 0

Penentuan level dalam penilaian tersebut di atas dimaksudkan untuk mengetahui pengadilan mana yang sudah baik (Level I), cukup baik (level II), perlu ditingkatkan (Level III). Pengadilan yang diberikan skor Level III perlu diberikan prioritas untuk dilakukan perbaikan dari segi kepemimpinan dan kinerjanya sehingga masa mendatang kinerja pengadilan yang bersangkutan menjadi lebih baik. Tingkatan penilaian skor / hasil audit kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3-5: Perbandingan Audit Kinerja untuk Seluruh Lingkungan Peradilan (2011-2013)

Lingkungan Peradilan	Level I			Level II			Level III		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Peradilan Umum	7	4	1	20	24	39	18	18	13
Peradilan Agama	14	7	8	23	27	36	4	8	3
Peradilan TUN	3	-	1	7	4	3	1	6	-
Peradilan Militer	1	-	1	2	1	1	4	1	-
TOTAL	25	11	11	52	56	79	27	30	16

Audit Integritas

Audit integritas dilakukan melalui survei kalangan internal pengadilan dan eksternal pengadilan yang meliputi masyarakat pengguna jasa pelayanan pengadilan dan pihak berperkara dengan berpedoman pada survei integritas yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, berupa kuesioner meliputi transparansi dan akuntabilitas, integritas aparatur dan lingkungan serta budaya organisasi.

Survei integritas yang dilakukan Badan Pengawasan mengarah pada integritas instansi, dan kedepan akan dikembangkan ke arah integritas personil.

Tabel 3-6 : Perbandingan Audit Integritas (2011-2013)

Lingkungan Peradilan	Level I			Level II			Level III		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Peradilan Umum	26	25	15	10	19	37	6	2	1
Peradilan Agama	29	35	32	6	7	14	3	-	1
Peradilan TUN	6	4	3	1	6	1	3	-	-
Peradilan Militer	3	1	1	1	1	1	2	-	-
TOTAL	64	65	51	18	33	53	14	2	2

Audit Kinerja dan Integritas yang dilaksanakan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI pada empat lingkungan peradilan telah memenuhi target yang ditetapkan Bappenas sebanyak 100 satker tiap tahun yang dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3-7 : Capaian Pelaksanaan Audit Kinerja dan Integritas (2011-2013)

Lingkungan Peradilan	Tahun		
	2011	2012	2013
Peradilan Umum	45	47	53
Peradilan Agama	42	41	47
Peradilan TUN	11	10	4
Peradilan Militer	7	2	2
TOTAL	105	100	106

D. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Pengawasan

Pada tahun 2013 telah dilakukan upaya penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Pengawasan sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3-8 : Upaya Penguatan SDM Pengawasan Tahun 2013

No	Nama Bimtek	Jumlah peserta	Penyelenggara	Tujuan
1	Diklat Teknis Substantif (<i>inhousetraining</i>) Implementasi Aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan Pengguna Anggaran (SAKPA)	20 orang	Badan Pengawasan MA RI kerjasama dengan Biro Keuangan BUA MA RI dan Direktorat APK - Kementerian Keuangan RI.	Peningkatan kualitas hasil pengawasan pada Badan Pengawasan MA RI
2	Diklat Teknis Substantif (<i>inhousetraining</i>) Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi-Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)	20 orang	Badan Pengawasan MA RI kerjasama dengan Biro Perlengkapan BUA MA RI dan Direktorat BMN - Kementerian Keuangan RI.	Peningkatan kualitas hasil pengawasan pada Badan Pengawasan MA RI
3	Sosialisasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	52 orang	Badan Pengawasan MA RI Kerjasama dengan BKN	Pengenalan SKP
4	Kegiatan Teknik Pemeriksaan Keuangan	27 orang	Badan Pengawasan MA RI	Peningkatan kompetensi SDM mengenai teknik pemeriksaan keuangan
5	Sosialisasi PMK Nomor 244 Tahun 2012 dan PMK Nomor 226 Tahun 2011	49 orang	Badan Pengawasan MA RI kerjasama dengan KPKNL	Pengenalan PMK Nomor 244 Tahun 2012 dan PMK Nomor 226 Tahun 2011 tentang pengawasan barang milik negara
6	Sosialisasi Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor 55/PB/2012	3 orang	Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi MA RI	Pengenalan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor 55/PB/2012
7	Diklat <i>Need Assessment</i>	2 orang	Pusdiklat Balitbang Diklat Kumdil MA RI	Peningkatan kompetensi SDM
8	Pelatihan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (LPSE)	2 orang	Badan Urusan Administrasi MA RI	Peningkatan kompetensi SDM di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (LPSE)

9	Diklat Pelatih dan Calon Pelatih Diklat Hakim Berkelanjutan II (<i>Continuing Judicial Education / JCE II</i>)	2 orang	Pusdiklat Balitbang Diklat Kumdil MA RI	Peningkatan kompetensi Pelatih dan Calon Pelatih Diklat Hakim
10	Bimtek Penganggaran	2 orang	Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI	Peningkatan kompetensi SDM di bidang penganggaran
11	Bimtek Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	2 orang	Dirjen Peradilan Militer dan TUN MA RI	Kompetensi Peradilan TUN menyelesaikan sengketa TUN Pemilu dan sengketa informasi publik
12	Bimtek Administrasi Peradilan Agama Angkatan I& IV Tahun 2013	2 orang	Dirjen Peradilan Agama MA RI	Peningkatan kompetensi di Bidang administrasi Peradilan Agama
13	<i>Training of Trainer (TOT)</i> dan Bimtek Penyusunan Sasaran Kinerja Individu (SKI)	1 orang	Badan Urusan Administrasi MA RI	Peningkatan kompetensi SDM dalam Penyusunan Sasaran Kinerja Individu (SKI)
14	Diklat Komputer 2013	2 orang	Pusdiklat Balitbang Diklat Kumdil MA RI	Peningkatan kompetensi Pranata Komputer
15	Bimtek Administrasi Peradilan Agama Angkatan II	2 orang	Dirjen Peradilan Agama MA RI	Peningkatan kompetensi di Bidang Administrasi Peradilan Agama
16	Diklat Komputer 2013	1 orang	Badan Urusan Administrasi MA RI	Peningkatan kompetensi Pranata Komputer
17	Sosialisasi Implementasi Penyusutan BMN sesuai dengan PMK Nomor 1/PMK.06/2013	2 orang	Direktorat BMN - DJKN - Kementerian Keuangan RI.	Pengenalan Implementasi Penyusutan BMN sesuai dengan PMK Nomor 1/ PMK.06/2013
18	Diklat Kepemimpinan Tk. III	1 orang	Pusdiklat Balitbang Diklat Kumdil MA RI	Peningkatan kompetensi kepemimpinan
19	<i>Training of Trainer (TOT)</i>	2 orang	Biro Perlengkapan BUA MA RI	Peningkatan kompetensi TOT
20	Diklat Bendahara	1 orang	Pusdiklat Balitbang Diklat Kumdil MA RI	Peningkatan kompetensi Bendahara
21	Bimtek Administrasi Peradilan Agama Angkatan IV Tahun 2013	1 orang	Dirjen Peradilan Agama MA RI	Peningkatan kompetensi di Bidang Administrasi Peradilan Agama

22	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Sistem Elektronik	1 orang	Pusdiklat Balitbang Diklat Kumdil MA RI	Peningkatan Kompetensi SDM dalam Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Sistem Elektronik
23	Diklat Kepemimpinan TK.III	2 orang	Pusdiklat Balitbang Diklat Kumdil MA RI	Peningkatan kompetensi kepemimpinan
24	Bimtek Sistem Informasi Keuangan dan Perencanaan	2 orang	Biro Keuangan BUA MA RI	Peningkatan kompetensi Sistem Informasi Keuangan dan Perencanaan
25	Bimtek Penyusunan DUK dan Rekonsiliasi Data	1 orang	Biro Kepegawaian BUA MA RI	Peningkatan kompetensi Penyusunan DUK dan Rekonsiliasi Data
26	Sosialisasi Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama MA RI dengan pemberi Hibah Luar Negeri (PHLN)	2 orang	Biro Perencanaan dan Organisasi BUA MA RI	Pengenalan Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama MA RI dengan pemberi Hibah Luar Negeri (PHLN)
27	Bimtek Kebijakan Penganggaran	2 orang	Dirjen Anggaran - Kementerian Keuangan RI.	Peningkatan kompetensi Kebijakan Penganggaran
28	Bimtek Kegiatan Penyusunan Pedoman Pola Karir Tenaga Teknis Peradilan Agama	1 orang	Dirjen Peradilan Agama MA RI	Penyusunan Pedoman Karir Tenaga Teknis Peradilan Agama
29	Diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup (Gelombang II)	1 orang	Pusdiklat Balitbang Diklat Kumdil MA RI	Peningkatan kompetensi Hakim Lingkungan Hidup
30	Sosialisasi PMK Nomor 244/PMK.06/2012	2 orang	Direktorat BMN Kementerian Keuangan RI.	Pengenalan PMK Nomor 244/PMK.06/2012
31	Program Pelatihan Sertifikasi SDM Profesional (CHRP)	2 orang	Badan Urusan Administrasi MA RI	Pelatihan SDM profesional bersertifikat
32	Bimtek SKP	9 orang	Badan Urusan Administrasi MA RI	Peningkatan kompetensi SKP

E. Evaluasi dan Penyempurnaan Peraturan dan Kebijakan

Pada tahun 2013 Badan Pengawasan telah merumuskan rancangan regulasi dan melakukan evaluasi terhadap aturan yang berkaitan dengan pengawasan rancangan peraturan tersebut yang meliputi:

1. Rancangan penegakan disiplin hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, maka SK KMA Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung Rldan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya tidak berlaku lagi untuk Hakim. Untuk itu diperlukan peraturan baru guna mewujudkan peningkatan kinerja, integritas dan disiplin hakim.

2. Rancangan perubahan terhadap SK KMA Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Penyempurnaan SK KMA Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 pada intinya mengenai masa kadaluarsa pengaduan dan susunan tim pemeriksa yang berkaitan dengan pelanggaran Hakim, non Hakim, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan penyesuaian dasar hukum penetapan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan terbaru.
3. Rancangan perubahan atas SK KMA Nomor 216/KMA/SK/XII/2011 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan melalui Layanan Pesan Singkat (SMS).

Penyempurnaan SK KMA Nomor 216 Tahun 2011 dimaksudkan untuk menampung dan mempermudah penyampaian pengaduan berkaitan dengan *whistleblower / justice collabulator* melalui aplikasi sistem web Badan Pengawasan dengan alamat <http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/whistleblowing-system/wbs-login>.

Whistleblowing System / justice collabulator system adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan bagi Pelapor yang merupakan aparatur Mahkamah Agung Rldan badan peradilan di bawahnya yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan dibawahnya.

Dalam pengisian aplikasi *whistleblowing / justice collaborator system* dikenal istilah **4W+1H** yang terdiri dari:

- What* : Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui
Where : Dimana pelanggaran dilakukan
When : Kapan pelanggaran dilakukan
Who : Siapa saja yang terlibat dalam pelanggaran
How : Bagaimana pelanggaran dilakukan (modus, cara, dsb).

Aplikasi *whistleblowing system* akan merahasiakan identitas pribadi Pelapor sebagai *whistleblower* karena Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI hanya fokus pada informasi yang dilaporkan.

E. Survei Pengguna Layanan Pengadilan 2013

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI bekerjasama dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) telah menyelenggarakan survei kepuasan pengguna layanan pengadilan. Survei ini dimaksudkan untuk memantau sejauhmana pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Kerjasama ini merupakan wujud komitmen Mahkamah Agung RI dalam meningkatkan pelayanan publik di pengadilan, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Reformasi Birokrasi Peradilan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Survey ini juga merupakan bagian dari strategi monitoring dan evaluasi pelayanan publik, sekaligus untuk memetakan situasi pelayanan publik pengadilan dan memberikan rekomendasi perbaikan. Dalam pelaksanaannya, pendekatan yang dipilih dalam survei ini adalah mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan pengadilan.

Survei kepuasan ini dilakukan pada empat jenis layanan pengadilan, meliputi Pelayanan Administrasi Pengadilan, Pelayanan Bantuan Hukum, Pelayanan Informasi, dan Pelayanan Sidang Tilang. Aspek pelayanan dalam survei ini terdiri atas:

- Pengalaman (*experience*) : pengalaman yang dirasakan oleh individu terhadap suatu hal;
- Pengharapan (*expectation*) : harapan dari individu terhadap suatu hal; dan
- Kepuasan (*satisfaction*) : kepuasan terhadap suatu hal.

Setiap aspek diukur berdasarkan skala 1-5 sebagai berikut.

- Skala *Likert*; digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan. Skala itu menggunakan 5 *items* pilihan jawaban yang dimulai dari angka 1 (sangat tidak puas) sampai dengan angka 5 (sangat puas). Berikut pembagian skala itu.

Tabel 3-9 : Score Kepuasan Skala Likert

Score Kepuasan	Nilai Kepuasan
1	Sangat Tidak Puas
2	Tidak Puas
3	Kurang Puas
4	Puas
5	Sangat Puas

- Skala *performance*; digunakan untuk mengukur *performance* dalam suatu aspek. Ada 5 pilihan skala dimulai dari angka 1 (sangat tidak baik) sampai dengan 5 (sangat baik).

Tabel 3-10 : Skala Performance

Score Kinerja	Nilai Kinerja
1	Sangat Tidak Baik
2	Tidak Baik
3	Kurang Baik
4	Baik
5	Sangat Baik

- Skala *experience*; menggambarkan pilihan *experience* berupa lamanya waktu, jumlah uang yang harus dibayarkan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan skala tersebut, survei dilakukan terhadap 1.585 responden pengguna layanan peradilan di empat wilayah pengawasan pengadilan. Jumlah itu terbagi dalam empat wilayah pengawasan sebagai berikut.

Tabel 3-11 : Wilayah Survei Pengawasan

Wilayah I	:	Peradilan di Pulau Sumatra
Wilayah II	:	Peradilan di Pulau Jawa dan Bali
Wilayah III	:	Peradilan di Pulau Kalimantan dan Sulawesi
Wilayah IV	:	Peradilan di Pulau Ambon, Papua, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur


Teknik pengumpulan data dilakukan secara *random sampling* dengan kenetralan data sebanyak 68 responden per wilayah pengawasan dengan tingkat kepercayaan 95%. Selain pendekatan kuantitatif, juga dilakukan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi sehingga memperoleh

informasi kualitatif. Informasi kuantitatif dan kualitatif dianalisis dengan melakukan *cross analysis* terhadap informasi yang dihimpun.

Analisis kuantitatif menghasilkan dua hal. Pertama, gambaran kinerja kepuasan empat lingkungan peradilan di tiap wilayah. Kedua, dengan melakukan analisis regresi terhadap faktor-faktor dekomposisi, berhasil ditemukan faktor yang paling signifikan untuk perbaikan dan peningkatan kepuasan layanan peradilan.

Berdasarkan hasil survei jenis pelayanan yang memiliki kinerja kepuasan terendah adalah layanan sidang tilang. Pada layanan sidang tilang, tingkat kepuasan mencapai 29% dengan tingkat ketidakpuasan, yaitu mencapai 22%. Jenis pelayanan dengan nilai kepuasan tertinggi adalah pelayanan administrasi pengadilan dengan kepuasan responden sebanyak 63% dan ketidakpuasan sebanyak 7%. Pada jenis layanan informasi mendapatkan kepuasan responden sebanyak 50% dengan ketidakpuasan sebanyak 10% sedangkan pada jenis layanan bantuan hukum mendapatkan kepuasan responden sebanyak 49% dengan ketidakpuasan 14% yang digambarkan dalam grafik sebagai berikut:


Grafik 3-1 : Kepuasan Responden per Jenis Layanan



Berdasarkan hasil survei dapat disimpulkan bahwa pada umumnya kepuasan responden terhadap pengadilan masih perlu ditingkatkan karena belum mencapai kepuasan di atas 80%. Selain itu, dari keempat jenis layanan, layanan administrasi pengadilan memiliki angka ketidakpuasan di bawah 10%. Data di atas memperlihatkan banyak responden bersikap netral. Hal itu menandakan bahwa fungsi-fungsi pelayanan pengadilan masih berjalan, walaupun kualitas dalam memberikan kepuasan kepada pengguna layanan pengadilan masih perlu ditingkatkan.


Berdasarkan jenis peradilan, kinerja di lingkungan Pengadilan Agama pada umumnya baik pada hampir semua jenis layanan, selisih rata-rata kepuasan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama terpaut berkisar antara 5-10%. Demikian pula pada aspek ketidakpuasan, rata-rata responden Pengadilan Agama menunjukkan angka ketidakpuasan yang rendah.

Grafik 3-2 : Perbandingan Kepuasan per Jenis Pengadilan



Jumlah responden dan jumlah kasus pada Pengadilan Tata Usaha Negara terhitung sedikit sehingga tidak cukup dijadikan basis dalam melakukan analisis. Dengan demikian, tampilan angka berikut tidak mencerminkan keseluruhan situasi Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bersifat *non-probabilistik*. Namun dari data yang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara, kinerja kepuasan responden dibanding tahun sebelumnya. Kepuasan tertinggi terdapat pada pelayanan informasi yang dapat digambarkan pada grafik berikut:


Grafik 3-3 : Layanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara



Pada distribusi per jenis wilayah pengawasan, Wilayah I memiliki kinerja terendah pada semua jenis layanan. Kemudian, posisi kepuasan tertinggi oleh Wilayah III, disusul oleh Wilayah IV dan Wilayah II.


Pada jenis layanan administrasi pengadilan, Wilayah III mencatatkan kepuasan tertinggi dengan 69% responden yang memberikan jawaban puas dan mendapatkan ketidakpuasan terendah. Sementara itu Wilayah I merupakan wilayah dengan kepuasan terendah dan dengan ketidakpuasan tertinggi.

Grafik 3-4 : Kepuasan Responden atas Administrasi Pengadilan



Pada layanan bantuan hukum, posisi pertama yang memiliki kinerja yang baik adalah Wilayah II; yang diikuti Wilayah IV, Wilayah III, dan Wilayah I. Berbeda dengan layanan administrasi pengadilan, pada bantuan hukum, Wilayah II menduduki posisi teratas dan Wilayah I berada pada posisi terbawah sama dengan posisi pada layanan administrasi pengadilan yang digambarkan dalam grafik sebagai berikut :


Grafik 3-5 : Kepuasan Responden atas Bantuan Hukum



Pada layanan informasi, Wilayah IV mendapatkan kepuasan tertinggi dan mendapatkan posisi kedua terkait ketidakpuasan. Secara relatif, kinerja terbaik diperoleh Wilayah III dengan kepuasan 53% responden dan


ketidakpuasan 5% responden; disusul oleh Wilayah II dengan kepuasan 51% responden dan ketidakpuasan 8% responden. Posisi ketiga adalah Wilayah IV dengan tingkat kepuasan 56% dan ketidakpuasan 11%. Wilayah I berada pada posisi dengan angka kepuasan hanya 22% dan ketidakpuasan 22%.

Grafik 3-6 : Kepuasan Responden atas Layanan Informasi



Pada layanan tilang, Wilayah I kembali masuk peringkat terbawah dengan kepuasan hanya 7% dan ketidakpuasan mencapai 46%. Demikian pula wilayah-wilayah lain yang memiliki angka kepuasan rendah, yaitu di bawah 30% untuk Wilayah II dan Wilayah IV dengan ketidakpuasan masing-masing sebanyak 18% responden. Hanya Wilayah III yang menunjukkan kinerja relatif baik dengan angka kepuasan berada pada posisi 59% responden dengan ketidakpuasan hanya 4% responden.

Grafik 3-7 : Kepuasan Responden atas Layanan Tilang



Dari data tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan. *Pertama*, terdapat kecenderungan bahwa kinerja kepuasan rendah berada di wilayah-wilayah dengan jumlah kasus yang besar. Namun, sistem pelayanan juga memberikan kontribusi terhadap optimalisasi pelayanan publik. Hal itu

dapat dilihat di Wilayah II yang memiliki jumlah kasus yang besar, sistem yang relatif tertata, dan SDM yang memadai, ternyata kinerja kepuasannya tidak terlalu rendah. Hasil observasi dan wawancara dengan petugas pengadilan juga mengkonfirmasi hal tersebut. *Kedua*, sidang pelayanan tilang merupakan jenis pelayanan yang masih rendah tingkat kepuasannya. Di Wilayah I jumlah responden yang menyatakan tidak puas lebih banyak daripada jumlah responden yang menyatakan netral.

Dalam hasil analisis regresi ditemukan bahwa faktor paling signifikan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik adalah petugas pelayanan pengadilan, disusul infrastruktur, dan sistem operasional pengadilan.

Ada empat rekomendasi yang dapat diberikan atas hasil survei tersebut. *Pertama*, peningkatan kapasitas petugas pengadilan. Hal yang paling pokok adalah meningkatkan kemampuan petugas pengadilan untuk beradaptasi dengan program reformasi pengadilan yang berbasis teknologi dan pengarusutamaan paradigma pelayanan prima yang berorientasi pada pengguna layanan. *Kedua*, dorongan terhadap pengadilan untuk mendapatkan sertifikasi Standar Pelayanan Organisasi (ISO), yang dikeluarkan oleh lembaga eksternal. Hal itu dapat mendorong pengadilan secara terus-menerus melakukan pengawasan secara mandiri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. *Ketiga*, Badan Pengawasan dapat menerapkan sistem pengawasan tertutup (*mysterious shoppers*) untuk melakukan penilaian terhadap pelayanan publik di pengadilan. *Keempat*, survei kepuasan dijadikan sebagai program reguler sebagai instrumen monitoring dan evaluasi dari program reformasi birokrasi di pengadilan.

II. KINERJA BADAN PENGAWASAN TAHUN 2013

A. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Surat pengaduan yang masuk / diterima oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tahun 2013 sejumlah 12.173 surat yang terdiri dari : surat pengaduan yang dikirim langsung ke Badan Pengawasan sejumlah 2.278 surat (Kode A), surat pengaduan berupa tembusan sejumlah 3.895 surat (Kode B) dan bukan surat pengaduan sejumlah 6.000 surat (Kode C).


Jumlah 2.259 surat (Kode A) pengaduan yang diterima langsung oleh Badan Pengawasan tersebut, dapat dilihat pada rincian berikut.

Tabel 3-12 : Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Diterima Tahun 2013

Tidak layak proses		643
Layak proses		1.635
	Ditelaah	764
	Diperiksa Badan Pengawasan (pembentukan tim pemeriksa)	157
	Dijawab dengan surat	45
	Delegasi Pengadilan Tingkat Banding	81
	Delegasi Pengadilan Tingkat Pertama	45
	Delegasi Internal	33
	Masih dalam proses penyelesaian	510
Jumlah		2.278

Jumlah pengaduan tahun 2013 menurun dari jumlah pengaduan yang diterima Badan Pengawasan pada tahun 2012, yaitu 2.376 pengaduan. Jumlah pengaduan yang diterima Badan Pengawasan dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3-8 : Surat Pengaduan Yang Masuk Tahun 2011 - 2013



Selain ditindaklanjuti dengan surat, penanganan pengaduan juga ditindaklanjuti dengan membentuk tim pemeriksa dari Badan Pengawasan. Tahun 2013 jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti oleh Badan Pengawasan melalui pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Badan Pengawasan adalah 157 pengaduan. Jumlah pengaduan yang layak proses 1.635 atau 71 % sedangkan yang tidak dapat ditindaklanjuti sejumlah 643 pengaduan

atau 29% dari jumlah pengaduan yang diterima. Jumlah ini menurun dari periode tahun 2012, yaitu 780 pengaduan dari 2.376 pengaduan.

Pengaduan yang tidak layak proses atau tidak dapat ditindaklanjuti menyangkut substansi putusan, eksekusi, permohonan fatwa dan penyelesaian perkara di Mahkamah Agung RI.

B. Penjatuhan Hukuman Disiplin

Tahun 2013 telah dijatuhkan hukuman disiplin dan tindakan terhadap 173 aparatur pengadilan.


Tabel 3-13 : Penjatuhan Hukuman Disiplin Tahun 2013

No	Jabatan	Jenis Hukuman			Jumlah	Prosentase
		Berat	Sedang	Ringan		
1	Hakim	32	3	61	96	55,5 %
	Hakim Ad Hoc	2	0	4	6	3,5%
	Hakim Pajak	1	0	0	1	0,6 %
2	Calon Hakim	0	0	1	1	0,6 %
3	Panitera/Sekretaris	6	1	3	10	6%
4	Wakil Sekretaris	0	1	0	1	0,6 %
5	Wakil Panitera	1	0	2	3	1,7 %
6	Panitera Muda	7	0	3	10	5,8 %
7	Pejabat Struktural/Fungsional	6	1	1	8	4,6 %
8	Panitera Pengganti	5	1	2	8	4,6 %
9	Staff	10	3	3	16	9,2 %
10	Juru Sita	3	1	6	10	5,8 %
11	Juru Sita Pengganti	1	0	2	3	1,7 %
Jumlah		74	11	88	173	100%

Jumlah hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Hakim sebanyak 103 orang atau mengalami kenaikan sebesar 41% dibanding tahun 2012 sebanyak 73 orang. Jumlah hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Panitera Pengganti 8 orang mengalami penurunan sebesar 27% dari tahun 2012 sebanyak 11 orang. Sedangkan untuk hukuman disiplin yang dijatuhkan pada Pegawai Negeri Sipil (Pejabat Struktural/Fungsional dan Staf) 62 orang menurun sebesar 18% dari tahun 2012 sebanyak 76 orang.

Berdasarkan hukuman disiplin yang dijatuhkan, dapat diklasifikasikan sebagaimana grafik berikut:

Grafik 3-9 : Klasifikasi Pelanggaran Hukuman Disiplin Tahun 2013



Hukuman disiplin yang dijatuhkan pada aparaturnya meliputi pelanggaran kode etik sejumlah 36 (21 %), pelanggaran peraturan disiplin PNS/Militer sejumlah 56 (32%), pelanggaran Perbuatan tercela sejumlah 38 (22%). Dan pelanggaran *Unprofesional Conduct* (tindakan tidak profesional) sejumlah 43 (25%).

C. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RINomor 151A/KMA/SK/IX/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Badan Pengawasan berkewajiban melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas, fungsi organisasi dan akuntabilitas keuangan negara di lingkungan Mahkamah Agung RIR.I dan badan peradilan dibawahnya. Bentuk penyelenggaraan pengawasan intern meliputi: Pengawasan Reguler, Review, Evaluasi LAKIP, Pemantauan dan pengawasan lainnya, yang akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Pengawasan Reguler

Tahun 2013 telah dilakukan pengawasan reguler pada 78 obyek pemeriksaan. Penentuan satuan kerja (satker) yang menjadi obyek pemeriksaan mengacu pada manajemen risiko, dan satker yang belum dilakukan pemeriksaan reguler pada tahun sebelumnya khususnya tahun 2012.

Tabel 3-14 : Data Pengawasan Reguler Tahun 2013

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan Umum	9	14	9	4	36
Peradilan Agama	10	15	7	4	36
Peradilan Militer	–	1	–	–	1
Peradilan TUN	–	1	3	1	5
Total	19	31	19	9	78

Berdasarkan hasil pengawasan reguler terdapat beberapa satker yang diharuskan membuat kontrak kinerja, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3-15 : Jumlah Satker Yang Diberikan Kontrak Kinerja Tahun 2013

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan Umum	–	2	–	–	2
Peradilan Agama	–	2	–	–	2
Peradilan Militer	–	–	–	–	–
Peradilan TUN	–	–	–	–	–
Total	0	4	0	0	4

Bagi Pengadilan yang membuat kontrak kinerja diwajibkan untuk melakukan perbaikan-perbaikan sesuai waktu yang diperjanjikan dan hasilnya dilaporkan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

2. Monitoring dan Evaluasi

1) *Monitoring dan Evaluasi Atas Hasil Pemeriksaan BPK*

Dalam rangka peningkatan kinerja dan opini laporan keuangan Mahkamah Agung RI, Badan Pengawasan bekerjasama dengan Biro Perlengkapan dan Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta tindak lanjut atas temuan BPK untuk 428 rekomendasi. Hasil tindak lanjut dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3-16 : Monitoring Penyelesaian Temuan BPK Tahun 2011 - Semester II 2013 *)

s/d Tahun	Jumlah Rekomendasi	Telah Sesuai Rekomendasi	Belum Sesuai Rekomendasi	Penyetoran Ke Kas Negara	Belum disetorkan
2011	308	240	68	Rp. 3.470.446.474	Rp. 1.260.657.579
2012	386	276	110	Rp. 5.097.907.925	Rp. 1.150.798.250
2013 Sem. I	428	277	151	Rp. 5.097.907.925	Rp. 2.963.889.273
2013 Sem. II	151	93	58	Rp. 2.537.417.763	Rp. 2.954.965.393

*) Data diambil dari:

- Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2011 semester I dan II;
- Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2012 semester I dan II;
- Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2013 semester I;
- Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2013 semester II yang belum menjadi laporan resmi namun telah dilakukan pembahasan dengan BPK pada tanggal 19 Desember 2013.

2) Monitoring dan Evaluasi Atas Hasil Pemeriksaan BPKP

Sisa temuan BPKP yang belum terselesaikan sampai tahun 2013 dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3-17 : Monitoring Penyelesaian Temuan BPKP

Tahun	Jumlah Kejadian / Tindaklanjut	Nilai Temuan BPKP
Sisa Temuan s/d Tahun 2012	91	566.058.639,88
Tindak Lanjut Tahun 2013	47	169.118.934,00
Sisa Temuan s/d Tahun 2013	44	396.939.705,88

3) Monitoring dan Evaluasi atas Hasil Pemeriksaan Reguler

Monitoring dan Evaluasi atas Hasil Pemeriksaan Reguler dilakukan terhadap 31 satker yang membuat kontrak kinerja pada tahun 2012. Monitoring dan Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa satker tersebut sudah menindaklanjuti hasil temuan pengawasan reguler/kontrak kinerja pada tahun sebelumnya. Terhadap satker yang belum melakukan tindaklanjut sesuai dengan kesepakatan kontrak kinerja akan diberikan sanksi dan dipantau secara intensif.

Tabel 3-18 : Data Monitoring atas Pemeriksaan Reguler Tahun 2013

Lingkungan Peradilan	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Jumlah
Peradilan Umum	4	11	2	–	17
Peradilan Agama	–	9	1	–	10
Peradilan Militer	–	1	–	–	1
Peradilan TUN	1	2	–	–	3
Total	5	23	3	–	31

3. Review atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI

Review atas laporan keuangan Mahkamah Agung RI dimaksudkan untuk memberi keyakinan bahwa penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan Kementerian/Lembaga telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Selama tahun 2013 Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI bekerjasama dengan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan mutu pelaporan keuangan guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tahun 2013 Badan Pengawasan melakukan review pada 43 satuan kerja. Dua belas di antaranya dilaksanakan bersama kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Biro Keuangan dan Biro Perlengkapan yang dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3-19 : Pelaksanaan Review Tahun 2013

NO.	KEGIATAN	WILAYAH			
		I	II	III	IV
1.	Review LK Semester II 2012	3	2	3	2
2.	Review LK Semester I 2013	5	8	6	3
3.	Review RKA K/L	-	8	1	-
4.	Review Temuan BPK	-	2	-	-
JUMLAH		8	20	10	5

Resume hasil reuiu LK MA RI Tahun 2013

- a) Terdapat akun belanja yang tidak sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar (BAS);

- b) Terdapat akun pendapatan fungsional tidak konsisten dalam penyajiannya serta penentuan jenis dan tarif PNBPN yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif PNBPN pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya beserta petunjuk pelaksanaannya melalui surat Wakil Ketua MA-RI bidang Non Yudisial Nomor 42/WKMA-N.Y/XI/2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI, Nomor : 53 Tahun 2008.
- c) Terdapat akun pendapatan bersifat umum yang tidak sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar (BAS);
- d) Terdapat akun pada pos Neraca yang memiliki saldo tidak wajar dan akun pada pos Neraca yang tidak wajar;
- e. Terdapat jurnal akrual persekot gaji belum memperhatikan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-6477/PB/2010 hal tindak lanjut PER-62/PB/2009 sehingga terdapat perbedaan penggunaan akun jurnal akrual;
- f. Terdapat Satker yang telah mendefinitifkan Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP) menjadi aset tetap, yang seharusnya masih KDP. Dengan merujuk paragraf 15 PSAP, Bultek SAP Nomor 9 pada halaman 31 dinyatakan bahwa suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan.

4 . Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Evaluasi atas LAKIP Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tingkat Banding pada empat Lingkungan Peradilan tahun 2013 berjumlah 74 satker (100%). Hasil evaluasinya dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3-20 : Hasil Penilaian Evaluasi LAKIP

NO	NILAI	PERINGKAT	JUMLAH SATKER		
			2011	2012	2013
1.	85 - 100	AA	-	-	-
2.	75 - 85	A	2	2	8
3.	65 - 75	B	2	2	20
4.	50 - 65	CC	2	29	30
5.	30 - 50	C	17	33	11
6.	0 - 30	D	44	2	5
JUMLAH			67	68	74

Secara umum hasil evaluasi LAKIP menunjukkan bahwa pengadilan masih perlu perbaikan pada Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK).

E. Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Badan Pengawasan melaksanakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi tentang Tata Cara Pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Tingkat Pertama di 12 daerah yaitu: Tangerang, Bali, Makassar, Malang, Kediri, Kudus, Jember, Yogyakarta, Balikpapan,



Gambar 3-2 : Kegiatan Rapat Koordinasi

Mataram, Jayapura, Manado. Tujuan dari pelaksanaan rapat tersebut dimaksudkan untuk menyeragamkan bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Pengawasan.

Capaian kinerja Badan Pengawasan pada tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3-21 : Capaian Kinerja Badan Pengawasan Tahun 2013

Pemeriksaan / Kegiatan	Wilayah				Jumlah	Target	Capaian Prosentase
	I	II	III	IV			
Kasus	41	73	29	14	157	212 LHP	111%
Reguler	19	31	19	9	78		
Monitoring Reguler	5	23	3	-	43	20 LHP	215%
Monitoring TLHP BPK	2	2	2	2			
Monitoring Hasil Review	1	1	-	2			
Review	8	20	10	5	43	36 LHP	119%
Evaluasi LAKIP	20	25	19	10	74	74 LHP	100%
Audit Kinerja / Integritas	20	43	24	19	106	100 LHP	106%
Rakor Penanganan Pengaduan / Keuangan	1	6	3	2	12	8 Kegiatan	150%
TOTAL	117	219	109	59	513	450	114%

III. PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Tahun 2013 penilaian Reformasi Birokrasi dilakukan secara mandiri (*self assessment*) yang didasarkan pada:

1. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Online.
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RIR.I Nomor 43/KMA/SK/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 tentang Penunjukan Koordinator Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RIR.I.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dilaksanakan dengan tujuan memudahkan menyediakan informasi mengenai perkembangan

pelaksanaan reformasi birokrasi dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI dilakukan melalui tahapan:

1. Pembentukan struktur organisasi.
2. Sosialisasi, koordinasi, dan pelatihan serta kegiatan pelatihan di kantor masing-masing unit Eselon I kepada para asesor dan tim kerjanya serta kepada para Pejabat Struktural dan Fungsional sebagai Tim PMPRB.
3. Komitmen agenda PMPRB Mahkamah Agung RI dengan melibatkan seluruh unit Eselon I dan Tim PMPRB.
4. Penyamaan persepsi masing-masing asesor pada unit Eselon I.
5. Penyerahan akun dan *password* kepada asesor unit Eselon I, serta koordinasi dengan Kementerian PAN dan RB untuk pembuatan akun dan *password* kepada responden survei internal.

Sistem penilaian dibagi dua kelompok besar, yaitu:

1. Komponen Pengungkit (*Enablers*). Seluruh aspek internal organisasi instansi pemerintah yang melakukan berbagai upaya manajemen untuk mewujudkan *output* dan *outcome* bagi masyarakat pengguna layanan, SDM aparaturnya dan bagi komunitas lokal, nasional, dan internasional, serta mewujudkan kinerja yang menjadi tujuannya. Komponen pengungkit dalam model PMPRB terdiri dari 5 kriteria, yaitu: Kepemimpinan, Perencanaan Strategis, Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Kemitraan Sumber Daya dan Proses.
2. Komponen Hasil (*Results*). Komponen ini adalah *output* atau *outcome* yang dihasilkan. Komponen Hasil dalam model PMPRB dibagi empat kriteria, yaitu: (i) Hasil pada masyarakat pengguna layanan, (ii) Hasil pada SDM Aparatur, (iii) Hasil pada Komunitas Lokal, Nasional dan Internasional, serta (iv) Hasil Kinerja Utama.

Penilaian Komponen Pengungkit perlu ditunjang dengan survei internal yang dilakukan dengan cara:

1. Koordinasi dengan para Sekretaris Badan unit Eselon I Mahkamah Agung RI untuk menentukan jumlah responden berdasarkan populasi pegawai Mahkamah Agung RI.
2. Responden diambil dari pegawai masing-masing unit Eselon I yang dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah pegawai (jumlah responden satker Eselon I Mahkamah Agung RI 311 responden).
3. Pengisian kuesioner oleh responden dilakukan secara online menggunakan sistem aplikasi PMPRB pada tempat dan waktu yang telah ditentukan oleh Kementerian PAN dan RB.

- Pembagian akun dan *password* dilakukan secara acak di tempat pengisian kuesioner, serta dilakukan pendampingan oleh Tim Asesor masing-masing unit Eselon I.

Tabel 3-22 : Jumlah Responden Survei Internal

No	Unit Eselon 1	Jumlah Responden
1	Badan Urusan Administrasi	95
2	Kepaniteraan	85
3	Ditjen Badan Peradilan Umum	41
4	Ditjen Badan Peradilan Agama	28
5	Ditjen Badan Peradilan Militer dan TUN	23
6	Badan Pengawasan	14
7	Badan Litbang Diklat Kumdil	25
Jumlah		311 Responden


Survei Eksternal terhadap *stakeholders* Mahkamah Agung RI:

- Menggunakan hasil survei KPK mengenai integritas sektor publik tahun 2011 dan 2012. Mahkamah Agung RI mendapat nilai indeks integritas ke-3 tertinggi.



Gambar 3-3 : Kegiatan Survei Internal

- Menggunakan hasil survei Soegeng Sarjadi Syndicate tahun 2012. Mahkamah Agung RI mendapat urutan ke-2 dari 15 lembaga pemerintah bebas korupsi



Gambar 3-4 : Pengorganisasian Kegiatan PMPRB Mahkamah Agung R.I

PMPRB didasarkan pada siklus PDCA (*Plan-Do-Check-Action*) dengan didukung bukti-bukti yang relevan. Semakin kuat bukti, semakin besar penilaian PMPRB Sub Kriteria yang bersangkutan atau sebaliknya semakin lemah bukti semakin kecil penilaiannya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan bukti-bukti adalah:

- Bukti-bukti: notulen rapat, berita/publikasi, laporan, rekaman video, foto, rekaman suara, dokumen peraturan dan lainnya.
- Bukti-bukti harus faktual, otentik, representatif, cukup, dan terkini.
- Kertas kerja harus dijadikan bukti utama, sehingga asesor bisa melihat proses penilaian pada unit kerja berikut sintesisnya.
- Perlu disepakati para asesor bukti mana yang diunggah pada tingkat unit kerja dan mana yang unggah pada tingkat instansi.

Salah satu aspek penting yang dilakukan dalam PMPRB adalah menyusun sintesis, yaitu uraian mengenai kondisi obyektif saat ini pada unit kerja terkait dengan subkriteria yang sedang dinilai. Sintesis sangat bermanfaat untuk melihat keselarasan antara kondisi internal organisasi, dengan bukti-bukti yang relevan digunakan serta nilai yang diberikan. Jika setiap penilaian mandiri dilengkapi dengan sintesis, maka akan diketahui perkembangan kondisi dari tahun ke tahun.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun sintesis adalah sebagai berikut:

1. Penguraian sintesis dilakukan dengan memperhatikan subkriteria dan pertanyaan pemandu yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Dalam hal pertanyaan pemandu belum sepenuhnya menguraikan apa yang dikehendaki oleh subkriteria, maka asesor dapat menguraikannya dalam sintesis.
3. Sintesis disusun dalam kalimat yang sederhana, dapat berupa *pointers*, tetapi dapat menggambarkan kondisi obyektif saat ini.

Koordinasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk seluruh asesor terhadap unit kerja dilaksanakan Inspektorat dalam hal ini adalah Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Tugas Koordinator Asesor adalah:

1. Mengawasi kemajuan penilaian mandiri yang dilakukan oleh asesor untuk unit kerjanya masing-masing. Inspektorat, melalui sistem online dapat melihat kemajuan per unit kerja dalam melakukan penilaian mandiri.
2. Menetapkan jadwal Panel 1, Panel 2 dan Panel 3.
3. Memimpin pertemuan-pertemuan rutin untuk membahas permasalahan yang dihadapi atau melakukan pertukaran pengalaman.
4. Memimpin Panel 1 untuk verifikasi dan kelengkapan penilaian.
5. Memimpin Panel 2 untuk menghitung dan membuat penilaian instansi.
6. Memimpin Panel 3 untuk finalisasi hasil penilaian.



Gambar 3-5 : Pelaksanaan Rapat Panel 1, Panel 2 dan Panel 3.

Langkah-langkah teknis penilaian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian terhadap komponen pengungkit.
2. Melakukan penilaian terhadap komponen hasil.
3. Melakukan Survei Internal.
4. Melakukan Survei Eksternal.
5. Menilai Sub kriteria Pemenuhan Target Indikator Eksternal.
6. Memberikan penilaian subkriteria pemenuhan target indikator internal (9 program mikro reformasi birokrasi).
7. Merancang rencana perbaikan dan tindak lanjut unit kerja.

Indikator Internal PMPRB Tahun 2013 menggunakan 9 Program Mikro Reformasi Birokrasi, sedangkan Reformasi Birokrasi tahun 2012 menggunakan 8 area. Terdapat satu penambahan program yaitu Monitoring dan Evaluasi. Perbandingan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3-23 : Perbandingan Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

NO	8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI (Tahun 2012)	9 PROGRAM MIKRO REFORMASI BIROKRASI (Tahun 2013)
1	Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan)	Manajemen Perubahan
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Penataan Peraturan Perundang-undangan
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	Penataan dan Penguatan
4	Penataan Tatalaksana	Penataan Tatalaksana
5	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
6	Penguatan Pengawasan	Penguatan Pengawasan
7	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Penguatan Akuntabilitas Kinerja
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
9	-	Monitoring dan Evaluasi.

Mahkamah Agung RI telah memasukkan nilai PMPRB pada situs PMPRB Online Kementerian PAN dan RB pada 27 Maret 2013.

Nilai PMPRB pada Mahkamah Agung RI adalah:

NILAI PMPRB	
Nilai Pencapaian Pengungkit dan Hasil (Tanpa Survei Internal)	: 95.45 (Level 5) (95.73 dan 95.04)
Nilai Survei Internal Pengungkit	: 93.23 (Jumlah Responden Mengisi: 311 responden)
Nilai Pencapaian Pengungkit dan Hasil (Dengan Survei Internal)	: 95.33 (Level 5)
Nilai Pemenuhan Target Indikator Internal (Sembilan Program Mikro RB)	: 95.83
Nilai Pemenuhan Target Indikator Eksternal (IKU Terkait Indikator Keberhasilan RB Nasional)	: 94.44
Catatan	
<ol style="list-style-type: none">1. Nilai Pengungkit dan Hasil mencerminkan kemajuan program internal management K/L dan Pemda yang bersangkutan. Nilai ini berkisar dari 0 sampai dengan 100, dimana 100 adalah nilai tertinggi.2. Nilai Pemenuhan Target Indikator Internal (Sembilan Program Mikro RB) mencerminkan pencapaian indikator program dan kegiatan RB Instansi. Nilai ini berkisar antara 0 sampai dengan 100, dimana 100 adalah nilai tertinggi.3. Nilai Pemenuhan Target Indikator Eksternal (IKU Terkait Indikator Keberhasilan RB Nasional) mencerminkan kontribusi K/L dan Pemda terhadap pencapaian indikator keberhasilan RB Nasional. <p>Nilai butir 2) dan butir 3) sudah tercakup di dalam nilai butir 1), tapi nilai akhir butir 1) bukan merupakan penjumlahan nilai butir 2) dan butir 3).</p>	


Keterangan: Nilai PMPRB Mahkamah Agung RI di atas belum diverifikasi oleh Kementerian PAN dan RB.

IV. TANTANGAN KE DEPAN

1. Peningkatan kapasitas aparaturnya pengadilan khususnya kemampuan aparaturnya pengadilan untuk berpartisipasi dalam program reformasi pengadilan yang berbasis teknologi dan pengarusutamaan paradigma pelayanan prima yang berorientasi pada pengguna layanan.
2. Dorongan terhadap pengadilan untuk mendapatkan sertifikasi Standar Pelayanan Organisasi (ISO), yang dikeluarkan oleh lembaga eksternal dan melakukan pengawasan secara terus-menerus guna meningkatkan kualitas pelayanan publik pengadilan.
3. Melaksanakan pengawasan tertutup (*mysterious shoppers*) oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan pelayanan publik di pengadilan.
4. Mendorong terwujudnya Reformasi Birokrasi di Empat Lingkungan Peradilan.
5. Menjadikan survei kepuasan sebagai program yang berkelanjutan dengan melaksanakan evaluasi program reformasi birokrasi di pengadilan.
6. Meningkatkan mutu Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan seluruh Lingkungan Peradilan.
7. Menindaklanjuti temuan Pengawas Eksternal.
8. Mengoptimalkan penanganan *Whistle Blower / Justice Collaborator*

МАНКАМА





**MANAJEMEN SDM
KEBIJAKAN MAHKAMAH AGUNG RI
DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN
SERTA MANAJEMEN ASET**



MANAJEMEN SDM, KEBIJAKAN MAHKAMAH AGUNG RI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN SERTA MANAJEMEN ASET

I. MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Salah satu arah kebijakan pembangunan di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur peradilan adalah meningkatkan integritas moral dan profesionalisme. Pembangunan SDM diarahkan pada terciptanya aparatur yang memiliki kemampuan untuk mengayomi masyarakat dan mendukung pembangunan nasional serta pemantapan kelembagaan aparatur pemerintah dan peningkatan kemampuan yang profesional.

SDM di lingkungan Mahkamah Agung RI harus dikembangkan melalui peningkatan kualitas, baik tingkat kemampuan profesional maupun integritas moral, serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Kualitas aparatur peradilan di lingkungan Mahkamah Agung RI harus tercermin dalam sikap yang menjunjung tinggi kejujuran, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab dalam perilaku keteladanan.


Untuk mencapai tujuan tersebut, Mahkamah Agung RI telah membuat Profil Kompetensi Inti dan Kompetensi Jabatan di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Profil kompetensi ini akan terus disempurnakan sehingga bisa lebih dimanfaatkan untuk pengembangan dan penempatan SDM peradilan.

Peningkatan karir PNS di lingkungan Mahkamah Agung RI merujuk pada pola karir dan standar kompetensi jabatan struktural PNS Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya.

A. Upaya Peningkatan dan Pengelolaan SDM

1. Sistem Informasi Mahkamah Agung RI Terintegrasi

Sistem Informasi Mahkamah Agung RI (SIMARI) Terintegrasi diluncurkan dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada 27 April 2012. Proses pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian pada SIMARI Terintegrasi hingga saat ini telah mencapai 95%, sedangkan proses integrasi *database* masih terus berjalan. Ditjen Badilum, Ditjen Badilag, dan Ditjen Badilmiltun telah terlebih dahulu mengembangkan dan menggunakan Sistem Aplikasi Simpeg secara *online* sampai pada satker daerah. Proses integrasi *database* SIMARI Terintegrasi dan Simpeg *Online* terus dilakukan. Melalui integrasi ini diharapkan *database* pada aplikasi Simpeg yang mencakup Ditjen Badilum, Badilag, dan Badilmiltun dan empat Lingkungan Peradilan



Gambar : Tampilan Aplikasi SIKEP SIMARI Terintegrasi

yang berada di bawah Mahkamah Agung RI akan terhubung dengan SIMARI Terintegrasi.

Mahkamah Agung RI telah melakukan proses pemantauan atau *quality assurance* mengenai data, fungsionalitas fitur, dan ketahanan aplikasi apabila diakses oleh banyak orang. Uji coba aplikasi dan *quality assurance* ini dilakukan selama Oktober sampai November 2013.

Sejak April 2013 Mahkamah Agung RI melakukan modernisasi manajemen kepegawaian dengan menerapkan sistem *paperless* dalam proses pengajuan kenaikan pangkat. Dengan sistem ini, pegawai yang akan mengajukan kenaikan pangkat tidak perlu menyerahkan berkas fisik ke Direktorat Jenderal tetapi cukup mengunggah dokumen yang diperlukan melalui sistem aplikasi kepegawaian. Sistem ini lebih memudahkan dan memangkas waktu. Untuk saat ini yang menjadi *pilot project* adalah Ditjen Badilag, dan diharapkan yang akan datang sistem ini bisa diberlakukan untuk seluruh satker.

2. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian BKN

Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dicetuskan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 19 Juli 2011 dan diterapkan secara nasional sejak 25 Juli 2011. Dengan demikian seluruh proses yang

berkaitan dengan pelayanan kepegawaian seperti kenaikan pangkat, pensiun, dan pengadaan pegawai dilakukan melalui aplikasi ini secara *online*.

Mahkamah Agung RI merespon dengan cepat proses pelayanan kepegawaian melalui aplikasi ini. Terbukti pada tahun 2013 Mahkamah Agung RI telah memproses kenaikan pangkat 2.731 pegawai pada bulan April 2013, dan sebanyak 1.198 pada bulan Oktober 2013. Mahkamah Agung RI juga telah melakukan proses pengajuan Nomor Induk Pegawai (NIP) untuk CPNS Formasi Tahun 2013 sebanyak 317 orang melalui SAPK.

Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI telah melaksanakan monitoring dan pelatihan-pelatihan yang diikuti peserta satker daerah. Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI juga menyediakan forum *online* untuk mengatasi kesulitan teknis pengoperasian SAPK, sehingga setiap operator daerah dapat mendiskusikan berbagai masalah teknis SAPK dan masalah kepegawaian lainnya.

3. Aplikasi Sistem Informasi Rekrutmen CPNS Online

Pada Tahun Anggaran 2013 Mahkamah Agung RI melaksanakan rekrutmen CPNS untuk formasi Calon Panitera Pengganti dan Calon Juru Sita serta formasi CPNS tenaga honorer kategori II secara *online* melalui <http://cpnsonline.mahkamahagung.go.id>.

a. Rekrutmen Pegawai dari Formasi CPNS Umum

Dasar Pelaksanaan Rekrutmen CPNS Tahun 2013 adalah Surat Menteri PAN dan RB Nomor R/113/M.PAN-RB/07/2013 tanggal 12 Juli 2013 perihal persetujuan prinsip tambahan Formasi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2013. Jumlah formasi yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2013 sebanyak 317 orang, terdiri atas:

- Calon Panitera Pengganti : 197 orang
- Calon Juru Sita : 120 orang

Dalam pelaksanaannya sesuai instruksi Kementerian PAN dan RB serta Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Nasional (Panselnas) yang terdiri atas anggota tim Konsorsium 10 Perguruan Tinggi Negeri, peserta dinyatakan lulus jika memenuhi nilai ambang batas (*passing grade*) yang telah ditentukan.

Pengumuman rekrutmen dilaksanakan melalui website Mahkamah Agung RI, website CPNS *online* Mahkamah Agung RI, website dan papan pengumuman pada masing-masing Pengadilan Tingkat Banding di 15 wilayah yang telah ditentukan.

Pendaftaran CPNS Mahkamah Agung RI Tahun 2013 dilakukan secara online, kemudian dilanjutkan dengan seleksi administrasi di Kantor Pusat Mahkamah Agung RI. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi selanjutnya harus mengikuti Tes Komputer untuk memperoleh nomor peserta tes tertulis.

Jumlah formasi nasional Mahkamah Agung RI sebanyak 317 orang ini untuk ditempatkan di Pengadilan di seluruh Indonesia, dengan rincian:

Tabel 4-1 : Formasi CPNS Calon Panitera Pengganti dan Calon Juru Sita (2013)

NO	LINGKUNGAN PERADILAN / NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	GOL	FORMASI	JUMLAH
1.	Peradilan Umum : - Calon Panitera Pengganti	Lulusan Sarjana (S-1) Fakultas Hukum	III/a	131	191
	- Calon Juru Sita			60	
2.	Peradilan TUN : - Calon Panitera Pengganti	Lulusan Sarjana (S-1) Fakultas Hukum	III/a	4	6
	- Calon Juru Sita			2	
3.	Peradilan Agama : - Calon Panitera Pengganti	Lulusan Sarjana (S1) Fakultas Syari'ah dengan Jurusan Ahwal Syakhshyah, Jinayah Siyasa, Muamalah dan Ilmu Hukum	III/a	69	120
	- Calon Juru Sita			51	
Jumlah					317

Berdasarkan ketentuan Kementerian PAN dan RB ditetapkan dua formasi khusus untuk putera/puteri Papua, yaitu 1 orang dari formasi CPNS Calon Panitera Pengganti dari lingkungan Peradilan Umum dan 1 orang formasi dari CPNS Calon Juru Sita dari lingkungan Peradilan Agama.

Selanjutnya berdasarkan formasi yang telah ditetapkan tersebut Mahkamah Agung RI mengadakan penerimaan dan seleksi CPNS melalui lima tahapan, yaitu : (I) Pendaftaran *online*; (II) Pengiriman berkas lamaran, melalui PO BOX 2999 JKP 10029; (III) Seleksi administrasi; (IV) Seleksi atau tes keterampilan Komputer; dan (V) Seleksi ujian tertulis meliputi Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB).

Tabel 4-2 : Jumlah Peserta Pendaftaran CPNS Calon Panitera Pengganti dan Calon Juru Sita (2013)

NO	WILAYAH	Peradilan Umum dan TUN			Peradilan Agama			JUMLAH
		CPP	CPP PAPUA	CJS	CPP	CJ S	CJS PAPUA	
1	Aceh	327		132	496	232		1.187
2	Banjarmasin	159	1	81	166	57		464
3	Bengkulu	301		89	134	80		604
4	Jakarta	1.612	4	457	1.056	323		3.452
5	Jayapura	46	20	17	25	10	3	121
6	Kendari	278		77	78	34		467

7	Kupang	199		92	79	20		390
8	Makassar	484	1	133	303	97	1	1.019
9	Manado	182		68	128	38	1	417
10	Mataram	227		44	109	39		419
11	Palembang	456		95	274	78		903
12	Pekanbaru	477	2	156	441	185		1.261
13	Pontianak	70		25	49	38		182
14	Samarinda	55		26	62	15		158
15	Maluku Utara	107		66	38	20	1	232
JUMLAH		4980	28	1558	3438	1266	6	11.276

Keterangan :

- CPP : Calon Panitera Pengganti
- CPP Papua : Calon Panitera Pengganti Formasi Khusus Papua
- CJS : Calon Juru Sita
- CJS Papua : Calon Juru Sita Pengganti Formasi Khusus Papua

Peserta yang dinyatakan lulus seleksi Administrasi dapat mengikuti Tes Komputer yang dilaksanakan pada Pengadilan Tingkat Banding sesuai dengan lokasi tes yang dipilih ketika melakukan pendaftaran online. Sebanyak 2.472 peserta formasi CPP dan 704 peserta formasi CJS dari lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara serta 608 peserta formasi CPP dan 1.879 peserta formasi CJS dari lingkungan Peradilan Agama dinyatakan lulus seleksi tes komputer.

Mahkamah Agung RI telah mengumumkan kelulusan CPNS Tahun Anggaran 2013 melalui website resmi Mahkamah Agung RI pada 30 Desember 2013. Jumlah total yang dinyatakan lulus 315 orang, ditambah dua formasi khusus untuk putera Papua sesuai ketentuan Kementerian PAN dan RB.

Tabel 4-3 : Jumlah Peserta Lulus Tes CPNS Mahkamah Agung RI Tahun 2013 untuk Formasi Calon Panitera Pengganti dan Calon Juru Sita

NO	WILAYAH	PERADILAN UMUM DAN TUN		PERADILAN AGAMA		JUMLAH
		CPP	CJS	CPP	CJS	
1	Aceh	19	7	9	6	41
2	Banjarmasin	10	5	4	4	23
3	Bengkulu	12	4	4	3	23
4	Jakarta	13	14	11	15	53

5	Jayapura	3	1	3		7
6	Kendari	5	2	3	1	11
7	Kupang	11	5	4		20
8	Makassar	16	5	6	3	30
9	Maluku Utara	3		1	1	5
10	Manado	7	4	4	2	17
11	Mataram	6	2	3	1	12
12	Palembang	9	3	5	3	20
13	Pekanbaru	9	6	6	9	30
14	Pontianak	5	2	3		10
15	Samarinda	6	2	3	2	13
JUMLAH		134	62	69	50	315



Foto : Tes Komputer Calon Panitera Pengganti dan Calon Juru Sita di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta



Foto : Tes Tertulis Calon Panitera Pengganti dan Calon Juru Sita Wilayah Makassar di Univ. Hassanudin

b. Rekrutmen Pegawai dari Formasi CPNS Tenaga Honorer Kategori I dan II

Tahun 2013 Mahkamah Agung RI selain menerima Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil dari jalur Umum, juga dari jalur Tenaga Honorer Kategori Satu (K.I) dan Kategori Dua (K.II) sebanyak 2.076 orang. Honorer K.I yang lulus verifikasi sebanyak 287 orang (sudah diangkat PNS). Sisanya sebanyak 1.796 mengikuti ujian tes Honorer K.II. Hasil kelulusan masih menunggu keputusan dari Kementerian PAN dan RB.

4. Rekrutmen Calon Hakim Ad Hoc Tipikor

Pada tahun 2013 Mahkamah Agung RI melaksanakan rekrutmen Calon Hakim Ad Hoc Tipikor. Total peserta pendaftaran 320 orang, terdiri dari 197 orang untuk pengadilan tingkat pertama, dan 123 orang untuk pengadilan tingkat banding. Peserta yang lulus seleksi administrasi adalah 292 orang, terdiri dari sejumlah 177 orang untuk pengadilan tingkat pertama dan 115 orang untuk pengadilan tingkat banding.

Peserta yang lulus seleksi ujian tertulis tingkat pertama sejumlah 31 orang, dan tingkat banding sejumlah 9 orang sehingga total jumlah peserta yang lulus seleksi ujian tertulis adalah 40 orang. Pada tahap seleksi *profile assessment* dan wawancara hanya 1 orang yang dinyatakan lulus.

Tabel 4-4 : Tahapan Seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor

Seleksi: 13 Mei 2013

-	Pendaftar pada Pengadilan Tingkat Pertama	:	197	orang
-	Pendaftar pada Pengadilan Tingkat Banding	:	123	orang
	Jumlah	:	320	orang

Seleksi: 27 Juni 2013

-	Lulus Seleksi Administrasi pada Pengadilan Tingkat Pertama	:	177	orang
-	Lulus Seleksi Administrasi pada Pengadilan Tingkat Banding	:	115	orang
	Jumlah	:	292	orang

Seleksi: 04 Juli 2013

-	Lulus Seleksi Ujian Tertulis pada Pengadilan Tingkat Pertama	:	31	orang
-	Lulus Seleksi Ujian Tertulis pada Pengadilan Tingkat Banding	:	9	orang
	Jumlah	:	40	orang

Seleksi: 28 Agustus 2013

-	Lulus Seleksi Profile Assessment dan Wawancara pada Pengadilan Tingkat Pertama	:	-	orang
-	Lulus Seleksi Profile Assessment dan Wawancara pada Pengadilan Tingkat Banding	:	1	orang
	Jumlah		1	orang



Foto : Tes Tertulis Calon Hakim Ad Hoc Tipikor di Medan

5. **Assessment Kompetensi Individu Pejabat Eselon II dan III pada Mahkamah Agung RI**

- a. Tahun 2013 Mahkamah Agung RI bekerjasama dengan C4J-USAID mengadakan *assessment* untuk 38 orang terdiri dari Pejabat Eselon II 28 orang dan Pejabat Eselon III 10 orang. *Assessment* ini diharapkan bisa memotret potensi para pejabat struktural Eselon II dan Eselon III guna pengembangan SDM ke depan. Pengembangan SDM di lingkungan Mahkamah Agung RI harus bisa menggali potensi yang ada pada masing masing individu pegawai Mahkamah Agung RI.
- b. Mahkamah Agung RI mengadakan *assessment* untuk Eselon III selama dua hari, 21-22 November 2013, dengan jumlah peserta 40 orang. *Assessment* ini diharapkan bisa menggali potensi pejabat Eselon III untuk tujuan pengembangan organisasi. Pengukuran yang bersifat *time series* (runtut waktu) sangat membantu memotret jati diri individu secara lebih tepat dan komprehensif. Oleh karena itu *assessment* perlu dilakukan setiap 2 tahun sekali, sehingga potret kapasitas individu dapat direkam secara berkelanjutan. Melalui rekam jejak seperti data penilaian kinerja dan data pelanggaran disiplin selama menjadi pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung RI, dapat digunakan untuk merencanakan pengembangan karir individu terkait secara lebih tepat.



Foto : Assessment Individu Eselon III

6. Peningkatan Kualitas SDM

Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 320-1/SEK/KU/01/7/2013 tanggal 12 Juli 2013 perihal Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat, dan berdasarkan hasil rapat Mahkamah Agung RI dan C4J-USAID diputuskan peserta adalah Eselon III dan IV. Sebelum pelatihan terlebih dahulu dilakukan *pretest* yang diikuti 71 orang dan yang dinyatakan lulus 30 orang.

Berdasarkan SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 001/SEK/PSDM.07/VIII/2013 tentang Penugasan Peserta Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat pada Universitas Atma Jaya Jakarta yang dilaksanakan selama 11 kali pertemuan setiap Jum'at, terhitung mulai 23 Agustus hingga 1 November 2013.



Foto : Seleksi mengikuti Pelatihan *Certified Human Resources Professional* (CHRP) di ruang Wiryono Gedung Mahkamah Agung RI

B. Profil Aparatur Peradilan

1. Sebaran pegawai berdasarkan Golongan/Ruang

Sebaran jumlah pegawai Mahkamah Agung RI dan empat Lingkungan Peradilan di bawahnya pada tiga tahun terakhir cenderung menurun. Jika tidak diantisipasi dari sekarang akan berdampak pada kinerja Mahkamah Agung RI dan empat Lingkungan Peradilan di bawahnya di masa mendatang. Untuk itu perlu perencanaan SDM secara cermat dan matang dengan melibatkan Kementerian PAN dan RB, Badan Kepegawaian Negara, dan Komisi Yudisial terkait formasi Calon Hakim.

Jumlah pegawai Mahkamah Agung RI dan empat Lingkungan Peradilan di bawahnya berdasarkan Golongan/Ruang pada tahun 2011 adalah 35.673 orang dan pada tahun 2012 berjumlah 34.652 sehingga mengalami penurunan sebanyak 1.021 orang. Penurunan ini disebabkan tidak ada penerimaan pegawai (moratorium) pada 2011, dan adanya pegawai yang pensiun, meninggal dunia, dan berhenti. Pada tahun 2012 pegawai yang pensiun, meninggal dunia dan berhenti pada Mahkamah Agung RI sebanyak 42 orang, pada Pengadilan Tingkat Banding sebanyak 87 orang dan pada Pengadilan Tingkat Pertama sebanyak 829 orang.


Pada tahun 2013 jumlah pegawai Mahkamah Agung RI dan empat Lingkungan Peradilan di bawahnya adalah 33.794 orang, belum termasuk tambahan formasi pegawai sebanyak 317 orang yang direkrut pada tahun 2013. Penurunan jumlah pegawai dari tahun 2012 ke 2013 adalah 858 orang dengan rincian pada Mahkamah Agung RI sebanyak 49 orang, Pengadilan Tingkat Banding sebanyak 79 orang dan Pengadilan Tingkat Pertama sebanyak 730 orang. Penambahan formasi pegawai pada tahun 2012 sebanyak 366 dan pada tahun 2013 sebanyak 317 tidak berdampak signifikan terhadap penurunan jumlah pegawai pada dua tahun berturut-turut tersebut, karena jumlah pegawai yang pensiun, berhenti dan meninggal dunia jauh lebih banyak dari tambahan formasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB tersebut.

Secara tabel rincian jumlah pegawai Mahkamah Agung RI dan empat Lingkungan Peradilan di bawahnya berdasarkan Golongan/Ruang adalah sebagai berikut:

Tabel 4-5 : Sebaran Jumlah Pegawai Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan di Bawahnya Tahun 2011, 2012 dan 2013

No	Gol / Ruang	2011	2012	2013
1	IV/e	218	320	293
2	IV/d	387	603	703
3	IV/c	1.160	1.317	1.468
4	IV/b	1.374	1.273	1.327
5	IV/a	3.082	3.096	2.881
6	III/d	4.517	2.909	3.201
7	III/c	4.757	4.248	4.218
8	III/b	5.942	6.083	6.337
9	III/a	7.865	7.825	6.900
10	II/d	1.287	1.544	1.349
11	II/c	1.871	1.953	1.797
12	II/b	1.657	1.931	1.842
13	II/a	1.406	1.324	1.252
14	I/d	56	159	159
15	I/c	94	67	67
16	I/b			
17	I/a			
JUMLAH		35.673	34.652	33.794

Grafik IV-a : Sebaran Jumlah Pegawai Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan di Bawahnya Tahun 2011, 2012 dan 2013




2. Sebaran SDM Berdasarkan Kelompok Usia

Berdasarkan kelompok usia dengan interval 10 tahun sebaran jumlah pegawai Mahkamah Agung RI dan empat Lingkungan Peradilan di bawahnya didominasi oleh kelompok usia 41-50 tahun, berjumlah 10.871 orang atau 32,17%. Sedangkan prosentase terkecil 1,92% untuk interval usia 61-70 tahun adalah 649 orang. Karakteristik batas usia pensiun pegawai lembaga peradilan berbeda-beda. Hakim Peradilan Tingkat Pertama adalah 65 tahun, Hakim Peradilan Tingkat Banding 67 tahun dan Hakim Agung 70 tahun. Sedangkan Panitera Pengganti untuk Pengadilan Tingkat pertama 60 tahun, Pengadilan Tingkat Banding 62 tahun, Jurusita dan PNS teknis/kesekretariatan 56 tahun.

Secara data sebaran SDM Mahkamah Agung RI dan empat Lingkungan Peradilan di bawahnya adalah sebagai berikut :

Grafik IV-b : Sebaran SDM Berdasarkan Kelompok Usia




3. Sebaran SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sebaran SDM berdasarkan tingkat pendidikan pada Mahkamah Agung RI dan empat Lingkungan Peradilan di bawahnya yang terbanyak S1 19.107 orang (56,54%), urutan kedua SMU 7.800 orang (23,08%), sedangkan urutan ketiga S2 berjumlah 4.946 orang (14,64%) dan S3 119 orang (0,35%).

Sebaran SDM berdasarkan pendidikan pada Mahkamah Agung RI dan empat Lingkungan Peradilan di bawahnya adalah sebagai berikut: :

Tabel 4-6 : Sebaran SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

PENDIDIKAN	Mahkamah Agung	Pengadilan Tingkat Banding	Pengadilan Tingkat Pertama	Jumlah
S-3	40	43	36	119
S-2	334	1242	3370	4946
S-1	699	2996	15412	19107
D-III	117	211	1101	1429
SMU	331	892	6577	7800
SMP	15	37	283	335
SD	19	10	29	58
JUMLAH	1555	5431	26808	33794

Grafik IV-c : Sebaran SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan


4. Sebaran SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

Pegawai Mahkamah Agung RI berjumlah 1.555 orang terdiri dari perempuan 517 orang (33,25%) dan laki-laki 1.038 orang (66,75%); pada Pengadilan Tingkat Banding jumlah pegawai 5.377 orang terdiri dari perempuan 1.109 orang (20,62%) dan laki-laki 4.268 orang (79,28%); sedangkan pada Pengadilan Tingkat Pertama jumlah pegawai 26.862 orang, terdiri dari perempuan 6.459 orang (24,01%) dan laki-laki 20.403 orang (75,99%). Sehingga secara keseluruhan jumlah pegawai Mahkamah Agung RI dan empat Lingkungan Peradilan di bawahnya 33.794 orang, terdiri dari perempuan 8.085 orang (23,92%) dan laki-laki 25.709 orang (76,08%).

Tabel 4-7 : Sebaran SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Mahkamah Agung RI	Pengadilan Tingkat Banding	Pengadilan Tingkat Pertama	Jumlah
Laki-laki	1038	4268	20403	25709
Perempuan	517	1109	6459	8085
Total	1555	5377	26862	33794

Grafik IV-d : Sebaran SDM Berdasarkan Jenis Kelamin



5. Sebaran SDM Teknis dan Non Teknis

SDM teknis pada lembaga peradilan terdiri dari Hakim, Panitera, dan Juru Sita, sedangkan SDM non teknis adalah pegawai negeri yang mengerjakan tugas-tugas kesekretariatan atau administrasi umum. Secara terinci jumlah SDM teknis dan non teknis pada Mahkamah Agung dan empat Lingkungan Peradilan di bawahnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4-9 : Jumlah SDM Teknis dan Non-teknis Tahun 2013


JABATAN	MAHKAMAH AGUNG	PERADILAN UMUM		PERADILAN AGAMA		PERADILAN MILITER		PERADILAN TUN		JUMLAH
		TK. BANDING	TK. PERTAMA	TK. BANDING	TK. PERTAMA	TK. BANDING	TK. PERTAMA	TK. BANDING	TK. PERTAMA	
		Hakim	142	503	3.171	492	3.009	12	79	
Panitera	-	483	4.711	260	2.850	8	50	70	324	8.756
Jurusita	-	-	431	-	351	-	-	-	33	815
Tenaga Non Teknis	1.413	1.028	7.887	747	4.790	35	306	47	386	16.639
TOTAL	1.555	2.014	16.200	1.499	11.000	55	435	156	1.004	33.918

Keterangan :

- Jumlah hakim di Mahkamah Agung RI tersebut di samping Hakim Agung, juga termasuk Hakim Tinggi dan hakim tingkat pertama yang diperbantukan untuk tugas peradilan (judisial) pada Mahkamah Agung RI.
- Panitera/PP di Mahkamah Agung RI adalah Hakim Tinggi dan hakim tingkat pertama yang diperbantukan pada Mahkamah Agung RI.

Secara grafik baris sebaran SDM teknis dan non teknis pada Mahkamah Agung RI dan empat Lingkungan Peradilan di bawahnya dapat digambarkan sebagai berikut :

Grafik IV-e : Sebaran SDM Teknis dan Non Teknis



6. Perbandingan SDM Teknis dan Non Teknis


Jumlah tenaga teknis dan non teknis pada Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4-10 : Perbandingan SDM Teknis dan Non-teknis

Lingkungan Peradilan	2012		2013		Jumlah	
	TEKNIS	NON TEKNIS	TEKNIS	NON TEKNIS	2012	2013
Mahkamah Agung	148	1.456	142	1.413	1.604	1.555
Peradilan Umum	9.551	9.096	9.299	8.915	18.647	18.214
Peradilan Agama	7.057	5.639	6.838	5.537	12.696	12.375
Peradilan Militer	154	350	149	341	504	490
Peradilan TUN	760	441	727	433	1.201	1.160
TOTAL	17.670	16.982	17.155	16.639	34.652	33.794

Grafik batang perbandingan SDM teknis dan non teknis pada Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Grafik 8 : Perbandingan SDM Teknis dan Non Teknis



7. Jumlah Hakim Agung Tahun 2013

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “jumlah Hakim Agung paling banyak 60 (enam puluh) orang”. Jumlah Hakim Agung pada awal tahun 2013 adalah 45 orang, dan pada akhir Desember 2013 berjumlah 49 orang. Pada tahun 2013 jumlah Hakim Agung yang pensiun 7 orang, meninggal dunia 1 orang, dan ada penambahan Hakim Agung 12 orang. Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan SK KMA Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tanggal 19 September 2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung, dimaksudkan untuk menunjang keahlian dan profesionalisme Hakim Agung di bidang masing-masing, maka komposisi Hakim Agung berdasarkan kamar adalah sebagai berikut:

Tabel 4-8 : Komposisi Hakim Agung Berdasarkan Sistem Kamar

No	Nama Kamar	Jumlah Hakim Agung
1	Kamar Perdata	15
2	Kamar Pidana	15
3	Kamar TUN	6
4	Kamar Militer	5
5	Kamar Agama	5
	JUMLAH	46

Sesuai dengan SK KMA Nomor 112/KMA/SK/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang perubahan kedua SK KMA Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang pedoman penerapan sistem kamar pada Mahkamah Agung RI dinyatakan bahwa kedudukan Ketua Mahkamah Agung RI dan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI dalam sistem kamar tidak merangkap sebagai ketua kamar, namun dapat bersidang di semua kamar atas dasar penunjukkan Ketua Mahkamah Agung RI.

C. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Mahkamah Agung RI

Aplikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Mahkamah Agung sampai 30 Desember 2013 tercatat 11.559 pejabat di Mahkamah Agung dan empat lingkungan Peradilan di bawahnya yang termasuk dalam kategori wajib melaporkan harta kekayaan. Dari jumlah tersebut untuk Mahkamah Agung 346 orang wajib lapor, dan yang telah melaporkan harta kekayaannya sebanyak 316 orang atau 91,33%.

Dilingkungan Peradilan Umum sebanyak 5.315 orang wajib lapor, yang telah melaporkan harta kekayaan sebanyak 4.469 orang atau 84,45%; Di lingkungan Peradilan Agama sebanyak 4.942 orang wajib lapor, yang telah melaporkan harta kekayaan sebanyak 4.454 orang atau 89,89%; Di lingkungan Peradilan Militer sebanyak 77 orang wajib lapor, yang telah melaporkan harta kekayaan sebanyak 76 orang atau 91,67%; Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebanyak 447 orang wajib lapor, yang telah melaporkan harta kekayaan sebanyak 336 orang atau 75,61%; Selanjutnya di Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Khusus sebanyak 432 orang wajib lapor, yang telah melaporkan harta kekayaan sebanyak 400 orang atau 92,60%.

Dengan demikian dari jumlah 11.559 pejabat di lingkungan Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan di bawahnya yang wajib lapor harta kekayaannya, sampai tanggal 30 Desember 2013 yang telah melaporkan harta kekayaannya sebanyak 10.051 orang atau 87,59%.

Rincian daftar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan di bawahnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4-11 : Rincian LHKPN Penyelenggara Negara di Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan di Bawahnya.

MAHKAMAH AGUNG RI

No	Nama Unit Kerja	Jumlah Wajib Laporan	Yang Telah Mela-aporkan Kekayaan		Jumlah Dalam Pengolahan		Berita Negara Diumumkan	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	MAHKAMAH AGUNG RI	346	316	91.33	24	6.94	292	84.39

Peradilan Umum

No	Nama Unit Kerja	Jumlah Wajib Laporan	Yang Telah Mela-aporkan Kekayaan		Jumlah Dalam Pengolahan		Berita Negara Diumumkan	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	ACEH	178	153	85.96	13	7.30	140	78.65
2	BALI	209	198	94.74	7	3.35	191	91.39
3	BANTEN	133	120	90.23	6	4.51	114	85.71
4	BENGKULU	93	85	91.40	1	1.08	84	90.32
5	D.I. YOGYAKARTA	113	109	96.46	4	3.54	105	92.92
6	DKI JAKARTA	274	207	75.55	2	0.73	205	74.82
7	GORONTALO	56	42	75.00	1	1.79	41	73.21
8	JAMBI	95	85	89.47	2	2.11	83	87.37
9	JAWA BARAT	351	311	88.60	12	3.42	299	85.19
10	JAWA TENGAH	415	372	89.64	20	4.82	352	84.82

11	JAWA TIMUR	554	441	79.60	14	2.53	427	77.08
12	KALIMANTAN BARAT	156	141	90.38	13	8.33	128	82.05
13	KALIMANTAN SELATAN	192	164	85.42	6	3.13	158	82.29
14	KALIMANTAN TENGAH	113	87	76.99	6	5.31	81	71.68
15	KALIMANTAN TIMUR	152	118	77.63	8	5.26	110	72.37
16	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	77	62	80.52	1	1.30	61	79.22
17	LAMPUNG	143	119	83.22	7	4.90	112	78.32
18	MALUKU	73	60	82.19	1	1.37	59	80.82
19	MALUKU UTARA	80	70	87.50	4	5.00	66	82.50
20	NUSA TENGGARA BARAT	130	108	83.08	10	7.69	98	75.38
21	NUSA TENGGARA TIMUR	164	137	83.54	10	6.10	127	77.44
22	PAPUA	98	68	69.39	8	8.16	60	61.22
23	RIAU	272	179	65.81	14	5.15	165	60.66
24	SULAWESI SELATAN	276	206	74.64	10	3.62	196	71.01
25	SULAWESI TENGAH	97	84	86.60	13	13.40	71	73.20
26	SULAWESI TENGGARA	124	105	84.68	8	6.45	97	78.23
27	SULAWESI UTARA	103	90	87.38	5	4.85	85	82.52
28	SUMATERA BARAT	156	146	93.59	3	1.92	143	91.67
29	SUMATERA SELATAN	162	152	93.83	6	3.70	146	90.12
30	SUMATERA UTARA	276	250	90.58	8	2.90	242	87.68
JUMLAH		5,315	4,469	84,45	223	4,46	4,246	80,00

Peradilan Agama

No	Nama Unit Kerja	Jumlah Wajib Lapor	Yang Telah Melaporkan Kekayaan		Jumlah Dalam Pengolahan		Berita Negara Diumumkan	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	BANTEN	144	110	76.39	3	2.08	107	74.31
2	BENGKULU	53	51	96.23	1	1.89	50	94.34
3	D.I. YOGYAKARTA	132	120	90.91	7	5.30	113	85.61
4	DKI JAKARTA	86	68	79.07	0	0.00	68	79.07
5	GORONTALO	32	32	100.00	3	9.38	29	90.63
6	JAMBI	93	87	93.55	4	4.30	83	89.25
7	JAWA BARAT	404	358	88.61	12	2.97	346	85.64
8	JAWA TENGAH	415	385	92.77	13	3.13	372	89.64
9	JAWA TIMUR	656	593	90.40	11	1.68	582	88.72
10	KALIMANTAN BARAT	138	136	98.55	7	5.07	129	93.48
11	KALIMANTAN SELATAN	179	172	96.09	11	6.15	161	89.94
12	KALIMANTAN TENGAH	113	99	87.61	3	2.65	96	84.96
13	KALIMANTAN TIMUR	123	115	93.50	1	0.81	114	92.68
14	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	55	41	74.55	2	3.64	39	70.91
15	LAMPUNG	89	78	87.64	2	2.25	76	85.39
16	MALUKU	50	46	92.00	4	8.00	42	84.00
17	MALUKU UTARA	59	49	83.05	2	3.39	47	79.66
18	NUSA TENGGARA BARAT	185	171	92.43	4	2.16	167	90.27
19	NUSA TENGGARA TIMUR	166	122	73.49	3	1.81	119	71.69
20	PAPUA	170	141	82.94	9	5.29	132	77.65
21	RIAU	168	163	97.02	5	2.98	158	94.05

22	SULAWESI SELATAN	628	578	92.04	37	5.89	541	86.15
23	SULAWESI TENGAH	122	114	93.44	3	2.46	111	90.98
24	SULAWESI TENGGARA	108	100	92.59	3	2.78	97	89.81
25	SULAWESI UTARA	72	70	97.22	6	8.33	64	88.89
26	SUMATERA BARAT	193	174	90.16	8	4.15	166	86.01
27	SUMATERA SELATAN	90	86	95.56	0	0.00	86	95.56
28	SUMATERA UTARA	219	195	89.04	3	1.37	192	87.67
JUMLAH		4,942	4,454	89.89	167	3.57	4,287	86.32

Peradilan Militer

No	Nama Unit Kerja	Jumlah Wajib Laporan	Yang Telah Melaporkan Kekayaan		Jumlah Dalam Pengolahan		Berita Negara Diumumkan	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	PENGADILAN MILITER TINGGI - I	26	26	100.00	3	11.54	23	88.46
2	PENGADILAN MILITER TINGGI - II	20	20	100.00	1	5.00	19	95.00
3	PENGADILAN MILITER TINGGI - III	28	28	100.00	1	3.57	27	96.43
4	PENGADILAN MILITER UTAMA	3	2	66.67	0	0.00	2	66.67
JUMLAH		77	76	91.67	5	5.03	71	86.64

Peradilan Tata Usaha Negara

No	Nama Unit Kerja	Jumlah Wajib Laporan	Yang Telah Melaporkan Kekayaan		Jumlah Dalam Pengolahan		Berita Negara Diumumkan	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	JAKARTA	104	70	67.31	4	3.85	66	63.46
2	MAKASSAR	121	87	71.90	6	4.96	81	66.94
3	MEDAN	82	70	85.37	3	3.66	67	81.71
4	SURABAYA	140	109	77.86	4	2.86	105	75.00
JUMLAH			336	75.61	17	3.83	319	71.78

Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Khusus

No	Nama Unit Kerja	Jumlah Wajib Laporan	Yang Telah Melaporkan Kekayaan		Jumlah Dalam Pengolahan		Berita Negara Diumumkan	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH	192	178	92.71	3	1.56	175	91.15
2	PENGADILAN KHUSUS	240	222	92.50	42	17.50	180	75.00
JUMLAH			400	92.60	45	9.53	355	83.07

Pelaporan LHKPN Mahkamah Agung RI dan 4 Lingkungan Peradilan

Nama Unit Kerja	Jumlah Wajib Laporan	Yang Telah Melaporkan Kekayaan		Jumlah Dalam Pengolahan		Berita Negara Diumumkan	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Mahkamah Agung RI dan 4 Lingkungan Peradilan	11.559	10.051	87.59	481	5.56	9.570	82.03

II. KEBIJAKAN MAHKAMAH AGUNG RI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN

A. KEBIJAKAN UMUM

Pada Tahun Anggaran 2013 dengan keterbatasan anggaran Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kinerjanya secara optimal, senantiasa melakukan penyempurnaan kebijakan dalam pengelolaan anggaran bagi Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya agar lebih akuntabel, efektif dan efisien.

Beberapa kebijakan Mahkamah Agung RI dalam rangka pengelolaan anggaran tahun 2013 perludicermati antara lain:

B. ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2013

Pada Tahun Anggaran 2013 Mahkamah Agung RI mendapatkan alokasi anggaran sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013, alokasi anggaran Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebesar Rp5.325.898.740.000. Alokasi anggaran Mahkamah Agung RI dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

- Pagu Anggaran Berdasarkan Program T.A. 2013

Tabel 4-17: ALOKASI ANGGARAN PER PROGRAM MAHKAMAH AGUNG RI T.A. 2013

No	Program	Pagu
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	4.024.615.781.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	931.287.445.000
3	Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	78.160.000.000
4	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	110.198.514.000
5	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	62.736.300.000
6	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	20.502.700.000
7	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung	72.000.000.000
8	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	26.398.000.000
		5.325.898.740.000


Grafik Pagu Tahun 2013



Tabel 4-18 : Pagu Anggaran berdasarkan jenis belanja Tahun 2013

No	Jenis Belanja	Pagu
1	BELANJA PEGAWAI	3.299.671.397.000
2	BELANJA BARANG	1.086.369.371.000
3	BELANJA MODAL	939.857.972.000
Jumlah		5.325.898.740.000


Grafik



Tabel 4-19 : Pagu Anggaran berdasarkan pembagian Pusat dan Daerah T.A. 2013

No	Satuan Kerja	Pagu
1	ANGGARAN PUSAT	1.689.266.083.000
2	ANGGARAN DAERAH	3.636.632.657.000
Jumlah		5.325.898.740.000

Grafik



Tabel 4-20 : Pagu anggaran berdasarkan Unit Organisasi Tahun.2013

No	Unit Eselon I	Pagu
1	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	4,955,903,226,000
	Eselon 1 Pusat	1,393,842,328,000
	Daerah	3,562,060,898,000
2	KEPANITERAAN	78,160,000,000
3	DITJEN BADAN PERADILAN UMUM	110,198,514,000
	Eselon 1 Pusat	57,000,000,000
	Daerah	53,198,514,000
4	DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA	62,736,300,000
	Eselon 1 Pusat	46,613,418,000
	Daerah	16,122,882,000
5	DITJEN BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN	20,502,700,000
	Eselon 1 Pusat	15,252,337,000
	Daerah	5,250,363,000
6	BALITBANG DIKLAT KUMDIL	72,000,000,000
7	BADAN PENGAWASAN	26,398,000,000
	Jumlah	5,325,898,740,000


2. APBN Perubahan Mahkamah Agung RI Tahun 2013

Pada tahun anggaran 2013 Mahkamah Agung RI mendapat tambahan anggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013. Perubahan anggaran terjadi sehubungan dengan terbitnya sejumlah kebijakan pemerintah, Antara lain Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung RI; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc; dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor SE-38/PB/2012 tentang Besaran Gaji Pokok Hakim, Tunjangan Hakim

Tabel 4-21 : APBN Perubahan Mahkamah Agung RI Tahun 2013

NO	PROGRAM	PAGU 2013	PEMOTONGAN	REWARD	APBNP	PAGU AKHIR 2013
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	4,024,615,781,000	1,002,923,000		1,908,330,759,000	5,931,943,617,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	931,287,445,000	18,900,000,000	891,883,000		913,279,328,000
3	Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	78,160,000,000			36,004,569,000	114,164,569,000
4	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	110,198,514,000				110,198,514,000
5	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	62,736,300,000				62,736,300,000
6	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	20,502,700,000			635,000,000	21,137,700,000
7	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung	72,000,000,000			2,773,309,000	74,773,309,000
8	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur MA/RI	26,398,000,000				26,398,000,000
	JUMLAH	5,325,898,740,000	19,902,923,000	891,883,000	1,947,743,637,000	7,254,631,337,000

dan Tunjangan Kemahalan yang berada di bawah Mahkamah Agung RI. APBNPerubahan (APBN-P) yang diterima Mahkamah Agung RI sebesar Rp1.947.743.637.000.




Dengan adanya APBN Perubahan Tahun Anggaran 2013 dan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013, banyak satker yang menyesuaikan dengan kebutuhan mendesak dan tidak tersedia dalam DIPA. Untuk memenuhi kebutuhan mendesak tersebut, satker melakukan revisi ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat. Serta pada PN Bengkalis terdapat revisi anggaran sebesar Rp300.000.000. Anggaran tersebut diperoleh dari bantuan Pemerintah Daerah setempat yang dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat. Anggaran tersebut terdapat pada program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Alokasi anggaran Mahkamah Agung mengalami perubahan sesuai revisi RKA-K/L *onlinedapat* dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4-21: ALOKASI ANGGARAN PER PROGRAM MAHKAMAH AGUNG RI T.A. 2013

No	Program	Pagu
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	5,931,946,617,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	913,276,328,000
3	Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	114,164,569,000
4	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	110,498,514,000
5	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	62,736,300,000
6	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	21,137,700,000
7	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung	74,773,309,000
8	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	26,398,000,000
		7,254,931,337,000


Grafik



Tabel 4-22 : Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja T.A. 2013

No	Jenis Belanja	Pagu
1	BELANJA PEGAWAI	5.247.648.711.000
2	BELANJA BARANG	1.083.922.478.000
3	BELANJA MODAL	923.360.148.000
Jumlah		7.254.931.337.000


Grafik



Tabel 4-23 : Alokasi Anggaran berdasarkan pembagian Pusat dan Daerah T.A. 2013

No	Satuan Kerja	Pagu
1	ANGGARAN PUSAT	1,749,641,042,000
2	ANGGARAN DAERAH	5,505,290,295,000
Jumlah		7,254,931,337,000

Grafik



3. Revisi DIPA

Dalam melaksanakan kebijakan pimpinan Mahkamah Agung RI pada tahun berjalan dimungkinkan untuk melakukan revisi DIPA dengan berpedoman Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran tahun anggaran 2013 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.02/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran tahun anggaran 2013 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.02/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran tahun anggaran 2013, dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor PER-12/PB/2013 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran.

4. Review Penyusunan Anggaran Tahun Anggaran 2014

Berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, ada pemisahan fungsi dan peran dimana Menteri/Pimpinan lembaga c. q pejabat Eselon I atau pejabat yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung jawab program dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL). Akibat pemisahan peran dan fungsi, maka untuk penelaahan RKAKL Tahun Anggaran 2014 tidak lagi dilakukan penelaahan dengan Direktorat Jenderal Anggaran melainkan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atau Badan Pengawasan untuk lingkungan Mahkamah Agung RI. Hal ini untuk menjamin kebenaran, kelengkapan dan kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran.

5. Kebijakan dalam pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2013

- a. Mahkamah Agung RI mengeluarkan peraturan-peraturan yaitu Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 001/SEK/

- SK/II/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya
- b. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
 - c. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja (Satker) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

6. Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara

Dalam rangka tertib administrasi dan tertib pelaksanaan anggaran, serta untuk meningkatkan kualitas, menjamin konsistensi pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya maka Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

7. Pedoman Penerimaan Negara Bukan Pajak

Menindaklanjuti PP Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 60.a/BUA/SK/IV/2013 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Penyusunan pedoman tersebut diperlukan untuk tata kelola atau penatausahaan PNPB agar seragam, tertib dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sampai saat ini pedoman tersebut masih dalam proses penyelesaian.

Pada tahun 2012 Mahkamah Agung RI telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan RI dengan Mahkamah

Agung RI Nomor PRJ-02/MK.2/2012, Nomor 664-1/SEK/KU.01/12/2012 tentang Optimalisasi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Mahkamah Agung RI. Pada tahun 2013 Mahkamah Agung RI berkomitmen untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman tersebut. Namun dana PNBPN belum bisa digunakan karena masih menunggu revisi aturan PNBPN yang baru dari Kementerian Keuangan.

8. Persiapan Menghadapi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapat dan belanja berbasis akrua dilaksanakan selambat-lambatnya dalam lima tahun. Selanjutnya Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan ketentuan mengenai pengakuan dan pendapatan dan belanja berbasis akrua selambat-lambatnya dilaksanakan pada tahun 2008. Kewajiban ini ditegaskan kembali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan implementasi penyusunan laporan keuangan berbasis akrua selambat-lambatnya dilaksanakan tahun 2015.

Akuntansi berbasis akrua adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Pencatatan dan penyajian ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan karena dapat menyediakan informasi yang komprehensif. Seluruh arus sumber daya dicatat sehingga dapat diidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatan sesuai kemampuan pendanaan, dan dapat mengukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Akuntansi berbasis akrua juga memungkinkan pemerintah mengidentifikasi kesempatan untuk menggunakan dan mengelola sumber daya masa depan dengan baik.

Sebagaimana disampaikan dalam 'Sosialisasi Persiapan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua pada 27 November 2013 kepada para Kepala Biro Keuangan, Aparat Pengawas Internal, dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Kapusdiklat), Kementerian Keuangan melalui surat Nomor S-813/MK.05/2013 dan S-814/MK.05/2013 tanggal 11 November 2013 perihal Persiapan Implementasi Laporan Keuangan Berbasis Akrua Tahun 2015, telah meminta seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun strategi dan persiapan untuk mendukung keberhasilan proses migrasi menuju penerapan akuntansi berbasis akrua pada Kementerian/Lembaga masing-masing. Strategi dan persiapan itu penting mengingat kompleksitas akuntansi berbasis akrua dapat berakibat pada penurunan kualitas laporan keuangan

Mahkamah Agung RI, dan pada akhirnya berdampak pada penurunan opini audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tahun 2014 merupakan masa transisi, karena akuntansi berbasis akrual akan diimplementasikan penuh pada tahun 2015. Guna mempersiapkan diri memasuki masa transisi dan pemberlakuan penuh akuntansi berbasis akrual, Mahkamah Agung RI berusaha melakukan berbagai langkah, antara lain berkoordinasi secara intensif dengan para pembina dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, memperpanjang nota kesepahaman pendampingan penyusunan Laporan Keuangan dengan BPKP, serta melibatkan Aparatur Pengawasan Internal dalam review laporan keuangan pada seluruh satker di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Dalam implementasi akuntansi berbasis akrual, faktor SDM juga memegang peranan penting. Karena itu, Mahkamah Agung RI juga dituntut untuk menyiapkan SDM yang memiliki kompetensi tinggi di bidang akuntansi, menjamin ketersediaan SDM yang kompeten pada seluruh satker, mengatur rotasi dan mutasi SDM secara tepat, dan melakukan penguatan SDM. Mengikutsertakan petugas pelaporan keuangan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Kementerian Keuangan merupakan salah satu cara memperkuat kompetensi SDM.

9. Persiapan menghadapi *e-audit* BPK

Tahun 2013 Mahkamah Agung RI mengikuti sosialisasi *e-audit* yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI dengan tujuan pemeriksaan dan pengawasan melalui pusat data BPK yang menggabungkan data elektronik BPK dengan data elektronik *auditee* atau pihak yang diperiksa oleh BPK. *E-audit* dilaksanakan dengan membuat kesepakatan bersama atau nota kesepahaman antara BPK dengan *Auditee*. Kesepakatan bersama ini mengatur mengenai kewenangan atau perizinan akses oleh BPK atas data yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan yang dapat dilakukan hanya dari kantor BPK, sehingga pemeriksaan BPK akan semakin efektif. Mahkamah Agung masih melaksanakan proses persiapan kesepakatan bersama dengan memberikan konsep nota kesepahaman kepada Unit Eselon I (7 Eselon I) untuk dipelajari, diberikan tanggapan dan pendapat atas hal-hal yang tertuang dalam konsep tersebut, demikian pula dengan kesiapan teknologi informasi. Tahun 2014 Mahkamah Agung RI harus menyelesaikan nota kesepahaman tersebut untuk mensukseskan efektifitas pemeriksaan BPK, sehingga optimalisasi pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang transparan dan akuntabel dapat terwujud.

III. CAPAIAN PENGELOLAAN ANGGARAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2013

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPKatas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2012, Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI berhasil mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *Unqualified Opinion*. Ini berarti Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang bersifat material, posisi keuangan (neraca), Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Selanjutnya Menteri Keuangan atas nama Pemerintah Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Mahkamah Agung RI atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2012 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan.

Status WTP yang diraih Mahkamah Agung RI pada tahun 2013 menumbuhkan semangat bagi warga pengadilan karena pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras seluruh jajaran peradilan. Tetapi status ini tak bisa dijadikan alasan untuk berpuas diri. Pada masa mendatang warga pengadilan diharapkan terus memompa semangat dan terus bekerja keras menuju pengelolaan anggaran yang bersih dan transparan. Upaya mempertahankan opini WTP menjadi tanggungjawab semua pihak di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan negara yang baik dimasa mendatang Mahkamah Agung RI berusaha melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menindaklanjuti segera hasil pemeriksaan BPK, menyelesaikan temuan-temuan, dan menyampaikannya kembali ke BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Mengantisipasi timbulnya temuan yang sama (berulang) atau potensi temuan baru pada Laporan Keuangan mendatang.
- c. Menjaga komitmen para pengelola keuangan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. Meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal dan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk mencegah sedini mungkin penyimpangan pengelolaan keuangan negara.
- e. Meningkatkan kompetensi SDM bidang pengelolaan keuangan negara.

2. Penyelesaian Kerugian Negara di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.

Untuk penyelesaian kerugian negara, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Mahkamah Agung, sebagai pengganti Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 46 Tahun 2009. Peraturan yang dikeluarkan pada 2013 lebih memberikan kepastian hukum yang kuat bagi penyelesaian kerugian negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Berkaitan dengan penyelesaian kerugian negara dan menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas kerugian negara, Mahkamah Agung RI c.q. Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi 2013 telah melakukan:

1. Kegiatan penyelesaian kerugian negara
2. Kegiatan penanganan penyelesaian dan Tindak Lanjut Kerugian Negara (TLKN)

Dalam prakteknya, kegiatan di atas dilaksanakan dengan cara mendatangi satker yang mempunyai kasus kerugian negara untuk mendapatkan data dan penyebab kerugian negara disatker tersebut.

Kasus kerugian negara yang terjadi di Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Tuntutan perbendaharaan,
2. Tuntutan ganti rugi, dan
3. Tuntutan pihak ketiga.

Sampai dengan 31 Desember 2013, kasus kerugian negara yang diterima dan telah diselesaikan oleh Mahkamah Agung RI c.q. Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut:


Tabel 4-12 : Rekapitulasi Data Kerugian Negara sampai dengan 31 Desember 2013

NO	JENIS KERUGIAN	2013									
		Kasus	Jumlah Kerugian (Rp.)	Kasus	Jumlah Angsuran (Rp.)	Kasus	Jumlah Selesai (Rp.)	Sisa Kasus	Jumlah Sisa (Rp.)		
I.	Sudah Penetapan										
	1. Tuntutan Perbendaharaan (TP)	4	1.114.246.950,00	2	187.777.941,00	2	37.298.600,00	2	889.170.409,00		
	2. Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	90	1.484.292.264,00	58	523.108.734,00	27	225.910.000,00	63	735.273.530,00		
	3. Pihak Ketiga (P III)	-	-	-	-	-	-	-	-		
	JUMLAH I	94	2.598.539.214,00	60	710.886.675,00	29	263.208.600,00	65	1.624.443.939,00		
II.	Dalam Proses Penelitian										
	1. Tuntutan Perbendaharaan (TP)	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2. Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	13	65.800.000,00	-	-	-	-	13	65.800.000,00		
	3. Pihak Ketiga (P III)	-	-	-	-	-	-	-	-		
	JUMLAH II	13	65.800.000,00	-	-	-	-	13	65.800.000,00		
III.	Informasi Indikasi Kerugian Negara										
	1. HP BPK	169	3.544.485.622,25	5	109.525.780,00	127	2.423.720.630,69	42	1.011.239.211,56		
	2. APIP	2	80.807.953,98	2	43.309.174,00	-	-	2	37.498.779,98		
	JUMLAH III	171	3.625.293.576,23	7	152.834.954,00	127	2.423.720.630,69	44	1.048.737.991,54		
	JUMLAH TOTAL (I + II + III)	278	6.289.632.790,23	67	863.721.629,00	156	2.686.929.230,69	122	2.738.981.930,54		

Uraian berikut menggambarkan progres yang telah dicapai Mahkamah Agung RI dalam rangka penyelesaian kerugian negara. Jumlah kasus kerugian negara yang disebabkan dari tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi, dan indikasi kerugian negara sebanyak 278 kasus dengan nilai sebesar Rp6.289.632.790,23 dapat diselesaikan hingga 31 Desember 2013 sebesar Rp3.550.650.859,69. Sehingga sisa angsuran hingga 31 Desember 2013 adalah Rp2.738.981.930,54. Dari sisa angsuran tersebut yang merupakan murni tuntutan ganti rugi sebesar Rp1.849.811.521,54. Yang merupakan tuntutan ganti rugi yang sudah ada penetapannya sebesar Rp735.273.530, tuntutan ganti rugi yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp65.800.000 dan informasi indikasi kerugian Negara sebesar Rp1.048.737.991,54. Sisa sebesar Rp889.170.409 merupakan tuntutan perbendaharaan yang menjadi wewenang BPK sesuai Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007.

Penyelesaian kasus kerugian Negara yang diterima dan diselesaikan oleh Mahkamah Agung c.q. Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik dibawah:

Grafik Perkembangan Penyelesaian Kerugian Negara dari tahun 2011 s.d 2013 berdasarkan jumlah kerugian Negara




Keterangan :

- Pada Tahun 2013, terjadi penurunan yang cukup signifikan atas kerugian negara yang masih dalam proses penelitian (dalam arti, kasus kerugian negara ini sudah berhasil ditindak lanjuti), yang pada tahun 2011 berjumlah 54 kasus dengan nilai: Rp388.360.564, pada tahun 2012 berjumlah 42 kasus dengan nilai : Rp1.483.876.124, menjadi 26 kasus dengan nilai Rp154.458.624. Mengalami penurunan sebesar Rp1.329.417.500, (89,59 %), jika dibandingkan dari tahun 2013 dengan tahun 2012.

Dan dapat pula dilihat grafik perkembangan Penyelesaian Negara berdasarkan Jumlah kasus dari tahun 2011 s.d 2013 sebagai berikut:

Grafik kasus kerugian Negara dari tahun 2011 s.d. 2013



Keterangan :

- Pada Tahun 2011 jumlah kasus yang ada berjumlah 124 kasus, yang sudah ditindaklanjuti 80 kasus, yang belum ditindaklanjuti sebanyak 44 kasus.
- Pada Tahun 2012 terdapat penambahan kasus sebanyak 69 kasus menjadi 193 kasus, yang sudah ditindaklanjuti 156 kasus, yang belum ditindaklanjuti sebanyak 37 kasus.
- Pada Tahun 2013 terdapat penambahan kasus sebanyak 85 kasus menjadi 278 kasus, yang sudah ditindaklanjuti 267 kasus, yang belum ditindaklanjuti sebanyak 11 kasus.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kerugian Negara dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengalami peningkatan yang luar biasa. Sehingga kasus yang belum ditindak lanjutinya tersisa 11 kasus dengan nilai Rp65.800.000. Dan kasus tersebut akan ditindaklanjuti Triwulan I tahun 2014 sebagai program kerja bagian verifikasi dan tuntutan ganti rugi.

Daftar nama kasus kerugian negara yang masih dalam proses sebagai berikut:

DAFTAR KASUS KERUGIAN NEGARA YANG MASIH DALAM PROSES (BLM ADA PENETAPAN) PADA MAHKAMAH AGUNG RI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013

No.	Nama	Satker	Jenis Kasus	Jumlah Kerugian
1	Lattan Yunus	PN Kefamenanu	TGR Pencurian 1 unit komputer tahun 2012	Belum ada Nilai
2	Yosep Beruat Warin, SE	PT Irian Jaya	TGR Pencurian Kendaraan Dinas Tahun 2001	Belum ada Nilai
3	Dalim Tata	PT Bandung	Kehilangan Kendaraan Roda dua Tahun 2012	14.900.000
4	Yudo Arkasdaroyo/Sukarman	Dilmil Jakarta	Kehilangan Kendaraan Roda dua Tahun 2012	Belum ada Nilai

5	Retno Purwandari	PN Menggala	Kehilangan roda 2 Tahun 2012	Belum ada Nilai
6	Maulana Sudarto	PN Medan	Kehilangan Laptop Tahun 2013	Belum ada Nilai
7	Mulyadi Syahputra	PN Medan	Kehilangan Laptop Tahun 2013	Belum ada Nilai
8	Junior Rambe	PN Medan	Kehilangan Laptop Tahun 2013	Belum ada Nilai
9	Kamal Abdul Naser	PN Bengkulu	Kehilangan Kendaraan roda dua Tahun 2012	14.100.000
10	Azhar	PN Kisaran	Kehilangan Kendaraan roda dua Tahun 2013	13.200.000
11	Firdaus	MS Tapaktuan	Kehilangan Kendaraan roda dua Tahun 2013	12.500.000
12	Syaiful Akhyar	PT Medan	Kehilangan Kendaraan roda dua Tahun 2013	11.100.000
13	IGB Karyadi	PTA Mataram	Kehilangan kendaraan roda dua Tahun 2013	Belum ada Nilai
JUMLAH TOTAL				65.800.000

Keterangan:

- Nomor 2 yang bersangkutan telah meninggal dunia.
- Nomor 11 sudah ditindaklanjuti dengan SK pembebanan Nomor 169/SEK/SK/2013 tanggal 27 November 2013.
- Nomor 12 sudah ditindaklanjuti dengan SK pembebanan Nomor 168/SEK/SK/2013 tanggal 27 November 2013.
- Sedangkan yang lainnya sejumlah 11 kasus akan ditindaklanjuti secepatnya.

3. Realisasi PNBP

Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Pada prinsipnya PNBP adalah penerimaan dari partisipasi masyarakat dalam rangka membiayai pelayanan yang belum mampu sepenuhnya dibiayai oleh negara. Dalam PNBP terdapat Penerimaan Umum dan Penerimaan Fungsional. Penerimaan Umum diatur dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 yang berlaku untuk seluruh Kementerian/Lembaga. Penerimaan Fungsional pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

PNBP pada Mahkamah Agung yang telah disetor ke kas negara pada sampai dengan 31 Desember 2013 berjumlah Rp48.619.148.781. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

**REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PADA MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
TAHUN ANGGARAN 2013
Menurut Kelompok Akun**

NO	MAP	JENIS PNBP	JUMLAH
1	423117	Pendapatan dari Penjualan Dokumen-Dokumen Pelelangan	11.881.419
2	423119	Pendapatan dari Penjualan Lainnya	5.891.000
3	423121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	4.244.418
4	423122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	51.914.390
5	423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	542.024.804
6	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.925.634.838
7	423142	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	51.368.083
8	423149	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN lainnya	26.026.604
9	423213	Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Pasport	-
10	423214	Pendapatan Hak dan Perijinan	5.716
11	423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	731.003.737
12	423227	Pendapatan Bea Lelang	299.000
13	423228	Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara	30.000
14	423291	Pendapatan Jasa Lainnya	9.027.480
15	423319	Pendapatan Bunga lainnya	42.072.027
16	423411	Pendapatan Legalisasi tanda tangan	3.055.180.868
17	423412	Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan	392.974.998
18	423413	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	1.712.297.350
19	423414	Pendapatan Hasil Denda dan Sebagainya	97.704.803
20	423415	Pendapatan Ongkos Perkara	13.704.619.550
21	423419	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya	14.731.773.408
22	423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	502.629.218
23	423911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)	3.225.682.824
24	423912	Penerimaan Kembali Belanja Pensiun TAYL	-
25	423913	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL	1.636.605.811
26	423919	Penerimaan kembali Belanja Lainnya TAYL	-
27	423921	Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara	1.238.195
28	423922	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang diderita Oleh Negara	1.071.388.196
29	423931	Pendapatan dari Penutupan Rekening	-
30	423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	3.567.334.802
31	423999	Penerimaan anggaran lainnya	1.518.295.242
JUMLAH			48.619.148.781

**REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN UMUM PNBP
PADA MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
TAHUN ANGGARAN 2013
Menurut Kelompok Akun**

NO	MAP	JENIS PNBP	JUMLAH
1	423117	Pendapatan dari Penjualan Dokumen-Dokumen Pelelangan	11.881.419
2	423119	Pendapatan dari Penjualan Lainnya	5.891.000
3	423121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	4.244.418
4	423122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	51.914.390
5	423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	542.024.804
6	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.925.634.838
7	423142	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	51.368.083
8	423149	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN lainnya	26.026.604
9	423213	Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Pasport	-
10	423214	Pendapatan Hak dan Perijinan	5.716
11	423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	731.003.737
12	423227	Pendapatan Bea Lelang	299.000
13	423228	Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara	30.000
14	423291	Pendapatan Jasa Lainnya	9.027.480
15	423319	Pendapatan Bunga lainnya	42.072.027
16	423414	Pendapatan Hasil Denda dan Sebagainya	97.704.803
17	423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	502.629.218
18	423911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)	3.225.682.824
19	423912	Penerimaan Kembali Belanja Pensiun TAYL	-
20	423913	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL	1.636.605.811
21	423919	Penerimaan kembali Belanja Lainnya TAYL	-
22	423921	Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara	1.238.195
23	423922	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang diderita Oleh Negara	1.071.388.196
24	423931	Pendapatan dari Penutupan Rekening	-
25	423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	3.567.334.802
26	423999	Penerimaan anggaran lainnya	1.518.295.242
JUMLAH			15.022.302.607

**REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN FUNGSIONAL PNBP
PADA MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
TAHUN ANGGARAN 2013
Menurut Kelompok Akun**

NO	MAP	JENIS PNBP	JUMLAH
1	423411	Pendapatan Legalisasi tanda tangan	3.055.180.868
2	423412	Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan	392.974.998
3	423413	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	1.712.297.350
5	423415	Pendapatan Ongkos Perkara	13.704.619.550
6	423419	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya	14.731.773.408
JUMLAH			33.596.846.174

Indikator jenis temuan BPK atas hasil pemeriksaan pada pengelolaan PNBPN adalah

1. PNBPN tidak disetor tepat waktu;
2. PNBPN kurang/belum dipungut;
3. PNBPN yang disetor salah MAP/akun.

Menindaklanjuti LHP BPK, Mahkamah Agung RI cq. Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi telah melakukan pembinaan dan supervisi PNBPN, serta monitoring dan evaluasi PNBPN. Pengelola PNBPN pada satker-satker yang mempunyai kendala dan permasalahan tentang PNBPN dipanggil dan diarahkan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

4. Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan

Dalam rangka mengatur perlakuan akuntansi dan pelaporan keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga pada Lampiran IV tentang Jadwal Penyusunan dan Pengiriman Laporan Keuangan Periode Triwulan serta untuk mempertahankan laporan keuangan yang telah dicapai dengan predikat opini WTP, secara berjenjang dilakukan pembinaan keseluruhan satker dan tingkat Koordinator Wilayah (Korwil) serta unit Eselon I yang berada di bawah Mahkamah Agung RI. Monitoring dan evaluasi laporan keuangan dilaksanakan oleh Biro Keuangan bekerja sama dengan Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi serta melibatkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam hal ini Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Pembinaan dilakukan karena perlakuan akuntansi dan pelaporan keuangan penting untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Mahkamah Agung RI.

Penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan yang baik akan menjamin ketersediaan dan kesinambungan data dan informasi yang diperlukan terkait tugas keuangan, pembangunan dan aset Barang Milik Negara yang berada pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya. Akuntansi dan pelaporan keuangan yang baik harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan tahun 2013 dilaksanakan dengan cara monitoring dan evaluasi dengan mengacu pada:

1. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 150/SEK/SK/VIII/2013 tentang Penetapan Tim Monitoring dan Evaluasi atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun 2013.
2. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 360-1/SEK/KU.01/8/2013 tentang Kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013.
3. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 398-1/SEK/KV.01/9/2013 tentang Pemberitahuan Tindak Lanjut Hasil Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tahun Anggaran 2013.

Tabel 4-16 : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di 31 Korwil:

NO	NAMA KORWIL	JUMLAH SATKER
1	Korwil Bali	20
2	Korwil Nusa Tenggara Barat	17
3	Korwil Nusa Tenggara Timur	34
4	Korwil Sumatera Barat	36
5	Korwil Sulawesi Tenggara	17
6	Korwil Riau	23
7	Korwil Maluku Utara	10
8	Korwil Jawa Tengah	75
9	Korwil Jogjakarta	14
10	Korwil Jawa Barat	49
11	Korwil Banten	13
12	Korwil Jambi	23
13	Korwil Bengkulu	16
14	Korwil Sumatera Selatan	20
15	Korwil Lampung	22
16	Korwil Sulawesi Selatan/Barat	55
17	Korwil Sulawesi Tengah	19
18	Korwil Sulawesi Utara	17
19	Korwil Banda Aceh	42
20	Korwil Sumatera Utara	44
21	Korwil Kalimantan Barat	21
22	Korwil Kalimantan Tengah	17
23	Korwil Kalimantan Selatan	29
24	Korwil Kalimantan Timur	26
25	Korwil Maluku	11
26	Korwil Irian Jaya/Irian Jaya Barat	27
27	Korwil Bangka Belitung	9
28	Korwil Gorontalo	10
29	Korwil Jawa Timur	79
30	Korwil Jakarta	17
31	Korwil Batam	11
JUMLAH		823

5. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Mahkamah Agung RI

Mahkamah Agung RI telah berkomitmen melakukan reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010–2014.

Pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan dapat:

1. Mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan;
2. Menjadikan negara yang memiliki birokrasi yang bersih, mampu, dan melayani;
3. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;
4. Meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semuasegi tugas organisasi;
5. Menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Mahkamah Agung RI berupaya dan berkomitmen meningkatkan layanan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan dalam pemeriksaan perkara. Sebagai institusi yang menggunakan anggaran belanja negara, Mahkamah Agung RI juga berupaya untuk transparan dalam setiap pengelolaan anggaran khususnya dalam pengadaan barang/jasa.

Kebijakan untuk membangun LPSE Mahkamah Agung RI didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Instruksi Presiden tersebut telah mengamanatkan Bappenas, Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian melakukan uji coba pelaksanaan *e-procurement* untuk kemudian dipergunakan bersama instansi pemerintah lainnya.

Layanan LPSE Mahkamah Agung diresmikan oleh Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI, Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc.. pada 14 Februari 2013. Penggunaan LPSE menjadi langkah penting Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035.

Sebagai LPSE ke-543 dari LPSE di seluruh Indonesia, LPSE telah menjadi wadah Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya dalam memberikan layanan informasi tentang proses pengadaan barang dan jasa.

Sejak diluncurkan pada 14 Februari 2013 hingga 31 Desember 2013, LPSE Mahkamah Agung RI telah digunakan oleh 117 saterk dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Paket pekerjaan yang telah diumumkan melalui LPSE Mahkamah Agung berjumlah 301 pekerjaan, senilai Rp524.974.503.632, dan nilai kontrak sebesar Rp487.878.007.507. Dengan demikian penggunaan LPSE Mahkamah Agung RI telah dapat meningkatkan efisiensi anggaran sebesar Rp37.096.496.125.

Mahkamah Agung RI juga mendapat apresiasi dari Kementerian Keuangan atas penggunaan *e-procurement* Kementerian Keuangan. Apresiasi itu tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-163/SJ/2013 tanggal 8 Oktober 2013 yang menyebutkan bahwa Mahkamah Agung RI telah menghemat anggaran sebesar Rp4.272.685.212,90 selama menggunakan LPSE Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.



6. Unit Layanan Pengadaan (ULP) Mahkamah Agung RI

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012, Mahkamah Agung RI harus membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP). Kebijakan ini dikuatkan dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 166/SEK/SK/XI/2013 tanggal 22 November 2013 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Badan Urusan Administrasi. ULP adalah unit kerja yang memberikan pelayanan dibidang pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Urusan Administrasi, Kepaniteraan dan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.

Selain di Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung RI juga membentuk ULP di tingkat Korwil berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 175/SEK/SK/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Koordinator Wilayah di empat lingkungan Peradilan Mahkamah Agung RI. Kepala ULP pada Mahkamah Agung RI dan Koordinator Wilayah akan menunjuk kelompok kerja (Pokja) sesuai kebutuhan.


IV. REALISASI ANGGARAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN ANGGARAN 2013

a. Realisasi Anggaran Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2013 Menurut Unit Eselon I (dalam Rupiah)

Tabel 4-24 : Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2013 Per Unit Eselon I

NO	UNIT ESELON I	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI	SISA ANGGARAN (Rp)	% SISA ANGGARAN
1	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	6.845.222.945.000	6.258.646.628.468	91,43%	586.576.316.532	8,57%
	- Eselon I Pusat	1.414.804.409.000	825.295.827.364	58,33%	589.508.581.636	41,67%
	- Daerah	5.430.418.536.000	5.433.350.801.104	100,05%	(2.932.265.104)	-0,05%
2	KEPANITERAAN	114.164.569.000	110.024.541.747	96,37%	4.140.027.253	3,63%
3	DITJEN BADAN PERADILAN UMUM	110.498.514.000	97.687.063.526	88,41%	12.811.450.474	11,59%
	- Eselon I Pusat	57.000.000.000	52.762.987.945	92,57%	4.237.012.055	7,43%
	- Daerah	53.498.514.000	44.924.075.581	83,97%	8.574.438.419	16,03%
4	DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA	62.736.300.000	60.729.736.128	96,80%	2.006.563.872	3,20%
	- Eselon I Pusat	46.613.418.000	45.400.815.895	97,40%	1.212.602.105	2,60%
	- Daerah	16.122.882.000	15.328.920.233	95,08%	793.961.767	4,92%
5	DITJEN BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA	21.137.700.000	19.674.035.715	93,08%	1.463.664.285	6,92%
	- Eselon I Pusat	15.887.337.000	15.107.839.434	95,09%	779.497.566	4,91%
	- Daerah	5.250.363.000	4.566.196.281	86,97%	684.166.719	13,03%
6	BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL	74.773.309.000	72.364.493.571	96,78%	2.408.815.429	3,22%
7	BADAN PENGAWASAN	26.398.000.000	26.052.026.434	98,69%	345.973.566	1,31%
	JUMLAH	7.254.931.337.000	6.645.178.525.589	91,60%	609.752.811.411	8,40%

Grafik : Penyerapan Anggaran (Per Unit Eselon I) Tahun 2013



Catatan:


1. BUA termasuk satker daerah
2. Ditjen Badilum termasuk satker daerah
3. Ditjen Badilag termasuk satker daerah
4. Ditjen Miltun termasuk satker daerah

b. Realisasi Anggaran Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2013 Menurut Program Kegiatan (dalam Rupiah)

Tabel 4-25 : Realisasi Anggaran per Program Kegiatan Tahun 2013

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI	SISA ANGGARAN (Rp)	% SISA ANGGARAN
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	5.931.946.617.000	5.457.083.656.797	91,99%	474.862.960.203	8,01%
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana	913.276.328.000	801.562.971.671	87,77%	111.713.356.329	12,23%
3	Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung RI	114.164.569.000	110.024.541.747	96,37%	4.140.027.253	3,63%
4	Meningkatkan Manajemen Peradilan Umum	110.498.514.000	97.687.063.526	88,41%	12.811.450.474	11,59%
5	Meningkatkan Manajemen Peradilan Agama	62.736.300.000	60.729.736.128	96,80%	2.006.563.872	3,20%
6	Meningkatkan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	21.137.700.000	19.674.035.715	93,08%	1.463.664.285	6,92%
7	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung RI	74.773.309.000	72.364.493.571	96,78%	2.408.815.429	3,22%
8	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	26.398.000.000	26.052.026.434	98,69%	345.973.566	1,31%
JUMLAH		7.254.931.337.000	6.645.178.525.589	91,60%	609.752.811.411	8,40%

Grafik Penyerapan Anggaran (Per Program) Tahun 2013



Keterangan:

- 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA
- 005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana


- 005.02.06 Program Penyelesaian Perkara MA
- 005.03.07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
- 005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
- 005.05.09 Program peningkatan Manajemen Peradilan MILTUN
- 005.06.05 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur MA
- 005.07.03 Program Pengawasan dan peningkatan Akuntabilitas Aparatur
(Pagu Dalam Triliun)

c. Realisasi Anggaran Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2013 menurut Jenis Belanja (dalam Rupiah)

Tabel 4-26 : Realisasi Anggaran Tahun 2013 per jenis belanja

NO	BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI	SISA ANGGARAN (Rp)	% SISA ANGGARAN
1	BELANJA PEGAWAI	5.247.648.711.000	4.866.023.092.024	92,73%	381.625.618.976	7,27%
2	BELANJA BARANG	1.083.922.478.000	968.133.377.359	89,32%	115.789.100.641	10,68%
3	BELANJA MODAL	923.360.148.000	811.022.056.206	87,83%	112.338.091.794	12,17%
JUMLAH		7.254.931.337.000	6.645.178.525.589	91,60%	609.752.811.411	8,40%


Grafik Penyerapan Anggaran (Per Belanja) Tahun 2013



d. Prestasi Mahkamah Agung RI dalam hal penyerapan anggaran tahun 2013:



- Peringkat ke-19 dari 86 Kementerian/Lembaga
- Peringkat ke-2 dari Kementerian/Lembaga yang mempunyai pagu antara 2-10 triliun.
- Peringkat ke 1 dari kementerian/Lembaga yang mempunyai satker diatas 500 satker.

Perbandingan Penyerapan Tahun Anggaran: 2013



Berdasarkan Monev Kinerja Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. <http://monev.anggaran.depkeu.go.id>

Grafik Realiasi Tahun Anggaran 2013 per Bulan



Berdasarkan Monev Kinerja Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. <http://monev.anggaran.depkeu.go.id>

e. Perbandingan Alokasi dan Realisasi Anggaran Mahkamah Agung RI

Tabel 4-27 : Perbandingan Alokasi dan Realisasi Penyerapan Anggaran dari Tahun 2011 s.d. 2013 Per Jenis Belanja

NO	BELANJA	TAHUN 2011			TAHUN 2012			TAHUN 2013		
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	3.935.453.368.000	2.881.956.074.680	73,23%	3.138.947.073.000	3.051.241.117.849	97,21%	5.249.380.047.000	4.866.023.092.024	92,70%
2	Belanja Barang	828.172.670.000	689.600.276.555	83,27%	979.806.872.000	865.512.367.291	88,33%	1.082.191.142.000	968.133.377.359	89,46%
3	Belanja Modal	1.293.212.863.000	1.152.075.507.473	89,09%	938.878.663.000	891.686.242.284	94,97%	923.360.148.000	811.022.056.206	87,83%
	Jumlah	6.056.838.901.000	4.723.631.858.708	77,99%	5.057.632.608.000	4.808.439.727.424	95,07%	7.254.931.337.000	6.645.178.525.589	91,60%

Grafik perbandingan



Berdasarkan Monev Kinerja Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. <http://monev.anggaran.depkeu.go.id>

V. MANAJEMEN ASET

A. PERKEMBANGAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA MAHKAMAH AGUNG RI

Salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI adalah opini WTP atas Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara (BMN) Mahkamah Agung RI tahun 2012. Pencapaian ini merupakan wujud keberhasilan Mahkamah Agung RI dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL).

Adanya peningkatan dalam penyusunan laporan BMN Mahkamah Agung RI merupakan hasil kerja keras bersama seluruh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI untuk melaksanakan pengelolaan aset sebagaimana arahan dan kebijakan yang telah disampaikan oleh pimpinan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung RI tahun 2012 di Manado.

Terhadap pencapaian dalam pengelolaan BMN tersebut, Mahkamah Agung RI memperoleh predikat juara ketiga dalam kategori Sertifikasi BMN dari Kementerian Keuangan. Pencapaian ini patut disyukuri mengingat jumlah unit Kuasa Pengguna Barang lebih dari 100 satker. Penghargaan tersebut diberikan di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, pada 31 Oktober 2013.

Sesuai dengan LHP BPK, peningkatan kehandalan dan akuntabilitas Laporan BMN Mahkamah Agung RI dapat dilihat dengan berkurangnya temuan pemeriksaan dalam Laporan Barang Pengguna (LBP) Mahkamah Agung RI tahun 2012.

Program kerja pengelolaan manajemen aset yang telah dilaksanakan Mahkamah Agung RI pada tahun 2013 antara lain adalah:

- 1) Menindaklanjuti selisih nilai inventarisasi dan penilaian BMN.
- 2) Menindaklanjuti nota kesepahaman Mahkamah Agung RI dengan Kementerian Hukum dan HAM,
- 3) Melaksanakan sertifikasi aset BMN berupa tanah dan mengajukan balik nama sertifikat menjadi atas nama Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI.
- 4) Melaksanakan penetapan status penggunaan BMN.
- 5) Pendataan aset pada Pengadilan Perikanan di bawah Mahkamah Agung RI.

1) **Tindak Lanjut Selisih Nilai Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara (IP-BMN)**

Sesuai data Satuan Tugas (Satgas) Penertiban BMN yang dibentuk Kementerian Keuangan, seluruh satker di lingkungan Mahkamah Agung RI telah melaksanakan Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara

(IP-BMN) terhadap aset yang dimiliki dan tercatat dalam Laporan BMN. Hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP) tersebut merupakan nilai koreksi terhadap aset yang harus dicatat dalam laporan SIMAK-BMN setiap satker sesuai Berita Acara Hasil Penertiban BMN.

Sesuai LHP BPK tahun 2011, ada perbedaan nilai koreksi transaksi IP dalam LBP Mahkamah Agung RI. Nilai koreksi IP yang tercantum pada data Satgas Penertiban BMN mencapai Rp. 806.864.801.913, tersebar di 32 wilayah dan 788 satker. Bekerjasama dengan Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung RI telah menindaklanjuti selisih nilai koreksi tersebut dengan cara verifikasi dan validasi ke semua satker di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.


Verifikasi dan validasi itu membuahkan hasil. Hingga penyusunan Laporan BMN tahun 2012, selisih nilai koreksi IP pada Mahkamah Agung RI tinggal sebesar Rp. 233.261.184, yang terdapat di 7 wilayah dan 16 satker. Pada tahun 2013 Mahkamah Agung RI terus menerus berupaya menyelesaikan selisih nilai koreksi IP dengan melakukan verifikasi dan validasi terhadap satuan kerja yang masih terdapat selisih nilai koreksi inventarisasi dan penilaian BMN..

Namun, seperti dimuat dalam LHP BPK tahun 2012, hasil verifikasi dan validasi data koreksi IP-BMN pada Mahkamah Agung RI belum memadai berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap berita acara verifikasi dan validasi dengan laporan SIMAK-BMN. Penyebabnya:

- (a) Belum semua satker mengirimkan berita acara verifikasi dan validasi;
- (b) Adaperbedaan bentuk dan metode penelusuran data koreksi IP-BMN pada setiap satker; dan
- (c) Ada ketidaksesuaian nilai koreksi IP dalam laporan SIMAK-BMN dengan berita acara verifikasi dan validasi data koreksi IP-BMN.

Mahkamah Agung RI terus berupaya mencari solusi atas persoalan tersebut. Kesesuaian nilai koreksi dalam berita acara verifikasi dan dan validasi dengan laporan SIMAK-BMN akhirnya bisa dicapai pada Desember 2013. Ini berarti sudah tidak ada selisih nilai koreksi IP.

Perkembangan tindak lanjut verifikasi dan validasi data koreksi IP-BMN dapat digambarkan sebagai berikut:



2) **Tindak Lanjut Nota Kesepahaman Mahkamah Agung RI dengan Kementerian Hukum dan HAM**

Nota Kesepahaman Mahkamah Agung RI dengan Kementerian Hukum dan HAM Nomor A.PL.02.01-67 dan MA/SEK/157/SK/VIII/2005 tertanggal 8 Agustus 2005 mengatur peralihan status kepemilikan tanah dan bangunan pengadilan. Kedua lembaga sepakat mengenai beberapa hal berikut.

- Peralihan status kepemilikan BMN barang bergerak dan barang tidak bergerak yang selama ini digunakan oleh Kementerian Hukum dan HAM kepada Mahkamah Agung RI, kecuali tanah dan bangunan (tempat sidang tetap) pada 267 lokasi di 111 pengadilan.
- Penetapan status tanah dan gedung kantor lama kantor pengadilan yang sudah tidak dimanfaatkan di 93 lokasi. Jika dalam waktu enam bulan tidak dimanfaatkan oleh Mahkamah Agung akan diminta kembali oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Untuk menindaklanjuti LHP BPK, Mahkamah Agung RI dan Kementerian Hukum dan HAM telah melaksanakan evaluasi dan monitoring bersama pelaksanaan peralihan status kepemilikan tanah dan bangunan pengadilan di 65 lokasi. Hingga akhir tahun 2012 sudah 61 lokasi yang diselesaikan. Sisanya, empat lokasi, diselesaikan pada tahun 2013, dengan cara merevisi berita acara serah terima antara Pengadilan Tinggi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sesuai aset yang diserahkan dan dikuasai masing-masing pihak.

3) **Tindak Lanjut Sertifikasi Tanah Atas Nama Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI**

Mahkamah Agung RI telah menindaklanjuti masalah sertifikat tanah sesuai rekomendasi BPK. Langkah berkesinambungan yang telah dilakukan adalah:

1. Memerintahkan kepada seluruh satker agar segera mengurus sertifikat tanah milik pengadilan, sesuai Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 144/BUA/PL/V/2010, tanggal 06 Mei 2010 perihal Pensektifikatan Aset BMN Berupa Tanah.
2. Melaksanakan inventarisasi seluruh satker dilingkungan Mahkamah Agung yang sudah memiliki bukti kepemilikan (sertifikat) atau yang sudah balik nama menjadi atas nama Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI, sesuai Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 356/BUA/PL/X/2010 tanggal 7 Oktober 2010.
3. Mengumpulkan data dokumen tanah dan bangunan dari seluruh satker, sesuai Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 288/BUA/PL/V/2011 tanggal 23 Mei 2011.

4. Melakukan identifikasi dan pendataan pelaksanaan program percepatan sertifikasi tanah, dan hasilnya diserahkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk diproses sertifikat kepemilikan dan balik namanya, sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 116/BUA/PL.07/IV/2013 tanggal 22 April 2013.

Tabel 4-28 : Sertifikasi Tanah pada Setiap Provinsi di Lingkungan Mahkamah Agung RI

NO.	PROVINSI	UMUM		AGAMA		TUN		MILITER		TOTAL	
		SUDAH SERTIFIKAT	BELUM SERTIFIKAT	SUDAH SERTIFIKAT	BELUM SERTIFIKAT	SUDAH SERTIFIKAT	BELUM SERTIFIKAT	SUDAH SERTIFIKAT	BELUM SERTIFIKAT	SUDAH SERTIFIKAT	BELUM SERTIFIKAT
1	DKI. Jakarta	1	4	0	0	0	0	0	0	1	4
2	Jawa Barat	43	101	17	39	0	3	0	1	60	144
3	Jawa Tengah	130	159	31	26	0	3	0	0	161	188
4	D.I. Yogyakarta	44	12	20	26	12	14	0	1	76	53
5	Jawa Timur	13	31	13	5	0	0	0	0	26	36
6	D.I. Aceh	30	71	7	58	0	0	0	3	37	132
7	Sumatera Utara	28	10	7	18	0	0	0	0	35	28
8	Sumatera Barat	103	20	33	8	5	0	0	1	141	29
9	Riau	4	8	0	0	0	0	0	0	4	8
10	Jambi	7	69	2	6	0	0	0	0	9	75
11	Sumatera Selatan	24	1	4	18	6	0	0	0	34	19
12	Lampung	0	38	0	16	0	3	0	0	0	57
13	Kalimantan Barat	29	62	53	17	15	9	0	0	97	88
14	Kalimantan Tengah	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5
15	Kalimantan Selatan	8	102	6	37	0	18	0	2	14	159
16	Kalimantan Timur	14	30	20	6	0	4	0	8	34	48
17	Sulawesi Utara	3	40	9	0	4	0	0	0	16	40
18	Sulawesi Tengah	30	47	26	9	7	0	0	0	63	56
19	Sulawesi Selatan	109	208	27	43	0	4	0	1	136	256
20	Sulawesi Tenggara	34	13	9	9	0	1	0	0	43	23
21	Maluku	18	59	11	15	2	4	2	0	33	78
22	Bali	17	37	3	10	10	0	0	0	30	47
23	Nusa Tenggara Barat	30	6	11	23	8	1	0	0	49	30
24	Nusa Tenggara Timur	0	24	16	31	2	0	0	1	18	56
25	Irian Jaya	27	20	10	19	0	3	0	1	37	43

26	Bengkulu	20	6	12	10	1	2	0	0	33	18
27	Maluku Utara	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
28	Banten	17	9	13	1	0	0	0	0	30	10
29	Bangka Belitung	0	14	0	4	0	0	0	0	0	18
30	Gorontalo	4	39	5	1	0	0	0	0	9	40
31	Tanjung Pinang (Batam)	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0
32	Irian Jaya Barat	11	7	2	6	0	0	0	0	13	13
33	Sulawesi Barat	0	31	0	13	0	0	0	0	0	44
34	Eselon - I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	803	1.279	367	479	72	69	2	19	1.244	1.846

4) Penetapan Status Penggunaan BMN di Mahkamah Agung RI

Dalam rangka tertib pengelolaan BMN Mahkamah Agung RI telah melaksanakan proses penetapan status penggunaan BMN sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 31/KM.6/2008 jo. KMK Nomor 218/KM.06/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk Melakukan Penetapan Status Penggunaan BMN. Berdasarkan aturan ini, penetapan dilakukan sesuai dengan besaran nilai aset.

Data Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Informasi (PKNSI) menunjukkan masih ada BMN dalam LBP Mahkamah Agung RI yang belum ditetapkan statusnya. Karena itu, penetapan status BMN ini menjadi salah satu program tahun 2013, yang telah dilakukan melalui sosialisasi dan pembinaan satker. Sehingga diharapkan semua satker menetapkan status BMN yang berada di bawah kewenangannya.

Tabel 4-29 : Penetapan Status Penggunaan BMN oleh Pengadilan Tingkat Banding di Provinsi

No.	KEWENANGAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN	JUMLAH SK HINGGA TAHUN 2013	NILAI ASET (Rp)
1.	SK Kepala Badan Urusan Administrasi	66	52.304.727.889
2.	SK Dirjen Kekayaan Negara	14	178.122.695.134
3.	SK KPKNL atau Kepala KANWIL Ditjen Kekayaan Negara	359	647.218.461.048

5) **Pendataan Aset Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Diserahkan ke Pengadilan Perikanan**

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 mengamanatkan pembentukan Pengadilan Perikanan. Hingga akhir tahun 2013 telah dibentuk Pengadilan Perikanan di tujuh wilayah yaitu Medan, Jakarta Utara, Pontianak, Bitung, Tanjung Pinang, Tual, dan Ranai.

Dalam rangka menunjang operasional Pengadilan Perikanan di tujuh wilayah tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyerahkan aset pada tahun 2006 lalu senilai Rp6.626.125.292. Hingga kini aset tersebut masih tercatat dalam laporan BMN Kementerian Kelautan dan Perikanan. Demi tertib administrasi pengelolaan dan pencatatan laporan BMN, Mahkamah Agung RI telah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendata kembali aset-aset yang telah diserahkan.

Pada tahun 2013 pendataan aset sudah berhasil dilakukan di empat wilayah. Tiga wilayah lain ditargetkan selesai pada tahun 2014. Hasil pendataan aset bisa digunakan sebagai pijakan awal menjajaki nota kesepahaman dan pembuatan Berita Acara Serah Terima Aset (BAST).

B. SARANA DAN PRASARANA MAHKAMAH AGUNG

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu penunjang kegiatan operasional pengadilan. Semakin besar kebutuhan para pencari keadilan atas pelayanan semakin besar pula kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana. Program akses terhadap peradilan sejalan dengan penyediaan sarana dan prasarana dimaksud. Salah satu kebutuhan mendesak sarana dan prasarana adalah pembangunan gedung Pengadilan Tipikor di setiap ibukota provinsi sesuai amanat Undang-Undang.

Anggaran pembangunan sarana dan prasarana pengadilan dialokasikan untuk pengadaan tanah, pembangunan gedung kantor, pengadaan meubelair, pengadaan kendaraan dinas, dan penyediaan rumah dinas. Sebagai upaya untuk melakukan penyempurnaan cara kerja dan kemampuan melayani kepentingan masyarakat, Mahkamah Agung RI terus mengembangkan dan memenuhi berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan. Sarana fisik seperti tanah dan gedung sangat penting mempermudah akses masyarakat, tetapi sarana pendukung kerja seperti fasilitas teknologi informasi tidak kalah pentingnya. Mahkamah Agung RI juga terus meningkatkan tata kelola sarana dan prasarana yang ada, seperti penertiban BMN di tingkat Korwil dan Eselon I. Peningkatan sarana dan prasarana juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang terus meningkat.

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung RI

Peningkatan sarana dan prasarana pengadilan terus dilakukan sepanjang tahun 2013, meliputi pengadaan tanah untuk gedung kantor dan rumah dinas, pembangunan gedung kantor pengadilan, perluasan dan rehab gedung kantor, pembangunan dan rehabilitasi rumah dinas, dan pengadaan kendaraan operasional.

Tabel 4-30 : Peningkatan Sarana dan Prasarana Peradilan pada Gedung Kantor dan Rumah Dinas (2012-2013)

NO.	BENTUK SARANA DAN PRASARANA	LINGKUNGAN PERADILAN								JUMLAH	
		UMUM		AGAMA		MILITER		TUN		2012	2013
		2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013		
1	Tanah/ lahan untuk Gedung Kantor	11	3	5	8	-	-	1	1	18	12
2	Tanah/ lahan untuk Rumah Dinas	-	3	3	2	-	-	-	-	3	5
3	Pembangunan Gedung kantor	4	30	21	72	-	2	1	4	26	108
4	Pembangunan lanjutan Gedung Kantor	3	26	2	20	2	2	-	5	7	53
5	Perluasan Gedung Kantor	-	17	3	14	-	-	-	-	3	31
6	Rehab Gedung Kantor	16	40	-	12	-	-	-	3	16	55
7	Pembangunan Rumah Dinas	2	3	4	5	-	1	-	-	6	9
8	Rehab Rumah Dinas	-	40	-	5	-	-	-	1	0	46

Rincian peningkatan sarana dan prasarana untuk masing-masing jenis kebutuhan dalam tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat pada data berikut.

1. Pengadaan Tanah untuk Gedung Kantor dan Rumah Dinas

Tabel 4-31:

NO	LINGKUNGAN PERADILAN	GEDUNG KANTOR		RUMAH DINAS	
		2012	2013	2012	2013
1	Umum	12	3	-	3
2	Agama	19	8	3	2
3	Militer	-	-	-	-
4	TUN	2	1	-	-

2. Pembangunan Gedung Kantor

Tabel 4-32 :

NO	LINGKUNGAN PERADILAN	PEMBANGUNAN BARU		PEMBANGUNAN LANJUTAN	
		2012	2013	2012	2013
1	Umum	4	30	3	26
2	Agama	21	72	2	20
3	Militer	-	2	2	2
4	TUN	1	4	-	5

3. Perluasan dan Rehab Gedung Kantor

Tabel 4-33 :

NO.	LINGKUNGAN PERADILAN	PERLUASAN		REHAB	
		2012	2013	2012	2013
1	Umum	-	17	16	40
2	Agama	3	14	-	12
3	Militer	-	-	-	-
4	TUN	-	-	-	3

4. Pembangunan dan Rehab Rumah Dinas

Tabel 4-34 :

NO.	LINGKUNGAN PERADILAN	PEMBANGUNAN BARU		REHAB	
		2012	2013	2012	2013
1	Umum	2	3	-	40
2	Agama	4	5	-	5
3	Militer	-	1	-	-
4	TUN	-	-	-	1

Dalam kurun waktu 2008-2013 secara umum ada peningkatan pembangunan sarana prasarana khususnya pembangunan gedung kantor yang dilaksanakan secara bertahap, sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik sebagai berikut:

Peningkatan Sarana Gedung Kantor Pengadilan (2011 – 2013)

Tabel 4-35 :

NO.	WILAYAH PERADILAN	TAHUN ANGGARAN			JUMLAH
		2011	2012	2013	
1	Peradilan Umum	29	4	23	129 Lokasi
2	Peradilan Agama	38	21	31	183 Lokasi
3	Peradilan Militer	3	-	1	15 Lokasi
4	Peradilan TUN	2	1	-	10 Lokasi
	<i>Total per tahun</i>	72	26	55	

5. Peningkatan Kendaraan Operasional

Selain sarana tersebut untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan, Mahkamah Agung RI telah mengadakan anggaran pengadaan kendaraan dinas seperti tergambar dalam tabel dan grafik sebagai berikut:

Perbandingan Pengadaan Kendaraan Operasional (2012-2013)

Tabel 4-36 :

NO	KENDARAAN OPERASIONAL	LINGKUNGAN PERADILAN								JUMLAH	
		UMUM		AGAMA		MILITER		TUN		2012	2013
		2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013		
1	Kendaraan Bermotor Roda 4	24	12	31	11	-	-	4	2	59 unit	25 unit
2	Kendaraan Bermotor Roda 2	45	-	78	-	12	-	4	-	139 unit	0 unit

2. Prototipe Gedung Kantor Peradilan

Mahkamah Agung RI telah menetapkan kebijakan mengenai keseragaman gedung pengadilan. Tampak depan setiap bangunan gedung pengadilan harus sesuai dengan prototipe yang telah ditentukan. Berdasarkan data sampai tahun 2013 tercatat jumlah gedung pengadilan sebagai berikut:

Prototipe Gedung Peradilan

Tabel 4-37 :

NO.	WILAYAH PERADILAN	JUMLAH PERADILAN	SESUAI PROTOTIPE	BELUM PROTOTIPE
1	Peradilan Umum	382	187	195
2	Pengadilan Tipikor	26	22	4
3	Peradilan Agama	390	264	126
4	Peradilan Militer	23	19	4
5	Peradilan TUN	32	16	16
	JUMLAH	853	508	345

Bentuk Gedung Pengadilan (Umum, Agama, TUN dan Militer) Sesuai Prototipe



3. Pengelolaan Barang Milik Negara

Dalam upaya meningkatkan tata kelola pengelolaan aset, Mahkamah Agung RI melakukan berbagai langkah, antara lain penghapusan dan pemanfaatan aset BMN. Selama kurun waktu empat tahun terakhir (2010-2013) Mahkamah Agung telah melakukan penghapusan dan pemanfaatan aset BMN sebagaimana tercermin dari data berikut.

Tabel 4-38 : Penghapusan Aset Barang Milik Negara (2010-2013)

NO.	SK PENGHAPUSAN	2010		2011		2012		2013	
		SK	NILAI (Rp)	SK	NILAI (Rp)	SK	NILAI (Rp)	SK	NILAI (Rp)
1	Bangunan Gedung	18	107.747.106	36	887.112.961	19	485.427.020	20	500.927.020
2	Rumah Dinas	5	10.358.360	2	15.013.200	1	20.985.600	2	48.985.600
3	Peralatan Kantor	69	90.426.610	81	176.824.923	88	203.323.882	104	198.333.132
4	Kendaraan Dinas	30	49.435.328	40	151.230.806	51	292.116.360	63	355.578.373
	<i>Jumlah</i>	122	257.967.404	158	1.230.181.890	159	1.001.852.862	189	

C. LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS MANAJEMEN ASET

Dalam rangka meningkatkan kualitas laporan BMN Mahkamah Agung RI, masih ada hal yang perlu mendapat perhatian seluruh satker terutama dalam pengelolaan aset. Langkah-langkah manajemen aset yang perlu terus dilakukan antara lain:

1. Evaluasi dan verifikasi data laporan BMN sebagai upaya preventif menghindari temuan pemeriksaan BPK. Perbaikan laporan BMN harus segera dilakukan sebelum periode laporan semesteran dan tahunan.
2. Inventarisasi seluruh aset pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung RI baik jumlah maupun kondisi aset agar perencanaan anggaran lebih mudah dilakukan.
3. Pendataan dan percepatan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218 Tahun 2013 pada satker di lingkungan Mahkamah Agung RI.
4. Percepatan sertifikasi tanah pada satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI.
5. Pendataan aset Pengadilan Perikanan bekerjasama Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga pada tahun 2014 proses penyerahan sudah bisa dilakukan sepenuhnya.
6. Penyusunan pedoman kebijakan pengelolaan aset di lingkungan Mahkamah Agung RI sehingga ada keseragaman.
7. Sosialisasi kebijakan penatausahaan aset di lingkungan Mahkamah Agung RI dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya pada masing-masing satker.

Peningkatan dalam penyusunan laporan BMN Mahkamah Agung merupakan perwujudan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai salah satu entitas penyusunan LKML. Sasaran peningkatan itu adalah mewujudkan LBP Mahkamah Agung RI yang handal, akuntabel dan akurat dalam rangka mempertahankan opini WTP.

D. PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

Perkembangan suatu organisasi saat ini sangat bergantung pada pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi sudah menjadi kebutuhan utama untuk menciptakan sistem informasi organisasi yang tangguh dan mampu memberikan pelayanan yang unggul dan kompetitif. Pemanfaatan teknologi informasi telah melingkupi segala bidang. Pemanfaatan teknologi membuat banyak tugas menjadi lebih praktis sehingga dapat meningkatkan efisiensi.

Investasi di bidang teknologi informasi dalam suatu organisasi umumnya dimaksudkan untuk memberikan kontribusi terhadap kinerja individual anggota organisasi maupun institusi itu sendiri. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional suatu organisasi, baik

dalam skala kecil maupun besar, telah menjadi kebutuhan mendasar dalam mencapai *good governance* atau pemerintahan yang baik, yang merupakan impian semua pihak.

Syarat-syarat pemerintah yang baik adalah *responsiveness* (cepat tanggap), transparansi, berpartisipasi, efektif dan efisien. Berbagai syarat itulah yang kini sedang dan terus dicapai Mahkamah Agung RI. Pengembangan teknologi informasi ditujukan meningkatkan kinerja individu pegawai dan organisasi, sekaligus mempercepat proses pengambilan keputusan bagi pimpinan. Salah satu upaya Mahkamah Agung RI mempercepat proses pelaporan pelaksanaan anggaran dan pengelolaan aset adalah memperbaiki metode pelaporan pengelolaan anggaran dan aset seluruh satker.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, setiap instansi pemerintah wajib menyampaikan laporan keuangan. Laporan keuangan Mahkamah Agung RI merupakan akumulasi pengelolaan keuangan seluruh satker di bawahnya. Penyampaian laporan keuangan dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat satker, wilayah, Eselon I dan tingkat pusat.

Dalam pencatatan pengelolaan anggaran dan aset setiap satker telah menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan, yakni SAKPA dan SIMAK-BMN. Aplikasi SAKPA mencatat seluruh transaksi yang berkaitan dengan realisasi anggaran, sedangkan aplikasi SIMAK-BMN mencatat seluruh transaksi yang berkaitan dengan BMN. Aplikasi SIMAK-BMN dan SAKPA digunakan satker untuk mencatat seluruh transaksi aset dan keuangan masing-masing. Termasuk di dalamnya pembelian aset, pengurangan nilai, pengembangan nilai, dan transfer masuk dan keluar. Aplikasi SAKPA digunakan sebagai pembukuan transaksi realisasi anggaran belanja atau realisasi anggaran pendapatan.

Sejak tahun 2011, setiap satker menggunakan dua DIPA yaitu DIPA Badan Urusan Administrasi dan DIPA dari masing-masing Ditjen. Sehingga setiap satker mencatat seluruh transaksi dalam dua laporan yang berbeda, tergantung pada DIPA yang digunakan.

Pada akhir periode anggaran, setiap satker wajib melaporkan seluruh transaksi yang terjadi ke KPPN/KPKNL setempat melalui proses rekonsiliasi. Pelaporan aset dilakukan setiap 6 bulan sekali (per semester) ke KPKNL, sedangkan pelaporan keuangan dilakukan setiap bulan ke KPPN. Pada proses rekonsiliasi, data transaksi yang dicatat pada satker disamakan dengan data transaksi yang dicatat pada KPPN/KPKNL untuk menjamin akurasi data transaksi. Setelah data akurat, KPPN/KPKNL mengeluarkan Berita Acara Rekonsiliasi dan Hasil Rekonsiliasi yang berisi data transaksi aset dan keuangan.


Setelah proses rekonsiliasi selesai, satker mengirimkan data transaksi ke satker UPT Korwil yang bertugas agar data tersebut dicatat dalam aplikasi SIMAK-BMN UAPPB-W dan UAPPA-W. Pada tingkat Eselon I, semua

data dari 33 wilayah dikompilasi menurut bagian anggaran masing-masing sebagai bahan dalam proses rekonsiliasi pada tingkat Eselon. Setelah rekonsiliasi tingkat Eselon selesai, data aset dan keuangan semua Eselon I dikompilasi di tingkat Kementerian/Lembaga sebagai bahan dalam proses rekonsiliasi tingkat Kementerian/Lembaga.

Sebagai institusi yang memiliki lebih dari 800 satker, Mahkamah Agung RI seringkali menghadapi kendala dalam pembuatan laporan keuangan dan aset. Kadang-kadang data yang disampaikan satker tidak valid sehingga harus dilakukan verifikasi ulang. Selain itu, laporan ke pusat masih sering terlambat sehingga waktu verifikasi lebih sempit.

Untuk mempercepat proses pembuatan laporan keuangan dan aset semua satker menggunakan media *e-mail* dalam proses pelaporan. Penggunaan *e-mail* diharapkan dapat menghemat waktu pelaporan tetapi dalam prakteknya masih ditemukan hambatan teknis. Untuk mengatasinya Mahkamah Agung RI mengembangkan aplikasi yang disebut Komdanas, singkatan dari Komunikasi Data Nasional. Fungsi utama aplikasi Komdanas adalah untuk: (1) melakukan kompilasi seluruh data keuangan, aset, dan remunerasi yang disimpan dalam database sentral; (2) melakukan verifikasi data yang sudah tersimpan secara otomatis, sehingga kesalahan transaksi dapat dideteksi sebelum periode laporan berakhir; dan (3) menghasilkan laporan keuangan sesuai format yang berlaku. Penggunaan aplikasi ini terbukti dapat membuat proses kompilasi, verifikasi data, dan pembuatan laporan pengelolaan anggaran dan aset lebih efisien dan efektif.

Aplikasi ini merupakan pengembangan dari Sistem Informasi Mahkamah Agung RI yang diharapkan menjadi rumah bagi pengembangan aplikasi



di Mahkamah Agung RI. Dibanding cara manual, aplikasi Komdanas jauh lebih efisien. Jika dalam proses pembuatan laporan pengelolaan anggaran dan aset, operator memindahkan secara manual nilai yang ada dari aplikasi SAKPA dan SIMAK BMN, terkadang terdapat kesalahan dalam proses pencatatan. Dengan menggunakan aplikasi Komdanas, proses penyusunan dilakukan secara automasi.

Aplikasi Komdanas telah mengurangi proses rekonsiliasi data yang dikompilasi oleh Korwil, karena aplikasi tersebut secara sistem dapat melakukan verifikasi apakah data yang dikirimkan satker ke Korwil telah benar atau belum. Sehingga Korwil hanya melakukan pemantauan data pada aplikasi. Begitu juga pada tingkat Eselon I dan lembaga. Para administrator cukup mengawasi data yang dikirimkan masing-masing Korwil.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIKLAT I ORIENTASI CALON HAKIM ANGGKATAN
PERADILAN UMUM, AGAMA DAN TATA USAHA NE
SELURUH INDONESIA

1999 - 2003 MARET s.d 8





PENELITIAN, PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN



5 BAGIAN

P

ENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN

Sepanjang tahun 2013, Badan Litbang Diklat Kumdil berhasil menyelenggarakan 34 jenis pendidikan dan pelatihan untuk 3.779 peserta dan 16 laporan penelitian serta sejumlah agenda pembaruan yang dijalankan untuk mewujudkan visi Mahkamah Agung RI menuju badan peradilan yang agung.

Dengan mensinergikan 121 pegawai dibawah kendali pimpinan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, seluruh target kinerja tahun 2013 membuahkan hasil yang membanggakan. Sebanyak **97,32 %** atau **3.678** orang dari hakim dan aparat peradilan lainnya telah dilatih dan dididik serta **100 %** dari target laporan penelitian telah selesai. Berbagai keberhasilan tersebut sejalan dengan visi Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI: *'Terwujudnya sumber daya manusia yang profesional di bidang teknis peradilan dan manajemen kepemimpinan serta hasil penelitian dan pengembangan yang berkualitas dalam membantu terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan peradilan yang agung'*.

I. AGENDA PEMBARUAN

1. Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hakim dan Panitera Pengganti

1.1 Pendidikan dan Pelatihan Hakim Lingkungan Hidup

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan dan sumber daya alam serta memberikan jaminan pelaksanaan sertifikasi hakim lingkungan hidup, Mahkamah Agung RI telah bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan *Indonesia Center for Environmental Law (ICEL)*. Kerjasama tiga pihak ini bertujuan mengembangkan sistem pelatihan sertifikasi hakim lingkungan.

Pelaksanaan program sertifikasi hakim lingkungan hidup sudah diamanatkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI (SK KMA) Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup dan SK KMA Nomor 128/KMA/SK/XI/2011 tentang Pembentukan Tim Seleksi dalam Sistem Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup.

Kerjasama tersebut kemudian ditindaklanjuti pada tahun 2012 dengan proses rekrutmen calon hakim lingkungan hidup, pelatihan bagi pelatih atau *training of trainers* (TOT), dan pelatihan percontohan. Pada tahun 2013, kerjasama terus ditingkatkan melalui pengembangan sistem seleksi dan pengangkatan hakim lingkungan hidup. SK KMA Nomor 26/KMA/SK/II/2013 telah mengatur Sistem Seleksi dan Pengangkatan Hakim Lingkungan Hidup. Dalam keputusan ini diatur antara lain mengenai (i) kompetensi inti hakim lingkungan hidup; (ii) tahapan penyelenggaraan seleksi dan pengangkatan hakim lingkungan hidup; (iii) kurikulum pendidikan dan pelatihan sertifikasi hakim lingkungan hidup; dan (iv) kriteria kelulusan.

1.2 Pendidikan dan Pelatihan Hakim Berkelanjutan II.

Sistem pelatihan hakim berkelanjutan II (*Continuing Judicial Education II*) terus dikembangkan sebelum tahun 2013 melalui analisis kebutuhan pelatihan untuk hakim-hakim menengah, dan lokakarya pelatih untuk pengembangan dan pengesahan tiga materi kurikulum dan modul pendamping. Hasilnya adalah modul dan kurikulum dengan mata ajar, manajemen alur perkara, kualitas putusan, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Memasuki awal tahun 2013 kerjasama dengan C4J-USAID ditindaklanjuti dengan pelaksanaan program pelatihan untuk pelatih, dan pemberian materi untuk mendukung pengembangan hakim-hakim senior sebagai pelatih. Ada 6 orang pelatih dan 21 orang calon pelatih dari lingkungan peradilan umum yang mengikuti program ini. Selanjutnya, dilaksanakan pelatihan percontohan (*pilot training*) untuk 30 peserta yang memenuhi kriteria di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI.

1.3 Pendidikan dan Pelatihan Panitera Pengganti Berkelanjutan

Dalam rangka pengembangan materi Pendidikan dan Pelatihan Panitera Pengganti (PP), Badan Litbang Diklat Kumdil bekerjasama dengan C4J-USAID melalui program *Continuing Acting Registrar Education* (CARE) telah melaksanakan rangkaian kegiatan berikut :

a. Analisis Kebutuhan Pelatihan (AKP).

Untuk memperoleh hasil terbaik, ada beberapa metode yang digunakan AKP antara lain observasi, kuisioner, konsultasi dengan Kelompok Kerja Manajemen Perkara Mahkamah Agung RI, wawancara dengan Panitera, Panitera Pengganti, Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Hakim Pengadilan Tingkat Banding, dan diskusi kelompok termasuk rangkaian pertemuan dengan Kelompok Kerja Diklat, unit kerja, dan tim teknis yang ditunjuk oleh Badan Litbang Diklat Kumdil. Observasi dan wawancara dilakukan di dua pengadilan negeri kelas IA, dua pengadilan negeri kelas IB dan minimal dua pengadilan negeri kelas II yang telah mengimplementasikan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

b. Pengembangan Kurikulum dan Modul.

Pengembangan kurikulum dan modul adalah hasil kerjasama Badan Litbang Diklat Kumdil, Pokja Diklat, dan C4J-USAID. Pengesahan kurikulum dan modul yang bakal dipakai diputuskan lewat pleno.

c. Pelatihan untuk Pelatih (*Training of Trainers-TOT*).

TOT akan diberikan untuk calon pelatih yang ditunjuk oleh Badan Litbang Diklat Kumdil untuk menjadi pelatih melalui kerjasama dengan C4J.

d. Pelatihan Panitera Pengganti Percontohan (*Pilot Training*)

Pada Desember 2013, dilaksanakan pelatihan percontohan bagi Panitera Pengganti dengan masa kerja 0-1 tahun. Diikuti sebanyak 30 peserta yang berasal dari lingkungan peradilan umum. Selain materi tentang kepaniteraaran, para peserta juga diberikan materi tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim dan kode etik dan pedoman perilaku panitera dan jurusita.

1. Pengembangan e-learning

Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2011 menyebutkan bahwa pembelajaran jarak jauh (*e-learning*) sangat esensial dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI mengingat letak geografis Indonesia sangat luas sehingga aparat peradilan tersebar luas. Selain itu, keterbatasan anggaran menyebabkan tidak semua

aparatur peradilan memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan secara terpusat. Menjawab hal tersebut, pada 2013 Badan Litbang Diklat Kumdil bekerjasama dengan C4J-USAID mulai mengembangkan sistem pembelajaran jarak jauh (*e-learning*). Hasil pengembangan kemudian menghasilkan *e-learning* Mahkamah Agung RI (elmari) dan pada Desember 2013 telah diuji coba melalui kegiatan *workshop* pengenalan sistem elmari.

2. Publikasi Jurnal Hukum dan Peradilan.

Penerbitan jurnal '*Hukum dan Peradilan*' merupakan salah satu upaya menjalankan program prioritas Badan Litbang Diklat Kumdil. Program penerbitan jurnal '*Hukum dan Peradilan*' ini juga merupakan langkah positif yang dilakukan Puslitbang sebagai *supporting unit* Mahkamah Agung RI guna mendukung visi "Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung". Jurnal '*Hukum dan Peradilan*' sudah terbit enam edisi sejak awal tahun 2012, saat ini sedang proses persiapan pengusulan akreditasi ke LIPI untuk ditetapkan sebagai jurnal ilmiah. Kontribusi tulisan berasal baik dari kalangan internal maupun eksternal Mahkamah Agung RI. Hasil publikasi didistribusikan ke pimpinan Mahkamah Agung RI, Hakim Agung, pejabat Eselon I, II dan III dan pengadilan tingkat pertama dan banding seluruh Indonesia serta berbagai lembaga di luar Mahkamah Agung RI. Diharapkan jurnal tersebut menjadi sarana publikasi ilmiah, baik bagi kalangan peradilan maupun akademisi, praktisi dan pemerhati masalah hukum. Jurnal ini terbit tiga edisi dalam satu tahun.

3. Wisuda Kelulusan Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Angkatan VI.

Setelah peserta Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu (PPC Terpadu) Angkatan VI menjalani seluruh tahapan Program PPC Terpadu dan hasilnya, 199 orang dinyatakan lulus. Jumlah itu terdiri dari calon hakim Peradilan Umum 97 orang, calon hakim Peradilan Agama 77 orang dan calon hakim Peradilan Tata Usaha Negara 25 orang. Rapat evaluasi juga memutuskan pentingnya upacara resmi pengukuhan atau wisuda peserta yang lulus.

Wisuda dilaksanakan pada 12 Juni 2013, oleh Ketua Mahkamah Agung RI Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H. Inilah pertama kalinya Mahkamah Agung RI menggelar wisuda peserta pendidikan dan pelatihan calon hakim. Acara ini tidak lepas dari upaya Mahkamah Agung RI melakukan pembaruan sistem pendidikan dan pelatihan calon hakim.



Gambar 5-1 : wisuda calon hakim oleh Ketua Mahkamah Agung RI.

II. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN PERADILAN

Tujuan Puslitbang Kumdil adalah memberikan masukan bagi arah pengembangan Mahkamah Agung RI dan peradilan Indonesia ke depan melalui hasil-hasil penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan. Puslitbang Kumdil juga berperan mendukung tugas seluruh anggota dan unsur peradilan dalam menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dengan fungsi demikian, Puslitbang Kumdil diharapkan menjadi “*center of thinker*” Mahkamah Agung RI. Puslitbang Kumdil telah melakukan sejumlah kegiatan penelitian dan pengkajian masalah-masalah hukum dan hal-hal lain yang aktual. Hasilnya diharapkan memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan Mahkamah Agung RI dan mampu menjawab kebutuhan peningkatan kualitas praktek peradilan di Indonesia pada umumnya.

Pada tahun 2013, Puslitbang Kumdil telah melaksanakan 15 kegiatan penelitian kepustakaan (*library research*), 1 penelitian lapangan di tiga wilayah hukum (Pengadilan Tinggi Makassar, Semarang dan Surabaya), 1 seminar hasil penelitian, 3 kegiatan peningkatan kualitas SDM Puslitbang, 1 kegiatan evaluasi, penerbitan tiga edisi jurnal ‘*Hukum dan Peradilan*’, dan tiga kegiatan penelitian komparatif (studi banding) ke luar negeri. Kegiatan-kegiatan Puslitbang Kumdil pada tahun 2013 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penelitian/Pengkajian 2013

a. *Focus Group Discussion (FGD)*

FGD dilakukan sebanyak 32 kali, masing-masing 16 kali untuk mendiskusikan proposal penelitian dan 16 kali mendiskusikan hasil penelitian. Kegiatan FGD dihadiri oleh beberapa orang

Hakim Agung, Hakim tingkat banding dan tingkat pertama, peneliti, pejabat lembaga lain, akademisi, serta pimpinan lembaga swdaya masyarakat sesuai dengan topik penelitian. FGD diselenggarakan untuk mendapatkan masukan dari berbagai kalangan untuk penyempurnaan proposal penelitian maupun hasil penelitian

b. Penelitian Lapangan

Judul Penelitian:

“Model Ideal Promosi dan Mutasi Aparatur Peradilan (Hakim)

Dilaksanakan di Makassar, Semarang dan Surabaya, pada 11-27 September 2013.

Hasil Penelitian :

Mahkamah Agung RI telah melakukan pembaruan pola promosi dan mutasi hakim dengan baik melalui *fit and proper test* bagi Pimpinan Pengadilan sesuai SK KMA Nomor 139/KMA/SK/VII/2013. Kebijakan ini memberikan landasan hukum strategis bagi pelaksanaan promosi dan mutasi hakim yang berbasis kompetensi, integritas dan pelayanan prima. Pola promosi dan mutasi semacam itu masih perlu dilengkapi beberapa instrumen. *Pertama*, profil kompetensi inti organisasi Mahkamah Agung RI dan profil kompetensi jabatan Pimpinan Pengadilan. *Kedua*, reformulasi standarisasi penilaian kinerja dan prestasi hakim. *Ketiga*, pelibatan tim penilai (eksternal) yang independen dan berintegritas. *Keempat*, profil integritas yang terkoneksi dengan mekanisme *reward and punishment*. *Kelima*, peningkatan pelayanan prima yang terdiri dari reformulasi sistem regional, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dan penggunaan diskresi pimpinan dalam keadaan tertentu yang objektif dan akuntabel.

c. Penelitian Kepustakaan

Judul Penelitian	Hasil Penelitian
<p>1). Mahkamah Agung RI: Judex Juris ataukah Judex Factie: Kajian terhadap Asas–Asas Teori dan Norma dan Praktek.</p> <p><i>Dilaksanakan di Jakarta, 24 April - 15 Mei 2013.</i></p>	<p>Mahkamah Agung RI dalam tataran asas, teori dan norma tidak konsekuen dan inkonsisten dengan prakteknya dalam kedudukannya sebagai Judex Juris. Dalam hal tertentu, ketika menolak permohonan kasasi dan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI konsekuen sebagai Judex Juris. Namun dalam hal yang lain ketika Mahkamah Agung RI mengabulkan permohonan kasasi didahului dengan menyatakan permohonan kasasi dapat diterima, selanjutnya membatalkan putusan Judex factie dan mengadakan sendiri, Mahkamah Agung RI bertindak sebagai Judex Factie. Diusulkan untuk diadakan revisi Undang-Undang atau menerbitkan Perma dalam rangka menertibkan alasan kasasi yang bersifat kontradiksi dengan cara melakukan sinkronisasi horizontal.</p>
<p>2). Interpretasi tentang Makna Uang Negara dan Kerugian Negara dalam perkara Pidana Korupsi terkait BUMN Persero: Kajian tentang Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI tahun 2005-2011</p> <p><i>Dilaksanakan di Jakarta, 17 Juni - 5 Juli 2013.</i></p>	<p>Belum adanya kesamaan pandangan tentang makna keuangan Negara dan kerugian negara telah mengakibatkan ketidakpastian penerapan hukum dalam delik-delik korupsi yang berkaitan dengan kerugian negara, khususnya dalam BUMN Persero. Multitafsir terhadap makna uang negara dan kerugian negara dapat dihilangkan dengan merevisi pasal-pasal tentang keuangan negara dan kerugian negara yang tertuang dalam Undang-Undang demi tercapainya sinkronisasi dan harmonisasi hukum. Sehingga dapat dipedomani para hakim untuk mengakhiri polemik tentang makna keuangan negara/kerugian negara terkait BUMN Persero yang saat ini sedang terjadi.</p>

3). **Perlindungan Hukum terhadap *Whistleblower as Justice Collaborator* dalam Upaya Penanggulangan *Organized Crime***

Dilaksanakan di Jakarta, 22 April - 13 Mei 2013.

Praktek perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* khususnya dalam upaya penanggulangan *organized crime* di Indonesia dan beberapa negara bersifat variatif dan parsial. Di masa mendatang, perlu digagas konsep ideal perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam upaya penanggulangan *organized crime* di Indonesia, meliputi dimensi lembaga perlindungan, syarat, jenis dan model perlindungannya. Secara fungsional perlu dipikirkan lebih mendalam apakah terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* perlu dituntut atau tidak, atau juga hanya dijatuhkan pidana ringan berupa penjatuhan pidana percobaan.

4). **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana Ditinjau dari Perspektif *Restorative Justice***

Dilaksanakan di Jakarta, 28 Maret - 18 April 2013.

Sehubungan dengan minimnya perlindungan hukum terhadap hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana maka pembaharuan hukum pidana formil dan materiil yang berperspektif *restorative justice* sangat urgen di masa mendatang. Secara *law in concreto*, melalui putusan pemidanaan, hakim dalam batas kewenangannya diharapkan dapat memfasilitasi hak hak korban dan memulihkan hubungan para pihak (pelaku, korban dan masyarakat) pasca proses peradilan serta memberi edukasi kepada pelaku. Meskipun terkesan menerobos paradigma positivis, upaya penemuan hukum yang didasarkan pada perlindungan korban sesuai filsafat *restorative justice*, maka tidak berlebihan kiranya ikhtiar hakim ini dinilai sebagai upaya pembentukan hukum dalam rangka pembaharuan hukum (melalui yurisprudensi) di masa mendatang.

5). **Penafsiran Hakim Terhadap Pidana Minimum Khusus dalam Undang-Undang Tipikor: Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya.**

Dilaksanakan di Jakarta, 22 April - 13 Mei 2013.

Pemahaman atas penjatuhan pidana di bawah ketentuan pidana minimum masih beragam. Perbedaan ini antara lain disebabkan belum adanya aturan yang menjadi pedoman bagi hakim terkait batasan ketentuan penjatuhan pidana di bawah batas minimum pemidanaan. Perlu diterbitkan Perma yang mengatur pengecualian atau kondisi eksepsional apa saja pidana minimum khusus dapat disimpangi, dan seberapa besar kerugian keuangan negara akibat perbuatan tindak pidana korupsi yang tidak perlu sampai pada penjatuhan pidana minimum. Sehingga jika dihadapkan pada fakta banyaknya faktor yang meringankan, tidak ada lagi hakim yang lebih memilih “jalan aman” walaupun nurani hakim mungkin terusik atas jeritan keadilan terdakwa. Sebaliknya, hal itu juga menjadi “katup pengaman” bagi hakim yang terlalu progresif.

6). **Kompetensi Peradilan Agama: Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Mengenai Perkara Ekonomi Syariah Tahun 2006 s/d 2012**

Dilaksanakan di Jakarta, 22 April - 13 Mei 2013.

Kompetensi Peradilan Agama (PA) mengalami dinamika baik ditinjau dari perspektif historis maupun yuridis. Putusan-putusan PA mengenai perkara ekonomi syariah mencakup putusan dalam berbagai bidang, antara lain perkara Akad Murabahah, perkara akad asuransi, dan putusan tentang akta perdamaian dalam perkara Akad Pembiayaan Musyarakah. Putusan PA terhadap perkara ekonomi syariah, ditinjau dari tujuan kepastian hukum dan keadilan hukum, terdapat titik lemah. Misalnya dalam putusan PA Jakarta Pusat yang membatalkan putusan Basyarnas. Putusan ini dibatalkan di tingkat banding. Putusan banding telah diperkuat putusan kasasi dan pnnjauan kembali.

7). **Interpretasi tentang Makna “Hutang Jatuh Tempo” dalam Perkara Kepailitan: Kajian tentang Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI Tahun 2005-2011.**

Dilaksanakan di Jakarta, 15 Juli - 2 Agustus 2013.

8). **Eksistensi Peradilan Tata Usaha Militer**

Dilaksanakan di Jakarta, 25 Maret - 15 April 2013,

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (UU Kepailitan) menganut prinsip utang dalam arti luas. Utang dimaknai secara luas bukan saja dalam hubungan hukum berbentuk utang-piutang, yang biasanya sudah punya klausula batas waktu atau jatuh tempo suatu utang. Pada putusan-putusan tertentu hakim menjatuhkan pailit terhadap debitur tanpa melihat kondisi kesehatan perusahaan termohon. Dalam perkara kepailitan dipandang perlu untuk dilakukan insolvensi test terhadap kesehatan usaha termohon berdasarkan asas kelangsungan usaha termohon pailit. Hal ini disebabkan UU Kepailitan tidak menganut prinsip pembatasan jumlah nilai nominal uang atau utang.

Sesuai Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, keberadaan Badan Peradilan Tata Usaha Militer di negara hukum berdasarkan Pancasila sangat diperlukan. AAUPB berperan melengkapi kekurangan dan ketidakjelasan, serta mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan (*wets vacuum*), sebagai hasil penemuan hukum dalam menyelenggarakan tata usaha TNI yang bersifat konkrit individual (*beschikking*). Tetapi tetap memperhatikan asas-asas yang bersifat formal dan materiil. Pemerintah dan DPR perlu segera mengamandemen Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Termasuk pula menyusun aturan pelaksanaan hukum acara Peradilan Tata Usaha Militer.

9). **Interpretasi tentang Makna “Sifat Melawan Hukum” dalam Perkara Pidana korupsi: Kajian tentang Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI Tahun 2005-2011**

Dilaksanakan di Jakarta, 20 Mei 2013 - 10 Juni 2013,

Menurut Undang-Undang Pembeantasan Tipikor, sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi meliputi sifat melawan hukum formil dan materiil. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi dianggap bertentangan dengan asas legalitas dan inkonstitusional. Namun dalam prakteknya Mahkamah Agung RI dalam sejumlah putusannya masih menerapkan sifat melawan hukum materiil dengan berpedoman pada yurisprudensi.

10). **Interpretasi tentang Makna Kedudukan “Openbare Orde” dalam Perkara Perdata tentang Pembatalan Kontrak: Kajian tentang Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI Tahun 2005-2011**

Dilaksanakan di Jakarta, 20 Mei 2013 - 10 Juni 2013.

Ketertiban umum (*openbare orde*) dalam pembatalan kontrak harus dilihat sebagai kesatuan hubungan suatu perbuatan yang melawan hukum, dengan konteks Pasal 1320, Pasal 1335 dan 1337 KUHPperdata. Bahwa suatu perjanjian dapat dianggap batal demi hukum dengan dalil pelanggaran terhadap ketertiban umum merupakan keniscayaan. Meskipun demikian, hakim lebih memilih untuk tidak membatasi atau membuat koridor khusus untuk lebih memperjelas cakupan dari makna ketertiban umum.

11). **Interpretasi tentang Makna Kedudukan “Openbare Orde” Terkait Permohonan dan Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan-Putusan Arbitrase Asing di Indonesia: Kajian tentang Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI Tahun 2005-2011**

Dilaksanakan di Jakarta, 17 Juni - 5 Juli 2013.

Pada dasarnya interpretasi tentang makna dan kedudukan *openbare orde* berbeda-beda. Adapun eksistensi permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia cukup baik. Artinya sebagian besar putusan arbitrase asing yang sudah dideponir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diberikan titel eksekutor yaitu dapat dilaksanakan eksekusinya di Indonesia. Hanya sebagian kecil dinyatakan non eksekutor yaitu tidak dapat dilaksanakan karena dianggap bertentangan dengan ketertiban umum.

12). **Interpretasi tentang Makna “Pejabat Tata Usaha Negara” dalam Sengketa Tata Usaha Negara: Study tentang Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI Tahun 2005-2011.**

Dilaksanakan di Jakarta, 20 Mei - 10 Juni 2013.

13). **Implementasi tentang Makna dan Kedudukan “Harta Bersama” dalam Perkawinan Poligami: Studi tentang Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI Tahun 2005-2013.**

Dilaksanakan di Jakarta, 25 Maret - 15 April 2013.

Badan/Pejabat TUN didefinisikan sebagai Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkembangannya, ukuran untuk dapat disebut sebagai Badan atau Pejabat TUN adalah pada fungsi yang dilaksanakan, yakni pelaksanaan fungsi pemerintahan, bukan ditentukan oleh nama sehari-hari atau kedudukan strukturalnya dalam salah satu lingkungan kekuasaan negara. Pejabat TUN yang ideal haruslah dimaknai sebagai siapapun yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan etika pemerintahan.

Dalam proses perizinan poligami di PA harus dicantumkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan isteri/isteri-isteri sebelumnya untuk menjamin kepastian hukum. Pembagian harta bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan isteri pertama. Harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, isteri pertama, dan isteri kedua. Sama dengan perkawinan kedua, apabila suami melakukan perkawinan dengan isteri ketiga dan keempat. Ketentuan harta bersama tersebut tidak berlaku atas harta untuk isteri kedua, ketiga, dan keempat (seperti rumah, perabotan rumah, kendaraan, pakaian) sepanjang harta untuk isteri kedua, ketiga, dan keempat tidak melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari harta bersama yang diperoleh dengan isteri kedua, ketiga, dan keempat.

14). **Kewenangan Uji Materiil Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang: Kajian tentang Putusan Mahkamah Agung RI Tahun 2005-2011.**

Dilaksanakan di Jakarta, 17 Juni - 5 Juli 2013.

Kewenangan Mahkamah Agung RI memeriksa dan memutus Hak Uji Materiil (HUM) hanya terbatas pada pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Secara yuridis normatif peraturan kebijakan bukanlah suatu peraturan perundang-undangan. Demikian pula arus besar pemikiran hukum juga tidak mengkategorikan peraturan kebijakan sebagai peraturan perundang-undangan. Jadi, peraturan kebijakan tidak termasuk lingkup kewenangan HUM Mahkamah Agung RI. Tetapi juga tidak bijak membiarkan suatu sengketa atas peraturan kebijakan berada di wilayah yang tidak jelas (*grey area*).

15). **Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Hakim yang Dihubungkan dengan Independensi Kekuasaan Kehakiman**

Dilaksanakan di Jakarta, 15 Juli - 2 Agustus 2013.

Independensi suatu kekuasaan kehakiman dan hakim yang bebas jelas merupakan suatu ciri sekaligus syarat negara demokratis yang berdasarkan atas hukum. Kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang tidak terbatas, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab, baik terhadap masyarakat, bangsa, negara, dan yang paling penting kepada Tuhan. Untuk mengawasi pelaksanaan kebebasan Hakim tersebut telah ada Mahkamah Agung RI sebagai pengawas internal dan Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal. Kedua lembaga pengawas wajib memberikan jaminan bahwa hakim tidak dapat digugat dan dimintai pertanggungjawaban secara pidana karena putusannya. Namun harus pula ada pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan Hakim yang bersifat *non judicial*.

2. **Seminar Hasil Penelitian Model Ideal Promosi dan Mutasi Aparatur Peradilan**

Promosi dan mutasi merupakan bagian dari kebijakan strategis Mahkamah Agung RI untuk memastikan organisasi peradilan selalu diisi tenaga-tenaga yang kompeten, bersemangat dan

memiliki komitmen serta integritas yang baik. Banyak faktor yang dipertimbangkan Pimpinan Mahkamah Agung RI saat menyusun komposisi sumber daya manusia di lingkungan peradilan, dan yang terpenting, setiap keputusan dalam promosi dan mutasi (*tour of duty*) diambil berdasarkan pertimbangan yang terbaik bagi organisasi.

Promosi dan mutasi di Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya dilakukan secara berkala dan berkelanjutan melalui forum Tim Promosi Mutasi. Pada dasarnya setiap hakim memiliki peluang untuk mendapatkan promosi dan mutasi. *Tour of duty* juga dibutuhkan untuk meningkatkan semangat aparat peradilan dalam menjalankan tugas dan kewajiban menegakkan hukum dan keadilan.



Gambar 5-2 : Seminar Model Ideal promosi dan Mutasi di Jakarta pada 15 November 2013.

Idealnya, sistem promosi dan mutasi aparat peradilan merupakan salah satu pendorong upaya peningkatan potensi SDM peradilan, baik bagi kemajuan jenjang karier dan kesejahteraan aparat peradilan yang bersangkutan maupun bagi penyegaran organisasi peradilan secara institusional. Tujuannya, agar pelayanan keadilan terhadap masyarakat dapat terjaga dengan baik.

3. Peningkatan kualitas SDM Penelitian

Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 menegaskan dua fungsi strategis yang perlu dikembangkan Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung RI. *Pertama*, mendorong pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Mahkamah Agung RI dalam mengadili perkara. *Kedua*, mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Dalam konteks ini, pada tahun 2013 telah dilaksanakan kegiatan peningkatan kualitas bagi SDM Puslitbang Kumdil sebagai kelanjutan kegiatan peningkatan kapasitas tahun sebelumnya. Materi peningkatan kualitas meliputi:

- a. Sistem dan teknis penganggaran kegiatan penelitian Puslitbang Kumdil.
- b. Penguatan kedudukan dan peran Puslitbang Kumdil sebagai *supporting unit* Mahkamah Agung RI.
- c. Penguatan kompetensi dan penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) peneliti, pembantu peneliti dan pengolah data pada Puslitbang Kumdil.

Narasumber dalam kegiatan tersebut berasal dari Hakim Agung, mantan Ketua Mahkamah Agung RI, pejabat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, LIPI, Perguruan Tinggi, BUA Mahkamah Agung RI, peneliti dari Mahkamah Konstitusi.

III. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PERADILAN

Sistim Diklat dengan pola pendidikan yudisial berkelanjutan (*Continuing Judicial Education (CJE)* dan *Continuing Registraat Training (CRT)*) mewajibkan hakim maupun tenaga teknis peradilan lainnya secara terus menerus mengikuti atau mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan demi menunjang tugas sehari-hari. Berdasarkan AKP yang dilaksanakan bersama antara Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah salah satu upaya yang bermanfaat menciptakan dan membina aparatur teknis peradilan yang ideal.

Berdasarkan pola pendidikan yudisial berkelanjutan tersebut maka Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan pada tahun 2013 telah mendidik dan melatih tenaga teknis peradilan sebanyak 1.840 orang (99,67%) dari target indikator kinerja sebanyak 1.846 orang, dengan melaksanakan jenis program pendidikan dan pelatihan sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu

PPC Terpadu	Klasifikasi Peserta	Lama Pelatihan	Jumlah Peserta
1. Angkatan Pertama (Angkatan VI) Tahun 2011			
Lanjutan Magang III	<i>Calon Hakim Peradilan Umum, Agama dan TUN</i>	<i>Januari-April 2013</i>	199 orang
2. Angkatan Pertama (Angkatan VII) Tahun 2012			
<ul style="list-style-type: none"> • Lanjutan Magang II • Diklat III • Magang III (<i>berlanjut sd 2014</i>) 	<i>Calon Hakim Peradilan Umum, Agama dan TUN</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Des 2012 – Mei 2013</i> • <i>Mei – Juli 2013</i> • <i>Agust 2013 – Feb 2014</i> 	203 orang
3. Training of Mentor			
<i>Training of Mentor</i>	<i>Mentor Peradilan Umum, Agama dan TUN</i>	5 hari	60 orang

2. Pendidikan dan Pelatihan Yudisial Berkelanjutan

Nama Pelatihan	Klasifikasi Peserta	Lama Pelatihan	Jumlah Peserta
1. <i>Pelatihan Hakim Berkelanjutan I (CJE I)</i>	<i>Hakim Peradilan Umum, Agama dan TUN dengan masa kerja 1–5 tahun</i>	6 hari	194 orang
2. <i>Pelatihan Hakim Berkelanjutan II (CJE-II) bekerjasama dengan C4J-USAID</i>	<i>Hakim Peradilan Umum, Agama dan TUN dengan masa kerja 6–10 tahun</i>	6 hari	30 orang

3. Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi

Pelatihan Sertifikasi	Klasifikasi Peserta	Lama Pelatihan	Jumlah Peserta
1. <i>Sertifikasi Ekonomi Syariah</i>	Hakim Peradilan Agama	12 hari	100 orang

2. Sertifikasi Mediator	Hakim Peradilan Umum dan Hakim Peradilan Agama	12 hari	61 orang
3. Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial	Hakim Peradilan Umum	12 hari	58 orang
4. Sertifikasi Hakim Pengadilan Perikanan	Hakim Peradilan Umum	12 hari	58 orang
5. Sertifikasi Hakim Pengadilan Niaga	Hakim Peradilan Umum	12 hari	110 orang
6. Sertifikasi Hakim dalam Perkara Korupsi (TIPIKOR)	a. Hakim Karier b. Hakim Ad Hoc	18 hari	108 orang
7. Sertifikasi Hakim Lingkungan	a. Hakim Peradilan Umum b. Hakim Peradilan TUN	12 hari	38 orang

Sampai Desember 2013 jumlah peserta yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pendalaman materi khusus/sertifikasi tergambar dalam data berikut.

Pelatihan Sertifikasi	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Jumlah
Sertifikasi Ekonomi Syariah	-	-	80	98	50	40	100	368
Sertifikasi Mediator	-	-	227	206	102	46	61	642
Sertifikasi Hakim PHI	-	58	87	55	51	40	58	349
Sertifikasi Hakim Perikanan	-	-	45	51	50	39	58	243
Sertifikasi Hakim Niaga	41 *)	42 *)	70	116	100	153	110	632
Sertifikasi Hakim Tipikor	100	460	290	238	120	190	108	1506
Sertifikasi Hakim Lingkungan	-	-	-	-	-	33	128	161

Ket: *). Kerjasama dengan In-ACCE (*Indonesia Anti Corruption and Commercial Court Enhancement*)

4. Pendidikan dan Pelatihan Hakim Senior/Pimpinan Pengadilan

Pendidikan dan pelatihan juga telah dilaksanakan bagi hakim-hakim senior dan pimpinan Pengadilan, seperti tergambar dalam data berikut.

Pelatihan Teknis fungsional	Klasifikasi Peserta	Lama Pelatihan	Jumlah Peserta
1. <i>Hakim Militer</i>	Hakim Pengadilan Militer	6 hari	39 orang
2. <i>Hakim Perkara Pilkada</i>	Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara	6 hari	50 orang
3. <i>Hakim Perkara KDRT</i>	Hakim Peradilan Umum	6 hari	34 orang
4. <i>Hakim Perkara Legislatif</i>	Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara	6 hari	31 orang
5. <i>Hakim Perkara KIP</i>	Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara	6 hari	57 orang
6. <i>Hakim Pengawas</i>	Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding	6 hari	57 orang

5. Pendidikan dan Pelatihan Panitera Pengganti dan Jurusita

Pelatihan Teknis fungsional	Klasifikasi Peserta	Lama Pelatihan	Jumlah Peserta
1. <i>Pelatihan Panitera/Panitera Pengganti</i>	Panitera/Panitera Pengganti lingkungan Peradilan Umum, Agama dan TUN	6 hari	165 orang
2. <i>Panitera Pengadilan Militer</i>	Panitera Pengadilan Militer	6 hari	29 orang
3. <i>Pelatihan Jurusita</i>	Jurusita Peradilan Umum, Agama dan TUN	6 hari	189 orang

6. Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan dengan Pihak Ketiga

Badan Litbang Diklat Kumdil menyelenggarakan kerjasama pelatihan terpadu yang difasilitasi beberapa lembaga donor dan Kementerian/ Lembaga. Pada tahun 2013 tercatat sejumlah kerjasama dengan pihak ketiga, seperti tampak pada data berikut :

Lembaga	Bentuk Kerjasama	Tujuan	Jumlah
United States Agency for International Development (USAID) – Changes for Justices (C4J)	Lokakarya revisi materi Diklat Panitera Pengganti (PP) Berkelanjutan (sebanyak 3 kali)	Penyempurnaan Kurikulum dan Silabus pada Pelatihan Panitera Pengganti Berkelanjutan	-
	Rapat Pleno Pengesahan Bahan Ajar Diklat PP Berkelanjutan Peradilan Umum	Pengesahan Bahan Ajar Diklat PP Berkelanjutan	-
	TOT Diklat PP Berkelanjutan	Pelatihan Pelatih Diklat PP Berkelanjutan	26 orang
	Diklat panitera Pengganti masa kerja 0-1 tahun (Pilot Training)	Pelatihan Percontohan	30 orang
United States Agency for International Development (USAID) – Changes for Justices (C4J)	Analisis Kebutuhan Pelatihan Diklat Calon Panitera Pengganti	Program Pengembangan Materi Pendidikan dan Pelatihan Calon Panitera Pengganti	-
United States Agency for International Development (USAID) – Changes for Justices (C4J)	TOT Diklat Hakim Berkelanjutan II (CJE-II) diikuti 6 orang pelatih dan 21 orang calon pelatih	Memahami penerapan materi Manajemen Alur Perkara, Kualitas Putusan dan Pedoman Perilaku Hakim (PPH) dan Kode Etik	27 orang
	Diklat Hakim Berkelanjutan II	Pelatihan bagi Hakim dengan pengalaman kerja 6-10 tahun agar memahami penerapan materi Manajemen Alur Perkara, Kualitas Putusan dan Pedoman Perilaku Hakim (PPH) dan Kode Etik	30 orang

Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC)	Joint Training Indonesia Money Laundering Investigation Programs	Meningkatkan pengetahuan aparat penegak hukum di bidang pencucian uang	17 orang
Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC)	Pelatihan Bersama Penanganan Kejahatan Terhadap Perempuan dan Anak (2 angkatan @ 3 orang)	Meningkatkan pengetahuan aparat penegak hukum di bidang kejahatan terhadap perempuan dan anak	6 orang
Kejaksaan RI	Diklat Gabungan Aparatur Hukum Hakim & Jaksa (2 angkatan @ 10 orang)	Persamaan Persepsi	20 orang
Bank Indonesia	Temu Wicara di bidang Perbankan	Menambah wawasan Hakim di bidang perbankan	
Bank Indonesia	Dilaksanakan di: • Banjarmasin • Semarang • Medan		28 orang 30 orang 30 orang 30 orang
Bank Indonesia	Temu Wicara tentang Ekonomi Syariah (Hakim Peradilan Agama)	Menambah wawasan hakim di bidang perbankan (ekonomi syariah)	
Kementerian Hukum dan HAM	Pelatihan Teknis Terpadu Penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum	Menindaklanjuti UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	4 orang
Komisi Yudisial	Pemantauan Aspek Kinerja dan Perilaku Calon Hakim Saat Magang	Melaksanakan wawancara, penyebaran kuisisioner dan focus group discussion	-
Kementerian Lingkungan Hidup dan Indonesia Center for Environmental Law (ICEL)	Diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup (Gelombang I 45 orang dan Gelombang III 45 orang)	Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup	90 orang
United Nation On Drug and Crime (UNODC)	Pelatihan Komputer Forensik bagi Hakim Tingkat Pertama Lingkungan Peradilan Umum	Peningkatan Pengetahuan	40 orang
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Temu Wicara tentang Pemahaman Bersama tentang Tugas dan Fungsi OJK	Penyamaan persepsi terhadap aspek-aspek hukum perbankan	38 orang

Jumlah hakim dan aparat peradilan yang mengikuti seluruh pelatihan tersebut mencapai 446 orang.

IV. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN

Program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung RI selain mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, juga sesuai dengan SK KMA Nomor 140/KMA/SK/X/2008 tentang Buku Panduan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan.

Tahun 2013, jumlah peserta yang telah dididik dan dilatih sebanyak 1768 orang dan 70 orang mengikuti program rintisan gelar strata 2 (S.2) maupun strata 3 (S.3), dengan total capaian kinerja sebanyak 1838 orang atau sebesar 95,08% dari target kinerja sebanyak 1933 orang, dengan jenis pelatihan sebagai berikut :

1. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan;

Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) harus sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, CPNS yang memiliki masa kerja 1-2 tahun dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) setelah memenuhi sejumlah syarat. Misalnya, sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan Prajabatan. Diklat Prajabatan bertujuan memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, pembentukan kepribadian dan etika PNS agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat dan abdi negara.

Jenis Diklat	Klasifikasi Peserta	Lama Pelatihan	Jumlah Peserta
Diklat Prajabatan Golongan II (Dua)			
Prajabatan Golongan II (<i>men-girim peserta ke Pusdiklat BPS</i>)	<i>Calon Pegawai Negeri Sipil golongan II</i>	19 hari	3 orang
Diklat Prajabatan Golongan III (Tiga)			
a. Gelombang I (27 Agustus – 17 September 2013)	<i>Calon Pegawai Negeri Sipil golongan III</i>	24 hari	191 orang

b. Gelombang II <i>(19 September – 11 Oktober 2013)</i>	<i>Calon Pegawai Negeri Sipil golongan III</i>	24 hari	151 orang
--	--	---------	-----------

2. Pendidikan dan Pelatihan Pejabat Struktural

Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PNS telah ditetapkan beberapa jenis antara lain Diklat Struktural, Fungsional dan Teknis. Diklat tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi PNS secara maksimal yang penyelenggaraannya disesuaikan dengan tingkatan masing-masing. Misalnya bagi PNS yang akan menduduki jabatan struktural Eselon IV harus mengikuti Diklat PIM Tk.IV; untuk Eselon III diberikan Diklat PIM Tk.III; Eselon II mengikuti Diklat PIM Tk.II; dan Eselon I mengikuti Diklat PIM Tk.I. Selama tahun 2013 tercatat 120 orang aparatur peradilan telah mengikuti Diklat Struktural baik Diklat PIM Tingkat III maupun Diklat PIM Tingkat IV, sebagai dapat dilihat pada rincian berikut.

Jenis Diklat	Klasifikasi Peserta	Lama Pelatihan	Jumlah Peserta
Diklat Kepemimpinan Tingkat III			
a. Angkatan III <i>(30 April – 19 Juni 2013)</i>	<i>PNS yang akan/ telah menduduki jabatan struktural</i>	7 minggu	40 orang
b. Angkatan IV <i>(23 September – 8 Nopember 2013)</i>		7 minggu	40 orang
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV			
a. Angkatan III <i>(13 Mei – 25 Juni 2013)</i>	<i>PNS yang akan/ telah menduduki jabatan struktural</i>	6 minggu	40 orang
b. Angkatan IV <i>(1 Oktober – 8 Nopember 2013)</i>		6 minggu	40 orang

- ### 3. Pendidikan dan Pelatihan Bidang Manajemen dan Kepemimpinan
- Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan menyelenggarakan pula beberapa jenis Diklat yang diperlukan oleh Mahkamah Agung RI dalam lingkup manajemen dan kepemimpinan, yaitu:

3.1. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pengadilan

Jenis Diklat	Klasifikasi Peserta	Lama Pelatihan	Jumlah Peserta
a. Diklat Pimpinan Pengadilan <ul style="list-style-type: none"> • Angkatan III (13 – 27 Mei 2013) • Angkatan IV (24 Juni – 4 Juli 2013) • Angkatan V (24 Juni – 4 Juli 2013) 	<i>Ketua Pengadilan tingkat pertama</i>	10 hari	<ul style="list-style-type: none"> • 29 orang • 30 orang • 29 orang
b. Diklat Sekretaris Pengadilan <ul style="list-style-type: none"> • Angkatan III (14 – 28 Mei 2013) • Angkatan IV (24 Juni – 4 Juli 2013) • Angkatan V (16 - 29 Oktober 2013) • Angkatan VI (16 - 29 Oktober 2013) 	<i>Panitera/Sekretaris pengadilan tingkat pertama</i>	10 hari	<ul style="list-style-type: none"> • 27 orang • 27 orang • 30 orang • 30 orang

3.2. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pelatihan & Training of Trainers

Jenis Diklat	Klasifikasi Peserta	Lama Pelatihan	Jumlah Peserta
a. Diklat <i>Training Needs Assessment</i> (TNA) (28 Januari – 14 Februari 2013)	<i>Pejabat Struktural Badan Litbang Diklat Kumdil</i>	14 hari	26 orang
b. <i>Training of Trainers</i> (TOT) Kerjasama dengan LAN, BPKP, dan SPIMNAS LAN khusus untuk TOT KIAT	<i>Widyaiswara, Pejabat Struktural dan Staf Pusdiklat Manajemen & Kepemimpinan</i>	3 hari	64 orang

3.3. Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi

Jenis Diklat	Klasifikasi Peserta	Lama Pelatihan	Jumlah Peserta
a. Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang/ Jasa <i>Dilaksanakan di 8 kota (Surabaya, Yogyakarta, Medan, Palembang, Padang, Banjarmasin, Mataram dan Makassar).</i>	PNS Mahkamah Agung RI/badan peradilan di bawahnya	7 hari	754 orang
b. Diklat Sertifikasi Bendahara (16 Juni – 3 Juli 2013)	PNS Mahkamah Agung RI/badan peradilan di bawahnya	2 minggu	35 orang

3.4. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi

Jenis Diklat	Klasifikasi Peserta	Lama Pelatihan	Jumlah Peserta
a. Diklat Teknis Komputer <ul style="list-style-type: none"> • Angkatan II (3 – 25 April 2013) • Angkatan III (15 April - 4 Mei 2013) • Angkatan IV (29 April – 18 Mei 2013) 	PNS Mahkamah Agung RI/badan peradilan di bawahnya	3 minggu	<ul style="list-style-type: none"> • 28 orang • 30 orang • 32 orang
b. Diklat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik (LPSE) <i>(19 – 22 Agustus 2013)</i>	PNS Mahkamah Agung RI/badan peradilan di bawahnya	4 hari	92 orang



Cambar 5-3 : Peserta Sekretaris Pengadilan Angkatan VI Tahun 2013 sedang melakukan diskusi.

4. Pendidikan Rintisan Gelar

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan bekerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta menyelenggarakan program rintisan gelar Strata 2 (S.2) dan Strata 3 (S.3) bagi pejabat dan pegawai Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya dalam berbagai disiplin ilmu. Pendidikan Rintisan Gelar bertujuan mencetak kader-kader yang dapat berperan aktif untuk kepentingan Mahkamah Agung RI pada berbagai aspek. Pada tahun 2013 tercatat 70 aparatur peradilan yang mengikuti program rintisan gelar S.2. dan S.3. Rinciannya dapat dilihat pada tampilan berikut.

Perguruan Tinggi	Peserta S.2	Peserta S.3	Jumlah
<i>Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta</i>	31 orang	3 orang	34 orang
<i>Universitas Airlangga, Surabaya</i>	31 orang		31 orang
<i>Universitas Padjajaran, Bandung</i>		2 orang	2 orang
<i>Universitas Jayabaya, Jakarta</i>		1 orang	1 orang
<i>Universitas Borobudur, Jakarta</i>		1 orang	1 orang
<i>Universitas Islam Bandung</i>		1 orang	1 orang
Total Peserta	62 orang	8 orang	70 orang

Tabel 5-1 Sebaran Program Studi Rintisan Gelar S.2 dan S.3, sebagai berikut:

No.	Program Studi	Jumlah	Ket.
1.	Ilmu Hukum	39 orang	
2.	Manajemen	31 orang	
	Jumlah	70 orang	

VI. TANTANGAN KE DEPAN

1. Sejak Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan mendapatkan akreditasi dari Lembaga Administrasi Negara terhadap program Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV dan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan implementasi reformulasi sistem pendidikan dan pelatihan calon hakim dalam bentuk Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu berdampak terhadap penggunaan sarana dan prasarana khususnya ruang kelas dan asrama yang semakin tinggi.

Dalam periode 2010-2013 rata-rata jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebanyak 3.900 orang per tahun dengan 34 jenis pendidikan dan pelatihan. Selain itu, penggunaan ruang kelas dan asrama oleh lembaga lain turut menambah daftar penggunaan ruang kelas dan asrama. Pada tahun 2013 sebanyak 23 kegiatan dari berbagai lembaga menggunakan sarana dan prasarana tersebut.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan telah mulai berbenah diri dalam rangka proses akreditasi lembaga pusat pendidikan dan pelatihan teknis peradilan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 mendatang. Dengan proses akreditasi ini tentu saja perlu didukung ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, yang akan menjadi faktor pendukung dalam proses akreditasi.

Memperhatikan hal tersebut maka pengadaan kelas dan asrama untuk proses pelatihan perlu segera dilaksanakan.

2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan akan berusaha terus meningkatkan capaian kualitas dan kuantitas hasil-

hasil penelitian dan pengkajian serta publikasinya melalui perluasan jaringan (networking) dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan berbagai Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi, Lembaga Donor, LSM dan berbagai pihak yang terkait. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan dimasa mendatang masih memerlukan tambahan anggaran dalam jumlah yang memadai untuk merealisasikan berbagai program kegiatan yang akan terus mengalami peningkatan, baik menyangkut kuantitas maupun variabilitasnya, serta tambahan jumlah SDM peneliti dari yang ada sekarang hanya 5 orang, setidaknya ditingkatkan secara bertahap menjadi 18 orang, sesuai dengan latar belakang keahlian masing-masing yang dikaitkan dengan pelaksanaan Sistem Kamar di Mahkamah Agung RI.





PERAN SERTA MAHKAMAH AGUNG RI DALAM DUNIA INTERNASIONAL



6 BAGIAN

PERAN SERTA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM DUNIA INTERNASIONAL

Pada tahun 2013, sejumlah kerjasama dilakukan Mahkamah Agung RI dengan Mahkamah Agung RI dan lembaga penegak hukum negara lain. Sebagian kerjasama itu dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman, tetapi ada juga dalam bentuk studi banding. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut merupakan salah satu wujud keseriusan Mahkamah Agung RI untuk berperan serta dalam dunia internasional. Kerjasama antar negara memungkinkan kedua belah pihak saling bertukar informasi dan pengalaman untuk menciptakan sistem hukum yang baik di negara masing-masing.

Kemajuan pembaruan peradilan di Indonesia telah menarik perhatian lembaga peradilan di dunia internasional. Indikasinya terlihat dari beberapa kunjungan pimpinan dan anggota lembaga peradilan luar negeri ke Mahkamah Agung RI, terutama untuk melihat *best practice* pembaruan yang telah dilaksanakan Mahkamah Agung RI. Selain itu, Mahkamah Agung RI juga diundang ke beberapa negara untuk berbagi pengalaman tentang capaian-capaian pembaruan dalam beberapa tahun terakhir. Kerjasama berskala internasional di bidang yudisial memberikan manfaat yang besar bagi Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan visinya menjadi “Badan Peradilan yang Agung”. Peran aktif Mahkamah Agung RI di forum internasional telah mengharumkan bangsa Indonesia.

A. KERJASAMA

Pada periode 2013 tercatat sejumlah kerjasama yang dilaksanakan baik jangka pendek maupun jangka panjang sebagai berikut :

1. Mahkamah Agung RI dengan Hoge Raad Kerajaan Belanda

Pada tanggal 18 Maret 2013 Mahkamah Agung RI dan Hoge Raad Kerajaan Belanda menandatangani Nota Kesepahaman kerjasama yudisial untuk periode lima tahun. Nota Kesepahaman berfokus kepada dialog berkelanjutan tentang topik-topik teori hukum yang meliputi hukum perdata, pidana, dan hukum pajak, serta pembaruan operasional peradilan, khususnya dalam rangka mendukung implementasi sistem kamar.

Kerjasama ini memfokuskan kegiatan pada pelaksanaan serangkaian diskusi dan tukar menukar informasi tentang: (i) institusi pengadilan, meliputi topik sistem kamar, manajemen perkara dan pembatasan perkara; (ii) Substansi hukum, meliputi hukum pidana, perdata dan pajak; dan (iii) operasional pengadilan, meliputi pengembangan pengetahuan dan informasi dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan di pengadilan.

2. Mahkamah Agung RI dengan Federal Court of Australia dan Family Court of Australia

Nota Kesepahaman Kerjasama Yudisial antar ketiga pengadilan telah hampir mencapai usia satu dasarwarsa. Pada tahun 2013 kerjasama memfokuskan diri kepada pertukaran dalam dua sektor utama, yaitu sektor manajemen perkara, khususnya penyempurnaan proses penanganan perkara, pengikisan tunggakan perkara dan sektor akses terhadap keadilan, sektor mana meliputi implementasi Mediasi pada pengadilan, Gugatan Sederhana dan *Class Action* (Gugatan Kelompok).

Pada bulan Desember 2013 delegasi Federal Court of Australia mengunjungi Mahkamah Agung RI dalam rangka dialog berkelanjutan kerjasama yudisial yang telah disepakati, dimana ditinjau seluruh kemajuan kerjasama, dan perencanaan penandatanganan Nota Kesepahaman untuk tahun berikutnya.

3. Kerjasama Dengan Lembaga Donor

3.1. USAID Melalui Proyek *Changes for Justice* (C4J).

Changes for Justice (C4J) adalah proyek yang didanai oleh *US Agency for International Development* (USAID) dan dikelola oleh *Chemonics International*. Pada tahun 2013, proyek ini mendukung program di Mahkamah Agung RI pada area-area: (1) Peningkatan transparansi manajemen dan akuntabilitas Mahkamah Agung RI untuk mendukung pembaruan peradilan; (2) Peningkatan kapasitas, integritas, serta kompetensi teknis di bidang hukum untuk para hakim dan staf pengadilan; dan (3) Peningkatan interaksi antara pengadilan dengan publik. Kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus dari program C4J antara lain dukungan terhadap implementasi sistem penelusuran perkara pada Pengadilan Negeri, pelatihan-pelatihan terkait dengan bidang kehumasan. Proyek C4J tercatat akan berakhir pada bulan Mei 2014.

3.2. AusAID Melalui Proyek *Australia Indonesia Partnership for Justice* (AIPJ).

Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) adalah proyek yang didanai oleh *Australia Agency for International Development* (AusAID) dan dikelola oleh *Cardno Emerging Markets*. Mahkamah Agung RI adalah salah satu lembaga Indonesia yang mendapatkan dukungan program dari AIPJ. Program AIPJ tahun 2013 bertujuan untuk mewujudkan hak masyarakat Indonesia khususnya perempuan miskin, anak-anak yang rentan dan penyandang disabilitas untuk mendapatkan identitas hukum, layanan hukum yang adil dan mudah diakses serta informasi hukum.

AIPJ telah memberikan dukungan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong pemberian hak masyarakat terhadap layanan hukum yang adil dan mudah diakses seperti perubahan proses kerja manajemen perkara di Mahkamah Agung RI, dukungan terhadap Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa (mediasi). Pelaksanaan kegiatan ini juga merupakan implementasi nota kesepahaman antara Mahkamah Agung RI dengan Pengadilan Federal Australia dan Pengadilan Keluarga Australia yang ditandatangani pada tahun 2012.

3.3. *United Nation Office on Drugs and Crime*

Sejak 2009 United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) telah berkontribusi dalam pembaruan peradilan melalui Proyek Penguatan Integritas dan Kapasitas Peradilan Indonesia Fase III. Proyek ini bertujuan untuk memberikan dukungan bagi reformasi hukum di Indonesia guna memperkuat integritas sistem peradilan pidana melalui peningkatan akses terhadap keadilan dan perbaikan upaya pencegahan dan penuntutan perkara korupsi. Untuk Mahkamah Agung RI, UNODC mendukung peningkatan kapasitas hakim dan mendorong akses informasi publik di pengadilan. Beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu pengembangan materi untuk kurikulum program pendidikan calon hakim fase ke III, analisis kebutuhan pelatihan akses informasi dan komunikasi bagi Biro Hukum dan Humas MARI serta pengembangan materi pelaksanaan pelatihan akses informasi di pengadilan.

Perlu dicatat, bahwa Proyek Penguatan Integritas dan Kapasitas Peradilan Indonesia Fase ke III telah memasuki masa akhir pada Desember 2013, dan rencananya akan dilanjutkan dengan angkatan selanjutnya yang masih dalam tahap pembicaraan.

B. PARTISIPASI DALAM FORUM INTERNAIONAL

Mahkamah Agung RI juga terus berupaya membangun eksistensinya di percaturan peradilan internasional dengan berpartisipasi aktif pada forum-forum strategis yang dirasa penting untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, maupun mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan dan pengalaman pembaruan Mahkamah Agung RI ke negara lain. Kebijakan utama Mahkamah Agung RI adalah untuk sangat selektif dalam melaksanakan partisipasinya, dan membatasi kepada forum yang benar-benar memiliki kredibilitas.

Beberapa forum yang secara resmi dihadiri oleh Mahkamah Agung RI adalah antara lain sebagai berikut :

1. ***The 11th Congress of the International Association of Higher Administrative Courts, International Congress of Administrative Judge and Environmental Law.***

Dalam sepuluh tahun terakhir, hukum lingkungan mendapat perhatian serius di forum internasional. Para hakim terus mendalami hukum lingkungan termasuk perkembangan internasional agar memberikan manfaat dalam penanganan perkara lingkungan hidup di Indonesia. Kongres yang berlangsung pada 8-11 April 2013 di Columbia dihadiri peserta dari 41 negara, terdiri dari 8 negara Afrika, 3 negara benua Amerika, 5 negara Asia, dan 25 negara Eropa. Kongres ini memiliki dua kegiatan pokok. Pertama adalah pembahasan masalah-masalah terkait keorganisasian Perhimpunan Peradilan Administrasi. Kedua adalah seminar tentang perbandingan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

2. ***International Workshop tentang Best Practices in Terrorism Trials.***

Atas undangan Departement of Justice United States of America (OPDAT) sebanyak 29 orang hakim mengikuti lokakarya yang dilaksanakan di Bangkok, Thailand pada 7-11 April 2013. Melalui lokakarya ini, diharapkan para hakim dapat meningkatkan profesionalisme dalam menangani perkara-perkara terorisme. Tindak pidana terorisme adalah kejahatan yang bersifat lintas batas atau bersifat transnasional, sehingga pola penanganannya juga harus bersifat integral dan lintas negara.

3. ***International Association of Women Judges 2013, Regional Conference Asia Pasific Region.***

International Association of Women Judges (IAWJ) merupakan organisasi non-profit yang bertujuan membangun sikap kepemimpinan para hakim perempuan di seluruh dunia. Pada konferensi yang dilaksanakan di Auckland, New Zealand, pada 9-12 Mei 2013 ini, Mahkamah Agung RI mengirimkan hakim agung perempuan dan hakim perempuan pada peradilan di bawahnya. Para hakim perempuan ini membahas langkah-langkah penanganan yang baik di pengadilan atas persoalan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak-anak, termasuk masalah perdagangan anak. Sejak dibentuk tahun 1991, hingga kini IAWJ telah memiliki 9.000 anggota dari 90 negara.

4. ***The Expert Consultation on Restorative Justice for Children from Concept to Realization***

UNICEF bersama Kementerian Hukum dan HAM RI dan Pemerintah Negara Norwegia mengadakan Forum Konsultasi Ahli se-Dunia untuk Keadilan Restoratif bagi Anak di Bali pada 26-28 Juni 2013. Pada periode ini diskusi mengambil topik '*from Concept to Realization*'.

Forum ini dihadiri oleh para ahli dari negara-negara Eropa, Amerika Latin, Afrika dan Asia Tenggara. Mahkamah Agung RI mengirimkan delegasi tiga orang Hakim Anak. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with law*) menjadi pembahasan utama dalam forum ini.

5. *High Level Judicial Integrity Expert Group Meeting (article 11 United Nations Convention Against Corruption)*

Mahkamah Agung RI mendapat undangan resmi dari *United Nations Office and Crime* (UNODC) untuk mengikuti forum diskusi UNODC di Bangkok Thailand pada 11–12 Juli 2013. Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari negara-negara se-Asia dan Eropa. Forum ini bertujuan untuk menganalisis rancangan Pedoman Implementasi Pasal 11 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang disiapkan UNODC.

6. *Workshop Internasional Efektivitas Penerapan Mediasi di Pengadilan Indonesia, Jepang dan Australia.*

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI menyelenggarakan lokakarya berskala internasional, di Bogor pada tanggal 20 Agustus 2013. Lokakarya yang dihadiri lebih dari 100 peserta ini mengambil tema “Efektivitas Penerapan Mediasi di Pengadilan Indonesia, Jepang dan Australia”. Para peserta terdiri dari mediator hakim/calon hakim, mediator non-hakim, Asosiasi Lembaga Mediasi, Asosiasi Profesi, perguruan tinggi dan media massa.

Lokakarya selanjutnya diadakan di Pengadilan Negeri Cibinong pada 21 Agustus 2013 dengan tema “Perkembangan Mediasi di Indonesia, Jepang dan Australia Masa Kini Menuju Masa Depan” Acara yang dibuka oleh Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI ini menghadirkan pakar-pakar mediasi dari Jepang, Australia dan Indonesia yaitu Prof. Yoshiro Kusano dan Prof. Kazuto Inaba. Pembicara dari Australia adalah The Hon. Justice Robert Benjamin. Sementara pembicara dari Indonesia adalah Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.CL., (Mantan Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Dewan Pers Indonesia) dan Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., (Mantan Ketua Mahkamah Agung RI).

7. *The 35th ASEAN Law Association (ALA) Governing Council Meeting.*

Konferensi ini mencari terobosan dalam upaya harmonisasi dan integrasi hukum di antara negara-negara ASEAN sebagai tindak lanjut dari ASEAN Charter 2007. Ketua Mahkamah Agung RI, Dr.H.M Hatta Ali S.H., M.H., adalah Presiden *ASEAN Law Association*, organisasi hukum wilayah ASEAN yang beranggotakan profesi hukum meliputi hakim, jaksa, advokat, akademisi yang sangat bergengsi.

Dalam pertemuan ALA yang ke-35 di Singapura pada 24 Agustus 2013, Ketua Mahkamah Agung RI bertindak sebagai pimpinan pada forum resmi ini. Acara ini dihadiri oleh 250 peserta perwakilan dari 10 negara ASEAN. Kesepuluh negara sepakat membentuk Komite Kerjasama Hukum untuk merancang kerjasama pelatihan hakim dan pertukaran pengetahuan di bidang teknologi informasi antar negara ASEAN, sebagai persiapan menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

8. *Symposium Regional Strategies on Labor Justice and Judicial Disputes Resolution in ASEAN.*

Undangan menjadi pembicara datang dari panitia Simposium Perselisihan Hubungan Industrial di kawasan ASEAN. Acara ini diadakan di Pattaya, Thailand, pada 28-30 Agustus 2013. Mahkamah Agung RI mengirimkan dua orang hakim PHI dan hakim Ad Hoc PHI dan berbicara mengenai sistem penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Indonesia sebagai *study comparative* bagi negara-negara ASEAN.

9. *Seminar on Anti Corruption and Money Laundry*

Mahkamah Agung RI dengan difasilitasi oleh Justice Academy of Turkey dan Komisi Yudisial RI mengirimkan 9 orang hakim peradilan umum untuk mengikuti Seminar on Anti Corruption and Money Laundry di Justice Academy of Turkey pada tanggal 23-28 September 2013.

10. *A Comparative Study of Court – Annexed Mediation in Australia*

Delegasi Kelompok Kerja (Pokja) Mediasi melakukan kajian mediasi di Australia 4 – 16 Oktober 2013. Kegiatan ini difasilitasi oleh Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) sebagai tindak lanjut MoU. Delegasi terdiri dari hakim peradilan umum, hakim peradilan agama, perguruan tinggi, Bappenas, dan Tim Asistensi Mahkamah Agung RI.

Mahkamah Agung RI menjadikan mediasi sebagai salah satu program pembaruan yang terkait manajemen perkara. Mediasi bermanfaat mengurangi perkara yang masuk ke Mahkamah Agung RI. Karenanya, Ketua Mahkamah Agung RI membentuk Kelompok Kerja Mediasi yang terdiri atas Tim Pengarah yang dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Tim Kerja yang dipimpin oleh Ketua Kamar Perdata dan Tim Kerja Harian yang dipimpin oleh hakim agung/ Wakil Koordinator Tim Pembaruan Mahkamah Agung RI.

11. *The 15th Conference of Chief Justices of Asia and the Pacific dan Asia Pacific Judicial Reform Forum (APJRF Meeting).*

Forum yang menghadirkan para Ketua Mahkamah Agung RI se-Asia Pasifik ini merumuskan kebijakan-kebijakan masing-masing negara berkaitan

dengan implementasi nilai-nilai yang berkembang secara global dan universal untuk meraih kembali '*national and international confidence of the judiciary*'.

Chief Justice Conference dilaksanakan pada 28-30 Oktober 2013 di Singapura dan dilanjutkan langsung dengan *Asia Pacific Judicial Reform Forum* pada 31 Oktober sampai 2 November 2013. Mahkamah Agung RI mengirimkan dua orang hakim agung mewakili Ketua Mahkamah Agung RI. Kedua konferensi ini bertujuan meningkatkan profesionalisme dan integritas hakim agar kepercayaan publik internasional terhadap sistem hukum tetap terbangun.

12. *International Environmental Compliance and Enforcement Conference.*

Acara yang diselenggarakan oleh INTERPOL dan Program Lingkungan Hidup PBB atau *United Nations on Environment Programme* (UNEP) ini merupakan tindak lanjut dari the *World Congress on Justice*, sebuah Konferensi Internasional Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Internasional. Konferensi ini membahas isu dan tren terbaru kejahatan lingkungan internasional dan dampaknya terhadap implementasi pembangunan berkelanjutan serta solusinya. Atas fasilitas dari UNEP, Mahkamah Agung RI mengirimkan 1 orang hakim tingkat pertama.

Acara yang berlangsung pada 5–8 November 2013 di Nairobi, Kenya ini dihadiri lebih dari 300 peserta, terdiri dari aparat penegak hukum, perwakilan pemerintah dan organisasi non-pemerintah (NGO).

13. *The 3rd Roundtable for ASEAN Chief Justices on Environment.*

Mahkamah Agung RI Thailand menjadi tuan rumah dalam Konferensi Meja Bundar para Ketua Mahkamah Agung RI dalam bidang lingkungan hidup. Konferensi yang diadakan pada 15-18 November 2013 membahas masalah-masalah dan mekanisme penyelesaian perkara lingkungan di pengadilan, *access to justice*, mediasi dan eksekusi. Mahkamah Agung RI mengirimkan tiga orang hakim terdiri seorang Hakim Agung, seorang hakim tingkat banding dari peradilan umum dan seorang hakim pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengikuti acara ini

14. *The 7th Training Course of the China-ASEAN Legal Training Base.*

The 7th Training Course of The China-ASEAN Legal Training Base diselenggarakan oleh China Law Society di Southwest University of Political Science and Law, Chongqing Municipality, China, pada 3-29 November 2013. Mahkamah Agung RI mengutus dua orang hakim pengadilan tingkat pertama untuk mengikuti pelatihan tersebut.

Acara ini dalam rangka memenuhi Deklarasi Nanning untuk mendorong saling pengertian dan kerjasama antara praktisi hukum China-ASEAN, sekaligus meningkatkan kerjasama perdagangan, sosial dan hubungan para praktisi hukum, dan memberikan dukungan intelektual atas kerjasama China-ASEAN.

15. *Regional Workshop on The Disposal of IP Infringing Goods*

Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM RI mengirimkan seorang hakim tingkat pertama (Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) sebagai salah seorang peserta untuk mengikuti Regional Workshop on The Disposal of IP Infringing Goods di Bangkok pada tanggal 21-22 November.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui pemusnahan barang-barang bukti yang diketahui melanggar HAKI dan bagaimana solusinya di masing-masing negara agar tidak mengganggu lingkungan hidup. Diharapkan dari pertemuan ini akan ada ditindaklanjuti dengan pertemuan selanjutnya sehingga akan terdapat kesamaan persepsi sesuai dengan visi dan misi kelestarian lingkungan hidup.

16. *Consultation Meeting on IPR Enforcement*

Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM RI mengirimkan salah seorang hakim pengadilan tingkat pertama (Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) untuk mengikuti ECAP III Phase II Consultation Meeting on IPR Enforcement di Filipina pada tanggal 25-25 November 2013.

Pertemuan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Para negara peserta pertemuan ini belum maksimal dalam menerapkan sistem hukum. Sistem hukum di Indonesia dinilai lebih maju karena jumlah perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata banyak masuk dan sudah diputus. Peserta diharapkan akan menjalin kerja sama di bidang bea cukai dan INTERPOL untuk menanggulangi masalah penyelundupan barang – barang ilegal.

17. *Training Course on Enforcement of Intellectual Property Right*

Difasilitasi oleh JICA yang bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung RI mengirimkan seorang hakim Pengadilan Negeri (Pengadilan Negeri Surabaya) untuk mengikuti Training Course on Enforcement of Intellectual Property Right pada tanggal 1-14 Desember 2013 di Tokyo, Jepang.

Kunjungan ini menambah wawasan mengenai Intellectual Property Right (IPR), khususnya di negara Jepang dan juga mempelajari bagaimana

perkembangan IPR di kawasan Asia dan Afrika serta implementasinya di negara masing-masing.

18. *International Association of Court Administration Conference (IACA)*

Mahkamah Agung RI telah terlibat secara intensif dengan IACA sejak tahun 2009 ketika dilangsungkan konferensi IACA di Turki. Tahun 2013, Konferensi IACA diadakan di Dubai, Uni Emirat Arab pada 9-10 Desember 2013. Dalam konferensi ini para peserta saling berbagi pengalaman tentang peran perencanaan strategis dan manajemen kinerja dalam meningkatkan efisiensi pengadilan. Mahkamah Agung RI berkontribusi dalam pembahasan Kepemimpinan dan Manajemen Perubahan termasuk mengelola para pemangku kepentingan.

19. *Kursus Singkat Mediasi dan Manajemen Peradilan di Jepang*

Pada tanggal 3-10 Desember 2013 Mahkamah Agung RI mengirim delegasi 10 orang, yang terdiri dari Hakim Agung, Hakim Tinggi, hakim pengadilan tingkat pertama dan pejabat Balitbang Diklat Kumdil. Kegiatan ini mengambil fokus untuk mengetahui lebih jauh implementasi Mediasi Chotei dan Wakai di Jepang. Selain itu rombongan juga melakukan kunjungan ke Pengadilan Keluarga Tokyo, Legal Training and Research Center, dan juga menghadiri kursus singkat mediasi di Gakushuin University.

C. KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan kerja merupakan sebuah agenda yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI. Melalui kegiatan ini akan didapatkan pengetahuan dan pengalaman dari masing-masing negara. Kunjungan kerja dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam yakni kunjungan kerja Mahkamah Agung RI ke Mahkamah Agung RI luar negeri dan Kunjungan Lembaga Luar Negeri ke Mahkamah Agung RI.

1. Kunjungan Mahkamah Agung RI ke Luar Negeri

1.1. Kunjungan ke Mahkamah Agung RI Kerajaan Maroko dalam Rangka Kerjasama Bidang Hukum dan Peradilan.

Untuk mempererat hubungan kerjasama dengan Mahkamah Agung RI Kerajaan Maroko, Mahkamah Agung RI melakukan kunjungan kerja ke Mahkamah Agung RI Maroko. Kunjungan ini bernilai strategis dalam peningkatan profesionalisme para hakim peradilan agama, khususnya penyelesaian perkara-perkara ekonomi syariah. Kunjungan yang berlangsung pada 8-13 April 2013 ini bertujuan juga untuk menjajaki kerjasama dalam bidang yudisial.

1.2. Kunjungan ke *Judiciary of England and Wales*

Untuk penguatan dukungan manajemen dan implementasi kemandirian keuangan lembaga peradilan, pada tanggal 6–10 Mei 2013 rombongan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI mengadakan kunjungan ke *Judiciary of England and Wales*. terkait dengan Manajemen Peradilan. *Judiciary of England and Wales* dipilih sebagai representasi badan peradilan pada negara maju yang memiliki volume kerja yang setara dengan Mahkamah Agung RI.

Materi kunjungan ini meliputi, sistem penganggaran pengadilan, layanan publik, penggunaan teknologi informasi pada manajemen pengadilan.

1.3. Kunjungan ke *FairWork Commission Australia*

Pada 11-18 Mei 2013, sejumlah hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri bersama Panitera Perdata Khusus Mahkamah Agung RI melakukan kunjungan kerja ke *FairWork Commission Australia*, yang merupakan tribunal yang menangani sengketa hubungan industrial di Australia. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan studi banding mengenai sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Australia.

1.4. Working Visit Pendidikan Sertifikasi Hakim Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan di Selandia Baru

Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung RI, bersama beberapa Hakim Agung dan pejabat terkait ke Mahkamah Agung RI Selandia Baru pada tanggal 1-7 Juni 2013.

Kajian ke Selandia Baru dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan perkara-perkara lingkungan hidup di Indonesia. Selandia Baru memiliki pengalaman yang bagus dalam penegakan Hukum Lingkungan.

1.5. *Short Training on Islamic Financial System Law and Arbitration*

Untuk mengetahui peranan dan pertumbuhan ekonomi Islam di negara-negara Eropa dan untuk mengetahui pertumbuhan serta peran Indonesia di forum internasional, Mahkamah Agung RI mengadakan kunjungan belajar ke Marfield Institute of Higher Education (MIHE), Leicester, Inggris. Kunjungan berlangsung pada 25-27 Juli 2013.

1.6. Kunjungan ke Kementerian Hukum dan HAM Thailand

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak akan berlaku efektif pada Agustus 2014. Sebagai institusi yang berkaitan langsung dengan penerapan Undang-Undang

ini, Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM dan Raoul Wallenberg Institute (RWI) melakukan kunjungan studi penerapan sistem peradilan anak ke Kementerian Hukum dan HAM Thailand pada 9-12 September 2013.

1.7. Kunjungan Kerja ke Supreme Court United States of America dan USINDO

Mahkamah Agung RI menerima undangan kunjungan kerja ke Mahkamah Agung RI Amerika Serikat (US Supreme Court) melalui proyek *Change for Justice* (C4J). Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari kerjasama antara Mahkamah Agung RI dan USAID. Kunjungan yang berlangsung pada 1-11 November 2013 bertujuan untuk berbagi pengalaman dengan pengadilan-pengadilan negara bagian dan Pengadilan Federal Amerika Serikat tentang layanan publik dan pembaruan di bidang teknologi informasi, penganggaran, manajemen sumber daya manusia, program pelatihan, dan manajemen.

Pada kesempatan tersebut juga diadakan pertemuan dengan Perhimpunan Masyarakat Amerika-Indonesia (USINDO) di Washington DC USA. Ketua Mahkamah Agung RI memberikan ceramah umum tentang pembaruan hukum di Indonesia. Selain itu beberapa anggota delegasi mendapatkan kesempatan mengikuti seminar tentang pelatihan hakim.

1.8. Kunjungan Kerja ke *Studiecentrum Stichting Rechtspleging* (SSR), Utrecht–The Netherland

Kunjungan ini dilakukan dalam rangka evaluasi dan konsultasi pelaksanaan Program Pendidikan Calon Hakim (PPC) Terpadu ke Pusat Pelatihan Yudisial Belanda *Stichting Studiecentrum Rechtspleging* (SSR). Kunjungan ini berlangsung pada 21-22 November 2013.

1.9. Kunjungan ke Mahkamah Agung RI Malaysia

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melakukan *study visit* ke Mahkamah Agung RI Malaysia pada 28-30 November 2013. *Study visit* ini dilakukan untuk mengkaji praktek-praktek terbaik mengenai pengawasan di peradilan Malaysia.

2. Kunjungan Kerja Mahkamah Agung RI dan Lembaga Negara Lain ke Mahkamah Agung RI

2.1. Kunjungan US *Government Charge d’Affairs for Indonesia*

Ketua Mahkamah Agung RI Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H bersama pimpinan Mahkamah Agung RI menerima kunjungan *Charge d’Affairs* Keutaan Besar Amerika Serikat untuk Republik Indonesia pada 30

Oktober 2013. Delegasi tersebut mengapresiasi capaian Mahkamah Agung RI selama ini, terutama mengenai keterbukaan informasi peradilan, dan penggunaan *Case Tracking System* (CTS).

2.2. Kunjungan (*Courtesy Meeting*) Komisioner Ombudsman Kerajaan Belanda

Mahkamah Agung RI menerima kunjungan Komisioner Ombudsman Kerajaan Belanda Alex Brenninkmeijer bersama delegasi pada 27 November 2013 dalam kunjungan yang difasilitasi oleh Kedutaan Besar Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia. Delegasi diterima oleh Ketua Kamar Pengawasan didampingi oleh Ketua Kamar Pembinaan dan Kepala Badan Pengawasan MARI. Kunjungan tersebut dalam rangka peningkatan kerjasama antara Ombudsman Belanda dan Mahkamah Agung RI terkait bidang pengawasan dan administrasi.

2.3. Kunjungan Presiden *International Criminal Court* (ICC)

Ketua Mahkamah Agung RI Dr. H.M.Hatta Ali, S.H., M.H bersama pimpinan Mahkamah Agung RI menerima kunjungan President *International Criminal Court* (ICC), Judge Sang Hyun Song beserta rombongan pada 2 Desember 2013 dalam rangka perayaan 100 tahun pembentukan ICC.

Kunjungan difasilitasi oleh Kedutaan Besar Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia. Dalam kedatangan yang kedua kalinya ke Indonesia, *Judge* Sang Hyun Song mengajak Mahkamah Agung RI Indonesia untuk bergabung dengan ICC, lembaga internasional yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Hingga 2013 jumlah negara yang bergabung dengan ICC mencapai 15 negara. ICC sendiri menangani perkara-perkara perbatasan, maritim dan lingkungan hidup.

2.4. Kunjungan Delegasi Kementerian Kehakiman Jepang

Kunjungan Direktur Jenderal *Research Training Institute* (RTI) *Ministry of Justice Japan*, Mr. Sakai beserta rombongan, pada 6 Desember 2013 diterima langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI. Dalam kesempatan ini, RTI menjajaki peluang kerjasama yudisial berkelanjutan dengan Mahkamah Agung RI dengan antara lain melakukan *assessment* bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), melakukan kunjungan ke pengadilan niaga dan Balitbangdiklat MARI.

2.5. Kunjungan Federal Court of Australia (FCA) ke Mahkamah Agung RI dalam Rangka Kerja Sama Yudisial

Delegasi Federal Court of Australia yang dipimpin oleh Justice Bernard Murphy berkunjung ke Mahkamah Agung RI, pada tanggal 17 Desember 2013. Delegasi diterima secara resmi oleh Ketua

Mahkamah Agung RI, Dr.H.M. Hatta Ali, S.H., M.H bersama pimpinan Mahkamah Agung RI.

Dalam kunjungan tersebut, dilakukan pembahasan tentang pembaruan di bidang Mediasi, *Business Process Reengineering*, *Class Action* dan Restrukturisasi Organisasi yang tengah menjadi prioritas Mahkamah Agung RI.

Pada tanggal 16 Desember 2013 Tim FCA juga melakukan kunjungan ke PN Cibinong untuk berdiskusi tentang upaya untuk meningkatkan keberhasilan mediasi dengan berbagai stakeholder (pengadilan, LSM dan pemda). Juga dilakukan seminar tentang *Class Action* selama dua hari (17-18 Desember 2013). Pada tanggal 19 Desember delegasi FCA juga berbagi pengalaman dengan pimpinan Mahkamah Agung RI tentang proses restrukturisasi organisasi pada *Federal Court of Australia*.

GALERI FOTO KEGIATAN PERAN SERTA MAHKAMAH AGUNG RI DI FORUM INTERNASIONAL



Gambar 1. Ketua Kamar TUN Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. dan Hakim Agung Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M menghadiri The International Association of Higher Administrative Courts and International Congress of Administrative and Environmental Law (8-11 April 2013)



Gambar 2. Ketua MA, Dr.Hatta Ali, SH., MH memimpin pertemuan ASEAN Law Association Governing Council yang ke 35 di Singapura pada 24 Agustus 2013.



Gambar 3. Kepala Badan Urusan Administrasi memimpin delegasi MA dalam peninjauan kerjasama dengan British Council pada 6-10 Mei 2013.



Gambar 4. Ketua MA, Dr.H.M Hatta Ali, SH., MH didampingi para hakim agung menerima kunjungan General Director RTI dari Kementerian Hukum dan HAM Jepang di Ruang Kerja Ketua MA pada 6 Desember 2013.



Gambar 5. Delegasi MA mengikuti diskusi dalam kegiatan Comparative Study of Court-Annexed Mediation di Australia pada 4-16 Oktober 2013.



Gambar 6. Ketua MA, Dr.H.M Hatta Ali, SH., MH memberikan ceramah umum dalam forum Perhimpunan Masyarakat Amerika Indonesia (USINDO) Washington DC yang diselenggarakan pada 5 November 2013.





PUTUSAN PENTING
(LANDMARK DECISION)



P UTUSAN PENTING (LANDMARK DECISION)

DAFTAR PUTUSAN PENTING MAHKAMAH AGUNG RI

No.	Nomor Putusan	Jenis Perkara	Sub Bidang
1.	1616 K/Pid.Sus/2013	Pidana	Korupsi
2.	1517 K/Pid.Sus/2012	Pidana Khusus	Perpajakan
3.	1515 K/Pid.Sus/2013	Pidana Khusus	Perpajakan
4.	365 K/Pid/2012	Pidana	–
5.	2094 K/Pid.Sus/2012	Pidana Khusus	Narkoba
6.	12 PK/AG/2012	Agama	Hadlanah dan Gono Gini
7.	402 K/AG/2013	Agama	Warisan
8.	165 PK/Pdt.Sus/2012	Perdata Khusus	Merk
9.	31 K/MIL/2013	Militer	–
10.	60 K/MIL/2013	Militer	–
11.	79 PK/TUN/2013	TUN	–
12.	42 P/HUM/2012	HUM	–

1. 1616 K/Pid.Sus/2013

No. Perkara	:	1616 K/Pid.Sus/2013
Terdakwa	:	Angelina Patricia Pingkan Sondakh
Jenis Perkara	:	Pidana Khusus (Korupsi)
Majelis Hakim	:	1. Dr.Artidjo Alkostar, SH., LL.M (Ketua) 2. Prof.Dr.Mohammad Askin SH (Anggota) 3. MS Lumme, SH. (Anggota)
Kaidah Hukum	:	Pidana maksimum layak dijatuhkan terhadap Terdakwa yang secara aktif memprakarsai pertemuan dan meminta imbalan (fee) memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi.

Kasus Posisi :

Terdakwa Angelina Patricia Pingkan Sondakh dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif didakwa sebagai berikut : **Kesatu** melanggar Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP **atau Kedua** melanggar Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 18 Undang-undang No.31 tahun 1999 tantang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang undang No.20 tahun

2001 Jo.pasal 64 ayat (1) KUHP **atau Ketiga** melanggar Pasal 11 Jo. Pasal 18 Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat dalam mempertimbangkan dakwaan alternatif tersebut telah memilih dakwaan Ketiga untuk dibuktikan dan terbukti dilanggar oleh Terdakwa sehingga Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan serta pidana denda sebesar Rp.250.000.000,00 bila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6(enam) bulan. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat tersebut dalam tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dikuatkan. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut baik Terdakwa maupun Penuntut Umum pada KPK mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dengan Putusan Nomor : 1616K/Pid.Sus/2013 tanggal 20 November 2013 telah menjatuhkan putusan : Menolak permohonan Kasasi Terdakwa dan mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia, menyatakan Terdakwa Angelina Patricia Pingkan Sondakh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut;menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan dan dihukum pula untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 12.580.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$ 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) subsidair 5 (lima) tahun penjara.

Pertimbangan Mahkamah Agung :

1. Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, surat dan petunjuk sebagai anggota DPR RI yang bertugas pada Komisi X selaku Anggota Badan Anggaran telah menerima uang dari Permai Grup sebesar Rp. 12.580.000,00 (dua belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan US\$ 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) secara bertahap, berdasarkan bukti pengeluaran Kas Permai Grup sebagai imbalan (fee) kepada Terdakwa terkait upaya menggiring Anggaran Proyek Wisma Atlet Kemempora dan Proyek-Proyek Universitas Negari Kemendiknas;
2. Bahwa meskipun disetujuinya anggaran dalam perkara a quo adalah wewenang Badan Anggaran DPR RI dan Pemerintah, namun sesuai fakta-fakta yang didukung alat-alat bukti yang sah perbuatan yang dilakukan Terdakwa selaku Anggota DPR RI / Anggota Badan Anggaran merupakan salah satu bentuk modus operandi dalam melakukan tindak pidana korupsi yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan;
3. Bahwa sesuai pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang memilih Dakwaan Alternatif Ketiga

untuk dibuktikan, oleh Pengadilan Tinggi dinilai tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan adalah tidak tepat dan keliru;

4. Bahwa perbuatan Terdakwa bersifat aktif meminta imbalan (fee) kepada Mindo Rosalina Manulang sebesar 50 % pada saat pembahasan Anggaran DPR RI dilakukan dan sisanya 50 % setelah DIPA turun atau disetujui;
5. Bahwa Terdakwa aktif memprakarsai pertemuan untuk memperkenalkan Mindo Rosalina Manulang kepada Harris Iskandar, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiknas;
6. Bahwa Terdakwa ikut mengajukan usulan program kegiatan untuk sejumlah perguruan tinggi yang pada awalnya tidak diajukan oleh Dikjen DIKTI Kemendiknas namun kemudian diusulkan sebagai usulan dari Komisi X;
7. Bahwa Terdakwa beberapa kali memanggil Harris Iskandar dan Dadang Sudiarto (Kabag Perencanaan dan Penganggaran Ditjen Dikti Kemendiknas) ke kantor DPR RI untuk membahas alokasi anggaran yang akan diusulkan ke Kemendiknas serta meminta Harris Iskandar dan Dadang Sudiarto memprioritaskan pemberian alokasi anggaran terhadap beberapa perguruan tinggi;
8. Bahwa Terdakwa secara aktif beberapa kali melakukan komunikasi telepon ataupun pesan Blackberry Messenger (BBM) dengan Mindo Rosalina Manulang tentang tindak lanjut dan perkembangan upaya penggiringan anggaran dan penyerahan imbalan uang (fee) dengan Mindo Rosalina Manulang;
9. Bahwa Terdakwa secara aktif melakukan pertemuan baik di gedung DPR RI, di rumah Nebu Batik Spa & Salon, Plaza FX Senayan, di Grand Licky dan Apartemen Belezza;

Bahwa dalam perkara a quo ada perbedaan pendapat (disenting opinion) dari pembaca I (Prof. Dr. Mohammad Askin, SH), yang pada pokoknya sbb :

1. Bahwa berdasarkan penilaian hasil pembuktian dan penghargaan atas kenyataan yang ada hanya menemukan sejumlah uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan US\$ 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat);
2. Bahwa tentang penjatuhan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti seperti dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tidak salah mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan;

2. 1517 K / Pid.Sus / 2012

No. Register	:	1517 K / Pid.Sus / 2012
Terdakwa	:	Oei Nico Wijaya Alias Nico Wijaya
Jenis Perkara	:	Pidana Khusus
Majelis Hakim Agung	:	1. Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M. (Ketua) 2. Sri Murwahyuni, SH., M.H. (Anggota) 3. Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. (Anggota)
Kaidah Hukum	:	Pidana maksimum dapat dijatuhkan karena adanya itikad buruk Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yaitu menyampaikan surat pemberitahuan pajak yang tidak benar dan merekayasa transaksi pembayaran barang dan jasa fiktif.

Kasus Posisi :

Terdakwa Oei Nico Wijaya alias Nico Wijaya adalah pemilik PT. Sagitarius Anggada Utama (SAH), sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan karton/kardus. Perusahaan tersebut beralamat di Griya Bukit Jaya, No. 16, Telajung Udik, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Terdakwa melakukan penipuan pajak dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) yang isinya tidak benar dengan dua cara. Pertama, memperoleh faktur pajak pertambahan nilai (PPN) yang tidak sah serta menggunakannya sebagai faktur pajak masukan untuk mengurangi kewajiban pembayaran PPN terhutang. Kedua, membuat rekening bank untuk menampung transaksi pembelian bahan baku fiktif, sehingga dengan bukti pengeluaran uang/kas dari bank seolah-olah telah terjadi pembayaran atas pembelian barang tersebut. Tetapi, kenyataannya tidak perusahaan tersebut tidak pernah melakukan pembelian bahan baku. Terdakwa didakwa dan diputus terbukti bersalah karena melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1) c jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 1994 dan Undang-Undang No. 16 tahun 2000.

Pertimbangan Mahkamah Agung :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menyampaikan Surat Pemberitahuan PT SAH yang didalamnya dilaporkan tentang 93 lembar faktur pajak yang dikreditkan (PM) dengan nilai pajak Rp. 437.324.760,- yang diterbitkan dari PT Kembang Duta Jaya, dari Wahana Teknika Serasi dan PT Lancar Kreasi Pratama, yang ternyata 93 lembar faktur pajak adalah tidak sah;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 39 Ayat (1) c jo Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 1994 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000;

3. Bahwa perbuatan pidana Terdakwa dalam *a quo*, ukurannya bukan hanya ditentukan apakah ketiga perusahaan fiktif atau tidak fiktif, tetapi juga perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja merekayasa melakukan transaksi fiksi melalui instrumen arus uang dan barang secara tanpa ada penyerahan barang/jasa kena pajak;
4. Bahwa PT SAH dengan sengaja melakukan pengkreditan faktur pajak masukan yang tidak sah;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka pada tahun 2001 dan tahun 2003 tidak ada pajak pertambahan nilai yang disetor PT SAH ke kas Negara, padahal seharusnya pajak yang wajib disetor adalah sebesar Rp. 458.851.460,-;
6. Bahwa perbuatan Terdakwa yang memerintahkan saksi Andi Wijaya untuk menandatangani SPT masa PPN tahun 2001 dan 2003 yang isinya mengkreditkan faktur pajak tidak sah telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 458.851.460,-.

3. 1515 K / Pid.Sus / 2013

No. Register	: 1515 K / Pid.Sus / 2013
Terdakwa	: Tommy Hindratno
Jenis Perkara	: Pidana Khusus
Majelis Hakim Agung	: 1. Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M. (Ketua Majelis) 2. Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. (Anggota Majelis) 3. MS. Lumme, SH. (Anggota Majelis)
Kaidah Hukum	: Pidana maksimum layak dijatuhkan terhadap Terdakwa yang secara aktif mengurus pengembalian pajak lebih bayar (restitusi) memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi meskipun wajib pajak yang bersangkutan bukan berada dalam tanggungan Terdakwa.

Kasus Posisi :

Terdakwa adalah Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo Selatan, Jawa Timur yang didakwa menerima suap pengembalian pajak lebih bayar (restitusi) dari PT. Bhakti Investama, Tbk. Terdakwa mengakui aktif melakukan pertemuan dengan James Gunaryo Budiraharjo dan Antonius Tonbeng selaku Komisaris Independen PT. Bhakti Investama, Tbk. Untuk membantu penyelesaian klaim Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) lebih bayar pajak (restitusi) PT. Bhakti Investama, Tbk. Terdakwa mengakui hal tersebut sebagai konsultasi pajak biasa karena PT Bhakti Investama bukanlah wajib pajak yang menjadi tanggungannya, sehingga dirinya mendapatkan uang jasa (fee). Oleh Pengadilan Tipikor, Terdakwa diputus bersalah karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan kedua yakni Pasal

5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun, pada tingkat kasasi terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Pertimbangan Mahkamah Agung:

- a. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa bersifat aktif telah melakukan pertemuan dengan James Gunaryo Budiraharjo dan Antonius Tonbeng selaku komisaris Independen PT. Bhakti Investama, Tbk. Untuk membantu penyelesaian klaim Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) lebih bayar pajak PT. Bhakti Investama, Tbk. ;
- b. Bahwa sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, lalu Terdakwa melakukan pertemuan dan berkomunikasi melalui telepon dengan Fery Syarifuddin selaku pegawai pajak di Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa (KPP.PMB) . Dan Bulan Maret 2012 Terdakwa melakukan pertemuan kembali dengan James Gunaryo Budiraharjo bersama Antonius Tonbeng ;
- c. Bahwa Terdakwa secara rutin terus berkomunikasi melalui telepon dengan James Gunaryo Budiraharjo juga menjanjikan untuk membicarakan dengan pihak PT. Bhakti Investama, Tbk. Mengenai uang imbalan (fee) ;
- d. Bahwa Terdakwa pada tanggal 1 Mei 2012 dihubungi oleh James Gunaryo Budiraharjo melalui telepon menanyakan tentang SKPLB dan angka lebih bayar dalam SKPLB dan kapan dicairkan atau dibayarkan ke rekening PT. Bhakti Investama, Tbk. Lalu Terdakwa kembali menelepon Fery Syafruddin ;
- e. Bahwa Terdakwa menagih janji James Gunaryo Budiraharjo untuk memberikan uang imbalan, padahal Terdakwa sebagai pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dilarang meminta atau memberi isyarat meminta atau mengharapkan sesuatu dari wajib pajak ;
- f. Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2012 menghubungi James Gunaryo Budiraharjo untuk memastikan pertemuan di Jakarta dan James Gunaryo Budiraharjo menyerahkan uang sebanyak Rp. 280.000.000,00 kepada Terdakwa melalui Hendi Anuranto ;
- g. Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang bersifat aktif mengadakan pertemuan, menghubungi melalui telepon dan menerima uang telah memenuhi unsur-unsur Pasal 12 huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

4. 365 K / Pid / 2012

No. Register	:	365 K / Pid / 2012
Terdakwa	:	1. dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani 2. dr. Hendry Simanjuntak 3. dr. Hendy Siagian
Jenis Perkara	:	Pidana Umum
Majelis Hakim Agung	:	1. Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M. (Ketua) 2. Dr.Sofyan Sitompul. SH. MH. (Anggota) 3. Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH. M.Hum (Anggota)
Kaidah Hukum	:	Terdapat hubungan kausal antara kematian Korban dengan kelalaian para Terdakwa dalam melakukan operasi <i>cito secsio sesaria</i> terhadap Korban yang dalam keadaan lemah dan status penyakitnya berat, tanpa menyampaikan terlebih dahulu kepada pihak keluarga korban tentang kemungkinan yang dapat terjadi.

Kasus Posisi :

Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan kesatu primer Pasal 359 KUHP jis. Pasal 361 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 359 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan kedua Pasal 76 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan ketiga primer pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terhadap dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut para terdakwa dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan penjara. Selanjutnya Pengadilan Negeri Manado dengan Putusan Nomor 90/PID.B/2011/PN.MDO tanggal 22 September 2011 memutuskan dan menyatakan bahwa para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primer dan subsider, dakwaan kedua dan dakwaan ketiga primer dan subsider sehingga para Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan (*Vrijspreek*).

Atas putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mengabulkan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 90/PID.B/2011/PN.MDO tanggal 22 September 2011. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri dan menyatakan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan yang karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain" serta menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan.

Pertimbangan Mahkamah Agung :

1. Berdasarkan hasil rekam medis No. 041969 yang telah dibaca oleh saksi ahli dr. Erwin Gidion Kristanto, SH. Sp.F. bahwa pada saat korban masuk

RSU (Rumah Sakit Umum) Prof. R. D. Kandou Manado, keadaan umum korban adalah lemah dan status penyakit korban adalah berat;

2. Para Terdakwa sebelum melakukan operasi *cito secsio sesaria* terhadap korban dilakukan, Para Terdakwa tanpa menyampaikan kepada pihak keluarga korban tentang kemungkinan yang dapat terjadi terhadap diri korban;
3. Perbuatan Para Terdakwa melakukan operasi terhadap korban Siska Makatey yang kemudian terjadi emboli udara yang masuk ke dalam bilik kanan jantung yang menghambat darah masuk ke paru-paru kemudian terjadi kegagalan fungsi paru dan selanjutnya mengakibatkan kegagalan fungsi jantung;
4. Perbuatan Para Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan meninggalnya korban Siska Makatey sesuai Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Prof.Dr. R. D. Kandou Manado No. 61/VER/IKF/FK/K/VI/2010, tanggal 26 April 2010

5. 2094 K / Pid.Sus / 2012

No. Register	:	2094 K / Pid.Sus / 2012
Terdakwa	:	Syafrudin Als. Syaf Als. Isap Als. Capten
Jenis Perkara	:	Pidana Khusus
Majelis Hakim Agung	:	1. Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., (Ketua) 2. H. Suhadi, S.H., M.H. (Anggota) 3. Sri Murwahyuni, S.H., M.H. (Anggota)
Kaidah Hukum	:	- Judex Facti dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman terhadap diri Terdakwa menggunakan pertimbangan yang sangat sumir sehingga dapat dipandang sebagai <i>onvoldoende gemotiveerd</i> . - Untuk melindungi kepentingan Negara dan bangsa dalam mengantisipasi bahaya Narkotika maka pidana mati layak dijatuhkan terhadap Terdakwa.

Kasus Posisi :

Terdakwa melakukan tindak pidana mengedarkan Narkotika ketika sedang menjalani hukuman sebagai Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Terdakwa melakukan peredaran Narkotika dalam jumlah yang sangat besar dan dengan menggunakan jaringan sindikat yang sangat luas sekaligus melakukan tindak pidana pencucian uang (money laundering). Untuk menjalankan perbuatannya tersebut Terdakwa telah melakukan penyusunan kepada pejabat-pejabat dalam Lembaga Pemasyarakatan dan mempengaruhi Narapidana lainnya untuk menggunakan narkotika serta mendesain Lembaga Pemasyarakatan menjadi tempat bisnis Narkotika yang canggih sehingga dapat mengendalikan pengedaran ke segenap penjuru.

Terhadap perbuatannya tersebut Terdakwa didakwa dengan dakwaan kesatu primer Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika subsidi Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dakwaan kedua Pasal 137 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan ketiga primer Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf c UU R.I. Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang subsidi Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf c UU R.I. Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana mati karena telah melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua Pasal 137 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Negeri Cilacap dalam Putusan No. 151/Pid.Sus/2011/PN.Clp memutuskan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, oleh karenanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Pengadilan Tinggi Semarang dalam Putusannya No. 250/PID.SUS/2012/PT. Smg. menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 151 / Pid. Sus / 2011 / PN. Clp., sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yaitu selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut. Permohonan kasasi tersebut oleh Mahkamah Agung dikabulkan, sehingga Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 250/PID.SUS/2012/PT.Smg., tanggal 23 Agustus 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cilacap No. 151/Pid.Sus/2011/PN. Clp., tanggal 22 Mei 2012. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan penyamaran investasi, simpanan dan transfer uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika” dan menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa.

Pertimbangan Mahkamah Agung:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena terdapat kekeliruan *Judex Facti* dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman terhadap diri Terdakwa, pertimbangannya yang memberatkan Terdakwa sangat sumir sehingga dapat di pandang sebagai *onvoldoende gemotiveerd* ;

- Bahwa pertimbangan Judex Facti tentang pembuktian terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara kumulatif, subsidairitas dan alternatif telah tepat dan benar sesuai fakta hukum, bukti dan keyakinan Hakim, sehingga pertimbangan dan pendirian a quo harus dipertahankan ;
- Bahwa, hal-hal yang meringankan Terdakwa dalam putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) berupa bersikap sopan dan berterusterang di persidangan tidaklah dapat digunakan, jika hal itu menghalangi Judex Facti untuk menjatuhkan putusan maksimum, mengingat ada kepentingan Negara dan bangsa yang lebih besar khususnya dalam mengantisipasi bahaya Narkotika ;
- Bahwa, hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa tidak hanya karena perbuatan Terdakwa. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkoba dan Terdakwa melakukan tindak pidana ketika sedang menjalani hukuman sebagai Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi lebih dari itu harus pula diperhatikan :
 - a. Terdakwa adalah seorang Residivis Narkotika ;
 - b. Dana yang digunakan dalam peredaran Narkotika sangat besar hampir melibatkan dana Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang berakibat besarnya jumlah Narkotika Golongan I sabu-sabu yang diedarkan sasarannya satu propinsi yaitu Kalimantan Selatan ;
 - c. Jaringan sindikat untuk peredaran Narkotika sudah sangat luas termasuk kerjasama dengan istrinya Dewi Sapta Oktarina untuk melakukan pencucian uang (money laundering)
 - d. Terdakwa menyuap pejabat-pejabat Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan ;
 - e. Terdakwa mempengaruhi narapidana lain untuk menggunakan narkotika ;
 - f. Sosok Terdakwa sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa, Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang paling sulit dan angker bagi Narapidana Nusakambangan, namun bagi Terdakwa dapat disulap menjadi surga tempat pengendalian bisnis Narkotika secara sistimatis dan canggih dengan peralatan 16 (enam belas) buah HP, satu buah Laptop dapat mengendalikan komunikasi ke segenap penjuru.

6. 12 PK / AG / 2012

No. Register	:	12 PK/AG/2012
Para Pihak	:	Maya Estianty binti Ir Harjono Sigit (Penggugat) Dhani Ahmad Prasetyo bin Drs. Edy Abdul Manaf (Tergugat)
Jenis Perkara	:	Cerai Gugat, Pemeliharaan Anak (Hadlanah), Pembagian Harta Bersama (Gono Gini)
Majelis Hakim Agung	:	1. Dr. H Ahmad Kamil, S.H. M.H.(Ketua) 2. Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.(Anggota) 3. Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, M.A. (Anggota)
Kaidah Hukum	:	Terhadap hak asuh anak dalam sengketa perceraian ditetapkan bahwa Anak yang telah berusia 12 tahun (telah memasuki usia mumayyiz) mereka berhak menentukan dirinya untuk ikut pada ibu atau ikut ayahnya. Pembagian harta gono-gini termasuk kewajiban pelunasan hutang pada pihak lain.

Kasus Posisi

Maya Estianty binti Ir Harjono Sigit, sebagai Isteri Dani Ahmad Prasetyo bin Drs. Edy Abdul Manaf, telah melakukan akad nikah menurut hukum islam pada hari minggu tanggal 17 November 1996 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, pada hari senin, tanggal 26 Mei 1997 sesuai dengan kutipan akta nikah N0 . 142/37/V/1997 Tanggal 26 Mei 1997 M.

Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) anak laki yang berumur lebih dari 12 tahun (Mumayyiz) bernama : a. Ahmad Al Ghazali lahir tanggal 01 September 1997, b. Ahmad Jalaluddin Rumi lahir tanggal 30 Mei 1999 dan c. Ahmad Abdul Qodir Jaelani lahir tanggal 23 Agustus 2000. Juga telah memiliki harta bersama yang berbentuk barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak.

Sejak awal pernikahan berdua sudah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena, hal mana keduanya memiliki alasan masing-masing, pihak istri menyatakan Dani Ahmad masih suka iseng dengan perempuan lain yang bukan muhrim, juga telah melakukan kekerasan, pihak Dani Ahmad pun menyatakan Maya Estiyanty telah tidak menuruti kehendak suami bahkan sering mabuk dan narkoba, yang akhirnya telah meninggalkan kediamannya.

Akibat dari itu, Maya Estiyanti mengajukan Cerai Gugat terhadap Dani Ahmad di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan nomor perkara 1514/Pdt.G/PA.JS dan telah diputus, Maya Estiyanty sebagai Penggugat/Terbanding dan Dani Ahmad sebagai Tergugat/ Terbanding, Dalam Pengadilan Tingkat Pertama Penggugat dikabulkan, dengan amar pada Eksepsi ditolak, dalam Provisi, mengabulkan sebagian dan dalam Konvensi mengabulkan sebagian. Yang intinya Mengabulkan Gugatan Perceraian, Menetapkan ketiga anaknya berada di bawah pengasuhan Penggugat dan membagi harta-harta bersama dibagi dua, setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian lainnya untuk Tergugat.

Dani Ahmad selaku Tergugat kemudian mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, atas putusan Pengadilan Tingkat pertama, PTA Jakarta telah memutus dengan nomor perkara 135/Pdt.G/2008/PTA. JK. Tanggal 14 Januari 2009 M bertepatan dengan 17 Muharram 1430 H, yang amarnya permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima dan membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara, setelah pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Tergugat/Pembanding mengajukan Kasasi.

Mahkamah Agung, dalam putusan kasasi nomor 282 K/AG/2009 tanggal 31 Agustus 2010 yang amarnya ; menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Dani Ahmad bin Drs. Edy Abdul Manaf), dan menghukum Pemohon Kasasi/ Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi. Terhadap putusan kasasi tersebut, Tergugat/Pembanding/Pemohon, mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali mengadili dan memutuskan :

- Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 282 K/AG/2009 tanggal 31 Agustus 2010. Dengan mengadili sendiri;
- Dalam Eksepsi, menolak eksepsi Tergugat .
- Dalam Provisi mengabulkan sebagian, dan
- Dalam Konvensi ; Menetapkan pemegang hadhanah anak bernama Ahmad Al Gozali, Ahmad Jalaludin Rumi, dan Ahmad Abdul Qodir Jaelani ditentukan atas pilihan masing-masing, serta menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan dan menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh seperdua bagian dari harta bersama di atas.
- Menetapkan pula utang penggugat rekonvensi sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) pada Bank Artha Graha dan PT Bank Rakyat Indonesia adalah hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Pertimbangan Hukum

Mahkamah Agung Republik Indonesia memeriksa dan mengadili serta memutus dalam perkara Permohonan peninjauan kembali dengan amar mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan membatalkan putusan Mahkamah Agung nomor 282 K/AG/2009 tanggal 31 Agustus 2010, serta mengadili kembali dengan substansi amarnya; mengabulkan gugatan cerai penggugat/Pembanding/ Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali, menetapkan pemegang hadhanah anak bernama Ahmad Al Gozali, Ahmad Jalaluddin Rumi, dan Abdul Qodir Jaelani- masing, ditentukan atas pilihan masing-masing karena anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini telah hidup bersama Tergugat dan setelah membaca dan mencermati tanggal kelahiran mereka pada saat peninjauan kembali ini diperiksa didapat kenyataan bahwa anak yang paling muda telah berusia 12 tahun, berarti telah menginjak usia mumayyiz, sehingga dengan

demikian mereka berhak menentukan dirinya untuk ikut Ibu atau Ikut Ayahnya. Mahkamah Agung dalam memutus peninjauan kembali telah menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat serta telah membagi ½ (Setengah) bagian untuk Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Peninjauan Kembali, serta ½ untuk Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Dalam Peninjauan Kembali.

7. 402 K / AG / 2013

No. Register	:	402 K/AG/2013
Para Pihak	:	Tjahaja Fuktono (Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat I), Ny. Famiati (NG SIE HUA) (Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat II), Sifan (Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat III), Erlite Budharto (Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat IV), Songgo Tjahaja (Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat V) Vennie Arianie (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi
Jenis Perkara	:	Pembagian Waris
Majelis Hakim Agung	:	1. Dr. H. Andi Syamsu Alam. S.H. M.H. (Ketua) 2. Prof. Dr. H. Abdul Manan. S.H. S.Ip. M. Hum., (Anggota) 3. Dr. H. Hamdan. S.H. M.H. (Anggota)
Kaidah Hukum	:	Penguasaan atas harta waris yang belum dibagikan pada masing-masing pihak yang berhak sesuai dengan porsi masing-masing adalah tidak sah dan melanggar hukum.

Kasus Posisi :

Vennie Arianie telah menikah secara Islam dengan Sudirman putra pasangan Tjahaja Fuktono (tergugat I) dengan Famiati dahulu bernama NG SIE HUA (tergugat II) , semula Sudirman penganut Agama Katholik namun mempunyai keinginan menikah dengan penggugat sehingga dia pada tanggal 8 Januari 2003 menyatakan dengan sebenarnya masuk Agama Islam dengan mengucapkan 2 Kalimat Syahadat dihadapan Kepala KUA Kec. Kapuas Kab. Sanggau yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, Sudirman memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 15.652/D//60/2003 tanggal 8 Januari 2003 yang tertulis pada identitas tersebut bahwa yang bersangkutan beragama Islam.

Dari pernikahan tersebut tidak pernah dikaruniai anak, akan tetapi mempunyai orang tua yaitu Tjahaja Fuktono dan ibu bernama Famiati yang dahulu bernama NG SIE HUA yang melakukan perkawinan dihadapan Catatan Sipil Kab. Sanggau, sebagaimana tertuang dalam akta perkawinan nomor 5/1970, tanggal 25 Mei 1970. Dari perkawinan orang tua Sudirman memiliki 4 (empat) orang anak laki-laki, yaitu 1. SI FAN (tergugat III), 2. Erlite Budharto (tergugat IV), Songgo Tjahaja (tergugat V) termasuk juga Sudirman, dimana pada tanggal 15 Juni 2004

Sudirman meninggal dunia di University Hospital Singapore dan pada tanggal 16 Juni 2004 jenazah Sudirman dibawa ke Sanggau dan jenazahnya dimakamkan dengan upacara agama Kristen Protestan.

Pernikahan Vennie Arianie (penggugat) dengan Sudirman tidak mempunyai keturunan namun memiliki ahli waris seperti halnya di atas, begitu pula telah meninggalkan harta bersama baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak dimana sebagian objek sengketa dikuasai atau berada pada tergugat I (Tjahaja Fuktono), maka untuk mengambil hak harta tersebut Vennie Arianie mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama Sanggau, karena penggugat merasa yakin bahwa almarhum suami penggugat masih beragama Islam, sedang tergugat I, II, III, IV dan V adalah beragama protestan.

Putusan Pengadilan Agama Sanggau Nomor: 176/Pdt.G/2009/PA.SGU mengabulkan gugatan penggugat sebagian, menetapkan ahli waris dari pewaris Sudirman yang mendapatkan wasiat wajibah bagi Tjahaja Fuktono, ayah kandung (tergugat I), Famiati, Ibu Kandung (tergugat II), Si Fan, saudara laki-laki kandung (tergugat III), Erlite Budharto, saudara laki-laki kandung (tergugat IV) dan Songgo Tjahaja, saudara laki-laki kandung (tergugat V). Vennie Arianie binti Ruslan Ramlie sebagai istri almarhum (penggugat) sebagai ahli waris dari pewaris Sudirman.

Terhadap Putusan tingkat Pertama tersebut, Tergugat I, II, III, IV dan V mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Pontianak. Pengadilan Banding kemudian memutuskan dengan Nomor: 17/Pdt.G/2012/PTA.PTK yang amarnya menyatakan pemohon banding tergugat/pembanding dapat diterima, menguatkan putusan Pengadilan Agama Sanggau Nomor: 176/Pdt.G/2009/PA. dengan memperbaiki putusan.

Dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung mengadili dan memutuskan :

- Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi, Tjahaja Fuktono, Ny. Famiati (NG SIE HUA), Sifan, Erlite Budharto dan Songgo Tjahaja.
- Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pertimbangan Hukum

Mahkamah Agung sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang menyebutkan bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar dan tidak terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam menetapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena: Penggugat dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah milik almarhum Sudirman yang belum dibagi kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Penguasaan oleh tergugat tidak sah dan melawan hukum; disamping itu Faraidh yang dilakukan oleh Judex Facti sudah tepat dan benar sudah sesuai dengan porsi masing-masing yang berhak diterima oleh ahli waris, termasuk yang memperoleh wasiat wajibah.

8. 165 PK / Pdt.Sus / 2012

No. Register	:	165 PK/Pdt.Sus/2012
Para Pihak	:	<ol style="list-style-type: none">1. PT ANGSA DAYA, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat I2. INTER EKEA SYSTEM B.V., suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Belanda. Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI CQ DIRJEN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL CQ DIREKTORAT MEREK, Turut Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Turut Termohon Kasasi/ Tergugat II
Jenis Perkara	:	Perdata Khusus Hak Atas Kekayaan Intelektual (merek)
Majelis Hakim Agung	:	<ol style="list-style-type: none">1. Dr.H.Mohammad Saleh, SH.MH. (Ketua)2. Soltoni Mohdally, SH.MH. (Anggota)3. Prof.Dr.Valerine J.L. Kriekhoff, SH.MA. (Anggota)
Kaidah Hukum	:	Penerapan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang dijadikan dasar untuk adanya persamaan pada pokoknya tidak tepat dan Pasal 6 ayat (2) tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo karena Peraturan Pemerintah yang mengatur persyaratan tertentu tersebut belum diatur, yaitu untuk menerapkan persamaan pada pokoknya untuk barang berbeda kelas, sehingga ketentuan dalam konvensi belum dapat diimplementasikan.

Kasus Posisi :

Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak antara lain dibidang produksi peralatan dan perlengkapan rumah tangga dan keperluan kantor secara langsung kepada para konsumen atau para pemakai atau secara ritel/eceran dalam skala internasional dengan menggunakan merek Ikea. Bahwa saat ini merek Ikea dan kombinasi-kombinasinya telah terdaftar di berbagai negara di 75 negara dengan registrasi 1300 registrasi, khususnya terdaftar pada kelas 16 dan berbagai kelas lainnya. Bahwa menurut Pengugat merek Ikea telah masuk dalam berita di beberapa atau di berbagai media massa secara rutin dari tahun ke tahun yaitu antara lain pada tahun 1999 s.d. 2009 menobatkan merek Ikea sebagai salah satu *brand* (merek teratas) dunia, antara lain bersama-sama dengan Coca-cola, Adidas, BMW, Nokia, Starbucks. Bahwa keterkenalan merek Ikea di Indonesia dapat diketahui dari koran nasional, majalah, maupun di halaman situs (*web site*) resmi lainnya. Bahwa menurut Penggugat, Tergugat I membuat merek Ikema terinspirasi dengan merek Ikea dengan cara meniru, menjiplak dan membonceng keterkenalan merek Ikea, yaitu : Tergugat I membuat merek Ikema dengan cara menggunakan 3 (tiga) huruf di depannya yang sama bunyinya dengan Ikea, yaitu : I, K, E dan 1 (satu) huruf terakhirnya yaitu huruf A, dan selanjutnya Tergugat I

menyisipkan huruf M diantara huruf-huruf I, K, E, dengan huruf A yang akhirnya Tergugat I mendaftarkan merek Ikema. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek Ikema terdaftar dengan nomor registrasi IDM000247161 atas nama/milik Tergugat I, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 68 ayat (1), Pasal 69 ayat (2) jo Pasal 4, Pasal 5 huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, Pasal 6 ayat (2,3) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusannya No. 39/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 26 Juli 2011 memutuskan, yang pada pokoknya : Mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan merek Ikema terdaftar atas nama Tergugat I, nomor registrasi : IDM00247161 mempunyai persamaan pada keseluruhan atau setidaknya-tidaknya mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal Ikea dan kombinasi-kombinasinya milik Penggugat, dan menyatakan batal atas pendaftaran merek Ikema milik Tergugat I yang telah terdaftar di bawah nomor registrasi IDM00247161, kelas 19 dari daftar umum merek-merek Tergugat II dengan segala akibat hukumnya;

Mahkamah Agung RI dengan putusannya, No. 697 K/Pdt.Sus/2011 Tanggal 5 Januari 2012 telah menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi PT. ANGSA DAYA.

Mahkamah Agung dalam putusan Peninjauan Kembali No. 165PK/Pdt.Sus/2012 Tanggal 18 Januari 2013 mengabulkan permohonan PK dari Pemohon PK PT Angsa Daya dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 697 K/Pdt. Sus/2011 tanggal 5 Januari 2012, selanjutnya mengadili kembali menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

PERTIMBANGAN PK MAHKAMAH AGUNG

Bahwa alasan-alasan Pemohon PK dapat dibenarkan oleh karena judex facti dan judex juris salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sbb :

Bahwa kelas barang Pemohon PK (kelas 19) berbeda dengan kelas barang merek Ikea milik Termohon PK/ Penggugat (kelas 11, 21, 24, 35 dan 42), sehingga dengan demikian penerapan Pasal 6 ayat (1) huruf b yang dijadikan dasar untuk adanya persamaan pada pokoknya tidak tepat.

Selanjutnya Pasal 6 (2) tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo karena Peraturan Pemerintah yang mengatur persyaratan tertentu tersebut belum diatur, yaitu untuk menerapkan persamaan pada pokoknya untuk barang berbeda kelas, sehingga ketentuan dalam konvensi belum dapat diimplementasikan.

9. 31 K / MIL / 2013

No. Register	:	31 K/MIL/2013
Para Terdakwa	:	Kornelius Nama, Serda NRP 31960716522174. (Terdakwa I) Karyadi, Kopka NRP 634480 (Terdakwa II) Susiali, Peltu NRP 601889 (Terdakwa III) Khoirul Anam, Serka NRP 629695 (Terdakwa IV)
Jenis Perkara	:	Pidana Militer
Majelis Hakim Agung	:	1. Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N.,M.H. (Ketua) 2. Dr. H. Andi Ayyub Saleh, S.H.,M.H. (Anggota) 3. Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H. (Anggota)
Kaidah Hukum		Penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan tidak dapat dipertimbangkan/ tidak tunduk dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi.

Kasus Posisi :

Para Terdakwa bekerjasama melakukan pengiriman orang asing ilegal asal Timur Tengah yang bertujuan mencari suaka politik ke Australia melalui Pantai Popoh dan Pantai Klatak, Tulungagung. Para Terdakwa didakwa dengan Pasal 120 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian yaitu secara bersama-sama dan terorganisir melakukan penyelundupan manusia. Pengadilan Militer Madiun III-13 Madiun Nomor : 42-K/PM.III-13/AD/VIII/2012 tanggal 27 September 2012 memutuskan menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dan terorganisir melakukan penyelundupan manusia”. Oleh karena itu terhadap para Terdakwa masing-masing dijatuhkan pidana:

- Terdakwa I : Penjara selama 6 (enam) tahun, denda sebesar Rp.500.000.000; (lima ratus juta) dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.
- Terdakwa II : Penjara selama 5 (lima) tahun, denda sebesar Rp.500.000.000; (lima ratus juta) dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.
- Terdakwa III : Penjara selama 5 (lima) tahun, denda sebesar Rp.500.000.000; (lima ratus juta) dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.
- Terdakwa IV : Penjara selama 5 (lima) tahun, denda sebesar Rp.500.000.000; (lima ratus juta) dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Terhadap Putusan tersebut para Terdakwa mengajukan banding pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Dalam Putusannya, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. 86-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2012 tanggal 11 Desember 2012 menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh para Terdakwa Serda Kornelius Cs 3 (tiga) orang dan menguatkan putusan pengadilan militer III-13 Madiun Nomor : 42-K/PM.III-13/AD/VIII/2012 tanggal 27 September 2012 untuk seluruhnya. Selanjutnya para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung melalui putusan

No. 31/K/Mil/2013 tanggal 2 April 2013 memutuskan menolak permohonan kasasi tersebut.

Pertimbangan Mahkamah Agung :

1. Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah dipertimbangkan secara cukup tentang tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa yang secara sah dan meyakinkan terbukti telah melakukan tindakan sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 120 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, termasuk telah pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan
2. Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan/tidak tunduk dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi dan bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

10. 60 K / MIL / 2013

No. Register	:	60 K/MIL/2013
Terdakwa	:	Abdul Haris Simamora, Sertu, NRP 21060285210187
Jenis Perkara	:	Pidana Militer
Majelis Hakim Agung	:	1. Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N.,M.H. 2. Dr. Drs., H. Dudu Duswara Machmudin, S.H.,M.Hum. 3. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	:	Perintah lisan atasan tidak dapat dijadikan alasan untuk melepaskan diri dari tanggung jawab.

Kasus Posisi :

Terdakwa Sertu Abdul Haris Simamora, berdasarkan perintah lisan Komandan Batalyon 113/JS menjabat sebagai pengurus koperasi/sebagai bendahara. Terdakwa kemudian mengadakan kerjasama pembiayaan kredit kendaraan bermotor roda dua dengan Bank Syariah Mandiri KCP Bireun. Selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan pertama pembiayaan sepeda motor sebanyak 15 orang anggota dengan total Rp 278.000.000,- namun oleh Terdakwa hanya dibayarkan kepada pihak pemasok sepeda motor yaitu Showroom TVS sebanyak 6 unit sepeda motor sebesar Rp 106.000.000,- sedangkan sisa uang Rp 165.000.000,- oleh Terdakwa digunakan sendiri. Perbuatan Terdakwa yang mengajukan kredit pembiayaan sepeda motor secara berulang sampai 14 kali dengan memasukkan nama-nama anggota Batalyon 113/JS tanpa sepengetahuan yang bersangkutan dan dengan memalsukan tanda tangan anggota yang akan diajukan tersebut, hingga total kredit sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat) milyar.

Atas perbuatannya tersebut Terdakwa didakwa dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya Oditur Militer I-01 Banda Aceh mengajukan tuntutan agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “korupsi”, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, denda Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), subsidi 6 (enam) bulan penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer cq TNI AD.

Selanjutnya Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam putusannya Nomor 127-K/PM.I-01/AD/VII/2012 tanggal 09 Oktober 2012 menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya karena jabatan, yang dapat merugikan keuangan negara”, oleh karenanya Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, denda sebesar Rp.100.000.000; (seratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer serta membayar uang pengganti kepada Bank Syariah Mandiri KCP Bireun sebesar Rp.200.000.000,- dalam waktu 1 (satu) bulan dst.

Pada pemeriksaan tingkat banding, Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 110-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2012 tanggal 27 November 2012 menyatakan menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan membatalkan putusan pengadilan militer I-01 Banda Aceh. Selanjutnya mengadili sendiri dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan alternatif pertama. Oleh karenanya Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) subsidi 6 bulan kurungan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terhadap putusan banding tersebut, Terdakwa mengajukan kasasi. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memutuskan menolak permohonan kasasi Terdakwa.

Pertimbangan Mahkamah Agung :

1. Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah dipertimbangkan dengan cukup dan benar, dengan telah dibuktikannya tindakan-tindakan Terdakwa yang sesuai dengan fakta di persidangan yang ternyata telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan/tidak tunduk dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi. Selain itu tentang berat ringannya hukuman adalah menjadi wewenang *Judex Factie*.
3. Bahwa walaupun dengan perintah lisan tidak berarti Terdakwa dapat melepaskan tanggung jawab begitu saja. Hal ini disebabkan Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya itu dengan melawan hukum secara berlanjut dan telah menggelapkan uang pencairan kredit dari Bank Syariah Mandiri Bireun dengan cara merekayasa nama-nama yang mengajukan kredit, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang sesuai dengan dakwaan Oditur Militer.

11. 79 PK / TUN / 2013

No. Register	:	79 PK/TUN/2013
Para Pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> • Agus Pramudijono, S.H., M.Hum dan Darmaji, S.H.,M.H. (Pemohon) • Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan Dr.HC. Alim Markus, (Termohon)
Jenis Perkara	:	Tata Usaha Negara
Majelis Hakim Agung	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Marina Sidabutar, S.H., M.H.(Ketua) 2. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. (Anggota) 3. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.H. (Anggota)
Kaidah Hukum	:	Keputusan Tata Usaha Negara <i>in litis</i> dalam keilmuan dan ditinjau dari substansi akademis mengenai kemampuan ilmiah dari seseorang tidak dapat dinilai/dikontrol diluar otoritas Perguruan Tinggi, sehingga tidak dapat dinilai oleh Hakim atau Pengadilan.

Kasus Posisi :

Para Pemohon PK telah menggugat surat keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon PK yaitu Surat Keputusan Rektor Nomor: 067/SK/R/III/2011 tentang Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (*Doktor Honoris Causa*) kepada Alim Markus tanggal 10 Maret 2011. Dalam gugatannya maupun di dalam Memori PK Para Pemohon PK mendalilkan obyek sengketa Surat Keputusan tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu tidak memenuhi syarat- syarat yang ditentukan secara limitatif sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 25 ayat (1), ayat (4) jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1980 tentang

Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doktor Honoris Causa*) Pasal 2 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1), dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 178/U/2001 Tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi.

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam putusannya Nomor 43/G/2011/PTUN.SBY tanggal 17 Nopember 2011 memutuskan membatalkan obyek sengketa Surat Keputusan Rektor tersebut, selanjutnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 18/B/2012/PT.TUN. SBY tanggal 6 Maret 2012. Mahkamah Agung dalam putusan tingkat kasasi Nomor : 294 K/TUN/20012 tanggal 8 Agustus 2012 telah membatalkan putusan *judex factie* dengan pertimbangan hukum pada pokoknya bahwa fungsi Rektor dalam posisi keilmuan atau substansi akademis tentang kemampuan ilmiah ataupun akademis dari seseorang, tidak dapat dinilai dan dikontrol oleh otoritas di luar Perguruan Tinggi dan mutlak merupakan wewenang serta monopoli otoritas ilmiah, oleh karena Surat Keputusan *a quo* merupakan produk hasil penilaian akademis dari otoritas Perguruan Tinggi melalui Rektor, Senat Universitas, atau Senat Fakultas Ekonomi, yang kesemuanya itu merupakan badan/organ akademis, dan penilaiannya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat keilmuan, dan bukan ranah hukum yang dapat dinilai oleh Pengadilan, dengan demikian keputusan yang masuk ranah akademis tidak dapat diajukan gugatan dan dinilai oleh Hakim atau Pengadilan. Terhadap putusan Kasasi tersebut dimohonkan Peninjauan Kembali. Mahkamah Agung RI dalam tingkat Peninjauan Kembali dalam Putusannya Nomor 79 PK/TUN/2013 tanggal 20 Agustus 2013 memutuskan menolak permohonan PK yang diajukan oleh Pemohon PK.

Pertimbangan Hukum :

Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* dalam keilmuan dan ditinjau dari substansi akademis mengenai kemampuan ilmiah dari seseorang tidak dapat dinilai/dikontrol diluar otoritas Perguruan Tinggi, oleh sebab itu tidak dapat dinilai oleh lembaga luar kerana merupakan kompetensi dan otoritas ilmiah dari setiap Rektor yang memimpin Perguruan Tinggi, sehingga Keputusan TUN tersebut tidak dapat diajukan gugatan untuk dinilai oleh Hakim atau Pengadilan, melainkan otoritas dunia keilmuan atau akademis.

12. 42 P / HUM / 2012

No. Register	:	42 P/HUM/2012
Para Pihak	:	Front Pembela Islam (Pemohon) Presiden Republik Indonesia (Termohon)
Jenis Perkara	:	Hak Uji Materil
Majelis Hakim Agung	:	1. Dr. Supandi SH.M.Hum (Ketua) 2. H. Yulius SH.MH (Anggota) 3. Dr. H.M. Hary Djatmiko SH.MS. (Anggota)
Kaidah Hukum	:	Suatu peraturan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah diubah, dinyatakan tidak berlaku atau dicabut maka peraturan tersebut tidak memiliki dasar hukum, tidak sah dan tidak berlaku.

Kasus Posisi :

Front Pembela Islam mengajukan permohonan HUM ke Mahkamah Agung terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol terhadap Undang Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang Undang No. 7 tahun 1999 tentang Pangan. Pemohon mendalilkan bahwa Keppres No. 3 tahun 1997 didasarkan pada aturan – aturan yang telah dicabut dan sudah tidak berlaku. Menurut dalil Pemohon Keppres No. 3 tahun 1997 tersebut seharusnya didasarkan pada aturan yang masih berlaku dan mempunyai kemanfaatan dan kemaslahatan bagi umat /masyarakat baik secara social, ekonomis dan agama.

Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Agung mengadili dan memutuskan :

- Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materil dari pemohon FRONT PEMBELA ISLAM tersebut. Menyatakan Keppres No. 3 tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk mencabut Keppres No. 3 tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol
- Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung mengirim petikan putusan ini kepada sekretariat Negara untuk dimuat dalam Berita Negara.
- Dstnya.

Pertimbangan Hukum :

Mahkamah Agung sependapat dengan dalil pemohon bahwa sesuai Anggaran Dasar dan eksestensinya sebagai organisasi kemasyarakatan yang diakui di Negara kesatuan Republik Indonesia. Pemohon mempunyai kepentingan mengajukan permohonan a quo karena haknya dirugikan atas berlakunya Keputusan Presiden Republik Indonesia no. 3 tahun 1997 yang menjadi obyek

pemohon keberatan hak uji materil, yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Secara yuridis pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan keberatan hak uji materil atas Keputusan Presiden Republic Indonesia no. 3 tahun 1997 sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam pasal 31 ayat A ayat (2) undang undang nomor 3 tahun 2009 Jo. pasal 1 ayat (4) PERMA. RI nomor 01 tahun 2011.

Permohonan terhadap obyek hak uji materil diajukan oleh pemohon yang mempunyai legal standing maka permohonan a quo secara formal dapat diterima, dan obyek permohonan HUM a quo diterbitkan oleh termohon didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah diubah dan dinyatakan tidak berlaku atau dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang baru ; Oleh karena peraturan perundang undangan yg dipergunakan dasar penerbitan obyek permohonan HUM Aquo telah diubah, dan dinyatakan tidak berlaku atau dicabut, maka Keputusan Presiden aquo telah kehilangan dasar hukum kekuatan berlakunya, sehingga beralasan hukum obyek permohonan HUM a quo dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum;





PENUTUP



Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat-Nya Mahkamah Agung RI dapat melaksanakan Laporan Tahunan 2013 yang merupakan laporan ke 10, sebagai salah satu bentuk komitmen Mahkamah Agung RI terhadap keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas publik.

Setiap perubahan memerlukan jangka waktu yang panjang, upaya yang sungguh-sungguh dan anggaran yang memadai. Sebagian dari benih kerja keras yang ditanam beberapa tahun terakhir mulai menuai hasil, sehingga tahun 2013 menjadi “tahun prestasi” bagi Mahkamah Agung RI dalam usaha mewujudkan Badan Peradilan yang Agung sebagaimana diamanahkan dalam Blue Print Mahkamah Agung RI 2010-2035.

Semoga pada tahun mendatang prestasi yang telah diraih dapat lebih ditingkatkan, oleh karenanya diperlukan kerja keras dari seluruh unsur Mahkamah Agung RI dan badan peradilan dibawahnya, disamping peran serta masyarakat madani baik nasional maupun internasional.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada lembaga-lembaga antara lain AusAID melalui AIPJ (*Australia Indonesia Partnership for Justice*), USAID melalui program C4J (*Change for Justice*), *The Asia Foundation*, *The Netherland Embassy*, UNODC (*United Office on Drugs and Crime*), ILO (*International Labour Organization*), dan Kementerian Kehakiman Amerika Serikat melalui *Office of Overseas Prosecutorial and Development Agency and Training* (OPDAT), serta semua mitra dari negara sahabat yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya sehingga buku Laporan Tahunan ini dapat terwujud.

Kami mengharapkan ada masukan dan kritikan yang konstruktif demi perbaikan dan penyempurnaan penyusunan Laporan Tahunan, baik dari segi akurasi data, tampilan, layout maupun dari segi-segi yang lain.

Akhir kata, semoga apa yang telah dilakukan selama tahun 2013 dapat menjadi catatan dan dorongan untuk berusaha bekerja lebih keras demi kemajuan Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan Badan Peradilan yang Agung.



LAMPIRAN

- ❑ Laporan Pengelolaan Kebijakan Mahkamah Agung
- ❑ Foto Pokja Laporan Tahunan 2013
- ❑ Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2013
- ❑ Surat Keputusan tentang Penunjukan Pokja Kesekretariatan Penyusunan Laporan Tahunan 2013



LAPORAN PENGELOLAAN KEBIJAKAN MAHKAMAH AGUNG

1. Daftar penerimaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013

No.	JENIS PERATURAN	NOMOR	TAHUN	TENTANG	KETERANGAN
1	SEMA	1	2013	Pencabutan Surat Edara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Satu Tahun Secara Kolektif	Ditetapkan 1-May-13
2	SEMA	2	2013	Larangan Memberikan Parsel Kepada Pejabat Mahkamah Agung dan Pimpinan Pengadilan	Ditetapkan 10-Jul-13
3	SEMA	3	2013	Petunjuk Penanganan Perkara : Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	Ditetapkan 30-Jul-13

2. Daftar penerimaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013

No.	JENIS PERATURAN	NOMOR	TAHUN	TENTANG	KETERANGAN
1	PERMA	1	2013	Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain.	Ditetapkan 14-May-13 Diundangkan 17-May-13
2	PERMA	2	2013	Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu	Ditetapkan 21-Jun-13 Diundangkan 28-Jun-13
3	PERMA	3	2013	Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.	Ditetapkan 14-Aug-13

3. Daftar Penerimaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK-KMA) bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013

No.	JENIS PERATURAN	NOMOR	TAHUN	TENTANG	KETERANGAN
1	SK-KMA	26/KMA/SK/II/2013	2013	Sistem Seleksi dan Pengangkatan Hakim Lingkungan Hidup	Ditetapkan 18-Feb-13
2	SK-KMA	36/KMA/SK/II/2013	2013	Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup	Ditetapkan 22-Feb-13
3	SK-KMA	50A/KMA/SK/IV/2013	2013	Perubahan Nomenklatur Unsur Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia	Ditetapkan 1-Apr-13
4	SK-KMA	50B/KMA/SK/IV/2013	2013	Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/KMA/SK/IX/2011 tentang Penunjukan Ketua Kamar Dalam Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung	Ditetapkan 1-Apr-13
5	SK-KMA	71/KMA/SK/IV/2013	2013	Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Naskah Akademis Restrukturisasi Organisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia	Ditetapkan 23-Apr-13
6	SK-KMA	82/KMA/SK/V/2013	2013	Pembentukan Tim Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia	Ditetapkan 14-May-13
7	SK-KMA	111/KMA/SK/VII/2013	2013	Pembentukan Tim Implementasi Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia	Ditetapkan 10-Jul-13
8	SK-KMA	112/KMA/SK/VII/2013	2013	Perubahan Kedua Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung	Ditetapkan 10-Jul-13
9	SK-KMA	119/KMA/SK/VII/2013	2013	Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia	Ditetapkan 19-Jul-13
10	SK-KMA	121/KMA/SK/VII/2013	2013	Pemberian Perpanjangan Akreditasi Kepada Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Sebagai Penyelenggara Pelatihan dan Pendidikan Mediasi	Ditetapkan 25-Jul-13

No.	JENIS PERATURAN	NOMOR	TAHUN	TENTANG	KETERANGAN
11	SK-KMA	122/KMA/SK/VII/2013	2013	Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita	Ditetapkan 26-Jul-13
12	SK-KMA	123/KMA/SK/VII/2013	2013	Pembentukan Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung Republik Indonesia	Ditetapkan 26-Jul-13
13	SK-KMA	123A/KMA/SK/VII/2013	2013	Tim Penyusunan Template Dokumen Putusan Standar untuk 4 (Empat) Lingkungan Peradilan	Ditetapkan 26-Jul-13
14	SK-KMA	139/KMA/SK/VIII/2013	2013	Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim Karir dan Pola Pembinaan Hakim Ad-Hoc Pada Peradilan-Peradilan Khusus di Lingkungan Peradilan Umum	Ditetapkan 28-Aug-13
15	SK-KMA	140/KMA/SK/VIII/2013	2013	Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Badan Peradilan Umum	Ditetapkan 28-Aug-13
16	SK-KMA	267/KMA/SK/X/2013	2013	Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	Ditetapkan 7-Oct-13
17	SK-KMA	267A/KMA/SK/X/2013	2013	Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Kebijakan Pemberian Layanan Hukum Pengadilan	Ditetapkan 7-Oct-13
18	SK-KMA	271/KMA/SK/X/2013	2013	Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia	Ditetapkan 7-Oct-13
19	SK-KMA	311/KMA/SK/XII/2013	2013	Pembentukan Tim Pengarah Lomba Pencairan dan Analisa Putusan Pengadilan Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum/Syariah Se-Indonesia	Ditetapkan 17-Dec-13

4. Daftar Penerimaan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung (PERSEKMA) bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013

No.	JENIS PERATURAN	NOMOR	TAHUN	TENTANG	KETERANGAN
1	PERSEKMA	2	2013	Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya	Ditetapkan 20-Jun-13
2	PERSEKMA	3	2013	Pedoman Pemeriksaan Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia	Ditetapkan 26-Jun-13
3	PERSEKMA	4	2013	Petunjuk Teknis Pembayaran Jaminan Kesehatan Hakim Ad Hoc di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya	Ditetapkan 13-Sep-13
4	PERSEKMA	5	2013	Petunjuk Teknis Dana Operasional Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia	Ditetapkan 31-Oct-13

FATWA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2013

No.	NOMOR SURAT	TGL SURAT	DITUJUKAN	TENTANG
1	03/KMA/HK.01/1/2013	1/11/13	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)	Pemohonan pendapat hukum tentang kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa verifikasi Partai Politik
2	05/KMA/HK.01/1/2013	1/11/13	Jl. HM. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat	Fatwa Mahkamah Agung tentang Tukar Menukar Asset Pemkot Solok dengan Asset Pemkab Solok
3	06/KMA/HK.01/1/2013	1/11/13	Wakil Walikota Solok di Solok	Mohon pendapat hukum terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)
4	18/KMA/HK.01/1/2013	2/8/13	Gubernur Kalimantan Tengah	Pemohonan fatwa, terkait adanya upaya hukum peninjauan kembali atas putusan No. 472 K/Pid.Sus/2012 dan adanya gugatan di PTUN Jakarta atas Kepres No. 95/P Th 2012

No.	NOMOR SURAT	TGL SURAT	DITUJUKAN	TENTANG
5	23A/KMA/HK.01/II/2013	2/13/13	Jl. RTA. Milino No. 1 Palangkaraya, Kalimantan Tengah	Permintaan fatwa hukum, untuk melakukan pembayaran atas seluruh dana simpanan nasabah PT Bank Global Internasional Tbk.
6	24/KMA/HK.01/II/2013	2/14/13	Menteri Dalam Negeri RI	Permohonan fatwa, mengenai adanya perbedaan pendapat antara Pemerintah Kota Bogor dengan Anggota DPRD Kota Bogor mengenai Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya sebagai BUMN, untuk menerima hibah.
7	31/KMA/HK.01/II/2013	2/19/13	Menteri Keuangan RI	Pendapat hukum mengenai Penerapan Asas <i>Dual Criminality</i> dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Timbal Balik Dalam Masalah Pidana
8	34/KMA/HK.01/II/2013	2/21/13	Walikota Bogor Jl. Ir. H. Juanda No. 10 Bogor 16121	Permohonan fatwa Mahkamah Agung RI
9	131/KMA/HK.01/XI/2013	11/19/13	Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan / PPATK Jl. Ir. H. Djuanda No. 35 Jakarta	Permohonan fatwa atas Kepemilikan Dana <i>Escrow Account</i> PT. Bank Permata Tbk.

POKJA LAPORAN TAHUNAN 2013



LAMPIRAN 2



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 271/KMA/SK/X/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN LAPORAN TAHUNAN 2013 MAHKAMAH AGUNG RI

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka untuk memberikan laporan kinerja Peradilan yang akurat, lengkap, mudah dicerna, dan tepat sasaran, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia akan menyampaikan Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI periode 2013 selambat-lambatnya Maret 2014.
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu membentuk Panitia untuk mengumpulkan data; menuliskan narasi, data, dan grafik serta menyelenggarakan Laporan Tahunan 2013 Mahkamah Agung RI.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
8. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
9. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
10. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

MENETAPKAN

PERTAMA : Membentuk Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2013 Mahkamah Agung RI dengan Susunan sebagaimana tersebut dibawah ini :

Panitia Pengarah :

- | | | |
|---------|---|--|
| Ketua | : | Ketua Mahkamah Agung RI |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua Bidang Non Yudisial Mahkamah Agung RI 2. Wakil Ketua Bidang Yudisial Mahkamah Agung RI 3. Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI 4. Ketua Kamar Pidana Umum Mahkamah Agung RI 5. Ketua Kamar Urusan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI 6. Ketua Kamar Urusan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI 7. Ketua Kamar Urusan Peradilan Militer Mahkamah Agung RI 8. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI 9. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI |

Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan :

- | | | |
|-----------------|---|---|
| Penanggungjawab | : | Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI |
| Koordinator I | : | Sekretaris Mahkamah Agung RI |
| Koordinator II | : | Panitera Mahkamah Agung RI |

Wakil Koordinator Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
Sekretaris Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Mahkamah Agung RI

Tim Penyusun :

- A. Narasi, Data dan Grafik Keadaan Perkara MA dan Empat Lingkungan Peradilan
1. Panitera Mahkamah Agung RI
 2. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
 3. Direktur Jenderal Urusan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
 4. Direktur Jenderal Urusan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
 5. Direktur Jenderal Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI
 6. Seluruh Panitera Muda Mahkamah Agung RI
 7. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
 8. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
 9. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer Mahkamah Agung RI
 10. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN Mahkamah Agung RI
 11. Koordinator Pusat Data dan Informasi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
- B. Narasi, Data dan Grafik Status Pengaduan Masyarakat dan Pengawasan Internal
1. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
 2. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
- C. Narasi, Data dan Grafik Akses Masyarakat terhadap Informasi (Progress Teknologi Informasi)
1. Panitera Mahkamah Agung RI
 2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
 3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
 4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
 5. Direktur Jenderal Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 6. Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI 7. Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informatika Mahkamah Agung RI 8. Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana Informatika Mahkamah Agung RI. |
| <p>D. Narasi, Data dan Grafik Manajemen SDM (rekrutmen, Mutasi, promosi, dan statistika pegawai)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI 2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI 3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI 4. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI 5. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Mahkamah Agung RI 6. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Mahkamah Agung RI 7. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer Mahkamah Agung RI. 8. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN Mahkamah Agung RI 9. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI. |
| <p>E. Narasi, Data dan Grafik Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan MA RI</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI 2. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI 3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI 4. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI 5. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung RI. |

- F. Narasi, Data dan Grafik Perencanaan Anggaran, Realisasi Anggaran dan Laporan Akuntabilitas Keuangan
1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
 2. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI
 3. Kepala Biro Perencanaan Anggaran, Organisasi dan Tata Laksana Mahkamah Agung RI
 4. Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI
 5. Kepala Biro Umum Mahkamah Agung RI

Tim Penyelenggara :

1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (Kordinator)
2. Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Mahkamah Agung RI
3. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI
4. Kepala Biro Umum Mahkamah Agung RI
5. Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI
6. Kepala Bagian Keamanan Mahkamah Agung RI
7. Kepala Bagian Urusan Dalam Mahkamah Agung RI
8. Kepala Bagian Rumah Tangga Mahkamah Agung RI
9. Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Mahkamah Agung RI
10. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
11. Kepala Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi Mahkamah Agung RI
12. Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana Informatika Mahkamah Agung RI
13. Kepala Sub Bagian Protokol dan Akomodasi Mahkamah Agung RI
14. Kepala Sub Bagian Penggandaan dan Percetakan Mahkamah Agung RI

Tim Asistensi :

1. Aria Sujudi, SH., LLM.
2. Desita Sari, SH., M.Kn.
3. Yunani Abiyoso, SH.
4. Haemiwan Fathony, S.Kom.
5. Anisa Sriwiyanti

- KEDUA** : Panitia mempunyai tugas mengumpulkan, menyeleksi, menuliskan narasi, grafik atau data lain yang diperlukan, mengoreksi laporan dari jajaran Peradilan di seluruh Indonesia sehingga dapat dibuat laporan tahunan yang akurat, lengkap, mudah dicerna dan tepat sasaran.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Tim untuk melaksanakan tugas dari bulan November 2013 sampai dengan Maret 2014 dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Mahkamah Agung RI.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan kepada Anggaran Mahkamah Agung RI.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa perubahan akan dilakukan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Hal-hal yang perlu diatur dengan lebih teknis dapat diatur dalam suatu Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 Oktober 2013

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI



H.M. Hatta Ali

H.M. HATTA ALI, SH., MH.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Pimpinan Mahkamah Agung RI
2. Para Pejabat Eselon I, II dan III Mahkamah Agung RI
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN 3



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 159B/SEK/SK/X/2013

TENTANG

PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA KESEKRETARIATAN PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN 2013 MAHKAMAH AGUNG RI

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan laporan kinerja Peradilan yang akurat, lengkap, mudah dicerna, dan tepat sasaran, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia akan menyampaikan Laporan Tahunan periode Tahun 2013 selambat-lambatnya pada bulan April 2014.
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas telah dibentuk Panitia yang bertugas untuk mengumpulkan data; menyusun narasi, data, dan grafik; dan menyelenggarakan Laporan Tahunan 2013 Mahkamah Agung RI melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 271/KMA/SK/X/2013 Tentang Pembentukan Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2013 Mahkamah Agung RI.
 - c. bahwa guna menunjang pelaksanaan tugas Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2013 Mahkamah Agung RI, perlu ditunjuk Kelompok Kerja (Pokja) Kesekretariatan Penyusunan Laporan Tahunan 2013 Mahkamah Agung RI yang berfungsi sebagai tim teknis finalisasi yang membantu Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2013 Mahkamah Agung RI.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 271/KMA/SK/X/2013 Tentang Pembentukan Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2013 Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pokja Kesekretariatan Penyusunan Laporan Tahunan 2013 Mahkamah Agung RI dengan susunan sebagai berikut :

Koordinator : Tri Diana Widowati, SH., M.Pd. (Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Mahkamah Agung RI)

Sekretaris I : Sri Kuswahyutin, SH., MH. (Kepala (Pelaksanaan) Bagian Kesekretariatan Pimpinan B Mahkamah Agung RI)

Sekretaris II : Rahmat Arijaya, SH (Hakim, Staf Khusus (Substansi/ Penulisan) Ditjen Badilag, Mahkamah Agung RI)

Bendahara : Weni Widiafransi, ST.,MM. (Kepala Sub Bagian Kesekretariatan Kepala Badan Urusan Administrasi Biro Kesekretariatan Pimpinan, Mahkamah Agung RI)

- Anggota : 1. Ingan Malem Sitepu, SH. (Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata, Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI)
- Bagian Keadaan Perkara : 2. Dr. Zarof Ricar, SH., S.Sos, M.Hum. (Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana, Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI)
3. Drs. H. Hidayatullah M.S.,S.H.,MH (Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Agama, Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI)
4. Kol. Sunardi, SH (Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Militer, Ditjen Badimiltun Mahkamah Agung RI)
5. M. Yulie Bartin Setianingsih, SH., MM (Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara TUN, Ditjen Badimiltun Mahkamah Agung RI)
6. Asep Nursobah, S.Ag., MH (Koordinator Entry Data Perkara Kepaniteraan Mahkamah Agung RI)
7. Ahmad Hakir, SH., MH (Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI)
8. Setyo Budiarmo, SH (Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Ditjen Badimiltun, Mahkamah Agung RI)
9. Susilowati, SH (Kepala Sub Bagian Kesekretariatan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial)
10. Arif Fadillah, S.Kom. (Staf Kepaniteraan Mahkamah Agung RI)
- Bagian Akses terhadap Keadilan (Bantuan Hukum, Sidang Keliling, Keterbukaan Informasi) : 1. Lies Khadijah, SH.,MH. (Kasubdit Statistik dan Dokumentasi Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI)
2. Eriza Sotiva, SH.,M.Si. (Kasubdit Tata Kelola Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI)
3. Roslina Napitupulu, SH.,MH. (Kepala Sub Bagian Kelembagaan & Pelaporan, Ditjen Badilum, Mahkamah Agung RI)
4. Achmad Cholil, S.Ag.,LLM (Hakim/Staf Khusus Dirjen Badilag)
- Bagian Pengawasan Peradilan : 1. Dra. Any Dyah Wijayanti (Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI)

2. R. Lucky Permana, SH.,MH. (Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI)
- Bagian Manajemen Sumber Daya Manusia :
1. Drs. Erwin Widanarko, MPd. (Kepala Bagian Administrasi Jabatan Fungsional, Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung RI)
 2. Lilis Setiawati, SH.,MH. (Kabag Mutasi II Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
- Bagian Alokasi dan Realisasi Anggaran :
1. H. Sahwan, SH.,MH. (Kepala Bagian Penyusunan Rencana Anggaran Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
 2. Supandi, SH. (Kepala Bagian Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi Biro Keuangan, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI).
 3. Agus Purnomo, SH, MSi (Kepala Bagian PNBP Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung RI)
 4. Drs. Abu Tholhah, M.Pd (Kabag Ortala Tata Laksana Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI)
 5. Jatmiko Hendro Yuwono, S.Kom. (Staf Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
- Bagian Sarana Prasarana (Manajemen Aset & Fasilitas Teknologi Informasi) :
1. Zainal Arifin, SH.,MH (Kepala Bagian Tata Laksana Pengadaan Barang I, Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
 2. R. Didi Gunadi, BA (Kepala Bagian Tata Laksana Pengadaan Barang II Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
 3. Joko Upoyo Pribadi, SH (Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana dan Informasi, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung RI)
 4. Herry Ernawan, SH (Kepala Sub Bagian Pendataan Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
 5. Supriyadi Gunawan, S.Sos, MM (Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana dan Program Teknologi Informatika, Biro Hukum dan Humas

Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung RI)

- Bagian Pendidikan dan Latihan, Penelitian dan Pengembangan : 1. DR. Abdullah, SH.,MS (Kepala Bidang Program dan Evaluasi, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI)
2. Andre Tatengkeng (Staf Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI)
- Bagian Peran Serta Mahkamah Agung dalam Forum dan Kerjasama Internasional : 1. M.E.R. Herki Artani R. SH (Kepala Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
2. Nur Azizah, S.S (Staf Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung RI)
3. Ifah Athur, S.Kom (Staf Honorer Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung RI)
- Tim Teknis Penyelenggaraan : 1. Elvina Lumban Radja, SH.,MH (Kepala Bagian Kesekretariatan Pimpinan E, Biro Kesekretariatan Pimpinan, Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung RI)
2. Permadi, SH.,MH. (Kepala Sub Bagian Penggandaan dan Pencetakan Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
3. Nurhidayati, SH (Staf Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
4. Ahmad Fauzi Ridwan, SE (Staf Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)
5. M. Yasin, SH.,MH. (Editor Hukum Online PT. Justika Siar Publika)
- Tim Pendamping: 1. Aria Suyudi, SH, LL.M (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI)
2. Desita Sari, SH, MKn (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI)
3. Yunani Abiyoso, SH. (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI)
4. Haemiwan Fathony, S.Kom (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI)
5. Anisa Sriwiyanti (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI)

- KEDUA** : Pokja Kesekretariatan Penyusunan Laporan Tahunan 2013 Mahkamah Agung RI bertugas:
1. Mengumpulkan, memeriksa, mengkompilasikan, menggabungkan, dan meminta perbaikan atas laporan akhir dari anggota Tim Penyusun pada Satuan Kerja Mahkamah Agung RI sehingga menjadi kesatuan Laporan Tahunan yang akurat, lengkap, mudah dicerna, dan tepat sasaran;
 2. Memastikan finalisasi Laporan Tahunan 2013 Mahkamah Agung RI hingga pencetakan agar siap untuk disampaikan pada Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Tahunan 2013 Mahkamah Agung RI;
 3. Melakukan rapat teknis dalam rangka pelaksanaan tugas di atas baik internal Pokja Kesekretariatan maupun mengkoordinir rapat dengan Penanggungjawab, Koordinator maupun Anggota Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2013 Mahkamah Agung RI dan Satuan Kerja terkait;
 4. Melaksanakan administrasi dan surat menyurat dalam mendukung pelaksanaan tugas tersebut di atas.
- KETIGA** : Pokja Kesekretariatan Penyusunan Laporan Tahunan 2013 Mahkamah Agung RI bertugas terhitung mulai bulan November 2013 sampai dengan April 2014 dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI, Sekretaris Mahkamah Agung RI, Panitera Mahkamah Agung RI, dan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI selaku Penanggungjawab, Koordinator I, Koordinator II, dan Wakil Koordinator Laporan Tahunan 2013 Mahkamah Agung RI.
- KEEMPAT** : Keseluruhan Susunan Anggota dan Pokja Kesekretariatan Laporan Tahunan 2013 Mahkamah Agung RI dalam Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan kepanitiaan dengan Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2013 Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 271/KMA/SK/X/2013 tentang Pembentukan Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2013 Mahkamah Agung RI.
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Mahkamah Agung RI.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
(1 dan 2 sebagai laporan)
3. Penanggungjawab Laporan Tahunan 2013 Mahkamah Agung RI;
4. Koordinator I Laporan Tahunan 2013 Mahkamah Agung RI;
5. Koordinator II Laporan Tahunan 2013 Mahkamah Agung RI;
6. Wakil Koordinator Laporan Tahunan 2013 Mahkamah Agung RI;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

